



**PENGUATAN PENGATURAN PERBUATAN CURANG DALAM
PENYALURAN KREDIT DI BANK PEMERINTAH
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**Diajukan Untuk memenuhi Syarat
Memperoleh gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Yefrianto, S.H.,M.H

NPM 211.003.740.010.258

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

**PENGUATAN PENGATURAN PERBUATAN CURANG DALAM
PENYALURAN KREDIT DI BANK PEMERINTAH
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**Yefrianto, S.H.,M.H
NPM 211.003.740.010.258**

**Semarang, Maret 2024
Telah disetujui untuk dilaksanakan
Promotor Ko-Promotor**

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., MHum
NIDN.0625046301**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, SH., MHum
NIDN.0613016201**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, SH., MHum
NIDN. 0613016201**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yefrianto
NPM : 211.003.740.010.258
Alamat : Jln Pacuan RT/RW :001/001, Kelurahan Kubu Gadang,
Kecamatan Payakumbuh Utara, Propinsi Sumatera Barat.
Asal Instansi : BUMN/BRI Regional Office Padang.

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Padang, Maret 2024

YEFRIANTO
NPM : 211.003.740.010.258

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sukses adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Dengan demikian, kecemerlangan bukan tindakan, tetapi kebiasaan. (Aristoteles)

Semakin bertambah ilmu ku...semakin sadar akan kekurangan ku...

PERSEMBAHKAN:

Kupersembahkan penelitian disertasi ini kepada:

♣ Kedua orang tua dan Keluarga tercinta

♣ BRI....

♣ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang

telah memberikan Berkah, Rahmat, dan Hidayah-Nya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian Disertasi yang berjudul: **“PENGUATAN PENGATURAN PERBUATAN CURANG DALAM PENYALURAN KREDIT DI BANK PEMERINTAH SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

“Penyusunan Naskah Disertasi sebagai wujud keprihatinan Peneliti terhadap pelaksanaan formulasi kebijakan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memerlukan perhatian serius yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini. Peneliti mengharapkan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian Disertasi tersebut.

Peneliti berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik materiil maupun spiritual dalam penyelesaian penelitian Disertasi ini tepat pada waktunya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan segala tugas kepada peneliti dan dalam pelaksanaan penelitian Disertasi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H.,M.Hum, selaku Dekan dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, sekaligus Promotor dan Penguji yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi peneliti selama kuliah dan dalam pelaksanaan penelitian Disertasi ini

3. Prof.Dr. Sigit Irianto,SH, M.Hum selaku Ketua Prodi PSHPD Untag Semarang sekaligus Ko.Promotor yang telah memberikan nasihat dan semangat bagi peneliti selama kuliah di Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan dalam pelaksanaan penelitian Disertasi ini.
4. Prof.Dr.Any Ismayawati,S.H.,M.Hum selaku penguji eksternal
5. Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H.,M.Hum selaku Penguji I
6. Dr. RR. Widyarini Indiarsti Wardani, S.H.,M.Hum selaku Penguji II
7. Dr. Krismiyarsi , S.H.,M.Hum selalu Penguji III
8. Dr.Aniek Tyaswati Wiji Lestari,S.H.,M.Hum selaku penguji IV
9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberi bekal pengetahuan yang berharga kepada peneliti.
10. Bapak/Ibu Rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang seangkatan, atas kebersamaan serta terjalinnya rasa kekeluargaan kepada peneliti.
11. Kedua Orang Tua penulis Ayahnda Jafri dan Ibunda Yusniar Bur dan Istri tercinta serta anak tersayang yang telah mendoakan dan mendorong dalam penyelesaian Disertasi ini .
12. Bapak/Ibu Semua Pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penelitian Disertasi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih dengan iringan doa semoga bantuan, motivasi, saran, dan kritikan dari semua pihak dalam menyempurnakan penelitian

Disertasi ini. Peneliti berharap semoga ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Aamiin ya robbalalamin.

Peneliti

YEFRIANTO
NPM :211.003.740.010.258

ABSTRAK

Penelitian disertasi ini mengkaji tentang: Penguatan Pengaturan Perbuatan Curang dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi.

Dengan latar belakang bahwa perlunya penguatan Pengaturan Tentang Perbuatan Curang dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi dalam upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam praktik penyaluran kredit di Bank Pemerintah. Dalam Hukum positif di Indonesia memiliki Undang-Undang yang khusus yang mengatur tentang penyelegaraan Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan peraturan ini perlu penguatan terhadap penegakan hukum apabila terjadi kecurangan dalam penyaluran kredit di Bank Pemerintah sebagai Tindak Pidana Korupsi. Pemasalahan: (1) Mengapa Penyaluran Kredit di Bank Pemerintah dapat menjadi Tindak Pidana Korupsi ?, (2) Bagaimana Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Kecurangan dalam Penyaluran kredit di Bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi ?dan (3) Bagaimana Penguatan Pengaturan Terhadap Kecurangan dalam Penyaluran kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi

Metode pendekatan secara yuridis normatif empiris, sumber data yaitu data sekunder, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis data secara analistis kualitatif, mengkaji bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Penyaluran kredit di Bank Pemerintah dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila ditelaah dengan adanya modus operandi perbankan, ini termasuk kepada tindak pidana korupsi apabila kredit dilakukan manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, dapat dilihat dari baik aspek substansi/materi yang termuat di dalam Undang-undang Perbankan, di mana norma/ kaidah hukumnya masih kabur, kurang jelas dan kurang tegas dan belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai jenis dan modus tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi dan berkembang saat ini. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan kecurangan dan penindakan pada Bank Pemerintah dengan cara: pengawasan aktif manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta, memperketat penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Penguatan Pengaturan Tentang Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi secara diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara *implisit* pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sebagai Saran peneliti adalah : untuk penguatan kepada Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 pada pasal 8 ayat 1 dan penambahan kata dan penambhan satu pasal sesuai pasal 14 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 dan diharapkan bagi legislator melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perbankan, mendefenisikan lebih jelas bentuk dan badan hukum perbankan, bentuk tindak pidana perbankan yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Perbankan, sehingga Undang-Undang perbankan dapat berlaku efektif sesuai tujuan di bentuknya Undang-Undang tersebut seteah diberlakukannya undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi dalam mengatasi Tindak Pidana Perbankan.

Kata Kunci : Penguatan Pengaturan Perbuatan Curang Penyaluran Kredit Tindak Pidana Korupsi Bank Pemerintah.

ABSTRACT

This dissertation research examines: Strengthening the Regulation of Fraudulent Acts in Credit Distribution in Government Banks as a criminal act of corruption. Against the background that there is a need to strengthen the Regulations regarding Fraudulent Acts in Credit Distribution at Government Banks as a criminal act of corruption in law enforcement efforts related to criminal acts that occur in credit distribution practices at Government Banks. In positive law, Indonesia has a special law that regulates banking operations, namely Law Number 10 of 1998 concerning Banking and this regulation needs to be strengthened in law enforcement if there is fraud in lending at a Government Bank as a Corruption Crime. Problems: (1) Why can disbursing credit at government banks be a criminal act of corruption?, (2) How is the prevention and action of fraud in disbursement of credit at state banks a crime of corruption? and (3) How can regulations be strengthened against fraud in credit disbursement? in a Government bank as a criminal act

The approach method is empirical normative juridical, the data source is secondary data, data collection using library research, qualitative analytical data analysis, reviewing legal materials which contain normative rules.

The results of the research explain that: Credit distribution at Government Banks can be a criminal act of corruption if examined in the light of the banking *modus operandi*. This includes criminal acts of corruption if credit data is manipulated to obtain large amounts of credit. The inhibiting factors in overcoming criminal acts in the banking sector can be seen from both the substance/material aspects contained in the Banking Law, where the legal norms/rules are still vague, unclear and less firm and not yet fully able to overcome various types and modes. criminal acts in the banking sector that occur and are developing at this time Efforts are being made to prevent fraud and take action against Government Banks by: active supervision of management, Organizational Structure and Accountability, as well as, tightening the application of prudential principles in credit distribution. Strengthening regulations regarding fraud in credit distribution in government banks as a criminal act of corruption as regulated in Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Prevention and Eradication of Corruption Crimes implicitly in Article 14 which states that every person who violates the provisions of the Law which explicitly states that violation of the provisions of the law is a criminal act of corruption the provisions stipulated in this Law apply.

The researcher's suggestion is: to strengthen Law Number 10 of 1998 in article 8 paragraph 1 and change it to merge with article 14 of Law Number 31 of 1999 and it is hoped that legislators will revise the Banking Law, defining more clearly its form and body. banking law, forms of banking criminal acts that can be charged under the Banking Law, so that the banking Law can be effective in accordance with the objectives in the form of the Law after the enactment of the Corruption Crime Law in dealing with Banking Crime

Keywords: Strengthening Regulation Fraud Credit Distribution Corruption.

RINGKASAN

Hukum merupakan suatu tatanan yang berfungsi untuk mengatur dan melindungi kepentingan manusia, dalam arti bahwa hukum untuk membentuk tatanan masyarakat. Tujuan sistem hukum itu sendiri mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur yang menjadi tumpuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa untuk mewujudkan masyarakat yang tertib salah satu adalah hukum pidana. Hukum Pidana memiliki fungsi yang diantaranya adalah untuk membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Suatu aturan perilaku yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah ancaman sanksi pidana.

Langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan. Pada tanggal 29 Maret 2012 dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2021, meliputi : sektor Pengadaan Barang dan Jasa, Sektor Keuangan dan Perbankan, Sektor Perpajakan, Sektor Minyak dan Gas, sektor BUMN/BUMD, sektor Kepabeanaan dan Cukai, sektor Penggunaan

APBN/APBD dan APBN-P/APBD, sektor Aset Negara/Daerah, sektor Pertambangan dan sektor Pelayanan Umum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi sektor perbankan, seringkali ditemukan dengan modus pemberian fasilitas kredit perbankan khususnya yang dikucurkan bank pemerintah kepada pihak debitur dalam menjalankan usahanya. Memperhatikan tingginya tingkat usaha bank dalam bentuk penyaluran kredit, maka diketahui usaha ini amat menguntungkan sekaligus mengandung risiko yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Pemberian atau penyaluran kredit merupakan salah satu bisnis utama (*core business*) bank yang bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, pejabat bank didorong untuk meningkatkan pemberian kredit demi memberikan kontribusi tinggi pada pendapatan bank, namun di sisi lainnya setiap pemberian kredit selalu mendatangkan risiko. Oleh karena itu dalam setiap penyaluran kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*), dengan tidak hanya sekedar menghitung jumlah bunga dan penghasilan lain yang akan diterima dari debitur, tapi juga memperhatikan tingkat risiko kredit yang akan dihadapinya.

Permasalahan kredit yang berdampak pada kualitas kredit yang akhirnya macet, terjadi baik pada bank konvensional yakni bank berstatus BUMN/BUMD, bank swasta maupun bank syariah, kecenderungan tersebut terjadi salah satunya karena kurang diterapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip utama penyaluran kredit dalam bisnis perbankan, penerapan prinsip ini merupakan cara yang efektif dalam menciptakan kondisi perbankan yang sehat.

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Adanya perjanjian antara debitur dan kreditur merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Penegakan hukum pidana terkait adanya kredit macet perbankan adalah kecenderungan tidak digunakannya ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, melainkan menggunakan ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001) tetapi di lapangan hal ini belum seragam pemberlakuannya terhadap tindak pidana tersebut.

Tindak pidana perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai pelaku, sedangkan tindak pidana perbankan (*banking crime*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank.

Penyaluran kredit di Bank Pemerintah dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila ditelaah dengan adanya modus operandi perbankan, ini termasuk kepada tindak pidana korupsi apabila kredit dilakukan manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak

pidana di bidang perbankan, dapat dilihat dari baik aspek substansi/materi yang termuat di dalam Undang-undang Perbankan, di mana norma/ kaidah hukumnya masih kabur, kurang jelas dan kurang tegas dan belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai jenis dan modus tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi dan berkembang saat ini. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan kecurangan dan penindakan pada Bank Pemerintah dengan cara: pengawasan aktif manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta, memperketat penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Penguatan Pengaturan Tentang Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi secara diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara *implisit* pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penyaluran kredit macet pada Bank Pemerintah dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila ditelaah dengan adanya modus operandi perbankan ini termasuk kepada tindak pidana korupsi apabila kredit dilakukan manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar. Faktor yang merupakan penghambat dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, dapat dilihat dari baik aspek substansi/materi yang termuat di dalam Undang-undang Perbankan, di mana norma/ kaidah hukumnya masih kabur, kurang jelas dan kurang tegas dan belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai jenis dan modus

tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi dan berkembang saat ini. Dilihat dari aspek struktur/ kelembagaan aparat penegak hukum, masih terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dan kurang harmonisnya antar aparat penegak hukum dalam hal kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-undang. Keterbatasan kualitas (keahlian, ketrampilan, pengalamannya dan pengetahuan) yang belum memadai penguasaan dan penggunaan teknologi informasi, internet banking, data- data digital/ elektronik, komputersasi dan lainnya, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi maupun dari aspek kultur/budaya aparat penegak hukum yang berperilaku yang berbeda dengan hal yang prosedural.

Upaya Pencegahan Kecurangan dan Penindakan pada Bank Pemerintah dengan cara: pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta, memperketat Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit serta perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi aturan dalam Undang- undang perihal kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perbankan antara penyidik Otoritas Jasa keuangan (OJK) dengan penyidik lainnya, sehingga dapat dihindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan penyidikan antar aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam penguasaan teknologi informasi, perihal internet banking, kejahatan dunia maya, alat- alat bukti digital/elektronik, sarana dan prasarana teknologi informasi yang cukup memadai, terutama penyediaan laboratorium *criminal banking* (kejahatan perbankan), peralatan komputersasi dan lain sebagainya dalam mengantisipasi

lajunya perkembangan tindak pidana perbankan dengan menggunakan teknologi informasi yang cukup canggih.

Penguatan Pengaturan Tentang Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi secara diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara implisit pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, jika dihubungkan dengan pasal 8 ayat 1 Undang Undang nomor 10 tahun 1998 Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kebijakan regulasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan diatur di dalam dan di luar Undang- undang Perbankan, yang di dalam Undang-Undang Perbankan telah dirumuskan dan dituangkan ketentuannya di dalam pasal 46 hingga pasal 50A Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan di luar ketentuan Undang-undang Perbankan, yang dituangkan dan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Summary

Law is an order that functions to regulate and protect human interests, in the sense that law is to shape the order of society. The aim of the legal system itself requires the fulfillment of three elements on which the law depends, namely justice, certainty and usefulness. Law has a regulatory and coercive nature to create an orderly society, one of which is criminal law. Criminal law has functions, including limiting and announcing prohibited acts. A rule of behavior that has previously been established and is addressed to members of the community as actions that must be avoided under threat of criminal sanctions.

The steps to eradicate corruption carried out by the government are still ongoing, even though various strategies have been implemented, acts of corruption are still widespread in various sectors of life. On March 29 2012, a Joint Agreement was signed between the Deputy Attorney General for Special Crimes, the Head of the National Police Criminal Investigation Agency and the Secretary General of the Corruption Eradication Commission regarding the Mapping of 10 (ten) Corruption Prone Areas in 2021, including: Goods and Services Procurement Sector, Financial Sector and Banking, Taxation Sector, Oil and Gas Sector, BUMN/BUMD sector, Customs and Excise sector, Use of APBN/APBD and APBN-P/APBD sector, State/Regional Assets sector, Mining sector and Public Services sector

In cases of criminal acts of corruption in the banking sector, it is often found in the mode of providing banking credit facilities, especially those disbursed by government banks to debtors in carrying out their business. Paying attention to the high level of bank business in the form of lending, it is known that this business

is very profitable and at the same time contains risks that can affect the level of business. bank health. Providing or distributing credit is one of the main businesses (core businesses) of banks which is like two sides of a coin. On the one hand, bank officials are encouraged to increase lending in order to provide a high contribution to bank revenues, but on the other hand, every grant of credit always carries risks. Therefore, in every credit distribution, banks must apply prudential banking principles, by not only calculating the amount of interest and other income they will receive from debtors, but also paying attention to the level of credit risk they will face. pay attention to the level of credit risk it will face.

Credit problems which have an impact on the quality of credit which ultimately ends up being non-performing, occur both in conventional banks, namely banks with BUMN/BUMD status, private banks and sharia banks. This tendency occurs partly because of the lack of application of the precautionary principle which is the main principle of credit distribution in the banking business. , the application of this principle is an effective way to create healthy banking conditions.

In providing credit, Commercial Banks are required to have confidence in the ability and ability of debtors to pay off their debts in accordance with what was agreed in accordance with what is regulated in Article 8 of the Law.

Banking crimes are all types of unlawful acts related to activities in carrying out banking business, whether the bank is the target or as the perpetrator, while banking crimes are criminal acts committed by banks.

Credit distribution at State Banks can be a criminal act of corruption if

examined in the light of the banking modus operandi. This includes criminal acts of corruption if credit data is manipulated to obtain large amounts of credit. The inhibiting factors in overcoming criminal acts in the banking sector can be seen from both the substance/material aspects contained in the Banking Law, where the legal norms/rules are still vague, unclear and less firm and not yet fully able to overcome various types and modes criminal acts in the banking sector that occur and are developing at this time. Efforts are being made to prevent fraud and take action against Government Banks by: active supervision of management, Organizational Structure and Accountability, as well as, tightening the application of prudential principles in credit distribution.

Strengthening regulations regarding fraud in credit distribution in government banks as a criminal act of corruption as regulated in Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Prevention and Eradication of Corruption Crimes implicitly in Article 14 which states that every person who violates the provisions of the Law which explicitly states that violation of the provisions of the law is a criminal act of corruption the provisions stipulated in this Law apply.

Disbursing bad loans to Government Banks can be a criminal act of corruption if examined in light of the banking modus operandi, including a criminal act of corruption if credit data is manipulated to obtain large amounts of credit. Factors which are obstacles in overcoming criminal acts in the banking sector can be seen from both the substance/material aspects contained in the Banking Law,

where the legal norms/rules are still vague, unclear and less firm and are not yet fully capable of dealing with various types of crime. and modes of criminal acts in the banking sector that occur and are currently developing. Judging from the structural/institutional aspect of law enforcement officers, there is still overlap and lack of harmony between law enforcement officers in terms of their authority to carry out inquiries and investigate criminal acts in the banking sector as regulated in the Law. Quality limitations (expertise, skills, experience and knowledge) inadequate mastery and use of information technology, internet banking, digital/electronic data, computerization and others, limited information technology facilities and infrastructure as well as the culture/culture aspect of enforcement officers laws that behave differently from procedural matters.

Efforts to prevent fraud and take action in government banks by: active supervision of management, organizational structure and accountability, as well as, tightening the application of prudential principles in credit distribution and the need to synchronize and harmonize the rules in the law regarding the authority to investigate and investigate criminal acts in in the banking sector between investigators from the Financial Services Authority (OJK) and other investigators, so that there can be an overlapping of investigative authority between the law enforcement officers themselves. Apart from that, it is necessary to improve the quality of human resources for law enforcement officers in mastering information technology, regarding internet banking, cyber crime, digital/electronic evidence tools, adequate information technology facilities and infrastructure, especially the provision of criminal banking laboratories. (banking crimes), computerized

equipment and so on in anticipating the rapid development of banking crimes by using fairly sophisticated information technology.

Strengthening regulations regarding fraud in credit distribution in government banks as a criminal act of corruption as regulated in Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Prevention and Eradication of Corruption Crimes implicitly in Article 14 which states that every person who violates the provisions of the law which explicitly states that violation of the provisions of the law is a criminal act of corruption the provisions stipulated in this law apply, if connected with article 8 paragraph 1 of Law number 10 of 1998. In providing credit or financing, Commercial Banks are required to have confidence based on in-depth analysis or the intentions and ability and ability of Debtor Customers to pay off their debts or return the financing in accordance with what was agreed.

Regulatory policies in efforts to overcome criminal acts in the banking sector are regulated within and outside the Banking Law, the provisions of which in the Banking Law have been formulated and stated in articles 46 to 50A of the Banking Law Number 7 of 1992 which were updated. with Law Number 10 of 1998, while outside the provisions of the Banking Law, which are outlined and regulated in the Criminal Code (KUHP), the Law on the Eradication of Corruption Crimes.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Pemberantasan Korupsi antara Indonesia dengan Singapura	194
Tabel 2.2	Persamaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK di Indonesia dengan <i>Criminal Law Of The People's Republic Of China</i>	200
Tabel 2.3	Perbedaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan China.....	203
Tabel 2.4	Kelebihan dan Kelemahan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangn Indonesia.....	216
Tabel 2.5	Kelebihan dan Kelemahan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangn China	220
Tabel 2.6	Jenis Tindak Pidana Perbankan Menurut UU No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU NO. 10 Tahun 1998	237
Tabel 5.1.	Ancaman pidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	395
Tabel 5.2	Jenis- jenis Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-	

Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.....	508
Tabel 5.3. Pengecualian- pengecualian Terhadap Rahasia Bank.....	414
Tabel 5.3. Perbuatan dan Sanksi Pidana Yang Dirumuskan Dalam Pasal 46 Hingga Pasal 50A Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.....	525
Tabel 5.4 Penggolongan Tindak Pidana Perbankan Yang Berupa Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.....	532
Tabel 5.5 Jenis Sanksi Dalam Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.....	533
Tabel 5.6 Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Perbankan di Luar Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.....	437

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pemikiran.....	25
---------------------------------	----

GLOSSARI

- Azas Kehati-hatian** : prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.
- Badan Usaha Milik Negara** : badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Bank Pemerintah** : bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN)
- Fraud* (Kecurangan)** : tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank .
- Kepastian Hukum** : kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

- Kepastian Hukum** : kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.
- Kolekibilitas Kredit** : Tingkatan skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dinilai berdasarkan kemampuan membayar debitur (ketepatan pembayaran pokok dan bunga).
- Kredit Macet** : Merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan oleh debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama antara pihak kreditur dan debitur dikarenakan karena faktor kesengajaan maupun diluar kendali).
- Nasabah Bank** : orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur
- Otoritas Jasa Keuangan** : lembaga yang independen, OJK mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan untuk sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank.
- Penyaluran Kredit** : kredit yang diberikan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, dimana kreditur percaya bahwa debitur akan melunasi hutangnya dan debitur percaya bahwa pihak kreditur akan menagih piutangnya pada waktu

saat jatuh tempo.

Perjanjian Kredit : perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga.

Perlindungan Hukum : Upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

Pertanggungjawaban Pidana : suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Pihak Terafiliasi : pihak yang punyai hubungan dengan pengelolaan usaha pelayanan yang diberikan bank

Politik Hukum : hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Restrukturisasi : merupakan kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan organisasi/perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui berbagai perubahan yang diperlukan terhadap berbagai aspek di dalam organisasi/perusahaan agar

organisasi lebih berdaya.

Sanksi Pidana : suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Tindak Pidana Korupsi : kejahatan krah putih (*white collar crime*) yang berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara

.

:

INDEKS

B

Badan Usaha Milik Negara · 64, 65,
263, 363
Bank · 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17,
18, 19, 20, 26, 39, 49, 53, 54, 57,
58, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 88, 95,
99, 101, 103, 104, 105, 106, 108,
109, 112, 113, 114, 115, 123, 124,
126, 127, 128, 129, 131, 132, 135,
141, 143, 144, 151, 152, 154, 234,
235, 236, 241, 242, 243, 245, 246,
247, 249, 252, 253, 255, 256, 257,
259, 260, 267, 271, 273, 275, 276,
279, 282, 283, 285, 286, 288, 289,
290, 291, 303, 305, 306, 308, 314,
315, 316, 317, 318, 320, 322, 323,
326, 327, 328, 332, 333, 334, 335,
337, 338, 341, 342, 343, 344, 359,
392, 394, 396, 398, 399, 400, 402,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 411,
414, 422, 423, 424, 428, 429, 430,
432
Bank Pemerintah · 15, 18, 19, 20, 39,
53, 65, 99, 101, 103, 104, 141,
260, 314, 332, 428, 429, 432

D

Debitur · 17, 84, 91, 105, 115, 120,
267, 334, 344, 430

F

Fraud · 22, 24, 25, 151, 152, 315,
316, 317, 323, 328

H

Hukum Pidana · 1, 8, 34, 40, 42, 49,
50, 155, 159, 161, 162, 166, 170,
224, 225, 227, 228, 233, 259, 269,
282, 287, 303, 304, 310, 370, 373,
374, 391, 426, 427, 430

J

Jaminan · 80, 83, 90, 107, 319, 336

K

Kolektibilitas Kredit · 87
Korupsi · 2, 4, 9, 12, 14, 18, 19, 43,
53, 55, 137, 138, 139, 140, 141,
144, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 173, 174,
177, 182, 185, 186, 187, 189, 191,
193, 194, 196, 197, 198, 199, 203,
208, 215, 219, 220, 228, 241, 242,
258, 259, 260, 261, 268, 272, 291,
292, 302, 303, 322, 347, 348, 354,
355, 356, 357, 359, 360, 361, 362,
365, 366, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 377, 382, 384, 389,
391, 393, 395, 426, 427, 430, 432,
435
Kredit macet · 83, 90, 91
KUHPerdara · 17, 109, 112, 338, 341

O

Otoritas Jasa Keuangan · 26, 133,
190, 279, 283, 285, 286, 288, 289,
302, 305, 322, 326, 396, 405, 422,
424

P

- Penyaluran Kredit · 18, 46, 64, 65,
86, 104, 118, 333, 429, 430, 431,
432
- Perjanjian Kredit · 17
- Perlindungan Hukum · 36, 115, 320,
344
- Pertanggungjawaban Pidana · 40, 41,
43, 165, 227, 229, 271
- Politik Hukum · 15, 28, 33, 35, 224,
225, 226, 233, 259, 287

S

- Sanksi · 153, 169, 195, 200, 203,
204, 205, 215, 219, 281, 304, 317,
397, 414, 422, 423, 424
- status quo* · 1

T

- Tindak pidana · 60, 63, 94, 95, 98,
121, 122, 123, 141, 159, 164, 174,
187, 217, 242, 251, 252, 253, 254,
256, 257, 258, 259, 260, 272, 276,
298, 299, 300, 368, 377, 397, 398,
399, 402, 407, 408, 410, 414, 415,
416, 419, 422, 425
- Tindak Pidana Korupsi · 12, 18, 166,
357, 365, 368, 377, 389, 392, 431,
432

SINGKATAN

BNI	: Bank Nasional Indonesia
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BUMN	; Badan Usaha Milik Negara
BTN	: Bank Tabungan Negara
BI	: Bank Indonesia
BUSN	: Bank Umum Swasta Nasional
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BTN	: Bank Tabungan Negara
NPL	: <i>Non Performing Loan</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
KHUPdt	: Kitab Undang-Undang Hukum perdata
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
UUD	: Undang-Undang Dasar
HAM	: Hak Asasi Manusia
PTUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
KUHAP	: Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
HUHP	: Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxi
GLOSARRY.....	xxiii
H. INDEKS.....	xix
SINGKATAN.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus Studi dan Permasalahan.....	18
1.3. Tujuan Penelitian.....	18
1.4. Kegunaan Penelitian	19
1.5. Kerangka Pemikiran.....	20
1.6. Kerangka Teori.....	26
1.6.1. Teori Negara Hukum.....	26

1.6.2. Teori Politik Hukum.....	33
1.6.3. Teori Perlindungan Hukum	36
1.6.4. Teori Pembuktian	39
1.6.5. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	40
1.7. Metode Penelitian.....	41
1.7.1. Titik Pandang (<i>Stand Point</i>).....	41
1.7.2. Paradigma Penelitian.....	44
1.7.3. Pendekatan Penelitian.....	47
1.7.4. Jenis dan Sumber Data.....	48
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1.7.6. Teknik Analisa Data.....	50
1.7.7. Teknik Validitas Data.....	51
1.8. Orisinilitas Penelitian.....	53

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perbankan	66
2.1.1. Pengertian Bank dan Hukum Perbankan.....	66
2.1.2. Dasar Hukum Perbankan di Indonesia.....	68
2.1.3. Fungsi dan Peran Bank.....	73
2.1.4. Bank Pemerintah.....	76
2.2. Tinjauan Tentang Kredit.....	78
2.2.1. Pengertian Kredit.....	78
2.2.2. Pengertian Penyaluran Kredit.....	86
2.2.3. Penggolongan Kolektibilitas Kredit.....	87

2.2.4.	Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet.....	91
2.2.5.	Kualitas Kredit menjadi Macet.....	94
2.2.6.	Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit....	104
2.2.7.	Proses Penyaluran Kredit.....	118
2.3.	Tindak Pidana Perbankan.....	121
2.3.1.	Pengertian Tindak pidana perbankan.....	121
2.3.2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan.....	122
2.3.3.	Korupsi di Bidang Perbankan.....	137
2.3.4.	Pencegahan Kecurangan pada Bank Pemerintah...	141
2.3.5.	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di bidang perbankan dan upaya penanggulangannya.....	145
2.4.	Tindak Pidana Korupsi.....	153
2.4.1.	Pengertian Korupsi	153
2.4.2.	Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	158
2.4.3.	Jenis- Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	166
2.4.4.	Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi...	169
2.4.5.	Perbandingan Pemberantasan Korupsi antara Indonesia dengan Singapura	171
2.4.6.	Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perundang-undangan Indonesia dan China.....	199

2.5. Politik Hukum Pidana.....	225
2.5.1. Pengertian Politik Hukum Pidana.....	225
2.5.2. Politik Hukum Pidana di Bidang Perbankan.....	234

**BAB III PENYALURAN KREDIT PADA BANK PEMERINTAH DAPAT
MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI**

3.1. Analisis Prosedur Penyaluran Kredit Pada Bank Pemerintah.....	251
3.2. Analisis tentang Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dan Ketentuan Pidana Lainnya Terhadap Kredit Macet.....	264
3.2. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Macet Pada Bank Pemerintah.....	274
3.3. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan.....	282
3.4. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	290
3.4.1. Dilihat Dari Aspek Substansi Peraturan Perundang- Undang.....	293
3.4.2. Dilihat Dari aspek Struktur/Kelembagaan Aparat Penegak Hukum.....	312
3.4.3 Dilihat Dari Aspek Budaya Hukum.....	322

**BAB IV UPAYA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN
PERBUATAN CURANG PADA BANK PEMERINTAH
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**

4.1. Upaya Pencegahan Kecurangan dan Penindakan pada Bank Pemerintah.....	327
4.2. Strategi pencegahan Kecurangan pada Bank Milik Pemerintah.....	335
4.3. Memperketat Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit.....	
4.4. Mengoptimalkan Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	345
4.5. Pengawasan dan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...	360
4.6. Kebijakan Untuk Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	371

**BAB V PENGUATAN KETENTUAN PERBUATAN CURAN DALAM
PENYALURAN KREDIT DI BANK PEMERINTAH SEBAGAI
TINDAK PIDANA KORUPSI**

5.1. Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	379
5.1.1. Sistematika dan Jenis Tindak Pidana Korupsi	

Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	379
5.1.2. Unsur-unsur perbuatan tindak pidana korupsi pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	388
5.1.3. Ancaman Pidana dalam Pasal-Pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.....	393
5.2. Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Dengan Pemberian Kredit Perbankan.....	400
5.2.1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Dengan Pemberian Kredit Perbankan.....	400
5.2.2. Kebijakan Regulasi Peraturan Perundang- undangan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	406
5.2.3. Kebijakan Regulasi Yang Termuat Di luar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.....	436

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	439
6.2. Saran.....	442
6.3. Implikasi Penelitian.....	443

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu tatanan yang berfungsi untuk mengatur dan melindungi kepentingan manusia, dalam arti bahwa hukum untuk membentuk tatanan masyarakat. Tujuan sistem hukum itu sendiri mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur yang menjadi tumpuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹ Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat harus dapat memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupannya. Nilai positif tersebut dapat ditafsirkan setidaknya sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang diharapkan dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia.

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa untuk mewujudkan masyarakat yang tertib salah satu adalah hukum pidana. Hukum Pidana memiliki fungsi yang diantaranya adalah untuk membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Suatu aturan perilaku yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah ancaman sanksi pidana. Hukum harus memelihara keadaan tetap (*status quo*) sekaligus secara fleksibel mengawal perubahan. Hukum Pidana dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya melindungi kepentingan publik dan pribadi.

¹ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15.

Masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat penting perlu dijaga dengan suatu sistem kontrol secara formal. Hukum harus secara sah memberikan pada kekuasaan negara untuk menegakkannya. Hukum adalah suatu sistem kontrol sosial secara resmi, yang mungkin diterapkan apabila bentuk kondisi sosialnya tidak efektif.²

Sifat hukum pidana adalah memaksa dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, salah satu sanksi pidana dalam pelanggaran itu adalah sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi. Upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu yang sangat menarik dalam penegakan hukum, hal ini membuktikan betapa pentingnya setiap langkah hukum yang dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Tiada berlebihan apabila tindak pidana korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime* karena dilakukan dengan cara yang sistematis dan meluas, serta dampak yang ditimbulkan apabila tidak dapat dikendalikan akan membawa bencana bagi kehidupan perekonomian dan pembangunan nasional, untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan tindakan hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pernah dilansir *Transparency International Indonesia* menunjukkan perbaikan pemberantasan korupsi meskipun angkanya belum menggembirakan, yakni hasil survey tahun 2011 IPK Indonesia dengan skor 3,0 (skala 0 sampai 10) dengan menduduki

² Shodiq, 2018, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta, hlm. 10.

peringkat 100 dari 182 negara, tahun 2012 IPK Indonesia berubah menjadi skor 32 (skala 0 sampai 100) dengan menduduki peringkat 118 dari 176 negara. Tahun 2013 IPK Indonesia tetap dengan skor 32 dengan menduduki peringkat 114 dari 1177 negara, sedangkan tahun 2014 IPK Indonesia menjadi 34 dengan menduduki peringkat 107 dari 175 negara. Perolehan IPK ini belum memenuhi target yang ditetapkan, karena dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, target pencapaian IPK di akhir RPJMN tersebut mencapai skor 50. Sedangkan IPK Indonesia tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan dengan score 36, menduduki peringkat 88 dari 168 negara, tahun 2016 hanya naik satu poin dengan score mencapai 37 dengan menduduki peringkat 90 dari 176 negara dan tahun 2017 dengan score yang sama 37 menduduki peringkat 96 dari 180 negara. Di sisi lain dalam bulan Januari sampai dengan Pebruari 2015, tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan ranking 102 dan skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 di tahun 2021 IPK Indonesia menduduki rangking 96 dengan skor 38.³

Langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan. Pada tanggal 29 Maret 2012 dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 22.00WIB

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2021, meliputi :

1. Sektor Pengadaan Barang dan Jasa
2. Sektor Keuangan dan Perbankan;
3. Sektor Perpajakan;
4. Sektor Minyak dan Gas;
5. Sektor BUMN/BUMD;
6. Sektor Kepabeanan dan Cukai;
7. Sektor Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P;
8. Sektor Aset Negara/Daerah;
9. Sektor Pertambangan;
10. Sektor Pelayanan Umum.⁴

Memperhatikan pemetaan tersebut, ternyata sektor keuangan dan perbankan menduduki peringkat ke dua, hal ini dapat diartikan tingkat kerawanan terjadinya korupsi pada sektor ini dinilai cukup tinggi, baik dari penilaian jumlah perkara maupun tingkat kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya.

Dalam perkara tindak pidana korupsi sektor perbankan, seringkali ditemukan dengan modus pemberian fasilitas kredit perbankan khususnya yang dikucurkan bank pemerintah kepada pihak debitur dalam menjalankan

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 22.00WIB

usahanya, disamping itu sektor perbankan sering kali dijadikan sarana utama para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Salah satu bentuk usaha bank adalah menerima simpanan dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, menurut Peter S. Rose dalam bukunya berjudul *Commercial Bank Management* menyatakan “secara rata-rata jumlah harta bank umum di banyak negara ekonomi maju dan berkembang yang terikat dalam kredit yang tersalurkan berkisar sekitar 60-70 persennya”.⁵

Memperhatikan tingginya tingkat usaha bank dalam bentuk penyaluran kredit, maka diketahui usaha ini amat menguntungkan sekaligus mengandung risiko yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Pemberian atau penyaluran kredit merupakan salah satu bisnis utama (*core business*) bank yang bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, pejabat bank didorong untuk meningkatkan pemberian kredit demi memberikan kontribusi tinggi pada pendapatan bank, namun di sisi lainnya setiap pemberian kredit selalu mendatangkan risiko. Oleh karena itu dalam setiap penyaluran kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*), dengan tidak hanya sekedar menghitung jumlah bunga dan penghasilan lain yang akan diterima dari debitur, tapi juga memperhatikan tingkat risiko kredit yang akan dihadapinya.

Lebih lanjut, akibat yang ditimbulkan oleh kredit macet memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian negara dari sektor

⁵ Sutojo, S. 2000, *Strategi Managemen Kredit Bank Umum*, PT Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, hlm.1

pengelolaan keuangan negara, sehingga menimbulkan potensi kerugian keuangan negara khususnya pada bank-bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara

Dalam sudut pandang hak asasi manusia, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karenanya, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*)

Undang-Undang Perbankan saja (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009). Namun yang juga harus ditegaskan adalah dengan cara penerapan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat .

Permasalahan kredit yang berdampak pada kualitas kredit yang akhirnya macet, terjadi baik pada bank konvensional yakni bank berstatus BUMN/BUMD, bank swasta maupun bank syariah, kecenderungan tersebut terjadi salah satunya karena kurang diterapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) yang merupakan prinsip utama penyaluran

kredit dalam bisnis perbankan, penerapan prinsip ini merupakan cara yang efektif dalam menciptakan kondisi perbankan yang sehat. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam dunia perbankan, kemudian menjadi kredit bermasalah dan akhirnya menjadi kredit macet, sehingga mempengaruhi perekonomian Indonesia dan mengakibatkan krisis ekonomi di tahun 1998, kemudian mendorong terciptanya *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Bank pada saat itu, yang mengakibatkan depresiasi tajam rupiah terhadap valuta asing.⁶ Bahwa merupakan suatu kenyataan bahwa kredit bermasalah merupakan bagian dari *loan portfolio* dari sebuah bank, namun pemberi kredit yang sukses adalah bank yang mampu mengelola kredit bermasalah pada suatu tingkat yang wajar dan tidak menimbulkan kerugian pada bank bersangkutan. Pendekatan yang praktis bagi bank dalam mengelola kredit bermasalah sangat diperlukan berdasarkan *premise* bahwa bank lebih dini menentukan *potential loan problem* yang membuat banyak peluang untuk mencegah terjadinya kerugian diakibatkan oleh kredit bermasalah.⁷

Terjadinya kredit bermasalah dalam jumlah yang besar akan memberikan pengaruh pada kesehatan bank, menurunkan tingkat kepercayaan nasabah penyimpan dan menjadi penyebab timbulnya *rush*, akhirnya dalam lingkup yang luas dapat mempengaruhi perekonomian

⁶ Hendry Herijanto, 2013, *Mencari Biang Keladi krisis Perbankan*, Expose, PT Mizan Publika, Jakarta, hlm. 4

⁷ Mahmoeddin, 2010, *Melacak kredit bermasalah*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, hlm 44

Negara. Lemahnya aspek yuridis dalam memproses permintaan kredit dari para calon nasabah, menyangkut pengikatan barang jaminan sebagai agunan kredit, sehingga cacat hukum manakala petugas bank kurang jeli dalam melakukan analisis kredit, selanjutnya kelemahan dalam pengawasan sejak dini, yaitu sejak kredit diputuskan oleh pejabat bank yang berwenang khususnya pada saat kredit berada di tangan nasabah, seharusnya *monitoring* masih tetap dilaksanakan secara rutin. Hal berikutnya adalah aspek terhadap lemahnya pembinaan nasabah oleh bank di lapangan, guna mempersempit peluang debitur yang nakal untuk melakukan itikad yang tidak baik. Permasalahan kredit macet pada bank berstatus BUMN, terjadi pada Bank Nasional Indonesia (BNI) 1946, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri . Dalam beberapa perkara korupsi yang dianggap sebagai pembobolan bank seperti yang dilakukan oleh Eddy Tansil, Jhon Hamenda, Adrian Waworuntu dan Sherly Kojongian memberikan pengaruh negatif terhadap dunia usaha.

Sektor perbankan dan menurunkan nilai kepercayaan masyarakat khususnya nasabah bank itu sendiri. Lebih lanjut, akibat yang ditimbulkan oleh kredit macet memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian negara dari sektor pengelolaan keuangan negara, sehingga menimbulkan potensi kerugian keuangan negara khususnya pada bank-bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Dalam prakteknya, pemberian redit yang kemudian menjadi kredit bermasalah dan menjadi kredit macet tersebut, dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana tertentu

yang terjadi pada sektor perbankan dalam menjalankan kegiatan atau usaha, bahkan dalam keadaan tertentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam dunia perbankan sebagai usaha pemberi kredit (*money lender*) dan sebagai lembaga *financial intermediary* merupakan kompleksitas kasus dengan berbagai modus operandi yang sedemikian canggihnya (*sophisticated*), antara lain penipuan di bidang perbankan dalam bidang perkreditan (*credit fraud*), sehingga kecenderungan memberikan pengucuran kredit dalam pelayanan jasa kepada nasabah pada sektor perbankan tanpa mempertimbangkan asas kehati-hatian, dengan berdalih menggunakan pameo bahwa “kalo bisa dipermudah untuk apa dipersulit” akan mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah yang berujung pada terjadinya kredit macet pada sektor perbankan.

Peranan vital sektor perbankan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan fungsi perbankan sebagai *agent of development* yang mana sektor perbankan diharapkan memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pentingnya hal tersebut dikarenakan aktualisasi isu yang terkait dengan sektor perbankan memiliki tingkat resistensi tinggi terhadap ekonomi mikro dan ekonomi makro yang dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi sebagai sub sistem dari ketahanan nasional.⁸

Akhirnya, jika terjadi kredit macet yang cukup besar maka usaha

⁸ Marwan Effendy, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm 128

bank akan lumpuh dan terancam *insolvable* dan *illiquid*. Sulit disangkal, bahwa tingkat korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap “akut”. Korupsi telah merasuk ke semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif secara sistemik. Beberapa kalangan bahkan mengisyaratkan diberlakukannya “darurat korupsi” mengingat, korupsi di Indonesia telah masuk pada tahap yang tidak bisa itoleransi-tidak saja karena modusnya yang kian sistemik dan merata di semua lini birokrasi-tetapi juga karena dampak negatif yang ditimbulkannya demikian hebat.

Rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) himpunan bank milik negara (Himbara) terhadap total kreditnya tercatat mengalami penurunan. Meski secara rasio masih rendah, namun total nilai kredit bermasalah tersebut cukup besar. Pasalnya, jumlah kredit bank pelat merah jumbo.

Tantangan bank Himbara dalam menjaga kualitas aset juga masih berat karena jumlah outstanding kredit terdampak covid-19 yang masih dalam proses restrukturisasi besar. Setelah masa relaksasi restrukturisasi itu berakhir pada Maret 2024, kredit itu tidak lagi masuk kategori lancar. Kredit dari debitur yang bisnisnya belum pulih tentu akan *downgrade* jadi NPL.

Bank Mandiri misalnya, masih memiliki kredit restrukturisasi Covid-19 dan Restruk Non Covid sebesar Rp 38,9 triliun per Juni 2023. Berdasarkan materi paparan kinerja perseroan, jumlah tersebut terdiri dari Rp 26,6 triliun restrukturisasi bank only dan Rp 12,3 triliun.

Restrukturisasi Covid-19 dan Non Covid di Bank Negara Indonesia

(BNI) mencapai Rp 40,6 triliun di periode tersebut. Sebanyak Rp 2,2 triliun dari angka tersebut sudah NPL, Rp 5,3 triliun dalam kategori special mention loan (SML) dan Rp 33,1 triliun dalam kategori lancar.

Di Bank Tabungan Negara (BTN), jumlahnya sebesar Rp 29,51 triliun. Itu terdiri dari Rp 9,37 triliun dari KPR subsidi, Rp 10,8 triliun KPR non subsidi, Rp 1,9 triliun kredit komersial, Rp 5,8 triliun kredit korporasi dan Rp 1,65 triliun dari pembiayaan syariah. Adapun Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat *outstanding* restrukturisasi Covid-19 dan Non Covid di BRI secara bank only mencapai Rp 99,8 triliun per Maret 2023.

Sementara total nilai kredit bermasalah di empat bank Himbara mencapai sekitar Rp 75,65 triliun. Rinciannya, NPL Bank Mandiri Rp 14,9 triliun per Juni 2023 dengan rasio 1,53% terhadap total jumlah kreditnya, NPL BNI Rp 15,8 triliun dengan rasio 2,5%, dan NPL BTN mencapai Rp 11,25 triliun dengan rasio 3,66%. Lalu, NPL BRI tembus Rp 32,1 triliun dengan rasio 3,03% per Maret 2023.

NPL Bank Mandiri mengalami penurunan dari posisi Juni 2022 yang tercatat sebesar Rp 21,8 triliun atau dengan rasio 2,47%. Di saat yang sama, *outstanding* kredit bank berlogo pita kuning biru ini tumbuh 11,8% secara tahunan jadi Rp 1.272 triliun

Kredit bermasalah Bank Mandiri terdiri dari segmen mikro mencapai Rp 2,06 triliun, dari segmen usaha kecil dan menengah Rp 710 miliar, segmen konsumen Rp 2,25 triliun, segmen korporasi Rp 3,57 triliun, dan komersial Rp 6,33 triliun. Bank Mandiri telah melakukan mitigasi risiko

kegiatan kredit dengan melakukan pencadangan terhadap total NPL konsolidasi sebesar 304%.

Sedangkan NPL BRI terdiri dari segmen mikro sebesar Rp 12,6 triliun, segmen kecil mencapai Rp 9,9 triliun, segmen medium Rp 618 miliar, segmen konsumen Rp 3,49 triliun, dan korporasi Rp 7,98 triliun. BRI sudah melakukan pencadangan terhadap NPL sebesar Rp 86,4 triliun atau dengan NPL *coverage* 268,9%. Kredit bermasalah di BRI berasal dari segmen usaha kecil sebesar Rp 3,39 triliun, dari kredit konsumen Rp 2,21 triliun, segmen menengah Rp 6 triliun, dan dari segmen korporasi senilai Rp 4,17 triliun.

Adapun NPL BTN terdiri dari kredit bermasalah KPR Subsidi mencapai Rp 2,49 triliun, KPR non subsidi mencapai Rp 2,24 triliun, kredit perumahan lain-lain Rp 240 miliar, konstruksi perumahan Rp 5,04 triliun atau 26,27% dari Rp 19,22 triliun nilai portofolionya, konsumen non perumahan mencapai 1,5% dari portofolio senilai Rp 6,54 triliun, segmen komersial non perumahan Rp 996 miliar, dan segmen korporasi hanya 0,61% dari Rp 21,34 triliun nilai portofolionya.

Bank-bank pelat merah seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMR), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) pada semester I-2020 kompak mencatatkan kenaikan Non Performing Loan (NPL). Kenaikan ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19, yang membuat aktivitas perekonomian terhambat akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Misalnya saja BRI secara konsolidasi membukukan NPL Gross

3,13%, naik dibandingkan semester I-2019 yakni 2,52%. Jika dibanding NPL Bank BRI saja, NPL BRI juga mengalami kenaikan dari 2,35% pada semester I tahun lalu, menjadi 2,98% pada tahun ini. Sementara NPL kredit BUMN naik tipis dari 1,03% menjadi 1,11% pada semester I-2020.

Berdasarkan catatan BRI, NPL disumbang oleh usaha menengah yang naik dari kredit korporasi yang meningkat dari 4,83% pada semester I-2019, menjadi 10,75% pada paruh pertama tahun ini. Segmen dengan NPL terbesar berikutnya yakni usaha menengah yang naik dari 5,61% menjadi 6,79% pada tahun ini. Sementara NPL kredit BUMN naik tipis dari 1,03% menjadi 1,11% pada semester I-2020.

Selanjutnya usaha kecil yang menyumbang 3,63% NPL pada semester I-2020, walaupun sebenarnya turun tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu dari 3,75%. Setelah itu NPL kredit consumer pun naik menjadi 1,5% pada semester I-2020 dari sebelumnya 1,35%. Sementara untuk kredit mikro NPL nya justru turun menjadi 1,18% dari sebelumnya 1,40% pada semester I-2019

Metode CAMELS merupakan salah satu metode untuk menilai tingkat kesehatan bank secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan 5 aspek yaitu *capital* (permodalan), *asset* (kualitas aset), *management* (manajemen), *earning* (rentabilitas), *liquidity* (likuiditas), dan *sensitivity of market* (sensitivitas pasar). Capital: Tingkat kesehatan bank dari aspek modal diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk menilai tingkat kecukupan modal bank dalam mengantisipasi eksposur risiko yang akan

muncul

Asset: Unsur *asset quality* digunakan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.

Management: Komponen ini digunakan untuk menilai kemampuan manajerial bank dalam menjalankan operasional sesuai dengan prinsip manajemen umum, manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian Earning: Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat Liquidity: Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya Sensitivity of market: Bank harus bisa menyesuaikan operasionalnya sesuai dengan keadaan pasar keuangan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan keadaan pasar

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang melahirkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), ekspektasi publik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi demikian tinggi. Pengadilan Tindak Pidana korupsi yang diharapkan menjadi *trigger* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata kurang menunjukkan “taringnya”. Korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* oleh berbagai negara,

termasuk Indonesia. Dengan status ini, negara-negara memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya.

Bahaya korupsi di Indonesia disejajarkan dengan kejahatan luar biasa lainnya yaitu terorisme, penyalahgunaan narkotika, atau perusakan lingkungan berat. Bahkan korupsi dengan statusnya ini telah sejajar dengan *extraordinary crime* berdasarkan Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Tentunya bukan tanpa sebab korupsi dianggap kejahatan luar biasa di negara ini.

Hukum pidana materiil dalam undang-undang pemberantasan korupsi hanya menyangkut dua hal, yakni perbuatan-perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai korupsi maupun perbuatan pidana lainnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dengan sanksi pidana atau ketentuan pidananya. Terhadap ketentuan pidana atau sanksi pidana, dalam rangka menciptakan *generale preventie*, maka *stelsel* pidanaan yang digunakan adalah *indeterminate sentence*. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pidanaan itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos bahwa tujuan pokok pidana adalah pencegahan yang ditujukan kepada semua orang agar tidak melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Secara tegas dinyatakan oleh Vos.

“Relatieve theorieen. Deze zoeken de rechtsgrond van de straf in de handhaving der maatschappelijke orde en bijgevolg is het doel der straf preventie der misdaad... De generale-preventie gedachte wil de straf doen dienen om in het algemeen ieder van het begaan van

delicten terug te houden....”.⁹

Senada dengan Vos adalah Anselm von Feuerbach yang mengemukakan teori *psychologische dwang*. Artinya, adanya ancaman pidana bagi orang yang melanggar hukum akan memberikan tekanan kepada seseorang yang akan berniat berbuat jahat. Dengan demikian kejahatan dapat dicegah. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Oleh karena itu dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra ordinary crimes* karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara *komprehensif* dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu masyarakat. Untuk maksud itu, kita harus mengetahui secara persis peta korupsi di Indonesia dan apa penyebab utamanya. Seperti seorang dokter

⁹ Vos, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Heziene Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem, hlm. 13.

sebelum memberi terapi (pengobatan) kepada pasiennya, harus mengetahui lebih dahulu apa diagnosa penyakitnya.¹⁰

Peranan sektor perbankan nasional harus ditingkatkan sesuai dengan fungsinya, baik untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat guna pembiayaan kegiatan sektor riil. Namun di tahun 2009, penyaluran kredit perbankan untuk menggerakkan sektor riil tersebut, nampaknya terlihat tanda-tanda yang memburuk. Hal ini menggambarkan bahwa keadaan penyaluran kredit perbankan nasional mengalami titik balik perkembangan perbankan nasional.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bertujuan agar tidak terjebak dalam peningkatan kredit bermasalah, yang didalamnya termasuk terjadinya Kecurangan pada Bank Pemerintah. Adapun ketakutan yang menghantui kalangan perbankan khususnya kalangan perbankan BUMN, saat sekarang ini adalah proses penyelesaian kredit macet tidak dilakukan dengan menggunakan pendekatan melalui instrumen hukum perdata, melainkan oleh aparat penegak hukum menggunakan hukum pidana.

Secara umum proses pemberian kredit dilakukan melalui tahapan-tahapan penilaian yang sistematis dan bertujuan untuk memastikan kelayakan pengajuan kredit, pada akhirnya terdapat keputusan kredit yang menyatakan bahwa kredit tersebut diterima atau ditolak. Tahapan tersebut adalah :pengajuan Proposal, untuk memperoleh kredit, maka tahap yang

¹⁰ Teuku Mohammad Radhie, 1973, "*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*", dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember. hlm.29

pertama pemohon kredit harus mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam satu proposal, pemeriksaan berkas, pinjaman Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau tidak, penilaian Kelayakan. Kredit Penilaian kelayakan kredit dilakukan melalui beberapa aspek. Aspek tersebut adalah aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek operasional, aspek manajemen, aspek ekonomi dan aspek AMDAL, wawancara merupakan tahap yang bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pemohon kredit, peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*), tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan mana objek yang akan dibiayai oleh pihak kreditur sesuai dengan yang tertera pada proposal., keputusan Kredit , setelah melakukan beberapa tahapan dan melakukan penilaian, maka diputuskan kredit yang diajukan tersebut layak diberikan atau tidak. Dalam Proses Penyaluran kredit ini harus memenuhi Pasal 1313, Pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata.

Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah perjanjian adalah : kesepakatan; kecakapan para pihak; obyek tertentu dan

kausa yang halal.¹¹ Dalam Penyaluran kredit, hubungan hukum antara Bank dengan Debitur pada prinsipnya didasarkan pada perjanjian kredit. Perjanjian Kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Dalam Perjanjian kredit ketika ada wanprestasi, maka akan mengakibatkan kredit tersebut macet.

Salah satunya, putusan Kasasi MA No.1144 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 tentang perkara kredit macet di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dimana, dalam putusan tersebut, majelis kasasi memutus ECW Neloe (Dirut Bank Mandiri), I Wayan Pugeg (Direktur Risk Management Bank Mandiri), M Sholeh Tasripan (EVP Coordinator Corporate and Government Bank Mandiri) bersama-sama Edyson (Dirut PT Cipta Graha Nusantara) telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, penuntut umum berpendapat UU Korupsi tetap dapat dikenakan terhadap tindak pidana dalam lingkup kegiatan perbankan, seperti yang dilakukan kedua terdakwa. Memang, dalam dakwaannya,

¹¹ Mariam Datus Badruzaman, 1996, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, Bandung , hlm. 107.

penuntut umum menguraikan ada kesalahan prosedur, ketidaklengkapan syarat, dan penyalahgunaan fasilitas kredit oleh PT Karya Putra Powerin (KPP). Dian Siswanto (Relationship Manager) dan Rudy Wibisono (Commercial Banking Center Manager) dianggap tidak melakukan verifikasi sesuai buku pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank Mandiri Tbk Tahun 1999 dan Surat Edaran PT Bank Mandiri Tbk Tahun No 024/KRD/RMN.POR/2003 tanggal 19 Desember 2003.

Sehingga, permohonan kredit yang diajukan kedua terdakwa melalui dua pengurus KPP itu disetujui Mandiri. Padahal, setelah ditelusuri, bukti-bukti dokumen yang diberikan KPP ternyata fiktif. Salah satunya, dokumen perjanjian No 02/CW/KPP-KPN/VI/04 tanggal 1 Juni 2004 antara KPP dengan PT Kahanza Prima Nusa. Dimana, seolah-olah dokumen itu ditandatangani oleh Mirza Zulkarnai Mursalin (Dirut PT Kahanza).

Mengutip artikel Pemidanaan Dibalik Kredit Macet Mengundang Pro Kontra, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan untuk menilai kredit macet, dapat dilihat dari beberapa perspektif. Menurutnya, apabila penyebabnya di luar kekuasaan debitur, seperti gempa, tsunami ataupun krisis moneter (*force majeure*), barulah bisa dikatakan persoalan hukumnya adalah perdata murni. Tetapi, Remi menegaskan, kalau terjadi penyalahgunaan kredit, pelanggaran terhadap peraturan baik UU Perbankan ataupun Peraturan BI, maka bisa dikatakan pidana.

Di pihak lain, masih menurut artikel yang sama, praktisi

hukum Frans Hendra Winarta berpendapat bahwa kredit macet merupakan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau dikatakan korupsi, ia menjelaskan, maka harus ada unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri, yang berlaku kumulatif. Menurut Frans, unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, harus ditafsirkan bersifat kumulatif.

Saat sekarang ini dalam penegakan hukum pidana terkait adanya kredit macet perbankan adalah kecenderungan tidak digunakannya ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, melainkan menggunakan ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001) tetapi dilapangan hal ini belum seragam pemberlakuannya terhadap tindak pidana tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas maka peneliti akan membahas disertasi ini dengan judul : **”PENGUATAN PENGATURAN PERBUATAN CURANG DALAM PENYALURAN KREDIT DI BANK PEMERINTAH SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

1.2. Fokus Studi dan Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan disertasi ini, sebagai berikut :

1. Mengapa Penyaluran Kredit Yang Macet di Bank Pemerintah dapat menjadi Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Kecurangan dalam Penyaluran kredit di Bank Pemerintah ?
3. Bagaimana Penguatan Pengaturan Terhadap Kecurangan dalam Penyaluran kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kontribusi diadakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk , mengkaji dan menganalisis Penyaluran Kredit di Bank Pemerintah dapat menjadi Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Kecurangan dalam Penyaluran kredit di Bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi .
3. Untuk menemukan, mengkaji dan menganalisis Penguatan Pengaturan Terhadap Kecurangan dalam Penyaluran kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam hal :

- 1.1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya yang


berkaitan dengan penyaluran kredit pada bank pemerintah guna mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.


1.2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran kepada pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas pada bank dengan status BUMN, untuk menentukan upaya yang tepat dalam mencegah terjadinya kredit macet pada bank pemerintah yang berimplikasi terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

1.5. Kerangka Pemikiran

Bagan 1

Bagan Kerangka Pemikiran





Masalah yang dibahas dalam penelitian ini mengenai penguatan ketentuan kecurangan dalam penyaluran kredit di Bank Pemerintah sebagai tindak Pidana korupsi. Bank merupakan unsur yang paling penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Hal tersebut berhubungan dengan peran bank itu sendiri yaitu sebagai media intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikanya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank dalam mendapatkan keuntungan dalam operasinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan dijelaskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Apabila kredit tersebut mengalami masalah dalam prosesnya, hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank di kemudian hari. Kredit yang diberikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar.

Ada beberapa kategori penggolongan kredit berdasarkan kolektabilitasnya. Menurut SK DIR. BI No.30/267/kep/DIR/1998 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan menerangkan bahwa kredit dibagi menjadi kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Mengingat pendapatan utama bank adalah berasal dari kredit maka apabila manajemen bank menginginkan pendapatan yang lebih besar, kredit yang diberikan kepada masyarakat harus besar pula. Disisi lain pemberian kredit yang lebih besar menimbulkan risiko timbulnya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang diakibatkan pihak debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Faktor utama tindak kecurangan adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela. Pengertian fraud menurut Karyono yaitu: “fraud adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya”. *Association of Certified Fraud Examiner* mengemukakan bahwa *Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another.*

(Fraud berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur surprise/tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain)".

Definisi lain dari fraud menurut *The Institute of Internal Auditor*: „*Fraud is an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception.* (Kecurangan adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja).

Suatu kecurangan terdiri atas tujuh unsur yang penting, apabila tidak terdapat dari salah satu dari ketujuh unsur tersebut, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan.

Unsur unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus terdapat penyajian yang keliru (*mispresentation*)
2. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*)
3. Faktanya material (*material fact*)
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make knowingly or recklessly*)
5. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
6. Pihak yang terluka harus beraksi terhadap kekeliruan penyajian
7. Mengakibatkan kerugian

Menurut Amin Widjaja Tunggal terdapat tanda yang bervariasi yang menunjukkan bahwa kecurangan mungkin terjadi dalam suatu perusahaan.

Beberapa gejala peringatan adalah sebagai berikut :

1. Laba yang dilaporkan tidak meningkat sesuai dengan harapan
2. Penyimpangan (*variances*) dalam barang jadi, bahan baku atau suplai
3. Peningkatan jumlah biaya operasi yang tidak dapat dijelaskan
4. Peningkatan yang tidak dapat dijelaskan dalam biaya bahan suplai atau upah
5. Laporan tanpa nama dari transaksi yang diragukan/ dipertanyakan

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, fraud dapat juga diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

Valery kumaat menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya fraud sebagai berikut :

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan celah risiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman yang berlaku
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*.
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap business process yang berlaku.¹²

Cressy mengemukakan bahwa terdapat 3 pemicu utama yang dikenal

¹² Mahmoeddin, 2010, *Melacak kredit bermasalah*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, Hlm. 39

dengan “*Fraud Triangle Theory*” sehingga seseorang terdorong untuk melakukan fraud, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)
2. Kesempatan (*Opportunity*)
3. Pembenaran (*Rationalization*)

Penjelasan dari *Fraud Triangle Theory* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tekanan Dorongan untuk melakukan fraud terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja.
2. Kesempatan Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.
3. Pembenaran Pelaku kecurangan mencari pembenaran antara lain:
 - a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
 - b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya.
 - c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan. Seperti kebanyakan terjadi di Indonesia, pelaku fraud akan mencari berbagai alasan bahwa tindakan yang dilakukannya bukan merupakan fraud, karena pelaku merasa bahwa fraud yang dilakukannya juga dilakukan oleh sebagian masyarakat lainnya yang

punya kesempatan.

Klasifikasi kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

1. Kecurangan ditinjau dari Sudut/Sisi Korban Kecurangan
 - a. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi entitas organisasi
 - b. Kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
2. Kecurangan ditinjau dari Sisi Pelaku Kecurangan
 - a. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)
 - b. Kecurangan Karyawan (*Non-management Fraud*)
 - c. Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (*Ekstern*)
3. Kecurangan ditinjau dari Akibat Hukum yang ditimbulkannya
Perbuatan curang merupakan tindakan melawan hukum atau suatu tindakan kriminal. Perbuatan curang tersebut dapat diklasifikasikan menurut akibat hukum yang ditimbulkan yaitu: kasus pidana umum, pidana khusus, dan kasus perdata.¹³

Jadi kecurangan yang terdapat dalam dunia perbankan termasuk kedalam tindak pidana korupsi baik itu korupsi dalam operasional dan korupsi perkreditan yang memerlukan penguatan ketentuan dalam penyaluran kredit di bank pemerintah sebagai tindak pidana. Perlunya dilakukan perubahan Undang-Undang Perbankan dan Bank Indonesia terkait peran Bank Indonesia dalam dunia perbankan, karena fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia terhadap Lembaga Jasa Keuangan telah beralih kepada OJK sejak munculnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta untuk mempertegas

¹³ *Ibid*, hlm. 40

pengaturan mengenai asas *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Perbankan.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum Konsep *rechtsstaats* pada dasarnya bersandar pada sistem hukum Eropa Kontinental yang mulai dikenal pada abad ke-17 sebagai bentuk perlawanan terhadap situasi politik pada waktu itu dimana absolutisme kekuasaan raja (penguasa) menjadi sistem pemerintahan yang dominan. *Reschsstaats* tidak hadir secara tiba-tiba karena niat tulus raja (penguasa), melainkan melalui sejarah pergulatan sistem sosial. Negara-negara Eropa sebelum ada diwarnai oleh keambrokan sistem sosial yang berlangsung secara susul menyusul dari sistem sosial satu ke sistem sosial lainnya. Dimulai dari feodalisme, *staendestaat*, negara absolut dan selanjutnya menjadi negara konstitusional. Eropa sebagai ajang persemaian negara hukum membutuhkan waktu tidak kurang dari sepuluh abad, sebelum kelahiran *rule of law* dan negara konstitusional. Masing-masing keambrokan sistem sosial tersebut memberi jalan kepada lahirnya negara hukum modern. Perancis, negara ini harus membayar mahal untuk bisa menjadi negara konstitusional, antara lain diwarnai dengan pemenggalan kepala raja dan penjebolan penjara *Bastille*. Belanda, harus memeras negeri jajahan (Indonesia) dengan cara mengintroduksi sistem tanam paksa (*kultur stelsel*) supaya bisa tetap hidup (*survive*). Hanya dengan pemaksaan terhadap petani di Jawa untuk menanam tanaman tertentu dan pengurusan hasil pertanian.

Belanda bisa berjaya kembali. Amerika Serikat harus mengalami perang saudara sebelum berjaya sebagai negara besar dan kuat.¹⁴

Menurut Jimly Asshidiqi¹⁵ ide negara hukum selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam istilah demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* berarti kekuasaan. Maka yang menjadi faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum, sehingga istilah *nomocracy* tersebut berkaitan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Beberapa ahli hukum yang mengembangkan konsep atau teori *rechhtsstaat* antara lain Immanuel Kant dan Frederisch Julius Stahl, sedangkan konsep atau teori *the rule of law* mulai dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon* pada tahun 1885 setelah Albert Venn Dicey menerbitkan bukunya *Introduction to Study of the Law of the Cinstitution*. Pada perkembangan selanjutnya konsep atau teori *the rule of law* bersandar pada dua sistem hukum, yaitu *Anglo Saxon Law System* dan *Common Law System*.

16

Cita negara hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

¹⁴ Sudjito bin Atmoredjo, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila. Makalah Dalam Kongres Pancasila*, Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gadjah Mada, 30 - 1 Juni 2009, Yogyakarta, hlm. 4.

¹⁵ Jimly Asshidiqi, *Cara Negara Hukum Indonesia*, Pidato Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum FH Universitas Srwijaya, Palembang 23 Maret 2004. Dimuat dalam *Jurnal Hukum Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2005, hlm. 166.

¹⁶ Een Mind, 2008, *Community, Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 39.

perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam Pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara *eksplisit*, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat*. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu dalam Perubahan Ketiga Tahun 2001 terhadap UUD 1945 ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"¹⁷

Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat dilihat secara material dan yuridis formal. Secara material negara hukum Pancasila didasarkan pada paradigma bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu berbasas kekeluargaan yang bermakna keutamaan bagi rakyat, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dan keberlakuan hukum yang berfungsi memberikan pengayoman untuk tegaknya demokrasi, keadilan sosial dan perikemanusiaan.¹⁸

Jimly Asshidiqi dengan berpedoman dengan UUD 1945, merumuskan dua belas prinsip pokok dari negara hukum (*rechtsstaat atau the rule of law*)

¹⁷ Jimly Asshidiqi, *Ibid.*, hlm. 177

¹⁸ Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Ind-Hill Co, Jakarta, hlm.

dalam arti sebenarnya pada negara-negara modern khususnya di Indonesia, yaitu:

a. Supremasi hukum (*supremacy of law*).

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions*, guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative action* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang dapat diberi perlakuan

khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

c. Asas legalitas (*due process of law*).

Setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*) yaitu bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures* (*regels*).

d. Pembatasan kekuasaan.

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

e. Organ-organ eksekutif independen.

Pembahasan terhadap kekuasaan dizaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.

f. Peradilan bebas dan tidak memihak.

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus

ada dalam setiap negara hukum. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

g. Peradilan tata usaha negara.

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama negara hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

h. Peradilan tata negara (*constitutional court*).

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketata-negaraannya. Pentingnya Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*).

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil..

j. Besifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

Dianut dan dipraktekkan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat

yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundangundangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare*)

Penulis memakai teori Teori negara Hukum Pebukis teori konsep atau teori *rechhtsstaat* antara lain Immanuel Kant dan Frederisch Julius Stahl, sedangkan konsep atau teori *the rule of law* mulai dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon* pada tahun 1885 setelah Albert Venn Dicey menerbitkan bukunya *Introduction to Study of the Law of the Cinstitution*. Pada perkembangan selanjutnya konsep atau teori *the rule of law* bersandar pada dua sistem hukum, yaitu *Anglo Saxon Law System* dan *Common Law System*.

1.6.2. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan *substantif* dengan definisi yang penulis

kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹⁹ Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.²⁰

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
4. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.²¹

Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan

¹⁹ Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Cet.II, hlm. 160

²⁰ Teuku Mohammad Radhie, 1973, "*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*", dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, hal. 3

²¹ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.III hlm. 352-353

negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²²

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi mana yang sama dengan definisi yang penulis kemukakan bahwa politik hukum itu merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita

²² Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 15

bangsa dan tujuan negara.²³

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.²⁴

Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya: pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*).

. Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Ketiga,

²³ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 1

²⁴ Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.3

penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan.²⁵

Teori Politik Hukum yang dipakai adalah dari Satjipto Raharjo yang mengatakan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat.

1.6. 3. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie de rechliche Schutz*.²⁶

Perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dapat juga dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.” Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

²⁵ Bagir Manan, 1993, *Politik Perundang-undangan*, Penataran Dosen FH/STH PTS se Indonesia Cisarua, 1993), hlm. 6-10

²⁶ Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 259.

penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a) Perlindungan yang bersifat *preventif*
- b) Perlindungan *represif*.

Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Hal ini terdapat dalam aturan undang-undang dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk *definitif*. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat *freiss ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.²⁸

Perlindungan hukum *represif* berfungsi untuk menyelesaikan apabila

²⁷ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, 2014 , Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.333

²⁸ *Ibid*, hlm. 264

terjadi sengketa. Perlindungan hukum *repressif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau terjadi sebuah pelanggaran. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan, yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum; dan
- b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Dalam hal ini penulis juga memakai teori Satjipto Raharjo.

1.6.4. Teori Pembuktian

Aplikasi teori dalam penelitian ini adalah Teori pembuktian, untuk membuktikan implikasi pemberian kredit macet pada Bank Pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Pembuktian secara arti umum menurut W.J.S Poerwadarminta diartikan sebagai, sesuatu hal peristiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal baik peristiwa maupun lainnya. Dalam pengertian yuridis pembuktian adalah merupakan suatu bukti yang untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewijs Middel* adalah alat-alat yang digunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain. Bahwa selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian tidak lain memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lebih lanjut Sudikno

mengungkapkan pembuktian mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional, dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Andi Hamzah memberikan arti pembuktian dengan makna bahwa pembuktian merupakan segala sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Sedangkan dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

Mengenai teori pembuktian, dikenal teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positief wetelijk bewijstheorie*), di mana dalam pembuktian ini, faktor keyakinan hakim tidak ada, sehingga apabila penuntut umum mengajukan alat bukti sesuai Undang-Undang dan cocok dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya, maka pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim adalah didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri, ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam Undang-Undang, sistem ini dianut oleh Peradilan jury di Perancis, namun tidak berlaku dalam sistem pembuktian di Indonesia. Sistem pembuktian berdasarkan nilai keyakinan hakim berdasarkan alasan yang logis dimaksudkan bahwa

hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya.

1.6.5. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang di pertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.²⁹ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dimana seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya atau dia menanggung tanggungjawab artinya bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.³⁰ Secara teoritis, "kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat serta mempunyai akal yang dapat membedakan hal baik atau buruk.³¹ atau dengan kata lain mampu untuk memahami sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan dan sesuai dengan pemahaman itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Pertanggungjawaban pidana menghubungkan antara keadaan pembuat dengan perbuatan serta sanksi yang semestinya di jatuhkan.³²

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Titik Pandang (*Stand Point*)

²⁹ Saleh, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet 3, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75

³⁰ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 3, Kencana Pranata Media, Jakarta, hlm. 4

³¹ M. Abdul Kholiq, 2016, dalam Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1 Pramedia Group, Jakarta, hlm. 51.

³² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1 Pramedia Group, Jakarta, hlm. 53

Stand point dalam penelitian ini adalah kecurangan dalam penyaluran kredit di bank pemerintah sebagai tindak pidana korupsi. Sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dengan disengaja menggunakan sumber daya organisasi/perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/ perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Dalam industri Perbankan, kecurangan dapat di artikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal meliputi Kebijakan, Sistem dan Prosedur yang berpotensi merugikan bank baik material maupun moril. Berdasarkan hal ini di perlukan penguatan ketentuan kecurangan dalam penyaluran kredit di bank pemerintah sebagai tindak pidana korupsi.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.³³

Seseorang dapat dipidana apabila melakukan suatu perbuatan dengan kesalahan dan melawan hukum, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat harus mempunyai unsur kesalahan dan bersalah sehingga memenuhi unsur, yaitu;

1. Mempunyai kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat.

³³ Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 3, Kencana Pranata Media, Jakarta, hlm. 68

2. Adanya kesengajaan atau kesalahan (culpa) dalam hubungan kejiwaan pembuat dengan perbuatannya.
3. Dalam perbuatan yang dilakukan oleh pembuat tidak mempunyai dasar pembedaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya.³⁴

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta dapat dijatuhi sanksi pidana apabila memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya perbuatan pidana (actus reus) dan keadaan sifat batin pembuat (mens rea). Kesalahan (schuld) adalah unsur pembuat delik, dalam unsur pertanggungjawaban pidana yang memiliki arti dapat dicelanya pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.³⁵

Kemampuan bertanggungjawab berdasarkan pada keadaan serta kemampuan jiwa tidak hanya pada kemampuan berpikir seseorang (*geestelijke vermogens*). Seseorang yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbar*) apabila Keadaan jiwanya

1. Tidak memiliki penyakit secara terus-menerus atau sementara (temporair);

³⁴ Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 130

³⁵ Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 3, Kencana Pranata Media, Jakarta, hlm. 22

2. Tidak memiliki keterbatasan dalam pertumbuhan (cacat, idiot, imbecile, dan lain-lain);
3. Tidak memiliki ketergangguan karena keterkejutan, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe beweging, melidur atau slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, ngidam, dan lain-lain. Kemampuan jiwanya dapat menyadari hakikat dari tindakan yang dilakukannya; dapat mengetahui baik buruk kehendaknya atas tindakan yang dilakukan; dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan yang dilakukan.³⁶

1.7. 2. Paradigma Penelitian

Secara harfiah paradigma itu sendiri sesungguhnya diturunkan dari kata campurn, gabungan atau *amalgamasi* dari Bahasa Yunani. Dalam hal ini para berarti di, disamping, disisi, berdampingan atau ditepi, sedangkan deli nunai atau deigma bermakna melihat atau menunjukkan. Didalam Bahasa Inggris secara *semantic* dan sederhana paradigma kemudian dimaknai sebagai contoh (*example*), pola (*pattern*) atau model.

Didalam Bahasa yang luas, paradigma adalah suatu system filosofi utama, induk, atau payung yang terbangun dari *ontology epistemologi*, dan metodologi tertentu, yang masing-masing terdiri dari satu “*set*”, “*belief*” dasar atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan *belief* dasar atau *world view* dari ontology, epistemologi, dan metodologi

³⁶ Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58

paradigma lainnya. Paradigma mempresentasikan suatu system tertentu yang berkenan dengan prinsi-prinsip utama atau pertama, yang mengikat penganut atau penggunaanya pada *world view* tertentu, berikut cara bagaimana dunia harus dipahami dan dipelajari , serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata dan perbuatan penganutnya.³⁷

Paradigma merupakan salah satu dari banyak hal yang memengaruhi dan membentuk ilmu pengetahuan dan teori. Istilah paradigma di perkenalkan dan dipopulerkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang klasik, *The Structure of Scientific Revolutions*. Dalam bidang keilmuan, paradigma sering juga disebut dengan perspektif (*perspective*), mahzab pemikiran (*school of thought*) atau teori, model, pendekatan, strategi intelektual, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, serta pandangan dunia (*worldview*).

Pada hakikatnya, penelitian merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih mudah membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, peneliti, maupun praktisi melalui model-model yang disebut dengan paradigma. Seperti yang dijelaskan bahwa paradigma sebagai suatu pandangan dunia dalam memandang segala sesuatu mempengaruhi pandangan individu mengenai fenomena. Jadi, paradigma dapat dikatakan sebagai keseluruhan susunan

³⁷ Dominicus Rato, 2014, *Filsafat Hukum suau Pengantar Mancari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, Hlm. 195-196.

model dan kepercayaan serta asumsi-asumsi yang dipegang dan dipakai oleh peneliti dalam memandang fokus penelitiannya.

Paradigma dalam penelitian digunakan karena menyadari bahwa suatu pemahaman selalu dibangun oleh keterkaitan antara apa yang diamati dan apa yang menjadi konsep pengamatan. Penggunaan paradigma dapat mengimbangi keberubahan fakta sosial yang terus menerus berubah dan mewajibkan peneliti untuk toleran pada perbedaan cara pandang, serta bijak dalam menggunakan pelbagai metode. Dengan demikian, peranan paradigma dalam penelitian menjadi sangat penting dalam mempengaruhi teori, analisis maupun tindak perilaku seseorang.

Menurut Mulyana jenis perspektif atau pendekatan yang disampaikan oleh teoritis bergantung pada bagaimana teoritis itu memandang manusia yang menjadi objek kajian mereka.

Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme. Postpositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada Positivisme. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme, yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Paradigma post positivisme menurut Salim adalah paradigma yang menganggap manusia tidak dapat selalu benar dalam memandang sebuah realitas. Oleh karena itu, dibutuhkan metode untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi. Penulis disini harus bersifat netral sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurang. Peneliti menggunakan paradigma post

positivisme karena Peneliti ingin membangun pemahaman mengenai Perlu Penguatan Pengaturan Tentang Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam melihat bekerjanya hukum pidana terhadap kecurangan dalam penyaluran kredit di bank pemerintah sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Hal ini hukum utamanya terwujud sebagai perintah-perintah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya, seperti adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional disuatu negara. Untuk itu dapat dikatakan bahwa operasi aliran-aliran tersebut didasarkan pada utamanya pada norma positif legislatif dan ranah normatif positif.

Norma hukum harus dibentuk dalam suatu cara tertentu dan ditaungkan dalam format tertentu. Pendapat seorang ahli hukum dalam sebuah buku misalnya belum dapat dikatakan sebagai norma hukum karena belum memenuhi bentuk yang di persyaratkan oleh norma. Lainnya halnya kalau ucapan itu kemudian di kutip oleh seorang hakim dan dimasukkannya kedalam pertimbangan putusannya. Dapat dikatakan ucapan ahli tadi telah mengalami transformasi dari bentuk doktrin menjaadi putusan hakim. Doktrin disisni bukan merupakan norma hukum, tetapi sumber formal hukum. Adapun putusan hakim, adalah sumber formal hukum sekaligus norma hukum.³⁸

³⁸ Mumahhad Erwin, 2016, *Filsafat Hukum Refleksi kritis terhadap Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 147

Penegakan norma hukum mendapat dukungan dari kekuatan negara. Penguasa negara yang sah wajib menjamin keberlakuannorma hukum itu, baik terhadap individu maupun masyarakat keseluruhannya. Hukum tanpa dukungan kekuasaan hanya akan menjadi kata-kata mati. Sekalipun demikian kekuatan inipun tidak boleh sewenang-wenang tanpa batas. Hukum pula yang membatasi penerapan kekuatan negara itu.³⁹

1.7. 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan secara yuridis normative (*library research*) dan empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan tesis yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya adalah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁰ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan ditulis.

³⁹ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum suatu tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama Bandung, Hlm. 69

⁴⁰ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 29

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan analistis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan cara yang di dasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan- aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjelasan mengenai data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang- undangan.⁴¹ Peraturan perundang- undangan yang digunakan adalah peraturan- peraturan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari:

⁴¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, Bandung , hlm 88.

- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - ii. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHAP)
 - iii. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 - iv. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
 - v. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
 - vi. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku- buku, literatur, karya ilmiah dari kalangan hukum serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Inggris-Indonesia
 - c. Kamus Hukum
 - d. Kamus Hukum Belanda

e. Ensiklopedi

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data- data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data yaitu menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu prosedur data dengan cara membaca, memahami, dan mengutip sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁴²Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data tersebut didapatkan penjelasan mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perbankan.

1.7.7. Teknik Validasi Data

Validasi data penelitian merupakan bagian yang penting yang terdapat pada sejumlah metode penelitian, baik itu merupakan metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Validasi data penelitian sangat berhubungan erat dengan adanya penanganan terhadap teknik pengumpulan data ketika peneliti terjun ke lapangan guna mencari dan

mengumpulkan informasi yang kemudian digunakan untuk menganalisis masalah atau menganalisis data. Validasi artinya adalah suatu tindakan pembuktian yang mana dilakukan dengan cara yang sesuai dengan bahan, prosedur, proses, kegiatan, sistem, perlengkapan, hingga bagaimana mekanisme penelitian tersebut digunakan dalam produksi dan juga pengawasan selama berjalannya penelitian.

Sehingga, kegiatan validasi ini bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan dokumentasi yang mana merupakan sebuah tata cara atau metode pembuktian yang harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tata cara, metode, bahkan prosedur penelitian yang berlaku. Di dalamnya, terdapat objek yang mana pada tiap bahan, proses, dan prosedurnya sudah diatur.

Kemudian berbagai objek baik proses, bahan, kegiatan, prosedur, hingga sistem atau mekanisme tersebut digunakan dalam proses produksi dan pengawasan mutu, sehingga nantinya tepat atau sesuai dengan sasaran atau target dari pelaksanaan validasi tersebut dan mencapai hasil yang diinginkan secara konsisten. Selain pengertian secara umum, beberapa ahli juga berpendapat mengenai pengertian dari validasi data penelitian menurut pandangan masing-masing.

Berikut adalah pengertian validasi data penelitian menurut para ahli.

1. Sugiyono

Menurut Sugiyono, validasi data penelitian dapat dikatakan sebagai serangkaian bentuk ketepatan atas derajat di dalam suatu variabel penelitian yang menghubungkan antara proses penelitian pada objek penelitian dengan menggunakan berbagai data yang dilaporkan oleh seorang peneliti.

2. Utama

Sementara itu, Utama berpendapat bahwa validasi data dalam konteks desain penelitian artinya keabsahan yang tidak lain daripada derajat kecocokan (*matching*) dengan penjelasan ilmiah mengenai gejala terhadap realitas dunia. Validasi mengacu pada kebenaran atau proposisi yang dihasilkan oleh suatu penelitian.

Selain itu, Utama juga mengungkapkan jika validasi data penelitian ini dapat dinyatakan dengan cara lain yaitu adalah suatu kebenaran dan kejujuran mengenai suatu gambaran, penjelasan, interpretasi, dan simpulan yang diperoleh dari suatu laporan penelitian.

3. Sugiharto dan Sitinjak

Sugiharto dan Sitinjak berpendapat bahwa validasi data penelitian berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validasi di dalam penelitian tersebut akan

menyatakan derajat ketepatan terhadap alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai model sistematis, berbagai teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi, dengan merumuskan permasalahan tentang kualitas kredit menjadi macet pada Bank Pemerintah dan berimplikasi tindak pidana korupsi, implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit pada Bank Pemerintah upaya pencegahan dan penindakan kecurangan pada Bank Pemerintah yang berimplikasi tindak pidana korupsi, maka perlu penguatan ketentuan kecurangan dalam penyaluran kredit di bank Pemerintah sebagai Tindak Pidana Korupsi.

1.8. Orisinilitas Penelitian

Mengenai tulisan / disertasi yang berjudul “Penguatan ketentuan kecurangan dalam penyaluran kredit di bank Pemerintah sebagai Tindak Pidana Korupsi “, maka untuk dapat memberikan perbandingan terhadap hasil penelitian ini maka peneliti melakukan perbandingan terhadap 3 (tiga) judul disertasi terdahulu antara lain adalah:

Tabel 1

Orosinalalitas Penelitian dan Perbandingannya dengan penulis

No	Nama Peneliti	Judul Disertasi	Hasil
1	Wahjono S.H., M.H., Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011	Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia dalam Mencegah Bank Bermasalah dan Tindak Pidana Perbankan serta Tindak Pidana Dibidang Perbankan	Dalam disertasi beliau membahas tentang kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat untuk menempatkan dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dana di bank sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan produktif. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam hal pengelolaan

			<p>perbankan saat ini, di mana bank telah dijadikan alat untuk menjalankan bisnis politik. Untuk dapat menegakkan perbuatan tersebut, yang harus diperhatikan adalah penegakan hukum dengan menerapkan tidak hanya pada Undang-Undang Perbankan saja (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009). Agar dapat terciptanya dunia usaha perbankan yang handal maka dalam pengelolaan Pemerintah harus independen</p>
--	--	--	--

			dengan memberikan kebebasan kepada Komisaris dan Dewan Direksi untuk melakukan pengelolaan bank-bank tersebut dari cengkraman politik
2	Atja Sondjaja, SH.MH, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2012	Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Keadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Indonesia”.	Pada bahasan disertasinya Penyelesaian kredit bermasalah atau NPL selain dilakukan melalui restrukturing, hapus buku (<i>write off</i>) atau hapus tagih, untuk Bank Persero melalui mekanisme sebagaimana datur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 (Undang-Undang

		<p>49Prp/1960). Dengan adanya Undang-Undang 49Prp Tahun 1960, bagi bank-bank pemerintah memperoleh lebih banyak kemudahan apabila dibandingkan dengan bank-bank swasta. Penyelesaian piutang bermasalah pada bank swasta adalah melalui gugatan di Pengadilan Negeri, kecuali apabila kredit tersebut dijamin dengan suatu agunan kebendaan seperti gadai, fidusia, hipotik atau hak tanggungan. Agunan tersebut dapat dilakukan parate eksekusi. Namun, jika ternyata hasil lelang tersebut tidak dapat menutupi seluruh sisa utang debitor, maka sisa piutang bank menjadi piutang konkuren. Penyelesaian</p>
--	--	---

			<p>kredit yang diberikan Bank Persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 49/Prp Tahun 1960</p>
3	<p>Sugeng Purnomo dengan judul disertasi: “” Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018</p>	<p>Tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit bermasalah pada bank pemerintah pemerintah yang berimplikasi sebagai tindak pidana korupsi</p>	<p>Sebagai hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam hal melakukan analisis permohonan kredit dari calon debitur, Pejabat Bank harus selalu menerapkan Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Kredit yang di dalamnya mengatur prudential banking principles yang memuat <i>Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral</i>, sekaligus memastikan bahwa calon debitur benar-benar profesional di bidangnya; 2. Penyaluran kredit pada bank pemerintah dapat menurun</p>

			<p>kualitasnya menjadi macet dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena ekspansi secara luas dalam perkreditan, menyebabkan bank memberikan kemudahan dan ketidak hati-hatian dalam proses pemberian kredit kepada debitur, dengan tidak menerapkan secara ketat prudential banking principles saat dilakukan analisis kredit yang dimohonkan.</p>
4	<p>Yefrianto,SH,.MH Progran Study Hukum Program Doktor Universitas Tujuh Belas Agustus Sembilan Belas Empat Lima</p>	<p>Penguatan Pengaturan Tentang Kecurangan Dalam Penyaluran Kredit di Bank</p>	<p>Penguatan Pengaturan Tentang Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi secara diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 20 Tahun</p>

	Semarang, tahun 2024.	Pemerintah sebagai Tindak Pidana Korupsi	<p>2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara <i>implisit</i> pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari sudut ekonomi, korupsi merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Kualitas kredit macet pada Bank Pemerintah dapat menjadi tindak pidana</p>
--	-----------------------	--	--

		<p>korupsi apabila ditelaah dengan adanya modus operandi perbankan ini termasuk kepada tindak pidana korupsi apabila kredit dilakukan manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar. Upaya pencegahan kecurangan dan penindakan pada Bank Pemerintah dengan cara: pengawasan kolektif manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta, memperketat penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyalurankredit.</p> <p>Sebagai Saran peneliti adalah : untuk penguatan kepada Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 pada pasal 8 ayat 1 penambahan Kata kecurangan</p>
--	--	---

			perbuatan Licik dan perbuatan curang dan Pasal 49 ayat 2 dan perubahan menjadi penggabungan dengan pasal 14 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999
--	--	--	---

1. Wahjono S.H., M.H., dengan judul disertasi Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia dalam Mencegah Bank Bermasalah dan Tindak Pidana Perbankan serta Tindak Pidana Dibidang Perbankan. Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011. Dalam disertasi beliau mengemukakan bahwa perbankan merupakan nadi Perekonomian dari suatu Negara; dan kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat untuk menempatkan dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dana di bank sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan produktif. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam hal pengelolaan perbankan saat ini, di mana bank telah dijadikan alat untuk menjalankan bisnis politik. Penyelewengan ini sebagaimana terjadi pada Bank , maupun bank-bank lainnya, secara otomatis berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Untuk dapat menegakkan perbuatan tersebut, yang harus diperhatikan adalah penegakan hukum dengan menerapkan tidak

hanya pada Undang-Undang Perbankan saja (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009). Namun yang juga harus ditegakkan adalah dengan cara penerapan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Namun kesemua Undang-Undang sebagaimana disebutkan, apabila Pemerintah, maupun pelaksana peraturan perundang-undangan tidak memiliki moral untuk dapat menjalankan peraturan tersebut tanpa keberpihakan kepada penguasa atau pejabat-pejabat tertentu, maka apapun bentuknya/sebagus apapun peraturan tersebut, tidak akan dapat dipergunakan jika tidak memiliki moral yang baik. Bila bentuk-bentuk moralitas politik masih membedakan antara demokratis dan anarkis, antara yang bijak dan alim, maka hipermoralitas politik tidak membedakan apa-apa. Bila bentuk-bentuk moralitas hukum masih membedakan antara benar dan salah atau antara adil dan curang, bentuk-bentuk hipermoralitas hukum tidak perlu membedakan apa-apa. Semua wacana ini menolak kategori-kategori moral ini karena apa yang diinginkan justru mempermainkan kategori-kategori tersebut. Wacana politik, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat *postmodern* tidak lagi menjadi sebuah wacana tempat mengajarkan nilai-nilai moral, sebaliknya menjadi tempat untuk mengajarkan dekonstruksi moral yang

menghasilkan antagonisme moral, kontradiksi moral, dan kerancuan moral. Tidak ada lagi pegangan benar atau salah, tidak ada lagi acuan baik atau buruk, tidak ada lagi batas moral dan immoral. Semuanya seakan bercampur aduk, tumpang tindih, dan saling menyilang di dalam kegalauan moral (*moral chaos*).²⁴ Moralitas berada di dalam jurang yang paling rendah ketika batas-batas moral itu sendiri dianggap tidak ada lagi.

Objeksi moral adalah sebuah situasi ketika kehinaan dianggap kebanggaan, dosa dianggap sebagai satu kemenangan, kemabukan dianggap sebagai satu kebesaran, kegilaan dianggap sebagai kebenaran, dan kesadisan dianggap sebagai satu kesucian. Singkatnya, hal itu terjadi karena adanya ketidakacuhan moral (*moral indifference*), penolakan moral (*immorality*), dan ambiguitas moral (*moral ambiguity*) yang disebabkan karena garis demarkasi moral itu sendiri telah dilewati.

Hal itu harus dikendalikan karena sejarah mengajarkan bahwa apa pun yang bertumbuh ke arah titik ekstrem pada hakekatnya is berkembang menuju titik "penghancuran diri sendiri" (*self destruction*). Dalam hal ini, setiap tapal batas, khususnya tapal batas moral harus tetap ada yang menjaga. Ketika tapal batas moral itu dikendalikan oleh sistem ekonomi (khususnya kapitalisme global), batasan-batasan itu sendiri terlindas oleh mesin hasrat kapitalisme (*capitalism of desiring machine*) yang sarat janji kesenangan, kegairahan, dan ekstasi. Ketika batas-batas moral itu dikendalikan oleh mesin politik, batas-batas moral itu terlindas oleh gejolak hasrat politik yang sarat kepalsuan, tipu daya, dan

kekerasan.

Hukum adalah wacana di mana pengendalian hasrat merupakan salah satu pondasinya yang utama. Oleh karena itu mengendalikan batas-batas moral melalui mesin-mesin hukum merupakan harapan masa depan yang pantas untuk diperjuangkan di dalam masyarakat global yang penuh dengan tipu daya, kepalsuan, dan kesemuan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Apabila melihat penegakan hukum dalam dunia usaha perbankan, maka secara yuridis formil hal ini seharusnya setiap bentuk kejahatan di bidang perbankan baik yang dilakukan oleh Pemilik Bank maupun oleh karyawan Bank atau oleh nasabah yang seharusnya dapat diatasi dengan cara menerapkan hukum sesuai dengan perbuatannya, baik tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana perbankan. Jika penegakan hukum tersebut diterapkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, maka kejahatan perbankan akan dapat diterapkan, sehingga pada akhirnya dapat menjamin perkembangan bank tersebut, dan pada akhirnya dapat memajukan perekonomian Nasional. Pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga stabilisasi ekonomi, khususnya di sektor perbankan berupaya untuk dapat menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan, di satu sisi, sedangkan pada sisi lainnya terjadinya krisis perbankan disebabkan karena krisis moneter dunia yang berkepanjangan, dan dialami oleh sebagian besar Negara. Agar dapat terciptanya dunia usaha perbankan yang handal maka dalam

pengelolaan Pemerintah harus independen dengan memberikan kebebasan kepada Komisaris dan Dewan Direksi untuk melakukan pengelolaan bank-bank tersebut dari cengkraman politik. Pengelolaan terhadap bank dengan menerapkan prinsip-prinsip "*Good Corporate Governance*" sebagai perwujudan usaha perbankan yang sehat, dan bersih dan unsur-unsur kepentingan individu.

2. Dr. Atja Sondjaja, SH.MH dengan judul disertasi *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Keadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Indonesia*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2012. Penyelesaian kredit bermasalah atau NPL selain dilakukan melalui restrukturisasi, hapus buku (*write off*) atau hapus tagih, untuk Bank Persero melalui mekanisme sebagaimana datur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 (Undang-Undang 49Prp/1960). Dengan adanya Undang-Undang 49Prp Tahun 1960, bagi bank-bank pemerintah memperoleh lebih banyak kemudahan apabila dibandingkan dengan bank-bank swasta. Penyelesaian piutang bermasalah pada bank swasta adalah melalui gugatan di Pengadilan Negeri, kecuali apabila kredit tersebut dijamin dengan suatu agunan kebendaan seperti gadai, fidusia, hipotik atau hak tanggungan. Agunan tersebut dapat dilakukan parate eksekusi. Namun, jika ternyata hasil lelang tersebut tidak dapat menutupi seluruh

sisanya utang debitor, maka sisa piutang bank menjadi piutang konkuren. Penyelesaian kredit yang diberikan Bank Persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 49/Prp Tahun 1960. Hal ini ditegaskan dalam butir b pertimbangan Undang-Undang Nomor 49/Prp Tahun 1960 bahwa untuk kepentingan keuangan negara maka hutang kepada negara atau badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, perlu segera diurus. Kredit yang disalurkan adalah termasuk dalam kategori piutang Badan Saha Milik Negara (BUMN). Menurut Undang-Undang 49Prp Tahun 1960, penyelesaian piutang BUMN harus diserahkan kepada PUPN. Namun dalam praktik, penyelesaian piutang yang dibebani dengan Hak Tanggungan ada yang diserahkan ke Pengadilan Negeri, sedangkan yang tidak dibebani Hak Tanggungan akan diproses langsung oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang 40 Tahun 2007) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang 1 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, apakah piutang Bank BUMN melalui PUPN, perlu dikaji karena apakah piutang bank BUMN merupakan piutang negara, karena kekayaan negara yang telah dipisahkan oleh negara pada badan hukum perseroan tersebut, apakah merupakan aset BUMN atau merupakan aset negara. Hal ini perlu dikaji agar bank-bank BUMN memiliki *playing field* yang sama dengan bank

swasta lainnya dalam penyelesaian kredit bermasalah serta mendorong bank BUMN memberikan kontribusi yang optimal dalam pembiayaan kredit sektor riil.²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang 1 Tahun 2004) secara tegas menetapkan pengertian/batasan Piutang Negara maupun Piutang Daerah yang meliputi jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Pengertian Piutang Negara/Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 1 Tahun 2004 tersebut juga menjadi landasan dalam pengaturan penghapusan Piutang Negara/Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (PP 14 Tahun 2005).

3. Dr. Sugeng Purnomo dengan judul disertasi “Tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit bermasalah pada bank pemerintah” Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018. mengkaji dan menganalisis: 1) Penerapan prudential banking principles dalam penyaluran kredit pada bank pemerintah; 2) Faktor penyebab menurunnya kualitas kredit menjadi macet pada bank pemerintah dan berimplikasi tindak pidana korupsi; 3) Upaya pencegahan dan penindakan yang dapat dilakukan atas terjadinya kredit

macet pada bank pemerintah yang berimplikasi sebagai tindak pidana korupsi. Sebagai hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam hal melakukan analisis permohonan kredit dari calon debitur, Pejabat Bank harus selalu menerapkan Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Kredit yang di dalamnya mengatur prudential banking principles yang memuat *Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*, sekaligus memastikan bahwa calon debitur benar-benar profesional di bidangnya; 2. Penyaluran kredit pada bank pemerintah dapat menurunkan kualitasnya menjadi macet dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena ekspansi secara luas dalam perkreditan, menyebabkan bank memberikan kemudahan dan ketidakhati-hatian dalam proses pemberian kredit kepada debitur, dengan tidak menerapkan secara ketat prudential banking principles saat dilakukan analisis kredit yang dimohonkan.

Dari ketiga disertasi tersebut bedanya dengan disertasi yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Dr. Wahjono S.H., M.H., Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011 dengan judul disertasi: “Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia dalam Mencegah Bank Bermasalah dan Tindak Pidana Perbankan serta Tindak Pidana Dibiidang Perbankan”. Dalam disertasi beliau membahas tentang kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Bank sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana,

telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat untuk menempatkan dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dana di bank sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan produktif. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam hal pengelolaan perbankan saat ini, di mana bank telah dijadikan alat untuk menjalankan bisnis politik. Untuk dapat menegakkan perbuatan tersebut, yang harus diperhatikan adalah penegakan hukum dengan menerapkan tidak hanya pada Undang-Undang Perbankan saja (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009). Agar dapat terciptanya dunia usaha perbankan yang handal maka dalam pengelolaan Pemerintah harus independen dengan memberikan kebebasan kepada Komisaris dan Dewan Direksi untuk melakukan pengelolaan bank-bank tersebut dari cengkraman politik.

2. Dr. Atja Sondjaja, SH.MH, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2012 dengan judul disertasi “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Keadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Indonesia”. Pada bahasan disertasinya Penyelesaian kredit bermasalah atau NPL selain dilakukan melalui restrukturisasi, hapus buku (*write off*) atau hapus tagih, untuk Bank Persero melalui

mekanisme sebagaimana datur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 (Undang-Undang 49Prp/1960). Dengan adanya Undang-Undang 49Prp Tahun 1960, bagi bank-bank pemerintah memperoleh lebih banyak kemudahan apabila dibandingkan dengan bank-bank swasta. Penyelesaian piutang bermasalah pada bank swasta adalah melalui gugatan di Pengadilan Negeri, kecuali apabila kredit tersebut dijamin dengan suatu agunan kebendaan seperti gadai, fidusia, hipotik atau hak tanggungan. Agunan tersebut dapat dilakukan parate eksekusi. Namun, jika ternyata hasil lelang tersebut tidak dapat menutupi seluruh sisa utang debitor, maka sisa piutang bank menjadi piutang konkuren. Penyelesaian kredit yang diberikan Bank Persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 49/Prp Tahun 1960.

3. Dr. Sugeng Purnomo dengan judul disertasi: “Tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit bermasalah pada bank pemerintah” Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018. mengkaji dan menganalisis: 1) Penerapan prudential banking principles dalam penyaluran kredit pada bank pemerintah; 2) Faktor penyebab menurunnya kualitas kredit menjadi macet pada bank pemerintah dan berimplikasi tindak pidana korupsi; 3) Upaya pencegahan dan penindakan yang dapat

dilakukan atas terjadinya kredit macet pada bank pemerintah yang berimplikasi sebagai tindak pidana korupsi. Sebagai hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam hal melakukan analisis permohonan kredit dari calon debitur, Pejabat Bank harus selalu menerapkan Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Kredit yang di dalamnya mengatur prudential banking principles yang memuat *Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*, sekaligus memastikan bahwa calon debitur benar-benar profesional di bidangnya; 2. Penyaluran kredit pada bank pemerintah dapat menurun kualitasnya menjadi macet dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena ekspansi secara luas dalam perkreditan, menyebabkan bank memberikan kemudahan dan ketidak hati-hatian dalam proses pemberian kredit kepada debitur, dengan tidak menerapkan secara ketat prudential banking principles saat dilakukan analisis kredit yang dimohonkan.

Dari ketiga disertasi tersebut secara khusus membahas mengenai kredit macet dalam tindak pidana perbankan serta tindak pidana di bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sistem peradilan pidana di Indonesia, sedangkan disertasi penulis dengan judul; "Penguatan Pengaturan Tentang Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi " dengan membahas tentang mengapa perlu Penguatan Pengaturan Tentang Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi ?, Mengapa kualitas

kredit macet pada Bank Pemerintah dapat menjadi tindak pidana korupsi? dan bagaimana upaya pencegahan dan penindakan Kecurangan pada Bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi.

Persamaan dengan disertasi yang akan penulis bahas bahwa secara sama-sama membahas mengenai kredit macet dalam tindak pidana di bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia tetapi bedanya dengan penulis adalah pada ketiga disertasi tersebut tidak menyinggung masalah mengapa perlu Penguatan Pengaturan Tentang Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Hukum Perbankan

2.1.1. Pengertian Bank dan Hukum Perbankan

Menurut Undang-Undang Pada Pasal 1 (butir 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dikatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berbicara tentang dunia perbankan, tidak akan terlepas dari kajian atau aspek hukum perbankan itu sendiri. Representasi perbankan sebagai suatu kegiatan melalui bank konvensional maupun bank syariah tidak luput dari kegiatan organisasi sekumpulan orang sebagai suatu korporasi dan bank sebagai badan hukum merupakan korporasi yang bergerak di bidang keuangan. Menurut Hermansyah, secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan, tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan.

Muhamad Djumhana berpendapat bahwa hukum perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta

hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.⁴³

Sedangkan Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.⁴⁴

Beranjak dari beberapa pengertian mengenai hukum perbankan diatas, menurut Hermansyah dengan mengacu pada pengertian perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya dapat dirumuskan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan pengertian ini, kiranya dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan norma-norma tertulis dalam pengertian di atas adalah seluruh peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai bank,

⁴³ Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, Hlm. 39

⁴⁴ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14

sedangkan norma- norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.⁴⁵

2.1.2. Dasar Hukum Perbankan di Indonesia

Beberapa Dasar Hukum Perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda. Untuk menertibkan praktik lembaga pelepas uang yang banyak terjadi pada waktu itu, dikeluarkanlah peraturan, baik dalam bentuk undang-undang maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari pihak pemerintah. Diantara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu De Javashe Bank N.V, tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dikeluarkan undang-undang De Javashe Bank Wet 1992. Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 1990-an. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di

⁴⁵ Muhamad Djumhana dalam Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 14-15

Cisaura, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. berdasarkan amanat Munas tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

3. Periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Pada Tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pada Undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.⁴⁶

Usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Jadi, bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁴⁷

Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, efektivitas, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga

⁴⁶ Traindaru Sigit dan Totok Budisantoso , 2007 , *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* , Salemba Empat, ,Jakarta, Hlm. 19

⁴⁷ Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 22

perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank, Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, anti trust, dan perlindungan nasabah. Struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter dan Bank Sentral. Pengamanan tujuan yang hendak dicapai oleh bisnis bank dimaksud, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan dan prudent banking.

Organisasi dalam dunia perbankan disebut sebagai *recht person* (*badan hukum*) karena dianggap sebagai orang layaknya (*natuurlijk person*). Anggapan ini diberikan oleh hukum dan karenanya menjadi ciptaan hukum. Karena ditetapkan oleh hukum, organisasi atau badan hukum itu memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan organisasinya.⁴⁸

Hak dalam dunia perbankan terletak pada kegiatan dalam menjalankan operasi usaha yang dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, serta hak untuk membeli dan memiliki kekayaan atau *asset*. Kepemilikan korporasi atau bank atas harta atau asset serta utang terpisah dari

⁴⁸ Hendry Herijanto, 2013, *Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia*, Exspose (mizan Publika), Jakarta, hlm. 10.

kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pada bank tersebut. Kewajiban dalam mematuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang datang dari tempat badan hukum itu berusaha, termasuk ketentuan yang tidak tertulis yang mencakup etika atau moralitas dalam dunia perbankan. Lebih lanjut tujuan korporasi atau bank sebagai organisasi menurut pandangan Hegel adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pada umumnya. Organisasi sebagai badan hukum dianggap sebagai orang layaknya yang memiliki organ tubuh dan jiwa, organ badan hukum adalah seperangkat pengurus, yaitu dewan komisaris dan dewan direksi yang dibantu oleh para staf dan pegawai. Kesatuan dari para pengurus dan para staf tersebut membentuk “manajemen internal” badan hukum atau bank tersebut, dalam pelaksanaan operasinya manajemen internal dipimpin oleh seorang presiden direktur. Manajemen internal ini dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang menjamin bahwa segala sesuatunya dilakukan secara benar dalam rangka mengelola sumber daya.

Berdasarkan hukum korporasi, presiden direktur dan direksi memiliki tugas amanah (*fiduciary duty*) dan tugas kesetiaan (*duty of loyalty*). Tugas yang pertama sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola korporasi, direksi berkewajiban untuk bertindak dengan sebaik-baiknya demi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Tugas yang kedua adalah kesetiaan terhadap korporasi, dan menempatkan kepentingan korporasi dan pemegang saham di atas kepentingan pribadi. Dalam kesehariannya, direksi bertugas untuk mengambil keputusan dalam menjalankan dan mengelola usaha korporasi, dalam menjalankan tugas kepedulian (*duty of care*) tersebut, direksi wajib

mengambil keputusan yang terbaik bagi korporasi dan pemilik saham secara hati-hati (*prudent*), berdasarkan informasi dan data faktual serta mutakhir yang memadai, keputusan yang diambil tersebut memberikan pengaruh dan menentukan moralitas institusinya.⁴⁹ Agar korporasi atau bank bertindak sebagai agen yang bermoral, organisasi tersebut harus memiliki proses pengambilan keputusan yang bermoral dan berintegritas.

Untuk itu, proses pengambilan keputusan mengandung paling tidak dua unsur.

1. Memiliki kapasitas untuk menggunakan alasan-alasan yang mengandung moralitas.
2. Memiliki kapasitas untuk mengontrol secara terbuka pelaksanaan ketentuan dalam akta pendirian perusahaan, dan juga struktur kebijakan dan ketentuan lainnya. Bank sebagai badan hukum harus memiliki strategi dan pendekatan tertentu dalam melakukan segala kegiatan organisasinya, khususnya dalam pengambilan keputusan kredit atau pembiayaan yang haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemegang saham, sebab dana merekalah yang digunakan dalam kegiatan perbankan tersebut. Karena bank mentransformasikan dana tersebut dalam bentuk asset yang berisiko, berupa pinjaman ataupun pembiayaan.

2.1.3. Fungsi dan Peran Bank

1. Fungsi Bank

- a. Penghimpun dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai

⁴⁹ *Ibid*, hlm 12-13.

penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
 3. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.
- b. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
- c. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu-lintas pembayaran uang melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Adapun secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agen of services*.

a. *Agent Of Trust*

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

b. *Agent Of Development*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent Of Services*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan

ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.⁵⁰

2. Peran Bank

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu :

a. Pengalihan Aset (*asset transmutation*)

Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih aset yang likuid dari unit surplus kepada unit defisit.

b. Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan `transaksi. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 28

digunakan sebagai alat pembayaran.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

d. Efisiensi (*efficiency*)

Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi..⁵¹

2.1.4. Bank Pemerintah

Bank pemerintah merupakan bank dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Bank jenis swasta nasional ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Persaingan perbankan yang semakin hari semakin begitu ketat dapat dilihat dari banyaknya jumlah bank yang beroperasi di Indonesia. Dari data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Desember 2023, jumlah bank umum

⁵¹ Wahyudi Santoso, *Restrukturisasi Kredit, Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 14 1, April 2008, Hlm. 18

yang beroperasi sebanyak 115 bank yang terdiri dari 4 Bank BUMN, 42 BUSN devisa, 21 BUSN non devisa, 27 BPD, 12 Bank Campuran dan 9 Bank Asing. Melihat banyak jumlah bank umum yang beroperasi di Indonesia bank pemerintah (BUMN) dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) tampak jelas terjadi persaingan dikarenakan jika dilihat dari total pangsa pasar bank pemerintah (BUMN) dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) kedua bank tersebut lebih mendominasi pada pangsa pasar industri perbankan nasional. adalah sebanyak 42 bank yang terdiri dari 4 bank pemerintah (BUMN) dan 38 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN).

Perbedaan yang mendasar dari bank pemerintah (BUMN) dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) adalah saham bank pemerintah (BUMN) di BEI mayoritas di miliki oleh Negara, sedangkan Bank Umum Swasta Nasional sahamnya dimiliki oleh pihak swasta baik perorangan maupun persekutuan. Hingga tahun 2018 jumlah perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Bank milik pemerintah daerah, merupakan bank yang pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi. Contoh

bank milik pemerintah daerah antara lain Bank bjb, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2.2. Tinjauan Tentang Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kata “Kredit” berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang memiliki arti kepercayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara umum pengertian kredit ialah pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur dengan perjanjian kredit dan akan dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Hal-hal yang dibahas dalam perjanjian kredit meliputi jangka waktu pembayaran, suku bunga, agunan / jaminan kredit hingga biaya administrasi yang harus dipahami dan ditaati selama terjadinya proses pinjam-meminjam.

2.2.2. Macam -Macam Kredit

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan jenis-jenis kredit ialah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Fungsi / Kegunaan

- a. Kredit Investasi yaitu kredit jangka panjang yang umumnya digunakan sebagai keperluan proyek atau usaha

- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya.

2. Berdasarkan Tujuan

- a. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi
- b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi seperti kredit mobil, kartu kredit, rumah dan sebagainya
- c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang untuk membiayai aktivitas perdagangannya

3. Berdasarkan Jangka Waktu

- a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari atau sama dengan setahun yang biasa digunakan untuk modal kerja
- b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai tiga tahun yang umumnya digunakan untuk kegiatan investasi
- c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya membutuhkan jangka waktu di atas tiga atau lima tahun yang biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. Contoh keperluan kredit jangka panjang ialah investasi perkebunan kelapa sawit

4. Berdasarkan Segi Jaminan

- a. Kredit Dengan Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dan jaminan sebagai salah satu syarat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan dilindungi jaminan yang

memiliki nilai sama dengan atau lebih dari kredit sesuai ketentuan pihak debitur dan kreditur

- b. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa penyertaan jaminan yang dilihat dari segi prospek usaha debitur, serta loyalitas atau nama baik debitur.⁵²

Dalam kenyataan tidak semua kredit yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar.

Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata saha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi :

- a. Kredit lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan

⁵² Hermansyah 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 97

pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.

b. Kredit dalam perhatian khusus

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 1 hari sampai 90 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit dalam perhatian khusus mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 1 sampai 90 hari.
- 2) Frekuensi mutasi rendah.
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 1 hari.
- 4) Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 5) Dokumentasi pinjaman lemah.

c. Kredit kurang lancar

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari dari waktu yang disepakati. Kredit kurang lancar memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari.
- 2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 120 hari.
- 3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

d. Kredit diragukan.

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 120 hari.
- 2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 120 hari.
- 3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

e. Kredit macet

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 180 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari.
2. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
3. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.⁵³

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.⁵⁴

Kredit yang digolongkan dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Berdasarkan prospek usaha
 - 1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
 - 2) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
 - 3) Manajemen yang sangat lemah.
 - 4) Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.
- b. Berdasarkan keuangan debitur
 - 1) Mengalami kerugian yang besar.
 - 2) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.

⁵³ As. Mahmoeddin, 1999, *100 Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 77

3) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.

4) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

c. Berdasarkan kemampuan membayar

1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.

2) Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Faktor-faktor penyebab kredit macet adalah sebagai berikut :

a. Faktor eksternal bank

1) Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.

2) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.

3) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.

4) Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

b. Faktor internal bank

1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.

2) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.

3) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Pengendalian tersebut adalah sebagai berikut : salah satu fungsi manajemen dalam usaha penjaan dan pengamanan dalam pengawasan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih efisien untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dengan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi yang benar.⁵⁵

Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk menghilangkan risiko kredit tersebut tidak akan terbayar lunas. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank untuk pengamanan adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengendalian *Preventif*

Teknik pengendalian *preventif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Teknik pengendalian *preventif* dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 5 C, yang meliputi : *character, capacity, capital, collateral, condition of economi*.

b. Teknik Pengendalian *Represif*

Teknik pengendalian *represif* adalah teknik pengendalian yang

⁵⁵ Yoga Nilwantono, 2007, *Restrukturisasi Kredit Dalam Hukum Perbankan*, Eressco, Bandung, Hlm. 99

dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Strategi penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain :

- 1) Melalui negosiasi bank dengan debitur, bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.
- 2) Pemberian surat tagihan 1, 2, dan 3. Pemberian surat tagihan dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.⁵⁶

2.2.2. Pengertian Penyaluran Kredit

Kredit berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan berbunyi “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan”.

pengertian penyaluran kredit sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 103

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Pengertian kredit yang disarlukan sebagai berikut: “kredit yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bentuk penyaluran dana bank yang sah atau legal karena berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam yang mewajibkan melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha”.

Berdasarkan pengertian diatas maka penyaluran kredit yaitu kredit yang diberikan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, dimana kreditur percaya bahwa debitur akan melunasi hutangnya dan debitur percaya bahwa pihak kreditur akan menagih piutangnya pada waktu saat jatuh tempo.

2.2.3. Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Dalam kenyataan tidak semua kredit yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar.

Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata saha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan.

Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi :

a. Kredit lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.

b. Kredit dalam perhatian khusus

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 1 hari sampai 90 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit dalam perhatian khusus mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 1 sampai 90 hari.
- 2) Frekuensi mutasi rendah.
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 1 hari.
- 4) Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

5) Dokumentasi pinjaman lemah.

c. Kredit kurang lancar

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari dari waktu yang disepakati. Kredit kurang lancar memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari.
- 2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 120 hari.
- 3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

d. Kredit diragukan.

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 120 hari.
- 2) Terjadinya wanprestasi lebih dari 120 hari.

- 3) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

e. Kredit macet

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 180 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut :

2. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari.
2. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
3. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.⁵⁷

2.2.4. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.⁵⁸

Kredit yang digolongkan dalam kredit macet apabila memenuhi

⁵⁷As. Mahmoeddin, 1999, *100 Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 77

kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Berdasarkan prospek usaha

- 1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
- 2) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
- 3) Manajemen yang sangat lemah.
- 4) Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.

b. Berdasarkan keuangan debitur

- 1) Mengalami kerugian yang besar.
- 2) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
- 3) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
- 4) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

c. Berdasarkan kemampuan membayar

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Faktor-faktor penyebab kredit macet adalah sebagai berikut :

a. Faktor eksternal bank

- 1) Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.

- 2) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
- 3) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
- 4) Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

b. Faktor internal bank

- 1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
- 2) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
- 3) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
- 4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Pengendalian tersebut adalah sebagai berikut : salah satu fungsi manajemen dalam usaha penjaan dan pengamanan dalam pengawasan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih efisien untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dengan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi yang benar.⁵⁹

Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk menghilangkan risiko kredit tersebut tidak akan terbayar lunas. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank untuk pengamanan adalah sebagai

⁵⁹Yoga Nilwantono, 2007, *Restrukturisasi Kredit Dalam Hukum Perbankan*, Eressco, Bandung, Hlm. 99

berikut:

a. Teknik Pengendalian *Preventif*

Teknik pengendalian *preventif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Teknik pengendalian *preventif* dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 5 C, yang meliputi : *character, capacity, capital, collateral, condition of economi*.

b. Teknik Pengendalian *Represif*

Teknik pengendalian *represif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Strategi penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain :

- 1) Melalui negosiasi bank dengan debitur, bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.
- 2) Pemberian surat tagihan 1, 2, dan 3. Pemberian surat tagihan dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.⁶⁰

2.2.5. Kualitas Kredit Menjadi Macet

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 103

Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, dan juga yang memakai istilah Tindak Pidana di Bidang Perbankan, bahkan ada yang memakai kedua-duanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya.⁶¹

Undang-Undang Perbankan hanya mengklarifikasi suatu perbuatan, tidak merumuskan suatu pengertian kejahatan perbankan. Tindak pidana perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai pelaku, sedangkan tindak pidana perbankan (*banking crime*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank.⁶²

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membagi bentuk tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: Tindak pidana sebagaimana dimaksud

⁶¹ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.151-152

⁶² Mohammad Hatta, *Loc.cit*, hlm.105

dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

Tindak Pidana yang tergolong kejahatan menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

- 1) Pasal 46 : Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi.
- 2) Pasal 47 : Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- 3) Pasal 48 ayat (1) : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).
- 4) Pasal 49 :
 - a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;

- b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;
- c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau merusak catatan pembukuan tersebut;
- d) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pemberian, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- e) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-

Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

- 5) Pasal 50 : Pihak Terafiliasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
- 6) Pasal 50 A : Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Berkaitan dengan itu, dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran.

Mengenai pelanggaran, yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana

ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2). Adapun ketentuan Pasal 51 ayat (2) tersebut menyatakan secara tegas bahwa: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran. Selengkapnya ketentuan Pasal 48 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank, yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Salah satu contoh kasus perbankan untuk melihat kebijakan pidana terhadap kejahatan perbankan ialah kasus Bank Pemerintah. Sosiologi hukum mengedepankan keberhasilan tersebut dalam dan untuk kepetingan yaitu sejauh manakah pemberlakuan hukum dapat diterima oleh para *Stakeholder* dan diakui sebagai sesuatu kewajiban bagi mereka untuk mentaatinya. Dalam konteks kasus-kasus yang menyangkut keuangan dan perbankan, pendekatan sosiologi hukum memang perlu diimbangi dengan pendekatan sosiologi politik yaitu seberapa jauh pengakuan *stakeholder* atas suatu Undang-Undang memberikan dampak/ akibat positif terhadap fungsi dan peranan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang sama dikemudian hari. Pendekatan di atas merupakan pendekatan baru

yaitu memelihara keseimbangan antara kepentingan *Stakeholder* disatu sisi dan kepentingan negara disisi lain serta dalam mengatasi kasus-kasus yang sama pada suatu waktu dan tempat yang tertentu.⁶³

Orientasi pendekatan diatas bertujuan membentuk *Ius Constituendum* bertolak kepada *Ius Constitutum*. Untuk menyelesaikan kasus perbankan Tim penyelidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berjanji akan meningkatkan status perkara Bank Pemerintah dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan dalam waktu dua minggu ke depan. Penyidikan nantinya akan dilakukan oleh Bagian Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Penyidikan akan diarahkan pada adanya indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah, menyangkut manipulasi laporan keuangan ganda, penurunan nilai aset dan "penggorengan" harga saham Bank Pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Iskandar Sonhaji usai mendampingi Lin Che Wei yang diundang oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMINTEL) Kejagung, "Kejaksaan Agung sudah sepakat mengenai adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. Kira-kira dalam dua minggu itu akan dilakukan peningkatan statusnya ke penyidikan. Dia bilang begitu, ya kita harus percaya," demikian dikatakan anggota Koalisi

⁶³ Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Prenada Media Jakarta, hlm.67

Masyarakat Anti Skandal Bank Pemerintah, Iskandar Sonhaji, kepada wartawan di Kejaksaan, Lin Che Wei diundang Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Keuangan Intelijen Kejaksaan, Edwin Situmorang untuk memperdalam proses penyelidikan dan pengumpulan data yang dilakukan selama beberapa pekan ini. Diungkapkannya, pertanyaan pihak Intelijen Kejaksaan kepada Chei Wei dalam pertemuan itu antara lain mengangkut tiga hal, yakni mengenai masalah penurunan nilai AYDA (aset atau agunan yang diambil alih), penggorengan harga saham, dan pembukuan atau laporan keuangan ganda Bank Pemerintah.

Hal ini juga merupakan tindak lanjut pihak Intelijen Kejaksaan setelah menerima laporan dari Che Wei dan Koalisi Masyarakat Anti Skandal Bank Pemerintah beberapa waktu lalu menyangkut penyimpangan yang terjadi di bank yang saat ini masih direkapitalisasi oleh BPPN itu.

"Kasus ini cukup rumit, lintas sektoral dan baru pertama kali, sehingga perlu keahlian khusus untuk menangani," ujarnya seraya menambahkan, jika telah lewat masa 30 hari itu pihaknya akan segera mempertanyakannya kembali kepada Kejaksaan. Kendala teknis adalah bahwa Kejaksaan memang memiliki kendala teknis dalam penanganan kasus Bank Pemerintah. Jika dibutuhkan, tim penyelidikan beranggotakan jaksa-jaksa karier akan secara intensif melakukan pertemuan dengan Lin Chei Wei maupun Koalisi

Masyarakat Anti Skandal Bank Pemerintah.

Sementara itu, Lin Chei Wei menandakan bahwa pertemuannya dengan Kejagung adalah dalam rangka pendalaman hasil penyelidikan tim jaksa intelejen. Chei Wei sebagai analis mengaku tidak ingin terjebak untuk masuk dalam area pembuktian, lantaran hal itu sudah menjadi tanggungjawab pihak penyidik.

Diantara tarikan kedua pandangan tersebut dan manakah yang akan dianut sangat tergantung dari pertama, bagaimana substansi undang-undang yang berkaitan dengan khususnya kegiatan pasar modal dan kedua, bagaimanakah kebijakan criminal (*criminal policy*) yang dianut oleh pemerintah dalam menghadapi krisis pasar modal saat ini. Pendekatan hukum terhadap kasus-kasus perbankan dan keuangan yang menyangkut perilaku lembaga keuangan bank dan non-bank seyogianya bersifat normative-kontekstual, artinya setiap kasus harus dikaji secara komprehensif dan mendalam dengan mempertimbangkan faktor implikasi terhadap sisi kondisi keuangan negara dan kehidupan di sektor lembaga keuangan bank dan non-bank.⁶⁴

Melihat pada perkembangan kejahatan perbankan yang begitu pesat dengan modus operandi yang terus berkembang seperti kasus bank Pemerintah di atas maka kebijakan hukum pidana

⁶⁴ Masyarakat Transparansi Indonesia 1999, The Indonesian Society for Transparency. <http://www.transparansi.or.id>. E-mail: mti@centrin.net.id

terhadap bidang ini mestilah diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di samping itu, agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan dapat diatasi dengan baik, perlu diperbaiki dan disempurnakan aturan main yang ada, baik aturan perbankan, aturan pidana maupun aturan yang berkenaan dengan profesi bankir. Dilain sisi, kualitas dan moral dari aparat penegak hukum perlu segera diperbaiki, begitu juga dengan kualitas dan moral para bankir itu sendiri karena sebagian besar dari kejahatan perbankan dilakukan dengan melibatkan orang dalam itu sendiri.⁶⁵

Koalisi Masyarakat Anti Skandal (KMAS) Bank Pemerintah menyatakannya para pelaku kasus Bank Pemerintah tidak hanya cukup diberikan sanksi administrasi tetapi harus disidik dan dihadapkan ke pengadilan. "Demi tegaknya hukum para pelaku harus disidik dan dihadapkan ke pengadilan. Biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang bersalah dan hukuman yang pantas diberikan."⁶⁶

Secara hukum kasus Bank Pemerintah termasuk dalam tindak pidana atau delik formil yang bisa melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "Kejahatan ini dianggap telah dilakukan dengan telah dipenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang telah dirumuskan meskipun akibatnya tidak terjadi.

⁶⁵ Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 16

⁶⁶ Mahmoedin, 1997. *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Jakarta, hlm.62

Jadi tidak relevan untuk mempersoalkan ada kerugian negara atau tidak,⁶⁷ Pemerintah tidak hanya cukup diberikan sanksi administrasi tetapi harus disidik dan dihadapkan ke pengadilan. "Demi tegaknya hukum para pelaku harus disidik dan dihadapkan ke pengadilan. Biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang bersalah dan hukuman yang pantas diberikan.

Pada 104 UU Pasar Modal disebutkan bahwa pelaku yang terbukti melakukan persekongkolan untuk menciptakan harga efek yang semu di bursa, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 milyar. Teten menyebutkan, kasus Bank Pemerintah telah membuat harga saham Bank Pemerintah menurun drastis sehingga menghalangi pemerintah untuk melakukan divestasi atas kepemilikan saham pemerintah di bank tersebut. Pemerintah pada 1998 menyeter modal sebesar Rp 6,05 trilyun. Namun karena kasus Bank Pemerintah yang diduga merupakan hasil manipulasi harga saham maka nilai saham pemerintah hanya tinggal Rp 600 milyar atau terjadi penurunan sebesar 90 persen.⁶⁸

2.2.6. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris "*Prudent*". Istilah *prudent* erat hubungannya dengan fungsi pengawasan bank

⁶⁷ Tempo, 1999, Dari Skandal ke Skandal, Jakarta, hlm.51

⁶⁸ *Ibid.*

dan manajemen bank. Jadi prudential merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders terutama para depositor dan nasabah. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam melakukan pemberian kredit, bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam Pasal 8 UU Perbankan ditentukan bahwa berikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan; wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun Prinsip-prinsip Perbankan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan

antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Perbankan yang berbunyi: untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, sebagai berikut. Pasal 2 UU Perbankan berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Adapun kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi debitur yang disebut dengan lima analisis kredit (*The Five C's Of Credit Analysis*).

Kelima kriteria itu adalah sebagai berikut:

a. *Character*

Watak debitur yang dinilai adalah kepribadian, moral dan kejujuran dalam mengajukan permohonan kredit, karena debitur yang berwatak buruk tidak dapat dipercaya, padahal syarat pemberian kredit yang utama adalah kepercayaan.

b. *Capacity*

Kemampuan yang dinilai adalah kemampuan debitur dalam mengembalikan, memimpin dan menguasai bidang usahanya serta kemampuannya melihat prospek masa depan sehingga usaha permohonan yang dibiayai dengan kredit itu berjalan baik dan menguntungkan.

c. *Capital*)

Sebelum mengajukan permohonan kredit kepada bank, pemohon diwajibkan telah memiliki modal sendiri dan bukan bergantung sepenuhnya kepada kredit bank. Di sini kredit dari bank hanya bersifat melengkapi dan bukan pokok.

d. *Conditional of economic*

Kondisi ekonomi di sini adalah kondisi ekonomi pemohon untuk mengetahui apakah dengan kondisi ekonominya yang sekarang pemohon memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pinjamannya.

e. *Collateral*)

Jaminan disini berarti kekayaan yang dapat dikaitkan sebagai jaminanguna kepastian pelunasan dikemudian hari jika penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 A UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 40 mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian.

Sebagai salah satu *entry* hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi resiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan *know your customer principle* didasari pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah tidak saja penting dalam rangka pemberantasan kejahatan pencucian uang, tetapi juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counterparty*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia tersebut, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas

nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Yang dimaksud dengan nasabah disini adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya), Lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sertabank. Peraturan Prinsip Kehati-Hatian dalam Hukum Perikatan Pengaturan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dilihat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25, dimana dalam pasal tersebut terdiri dari 2 ayat yang berisi tentang melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Dimana dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Adanya perjanjian antara debitur dan kreditur merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1313 memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan M.Yahya Harahap menyatakan : “ Perjanjian (*Verbinten*) adalah hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*) yang oleh hukum dalam bidang harta kekayaan atau harta benda dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberikan prestasi”. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau biasa dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang atau yang biasa dikenal sebagai asas itikad baik, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus

berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, dan tidak hanya melihat pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.

Jadi jika dalam ayat 1 (satu) Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum, maka dalam ayat 3 (tiga) Pasal 1338 KUH-Perdata dapat dianggap sebagai suatu tuntutan keadilan. Menurut Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Norma ini merupakan salah satu pengaturan terpenting dalam hukum perjanjian. Dan dalam penerapannya hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut apa yang sudah diperjanjikan oleh para pihak.

Dalam hal ini jika sudah terjadi satu kesepakatan yang tertera dalam aspek yuridis maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian juga sama-sama mempunyai perlindungan secara hukum. Menurut pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan

oleh keputusan juga harus diindahkan,

Ada 3 (tiga) sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu Undang-undang, kebiasaan dan norma keputusan. Persoalan agunan ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Kedua pasal ini membahas tentang piutang-piutang yang di istimewa. Pasal 1131 KUH Perdata mengatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Dari pasal 1131 KUH Perdata dapat kita simpulkan bahwa hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan :

- a. Orang yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat;
- b. Orang yang akan ada; disini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan perkataan lain hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya
- c. Orang bergerak maupun tak bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih seluruh harta debitur tanpa terkecuali. Maka bank dalam memberikan kredit disamping jaminan kredit berupa keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur. Bank perlu meminta agunan/jaminan tambahannya itu benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak

yang memiliki nilai dan dokumen yang jelas dan jaminan inmateriil.

Pasal 1132 mengatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Untuk kredit tanpa agunan, maka berdasarkan KUH Perdata tentang piutang pada pasal, bahwa harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Akibatnya jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur, maka pihak Bank melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Dengan menggunakan kedua pasal tersebut pihak kreditor melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi seluruh harta maupun barang-barang berharga milik debitur yang wanprestasi sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.

Mekanisme Penyaluran kredit dimulai dengan adanya keputusan tahapan tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal dengan prosedur pemberian kredit. Tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Prosedur pemberian kredit pada dasarnya sama pada semua bank, tetapi yang menjadi perbedaan yaitu masalahnya mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit pertama sekali dimulai dengan adanya

permohonan dari calon debitur. Kemudian untuk membuktikan apakah permohonan ini dibuat sungguh-sungguh maka pihak bank mengadakan penyelidikan atau analisa kredit. Jika dalam penyelidikan dan analisa kredit tidak terdapat penyimpangan maka selanjutnya pihak bank dapat mengambil keputusan dalam pemberian kredit.

Dasar hukum pemberian kredit tanpa agunan dapat dilihat pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pada pasal 8 ayat 1: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melakukan pelunasan. Jadi tidak ada agunan sepanjang bank memiliki keyakinan kepada calon debitur sudah cukup. Maka dalam penyaluran KUR tanpa agunan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan meski salah satu unsur berupa agunan tidak dipenuhi.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara *eksplisit* mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi: Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, *solvabilitas*, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPerbankan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Prinsip kehati-hatian“ adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan asas Prinsip kehati-hatian ini, pengelolaan sebuah bank secara baik berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan dinamis (*prudential banking*), kukan beberapa Langkah sebagai berikut: Perumusan kebijakan bank secara ringkas ada dua macam kebijakan bank yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu:

1. Yang di rumuskan sesudah pertimbangan-pertimbangan yang matang terhadap konsekuensi dari semua pilihan yang tersedia.
2. Yang timbul dari tunggal atau berulang-ulang.

Dalam *prudential banking*, Dewan Komisaris mempunyai kedudukan yang penting. Mereka bertugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga melakukan analisis atas berbagai masalah bank dan memberikan masukan penting bagi direksi dan staf-staf operasional. Perlindungan Hukum bagi pihak Bank dan Debitur saat dinyatakan Wanprestasi Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang

dilakukan melalui bank. Oleh karena itu, usaha perkreditan membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Hal demikian tidak berlebihan karena akar dari pengertian kredit itu sendiri adalah kepercayaan. Tahun 2020 Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi dimana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan.

Ketentuan Pasal 8 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Tetapi saat ini beberapa bank telah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan agunan. Keadaan ini dipicu oleh situasi perekonomian di Indonesia yang hingga kini belum menentu, sehingga perbankan kini mulai melirik ke sektor konsumsi. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Salah satu masalah krusial dalam system keuangan yang dapat menjadi sumber yang menyangkut terjadinya asimetri/ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*) situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki

informasi yang akurat dibanding pihak lain. Dalam pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada debitur sebenarnya mengandung banyak resiko bagi bank itu sendiri.

Adapun resiko yang akan diterima oleh bank adalah misalnya nasabah yang wanprestasi, nasabah yang menghilang, nasabah yang menyalahgunakan kreditnya, serta nasabah yang meninggal dunia. Atas resiko-resiko yang diterima bank tersebut, pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda jaminan nasabah, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini maka dalam penyaluran KUR tanpa agunan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Meski tidak adanya suatu jaminan namun pihak bank tetap melakukan suu upaya untuk melindungi kepentingannya agar tidak dirugikan. Dalam hal ini adanya akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah membayar ganti rugi Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah: dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, dan saksi, barang-barang bukti, Pasal- pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Dalam hal-hal ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama.

2.2.7. Proses Penyaluran Kredit

Secara umum proses pemberian kredit dilakukan melalui tahapan-tahapan penilaian yang sistematis dan bertujuan untuk memastikan kelayakan pengajuan kredit, pada akhirnya terdapat keputusan kredit yang menyatakan bahwa kredit tersebut diterima atau ditolak. Tahapan tersebut adalah :

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh kredit, maka tahap yang pertama pemohon kredit harus mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam satu proposal.

2. Pemeriksaan Berkas

Pinjaman Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau tidak.

3. Penilaian Kelayakan

Kredit Penilaian kelayakan kredit dilakukan melalui beberapa aspek. Aspek tersebut adalah aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan,

aspek operasional, aspek manajemen, aspek ekonomi dan aspek AMDAL.

4. Wawancara

Pertama Tahap wawancara ini merupakan tahap yang bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pemohon kredit.

5. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan mana objek yang akan dibiayai oleh pihak kreditur sesuai dengan yang tertera pada proposal.

5. Wawancara

Kedua Wawancara kedua ini merupakan perbaikan apabila berkas-berkas yang diajukan kurang pada saat setelah dilakukan on the spot.

6. Keputusan Kredit

Setelah melakukan beberapa tahapan dan melakukan penilaian, maka diputuskan kredit yang diajukan tersebut layak diberikan atau tidak.

7. Penandatanganan Perjanjian dan Akad Kredit

Kegiatan ini dilakukan apabila kredit yang diajukan layak untuk direalisasikan.

6. Realisasi Kredit

Jika penandatanganan dan akad telah dilakukan, maka kredit yang telah ditentukan akan direalisasikan dan penarikannya dapat segera dilakukan.

Ketentuan dan Persyaratan Umum Kredit Mengenai ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari 9 persyaratan, yaitu :

1. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait.
2. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain.
3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu maksimum 4 tahun.
4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independen untuk menentukan nilai agunan.
5. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan *self financing* adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progres proyek.
7. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.

8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar cash flow yang disusun berdasarkan analisis dalam feasibility study.
9. Pelunasan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.⁶⁹

2.3. Tindak Pidana Perbankan

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Tindak Pidana dalam Perbankan adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana di luar undang-undang perbankan atau undang-undang yang berkaitan dengan perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan juga ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).⁷⁰

Tindak pidana di bidang perbankan biasanya dilakukan dengan proses, prosedur, dan cara yang sangat rumit. Oleh karena itu tindak pidana perbankan dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime*.

Secara umum, kejahatan *white collar crime* dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat atau penasihat hukum, akuntan, dan dokter.

⁶⁹ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm.212

⁷⁰<https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-di-bidang.html>, diunduh pada tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 22.00 WIB.

2. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap hak warga negara.
3. Kejahatan korporasi.

Ciri khas lain yang terdapat dalam white collar crime adalah bahwa kejahatan tersebut dilakukan si pelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat. Oleh sebab itu, white collar crime sering terjadi pada lembaga-lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaan, seperti bank, bursa efek, perusahaan asuransi, dan lainnya.⁷¹

2.3.2 . Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan

Semakin banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan.

Tindak pidana akan dikelompokkan menjadi tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang dilanggar, yaitu yang diatur umum dalam Undang-Undang Perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

⁷¹ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 58

1. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan

Undang-Undang Perbankan Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*Crime through the Bank*) dan atau sasaran/obyek kejahatan (*Crime against the Bank*).

Menurut UU Perbankan, tersebut yaitu :

a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Pihak yang mendirikan bank, tetapi bank tersebut didirikan tidak berdasarkan atas syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang menentukan :

- (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua duanya.⁷²

Bank Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) yang menentukan :

- “(1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

⁷² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182, TLN No. 3790, Pasal 46.

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." Dan juga pasal 47 A yang menentukan bahwa : "Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁷³

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, ada beberapa pengecualian sehingga pihak yang melakukan tindak pidana rahasia bank yang dikecualikan tersebut atau dengan kata lain tidak dipidana. Pengecualian tersebut adalah: (1) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan perpajakan Pada awalnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan, untuk kepentingan perpajakan, Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat menyurat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak.

Ketentuan tersebut telah mengalami perubahan seiring dengan diubahnya ketentuan dalam Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan tersebut.

⁷³ *Ibid*, Pasal 47 dan 47A

Ketentuan tersebut dengan adanya UU Perbankan, ketentuan dalam

Pasal 41 ayat 1 menjadi :

“(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.⁷⁴

Perubahan yang terjadi bahwa Pimpinan Bank Indonesia yang dapat mengeluarkan keterangan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam rahasia bank. Sedangkan yang berhak untuk meminta pembukaan hal yang menyangkut rahasia bank dari seorang nasabah penyimpan, apabila berkaitan dengan kepentingan perpajakan saat ini hanya bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan. Rahasia bank dalam kondisi ini maka Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperhatikan buktibukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Dalam hal pembukaan rahasia bank tersebut, maka pembukaannya harus ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Keperluan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan lainnya, tidak diperlukan permintaan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-

⁷⁴ *Ibid*, Pasal 41 ayat (1)

Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan pajak, pihak pajak dapat langsung meminta keterangan atau bukti dari bank mengenai keadaan nasabahnya sepanjang mengenai perpajakannya. (2) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian piutang negara Ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian piutang negara merupakan ketentuan yang baru. Pasal yang mengatur untuk itu, yaitu Pasal 41 A menentukan bahwa :

“(1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur.⁷⁵

Izin untuk pembukaan rahasia dalam rangka penyelesaian piutang negara tersebut dapat diperoleh apabila dilakukan permohonan tertulis oleh Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara serta Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan. (3) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan Pada awalnya

⁷⁵ *Ibid*, Pasal 41 A

menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 UU Perbankan, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri Keuangan dapat memberi izin secara tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank.

Selain izin dari Menteri Keuangan, juga harus ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau ketua Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya UU Perbankan, ketentuan pasal tersebut berubah menjadi bahwa hanya Pimpinan Bank Indonesia saja yang dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk mendapat keterangan tentang keuangan nasabah bank. Pembukaan rahasia bank selain izin dari Pimpinan Bank Indonesia, juga harus ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau ketua Mahkamah Agung. Sedangkan menyangkut perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, informasi dan keterangan dapat diberikan tanpa izin dari Menteri Keuangan. Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Hal ini sesuai dengan Pasal 43 UU Perbankan. (4) Pembukaan rahasia bank karena kepentingan kegiatan perbankan. Pembukaan yang menyangkut data dari nasabah yang termasuk pula sebagai rahasia

bank dalam hal untuk kelancaran kegiatan bank, terbatas dalam hal tukar menukar informasi antar bank. Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank ke bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau bank lain. Hal ini tercantum dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 UU Perbankan.⁷⁶

“(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.” Peraturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai tukar menukar informasi mencakup pengaturan tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.

Peraturan yang berlaku saat ini yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR Tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank tanggal 25 Januari 1995. Permintaan informasi kepada bank lain diajukan secara tertulis oleh direksi bank yang memerlukan, dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta.

⁷⁶ *Ibid*, Pasal 44 ayat (1)

Bank yang diminta informasinya oleh bank lainnya wajib memberikannya secara tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 UU Perbankan. Alasan lain untuk tukar menukar informasi ini adalah dalam rangka melakukan kerja sama atau transaksi dengan bank, maka keterangannya dapat diminta dari Bank Indonesia, yaitu mengenai keadaan dan status dari suatu bank. Informasi mengenai bank yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia meliputi:

- (1) Nomor dan tanggal akta dan pendirian dan izin usaha;
- (2) Status/jenis usaha;
- (3) Tempat kedudukan;
- (4) Susunan pengurus;
- (5) Permodalan;
- (6) Neraca yang telah diumumkan;
- (7) Pengikutsertaan dalam kliring;
- (8) Jumlah kantornya.

Pembukaan rahasia bank atas permintaan pemegang rekening
Pembukaan rahasia bank yang tidak dikenakan pidana dapat saja dilakukan atas permintaan nasabah penyimpan itu sendiri maupun melalui kuasa hukum nasabah pemegang rekening. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44A ayat (1) UU Perbankan yang menentukan:

“Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan

berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.⁷⁷

Pembukaan rahasia bank berkaitan dengan kewajiban bank memberikan laporan Pengecualian pembukaan rahasia bank selain 4 (empat) pengecualian yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 1 (satu) lagi yang dikecualikan, yaitu pembukaan rahasia bank yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban bank dalam hal pelaporan kepada pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini terdapat dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi;

“Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain”.⁷⁸

Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan bank Bank untuk menjaga kelangsungan hidup, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar. Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 44 A ayat (2)

⁷⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No.122, TLN No. 5164, Pasal 72 ayat (2)

bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan dengan kelompok ini, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menentukan: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁷⁹

⁷⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182, TLN No. 3790, Pasal 48

Tindak Pidana yang berkaitan dengan Usaha Bank

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank terdapat dalam Pasal 49 yang menentukan bahwa;

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau

dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁸⁰

Tindak Pidana yang berkaitan dengan Sikap dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan dana yang dititipkan nasabah, sudah sepatutnya para pihak tersebut menjaga amanat yang dititipkan kepada nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab dan kehati-hatian. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan kepercayaan nasabah, para pihak tersebut dapat melakukannya dengan cara menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan malah melakukan tindakan sebaliknya.

Dalam UU Perbankan disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan Sikap dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b yang menentukan “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan

⁸⁰ *Ibid*, Pasal 49

pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Pasal 50 yang menentukan bahwa: "Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). dan Pasal 50A yang menentukan bahwa: pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)." Untuk Pasal 50A merupakan perwujudan dari prinsip *Piercing Corporate Veil*. Prinsip ini adalah pengecualian dari ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

2.3.3. Korupsi di Bidang Perbankan

Perkembangan tindak pidana korupsi pertama kali dilansir oleh Kongres Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*. Para anggota PBB menyadari bahwa kejahatan korupsi telah melampaui batas-batas teritorial masing-masing negara. Tetapi laju perkembangan ekonomi dan perdagangan sebenarnya turut memacu perkembangan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat kompleks. Dari sudut politik, korupsi merupakan faktor yang mengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah. Dari sudut ekonomi, korupsi merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Dari sudut budaya, korupsi merusak moral dan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.

Korupsi tidak saja terjadi pada sektor publik, namun bisa juga merambah pada sektor swasta manakala aktifitas bisnisnya berhubungan atau terkait dengan sektor publik seperti sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik. Sektor perbankan merupakan sektor/bidang yang rawan tindak pidana korupsi. Karena perbankan merupakan lembaga keuangan yang

fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi di bidang perbankan berkembang seiring meningkatnya industri perbankan sebagai lokomotif pembangunan nasional. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perbankan bukan saja bagi pihak yang menjadi korban, namun akan menimbulkan kesan negatif bagi lembaga keuangan/perbankan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bank adalah lembaga yang mekanisme operasionalnya berasaskan pada hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) dan hubungan kehati-hatian (*prudential relation*). Berdasarkan uraian inilah, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perbankan.

Korupsi berasal dari perkataan "*corruption*" yang berarti kerusakan. Misalnya dapat dipakai dalam kalimat Naskah Kuno Negara Kertagama ada yang *Corrupt* (rusak). Disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Robert Klitgaard, mengemukakan bahwa korupsi terjadi karena adanya kekuasaan monopoli atas sumber daya yang sifatnya ekonomis disertai kewenangan untuk mengelolanya tanpa disertai pertanggungjawaban. Ketiga unsur tadi merupakan satu kesatuan yang akan selalu menyimpan potensi atau peluang besar untuk terjadinya korupsi.

Yang menarik adalah pendapat bahwa korupsi termasuk dalam kelompok kecurangan (*fraud*). Dalam buku ajar yang ditulis oleh Jones dan Bates dinyatakan bahwa menurut *Theft act* 1968 yang termasuk dalam *fraud* adalah penggelapan yang mencakup berbagai jenis kecurangan antara lain penipuan yang disengaja, pemalsuan rekening, praktik korupsi dan lain-lain. Sedangkan secara yuridis, pengertian korupsi dapat diidentifikasi dari rumusan-rumusan perbuatan yang dapat dihukum karena tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31. Tahun 1999 Junto Undang-Undang No. 20. Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

3. Pasal 5,6,7,8,9,10,11, 12 :

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417 dan 418 KUHP.

4. Pasal 13 :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan, kedudukannya.

5. Pasal 14 :

Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas mengatakan bahwa pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi ; melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara. Apabila dikaji karakteristiknya, kejahatan korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : kejahatan tersebut sulit dilihat, karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin ; kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian ; terjadi penyebaran tanggung jawab yang semakin meluas akibat kompleksitas organisasi ; penyebaran korban yang luas ; hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan akibat kurang profesionalnya aparat ; eraturan yang tidak jelas sehingga merugikan dalam penegakan hukum ; pandangan yang mendua terhadap pelaku.

Beberapa bentuk tindak pidana korupsi, yaitu :⁸¹:

1. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan.
2. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi dalam tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya.
3. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
4. Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
5. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
6. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalagunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat langsung atau tidak langsung.

⁸¹ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, Hlm. 77

7. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga dan kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003, ada 4 (empat) tipe tindak pidana korupsi, sebagai berikut :⁸²

1. Tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional
2. Tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta
3. Tindak pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya secara tidak sah
4. Tindak pidana korupsi terhadap memperdagangkan pengaruh

2.3.4. Pencegahan Kecurangan pada Bank Pemerintah

Terkait dengan pengertian tindak pidana perbankan, terdapat perbedaan pendapat antar para ahli. Bagi sebagian ahli yang memilih istilah “tindak pidana di bidang perbankan” argumentasi yang dikemukakan bahwa pengertian dari istilah ini mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Hal ini dikarenakan tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank. Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia, rumusan tersebut kurang komprehensif, karena masih banyak kegiatan-kegiatan perbankan yang tidak tercover. Oleh karena itu, hendaknya

⁸² Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Kencana, Jakarta, Hlm 52

rumusan tindak pidana perbankan harus luwes, yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan dunia perbankan.

Sedangkan bagi para ahli yang menggunakan istilah “kejahatan perbankan” argumentasi yang dikemukakan cenderung bermuara para kejahatan kerah putih yang dipopulerkan oleh E. H. Sutherland. Secara konseptual kejahatan kerah putih ini digunakan untuk mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pengusaha/eksekutif dan pejabat yang akibatnya merugikan kepentingan umum. Oleh karena pelaku perbuatan melanggar hukum di bidang perbankan dapat dikatakan hampir semuanya berasal dari kalangan pengusaha/eksekutif dan pejabat, maka istilah yang dipakai adalah kejahatan perbankan.

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak merumuskan tentang pengertian tindak pidana perbankan. Undang-undang ini hanya mengkategorikan beberapa perbuatan yang termasuk dalam kejahatan, dan beberapa perbuatan yang termasuk pelanggaran. Jadi undang-undang perbankan hanya mengklasifikasikan suatu perbuatan bukan merumuskan pengertian kejahatan perbankan/tindak pidana perbankan.

Beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perbankan dan telah diatur dalam perundang-undangan lain adalah :

1. Dalam KUHP, Buku II Bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, yaitu Pasal 244, 245, 246, 249 dan 250.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;
 - a. Pasal 46 : menjalankan usaha bank tanpa ijin Menteri Keuangan

 - b. Pasal 47 : larangan bagi bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh Bank menurut kelajiman dalam dunia perbankan

 - c. Pasal 47 a : memberi keterangan tentang hal-hal yang harus dirahasiakan oleh anggota direksi atau pegawai bank

 - d. Pasal 48 : dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib diberikan oleh anggota direksi atau pegawai bank

3. Dalam Undang-Undang No. 13. Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa tindak pidana berupa kejahatan apabila Gubernur, Direktur dan pegawai bank, komisaris pemerintah serta sekretariat dewan moneter dan pegawai sekretariat dewan komisaris pemerintah memberikan keterangan yang diperoleh karena jabatannya kecuali apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya atau untuk memenuhi kewajiban-kewajiban menurut undang-undang ini.

Pasal 48 Jo Pasal 58 menentukan hukuman denda kepada badan-badan dan atau kesatuan ekonomi yang tidak memberikan keterangan dan bahan-bahan

yang diperlukan oleh bank sentral dalam melaksanakan tugas dan usahanya. Sedangkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran dalam bidang perbankan, adalah bagi anggota Dewan Komisaris, direksi dan pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi. Rumusan lengkapnya dapat dilihat dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam tindak pidana perbankan karakteristiknya bisa bank sebagai korban misalnya penipuan, dan pemalsuan surat-surat bank maka ancaman pidana bisa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 263,264 dan 378 KUHP. Sedangkan jika bank sebagai pelaku misalnya perbuatan *window dressing*, menetapkan suku bunga yang berlebihan, memberikan kartu kredit yang tidak wajar, menjalankan usaha bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa ijin serta menjalankan usaha yang menyerupai bank, ancaman pidananya bisa menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang perbankan.

Apabila pelakunya bank sebagai korporasi, modus operandinya bisa bermacam-macam. Kejahatan ini dikategorikan sebagai *criminal banking* dan selalu dilakukan secara *organized*. Dalam pengertian ini, maka kegiatan perbankan hanyalah merupakan kamuplase karena seluruh kegiatannya adalah *systemic violation of the law for thr purposes of making a profit* (suatu perbuatan melawan hukum secara sistematis untuk mencari keuntungan). Biasanya yang paling populer dari *criminal banking* ini adalah *money laundering* dan *window dressing* atau dalam undang-undang perbankan sendiri telah ditentukan misalnya melakukan kegiatan perbankan tanpa ijin,

berhubungan dengan rahasia bank, kewajiban memberi keterangan kepada Bank Indonesia dan memberi keterangan yang tidak benar.

2.3.5. Faktor-faktor yang Menyebabkan terjadinya Korupsi di Bidang Perbankan dan Upaya Penanggulangannya.

Berkembangnya kejahatan di bidang perbankan disinyalir karena lemahnya pengawasan internal bank dari bank sentral. Hal ini bisa disebabkan oleh :⁸³

1. Ketidaktepatan melakukan pengawasan mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan kantor cabang.
2. Ketidaktahuan dalam teknik pengawasan internal bank (lemahnya profesionalisme).
3. Adanya unsur moral *hazzard*, yaitu terjadinya kolusi antara pengawas bank dengan pejabat perbankan dari luar untuk melakukan kejahatan.

Selain itu sulitnya memberantas kejahatan perbankan disebabkan pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi ekonomi lainnya, kemudian tindak pidana perbankan ini memerlukan penanganan yang khusus dari aparat penegak hukum. Faktor penyebab korupsi di bidang perbankan dapat pula diamati dari berbagai aspek yaitu aspek pelaku,

⁸³ Mahmoedin, 1997. *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Jakarta, Hlm,51

aspek lingkungan/masyarakat, aspek peraturan perundang-undangan dapat dijadikan bahan penilaian penyebab korupsi di bidang perbankan.

a. Aspek pelaku

Sikap tamak yang ada dalam diri pelaku bisa mendorong pelaku untuk melakukan korupsi, walaupun penghasilan yang dimilikinya sudah tinggi bahkan mungkin berlebihan. Berapa pun besarnya kekayaan yang dimiliki seseorang, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi maka ia akan melakukannya juga. Moral yang tidak kuat cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan ini bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak luar yang dilayani (nasabah) yang memberi kesempatan untuk itu. Penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, juga bisa menjadi faktor penyebab korupsi di bidang perbankan.

b. Aspek lingkungan/masyarakat

Aspek lingkungan atau masyarakat turut mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi. Seringkali masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya, tanpa diimbangi dengan sikap kritis dari mana kekayaan itu berasal atau diperolehnya. Demikian juga budaya sogok menyogok jika nasabah yang ingin mendapatkan kredit dengan cepat padahal tidak memenuhi kriteria, maka

dia akan menyogok pegawai bank untuk kelancaran administrasinya. Masyarakat juga kurang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, karena menganggap bahwa itu adalah tugas negara, sebab keuangan negara yang dirugikan. Padahal, sebetulnya kekayaan atau keuangan negara yang dicuri tersebut akan dipergunakan dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat juga.

c. Aspek peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan seringkali menimbulkan banyak celah sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan korupsi. Perumusan perundang-undangan seringkali tidak disertai dengan telaah akademik, walaupun ada itu pun hanya sekedar formalitas saja. Begitu pula kurang efektifnya judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam suatu produk hukum, misalnya Keppres.⁸⁴

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah peraturan yang kurang disosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat awam tidak mengetahuinya. Padahal ketika disosialisasi atau disebarluaskan kepada masyarakat akan menyebabkan *deterren effect* yaitu kurangnya korupsi karena calon koruptor merasa takut terhadap hukuman yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut, dan tentunya ia akan malu ketika masyarakat

⁸⁴ Hendry Herijanto, 2013, *Mencari Biang Keladi krisis Perbankan*, Expose, PT Mizan Publika, Jakarta, Hlm.29

mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah korupsi. Belum lagi penerapan sanksi yang terlalu ringan dan pandang bulu. Menyebabkan lemahnya pemberantasan korupsi karena tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku.

Pendayagunaan semua cara untuk memberantas kejahatan di bidang perbankan perlu dilakukan mengingat aparat penegak hukum seolah-olah tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya, dikarenakan :

1. Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari pelaku.
2. Keadaan-keadaan di sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut.⁸⁵

Penegakan hukum di bidang perbankan dan kejahatan perbankan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam bidang hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Terkait dengan penegakan hukum di bidang hukum pidana, pemberantasan atau upaya penanggulangan korupsi di bidang perbankan dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal. Sarana penal dapat dilakukan melalui penerapan hukum pidana dan hukum administrasi pidana sebagai sarana *shock therapy*.

⁸⁵ Hendry Herijanto, 2013, *Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia*, Exspose (mizan Publika), Jakarta, Hlm.39

Sedangkan sarana non penal dapat dilakukan melalui cara pengawasan (*built in control*), perbaikan sistem pengawasan dan penguatan regulasi melalui penerapan prinsip kehati-hatian, menetapkan jaring pengaman sektor keuangan (*financial safety net*), pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktik-praktik *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian, profesionalisme aparat terus ditingkatkan sehingga mempunyai kemampuan integritas yang tinggi, mempunyai kompetensi yang cukup, serta mempunyai reputasi keuangan yang baik ataupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan opini masyarakat serta sosialisasi terhadap masyarakat.

Secara spesifik, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan dapat ditempuh melalui :⁸⁶

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan.
2. Sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental idiologi.
3. Perluasan kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank.

⁸⁶ Kusumaningtuti Sandriharmy, 2009, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.86

4. Perlu pembaharuan perundang-undangan dalam bidang ekonomi *in casu* undang-undang perbankan.

Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya, yaitu dengan fungsi : *akunting*, keuangan, *marketing*, produksi, personalia, *engineering* dan *maintenance*. Karena bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen risiko Mehr dan Hedges dalam bukunya "*Risk Management, Concept and Application*", menulis bahwa tujuan umum (General Objectives) perusahaan adalah :

1. *Profit* atau layanan yang efisien.
2. *Good citizenship*.
3. Kepuasan pribadi.⁸⁷

Obyektif Manajemen Risiko yang dianggapnya konsisten dengan obyektif umum tersebut dibagi atas Obyektif yang akan dicapai sesudah terjadinya suatu kerugian (*Post-loss Objectives*). Obyektif yang harus dicapai sebelum terjadinya sesuatu kerugian (*Pre-loss Objectives*). *Post-loss Objectives* yang memungkinkan menurut Mehr dan Hedges adalah Survival. Kelanjutan operasi perusahaan. Stabilitas laba. Pertumbuhan. Good citizenship dan tanggapan baik dari publik. *Pre-loss Objectives* yang memungkinkan.

⁸⁷ Hendry Herijanto, 2013, *Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia*, Exspose (mizan Publika), Jakarta, hlm.76

Pencegahan ketegangan syaraf dan kesusahan. *Good citizenship* dan tanggapan baik dari publik. Pemindahan risiko dapat digolongkan dalam dua cara pengendalian risiko dan *risk financing*. Pemindahan risiko melalui cara pengendalian risiko, tidak memerlukan pengerahan dana karena dijalankan dengan Memindahkan harta atau kegiatan yang bersangkutan kepada pihak lain. Memindahkan tanggung jawab kepada transferee dengan maksud menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab transferor terhadap kerugian yang bersangkutan. Menganggap kerugian yang bersangkutan dipikul pihak lain. Tetapi memindahkan risiko melalui *risk financing* berarti *transferor* mencari dana eksternal yang akan membayar kerugian yang bersangkutan, jika kerugian itu nanti sungguh terjadi. *Risk financing* transfer dapat dilakukan dengan cara Transfer risiko kepada perusahaan asuransi. Transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi (*non insurance transfer*). dalam memindahkan risiko menggunakan cara *risk financing* dengan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi. Hal itu ditandai dengan unit Perbankan yang menandatangani perjanjian Kemitraan Strategis.

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya Fraud, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Manajemen

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko secara umum, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian Fraud.

Keberhasilan penerapan strategi anti Fraud secara menyeluruh sangat tergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank.

2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Dalam meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti Fraud, Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud dalam organisasi Bank. Pembentukan unit atau fungsi ini harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. Pengendalian dan Pemantauan Pengendalian dan pemantauan Fraud merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti Fraud. Pemantauan Fraud perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya Fraud pada Bank. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum sebagai upaya mencegah kasus-kasus penyelewengan di perbankan yang merugikan nasabah. Latar belakang pengaturan ini

sebagai bagian penguatan sistem pengendalian internal bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Strategi anti Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud, pilar-pilar yaitu : pilar pencegahan, merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya Fraud, yang paling kurang mencakup anti Fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee. Deteksi Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan Fraud dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan *surveillance system*. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (*investigasi*), sistem pelaporan, dan peneraan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi Fraud, serta mekanisme tindak lanjut.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 89

Bank Indonesia merupakan lembaga pengawas dan pembina perbankan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin (right to license), mengatur (right to regulate), mengawasi (right to control) dan mengenakan sanksi (right to impose sanction) kepada perbankan. Kewenangan Bank Indonesia tersebut juga mencakup kewenangan dalam hal terjadi tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perbankan perlu ada peran aktif dari Bank Indonesia untuk melakukan mitigasi terhadap tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional sebagai Bank sentral yang memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas dan pembina perbankan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) pada sektor perbankan nasional dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional

2.4. Tindak Pidana Korupsi

2.4.1. Pengertian Korupsi

Dilihat dari segi peristilahan, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin corruption.⁸⁹ atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption*,

⁸⁹ Fockemma, S.J. Andreae, Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Groningen Djakarta: Bij J.B. Wolter Uitgeversmaatschappij N.V., 1998 sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, , Jakarta, hlm. 7.

corrupt; Perancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie (korruptie)*. Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahas Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia: “korupsi”.

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”⁹⁰

Pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku. Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah “*An Abuse Of Public Power For Private Gains*. penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi, akan tetapi tidak digunakan kata “antikorupsi”, melainkan kata peraturan “anti kerakusan”. Sering pula Malaysia menggunakan istilah resuah yang tentulah berasal dari bahasa Arab (*riswah*). Menurut kamus Arab-Indonesia, riswah artinya sama dengan korupsi.⁹¹

⁹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: 1982, hlm.

⁹¹ World Bank, 1997, World Development Report – The State in Changing World, Washington, DC, World Bank, 1997.

Pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa sesungguhnya korupsi itu merupakan istilah dengan arti yang sangat luas. Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah suatu hal yang bermacam-ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa. Dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam-macam pula, dan artinya sesuai pula dari segi mana kita mendekati masalah itu. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas, memasukkan nepotisme sebagai bentuk korupsi, yaitu menempatkan keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu. Tentunya hal seperti ini sangat sukar dicari normanya dalam hukum pidana.⁹²

Begitu pula Mubyarto menyorot korupsi dan penyuapan dari segi politik dan ekonomi yang mengutip pendapat Smith bahwa secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik, dan pegawai negeri pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten.⁹³

⁹² Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus Pena Ilmu dan Amal*, Jakarta: , hlm. 36

⁹³ *Ibid*, hlm. 37.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, untuk mengetahui tentang perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada undang-undang pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, telah diterbitkan peraturan perUndang-Undangan yang dalam sejarahnya terjadi beberapa kali pergantian, yaitu :

- a. Pada tahun 1957, terdapat Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Peraturan ini diundangkan pada situasi politik pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- b. Peraturan Penguasa Perang Pusat (PEPERPU) yang sifatnya temporer, diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 berada dalam rezim dengan sistem politik dan Pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang dinyatakan berlaku kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959;

- c. Setelah terjadi perubahan sistem politik Orde Baru, dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
- d. Undang-Undang Korupsi mengalami sorotan yang tajam kembali pada asa reformasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁹⁴

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengertian yuridis, korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Syed Hussein Alatas (Sosiolog Malaysia), mengidentifikasi korupsi yang terbagi menjadi 6 (enam) bentuk, yaitu :

1) *Transactive Corruption*.

Korupsi yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak dalam bentuk suap, dimana yang memberi dan menerima saling bekerja sama untuk

⁹⁴ Muhammad Yusuf, 2013, *Miskin kan Koruptor*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, ,hlm. 43-44.

memperoleh keuntungan bersama. Ini adalah bentuk korupsi yang paling umum dilakukan.

2) *Extortive Corruption.*

Korupsi dalam bentuk pungutan paksa yang dilakukan pejabat sebagai pembayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar, pihak luar terpaksa memenuhi karena tidak ada alternatif lain, apabila tidak memenuhinya yang bersangkutan akan rugi sendiri.

3) *Investive Corruption.*

Pemberian yang diberikan pihak luar kepada pejabat, bukan untuk mendapat balas jasa sekarang, tapi untuk memperoleh kemudahan fasilitas dan keuntungan di masa mendatang.

4) *Nepotistic Corruption.*

Berhubungan dengan pemberian rente ekonomi atau pengangkatan jabatan publik kepada keluarga atau teman.

5) *Autogenic Corruption.*

Korupsi yang terjadi apabila pejabat memberikan informasi dari dalam kepada pihak luar dengan imbalan suap.

6) *Supportive Corruption.*

Korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi, dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan praktek korupsi yang mereka lakukan secara kolektif.⁹⁵

⁹⁵ Winarso Zain, 2006, *Makalah berjudul "Reformasi dan Strategi Pemberantasan Korupsi"*, dalam buku "Korupsi Musuh Bersama", Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta, hlm.65-66.

2.4.2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi yaitu: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:⁹⁶

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹⁷

⁹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).⁹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah Orang yang meliputi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di gaji oleh Negara dan Korporasi yang berbentuk Badan Hukum (Akta Pendirian oleh Notaris) dan tidak berbentuk badan hukum jika bergerak untuk merugikan keuangan negara.

a. Subjek Hukum Orang

⁹⁸ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Tindak Pidana Korupsi Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (vicarious liability). Hukum pidana Indonesia yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barangsiapa” (Hij die), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi misalnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁹⁹

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta berperasaan. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan yang bersifat tercela dan bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh orang dan yang

⁹⁹ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 182.

dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana.¹⁰⁰

Subjek hukum orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan melalui dua cara antara lain: 1. Subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya pasal 2, 3, 5,6). 2. Subjek hukum orang yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut, maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus sebagai apa status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi.¹⁰¹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan dengan menggunakan istilah “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”. Pegawai Negeri yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 meliputi:

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah

¹⁰⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.60

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Mengenai penyelenggara negara, dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi tersebut meliputi Pejabat Negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara seperti Menteri, Gubernur, Hakim dan Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰²

b. Subjek Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum.¹⁰³ Penempatan korporasi sebagai

¹⁰² Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰³ H.Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, Hlm 2

subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya.¹⁰⁴

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1),(2) dan (3) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana memiliki 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban, yaitu:
 - a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
 - b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.

¹⁰⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Kencana, Jakarta, Hlm.77

- c. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian rechts persoon yang umumnya diartikan sebagai badan hukum. atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.¹⁰⁵

Bagi Para Penegak Hukum arti pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas;
2. Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;

¹⁰⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenadamedia, Jakarta, Hlm.13

3. Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
4. Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;
5. Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah;
6. Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.¹⁰⁶

2.4.3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

¹⁰⁶ Martiman Prodjohanmidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm.15.

¹⁰⁷ Buku Saku Korupsi, Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Agustus 2006

1. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan merugikan negara dibagi 2 (dua) yaitu: Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum merugikan negara dan Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa, Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor.

2. Suap Menyuaup

Suap menyuaup yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Penggelapan

Jabatan Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara

hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Perbuatan Curang

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah

melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Gratifikasi (hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.4.4 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pada tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: ¹⁰⁸

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

¹⁰⁸ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, Adapun bunyi pasalnya adalah;

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan

- a. Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Selain pidana tambahan sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Pasal 18 ayat (2). C
- c. jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan Pasal 18 ayat (3) erhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3. Pasal 20 ayat (7).

2.4.5. Perbandingan Pemberantasan Korupsi antara Indonesia dengan Singapura

Sudah menjadi kenyataan bahwa korupsi telah ada sejak dahulu kala.

Namun yang membuat perbedaan adalah bagaimana penanganannya oleh pemerintahan di negara-negara yang berbeda. Dalam hal ini, perbandingan pemberantasan korupsi antara Indonesia dengan Singapura memiliki berbagai perbedaan. Regulasi pemberantasan korupsi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Di Singapura diterapkan pemisahan fungsi pemberantasan korupsi yang semula berada di bawah

institusi kepolisian menjadi suatu badan independen dengan struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel. Di Indonesia, belum ada kesatuan lembaga yang berhak menangani korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga negara, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan korupsi di satu negara tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung political will pemerintah untuk memberantas korupsi, kesatuan lembaga negara yang memberantas korupsi, dan penegakan peraturan pemberantasan korupsi yang ada.

Di Indonesia, korupsi sudah sangat memprihatinkan. Pejabat negara yang seharusnya memegang amanah rakyat untuk menjalankan kehidupan bernegara serta sebagai orang yang mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk negara, malah melakukan tindak pidana yang merampas hak-hak yang seharusnya menjadi hak rakyat tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang ditangani KPK dari tahun ke tahun, terutama beberapa tahun belakangan ini dengan terkuaknya beberapa kasus korupsi yang cukup besar, antara lain kasus Hambalang, kasus Simulator SIM, dan kasus terbaru yaitu kasus ditangkapnya pejabat kota Bogor berinisial “R” yang disinyalir korupsinya lebih dari kasus Hambalang.¹⁰⁹

¹⁰⁹ http://news.detik.com/read/2014/05/07/203315/2576_518/10/pejabat-di-bogor-yang-ditangkap-kpk-berinisial-r. di download pada Rabu, 10 Januari 2024, Pukul 22.00 WIB.

Meninjau ke belakang, korupsi di negeri ini sudah di mulai sejak jaman kerajaan yaitu dengan adanya kehendak raja yang terlihat nyata dalam penarikan upeti sesuka kemauan raja yang kemudian berlanjut ke masa Penjajahan Belanda lebih tepatnya saat pemerintahan yang di pegang oleh VOC. Pada masa VOC yang bermula dengan berbagai janji manis untuk kesejahteraan rakyat pribumi dan lambat laun mengarah ke perbudakan yang disebut rodi. Sama halnya dengan masa kerajaan, korupsi pada masa VOC terkesan lebih kontras yaitu dengan diarahnya sumber daya alam yang seharusnya untuk pribumi, pengenaan pajak sewenang-wenang, perampasan harta benda kaum pribumi, uang yang seharusnya untuk dana kas VOC di nikmati oleh pejabat-pejabat VOC itu sendiri untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya, hal inilah yang menjadi benih-benih korupsi modern di negeri ini Masa lalu, sebelum Reformasi adalah masa dimana konstitusi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan bukan sebagai kontrol kekuasaan. Kebeasan pers pada masa itu seakan dibatasi oleh tembok besar yang disebut kekuasaan otoriter, sehingga kekuasaan tersebut semakin meluas tanpa adanya kontrol berupa transparansi. Selain itu juga terbukanya ruang bagi ABRI untuk mendominasi dalam pemeritahan terutama dalam bidang sosial-politik atau yang lebih dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Dengan demikian terbuka ruang selebar-lebarnya yang menjadi celah bagi politis elit pada masa itu untuk mengeksploitasi negara, sehingga melahirkan sistem negara yang koruptif. Korupsi di masa itu bisa di bilang sangat terorganisir dan sistematis, hal ini terlihat dengan tidak adanya kasus korupsi yang

muncul yang berbeda dengan sekarang dengan diberitakannya secara terang-terangan bahkan pada masa itu belum adanya regulasi yang mengatur tindakan korupsi. Korupsi pada saat itu sangatlah rapi dan terkesan ditutupi dengan adanya pembangunan yang berkesinambungan dan secara besar-besaran, memberi kesejahteraan bagi Masyarakat.

Dewasa ini, tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandi telah menyerang secara masif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan dikhawatirkan dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara, dan masyarakatnya. Selain itu juga merambat kepada berbagai macam aspek baik aspek ekonomi, budaya maupun sosial. Pada era demokrasi pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia ini, terutama dengan adanya Pemilu yang jujur dan adil (jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia) ini diharapkan dapat menjadi suatu pesta rakyat yang memilih para pejabat negara yang arif dan bijaksana juga bermoral, bukan sebaliknya yang menjadi pesta bagi para pencari kuasa semata. Dilihat dari data *Transparency International* tentang Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Indeks*) pada tahun 2013, Indonesia menempati peringkat 114 dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 32, sedangkan Singapura peringkat 5 dengan IPK 86 bersama dengan Norwegia. Di sini, Singapura merupakan role model yang sangat efektif dan efisien dengan struktur lembaga yang terbilang sangat ramping tapi menghasilkan efek yang sangat besar dalam pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi telah ada sejak lama dengan berbagai metode dan modus operandi yang digunakan yang telah bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman, namun tak menghilangkan makna dasar dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya dalam latar belakang, bahwa korupsi bisa diibaratkan jamur yang tumbuh dan berkembang dengan menyebarkan spora, dimana pertumbuhannya sangat pesat dan massif.

Upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu juga ada lembaga Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi berperan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Berbeda dengan di tanah air, saat ini Singapura hanya memiliki satu lembaga anti korupsi yaitu CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) sebagai organisasi baru yang independen dan

terpisah dari lembaga kepolisian untuk melakukan penyidikan semua kasus korupsi. Hasilnya pun juga sudah terlihat jelas bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi di kedua negara tersebut sangatlah efektif dan efisien. Hal inilah yang seharusnya diadopsi oleh Indonesia yaitu dalam wilayah hukum NKRI harusnya hanya ada satu lembaga yang berperan secara penuh dalam penanganan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menurut pendapat penulis yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Semua kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi berada di tangan KPK, sedangkan Polri dan Kejaksaan hanya sebagai tugas pembantuan jika diperlukan oleh KPK sebagai poros utama pemberantasan korupsi, hal ini dikarenakan korupsi merupakan tindak pidana khusus yang harus ditangani secara khusus pula. Selain itu PPATK, OJK, ICW dan PBK juga dapat membantu kinerja KPK dalam rangka pencegahan dan pengawasan terutama aliran dana yang disinyalir terdapat kejanggalan.

Di Singapura regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi 2 regulasi yaitu *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus dikalangan bisnis berupa penyuapan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, hal ini dikarenakan latar belakang negara Singapura adalah sebuah negara bisnis atau dagang. Dalam *Prevention of Corruption Act*, terdapat 2 (dua) pasal, pada Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* yaitu dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun ditambah dengan klausula. yang memperberat pidana menjadi 7 (tujuh) tahun.

Jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana ditingkatkan menjadi \$ 100,000 atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kumulatif. Pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai penyuapan dalam hal tender pekerjaan, pelayanan, melakukan atau memasokan sesuatu, material atau benda, yang merupakan kontrak dengan Pemerintah atau departemen atau badan publik. Dengan demikian, jika menyangkut penyuapan yang berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah, sanksi pidananya ditingkatkan. Jadi di sini ada delik berkualifikasi, yang unsurnya bertambah karena berkaitan dengan pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam *Prevention of Corruption Act* ini masih jauh lebih rendah dibanding ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dalam Pasal 32 ayat (2) *Prevention of Corruption Act* juga mengatur tentang gratifikasi, apabila seorang pejabat publik menerima pemberian gratifikasi tetapi tidak menangkap si pemberi itu dan membawa ke kantor polisi terdekat tanpa alasan yang dapat diterima akal, diancam dengan pidana denda paling banyak \$ 5,000 atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau keduanya. Penuntut umum dapat dengan perintah memberi kuasa kepada direktur CPIB Singapura atau penyidik khusus CPIB Singapura untuk

melaksanakan penyidikan terhadap setiap delik berdasarkan hukum tertulis, semua atau setiap wewenang yang berkaitan dengan penyidikan oleh kepolisian berdasarkan Criminal Procedure Code. Kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh badan anti korupsi di negara lain, karena dengan demikian CPIB Singapura dapat menyidik semua delik termasuk yang tidak masuk sebagai delik korupsi, asalkan dengan perintah Penuntut Umum (Pasal 19 Prevention of Corruption Act).

Penuntut umum juga dapat memberi perintah untuk memeriksa pembukuan bank berdasarkan Pasal 20 Prevention of Corruption Act. Pemeriksaan itu berkaitan dengan adanya bukti dilakukan delik yang tercantum di dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 165 atau Pasal 213 sampai dengan 215 KUHP Singapura, termasuk di dalamnya pihak terkait yang membantu seseorang dalam melakukan delik yang berkaitan dengan jabatannya di pemerintahan atau setiap departemen atau badan publik yang dapat ditemukan dalam pembukuan bank mengenai orang itu, istri atau anaknya atau orang dipercayai oleh Penuntut Umum adalah kepercayaan atau agen orang itu. Dalam hal ini penyidik khusus CPIB Singapura setiap waktu dapat memasuki bank yang disebut dalam perintah itu dan memeriksa buku-buku dalam bank itu dan dapat mengambil salinan pada setiap bagian buku itu berupa rekening bank, akun saham, akun pembelian, akun pengeluaran, atau akun apa saja, atau suatu safe deposit box di suatu bank dan untuk mengungkap atau menyerahkan semua informasi baik akun, dokumen, maupun benda yang diduga kuat terkait dengan delik.

CPIB Singapura disebut sebagai model investigatif. Karakteristik CPIB tergolong unik, yaitu dengan ukurannya yang relatif kecil yang menekankan pada fungsi investigatif dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah. Struktur organisasi CPIB Singapura, pada posisi puncak dijabat oleh seorang Direktur, Deputi Direktur, dan Asisten Direktur. Bagian di bawahnya ada 3 (tiga) divisi atau bagian, yaitu bagian operasi (*operation*), bagian bantuan operasi (*operation support*), bagian pencegahan (*prevention*).

Bagian operasi membawahi tim penyidik khusus (*special investigation team*), Unit I, Unit II, Unit III.. Bagian bantuan operasi membawahi intelijen dan penelitian lapangan serta bantuan teknik. Bagian administrasi membawahi keuangan, records dan screening, SDM serta Computer Info Systems Unit. Pemisahan fungsi penanganan korupsi di Singapura yang semula berada di bawah institusi kepolisian menjadi suatu badan independen dengan struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel, namun efektif dan efisien dalam mengantisipasi tantangan perkembangan modus-modus korupsi yang semakin dinamis.

Strategi pemberantasan korupsi di Singapura Strategi Singapura untuk pencegahan dan penindakan korupsi fokus terhadap empat hal utama, yaitu, Effective Anti-Corruption Agency; Effective Acts (or Laws); Effective Adjudication; dan Efficient Administration yang keseluruhan pilar tersebut dilandasi oleh strong political will against corruption dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintahan dari People's Action Party (PAP)

setelah meraih kekuasaan pada bulan Juni 1959 di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Pada masa pemerintahan ini dibentuklah CPIB. Pada masa ini terdapat jumlah peningkatan korupsi dan salah satu cara untuk memeranginya adalah dengan menaikkan gaji pemimpin politik dan PNS, seperti yang dikutip dari Asian Journal of Public Administration. "Perhaps the most eloquent justification of the PAP government's approach to combatting corruption by reducing the need for corruption by raising the salaries of its political leaders (and civil servants) was provided by Prime Minister Lee Kuan Yew in Parliament on March 22, 1985 when he explained why the salaries of the cabinet ministers had to be increased. He contended that political leaders should be paid the top salaries that they deserved in order to ensure a clean and honest government. If they were underpaid, they would succumb readily to temptation and indulge in corrupt acts.

Pada tahun 2000 jumlah pegawai yang tercatat di CPIB hanya sebanyak 80 orang, dibandingkan dengan jumlah pegawai ICAC Hongkong yang mencapai sekitar 1200 orang pada tahun yang sama. Penekanan pada fungsi investigatif mengharuskan CPIB harus mampu menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani dengan hukuman yang dapat memberikan deterrent effect. Hal ini dapat dibuktikan oleh CPIB, dimana dalam semua kasus yang ditangani mempunyai tingkat pembuktian yang tinggi. Dari tiap kasus korupsi yang terbukti mampu menghasilkan denda hingga \$ S100.000 dan kurungan penjara hingga 5 tahun. Selain dikenai denda terdakwa yang terbukti bersalah juga harus mengembalikan seluruh uang hasil korupsinya.

CPIB sangat berperan dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara preventif yaitu melakukan peninjauan kinerja departemen pemerintahan dan entitas publik yang dinilai cenderung korup. CPIB juga berhak memeriksa segala catatan yang berhubungan dengan kekayaan dan aset masyarakatnya. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan kejanggalan atau kelemahan dalam sistem administrasi yang dimungkinkan adanya celah korupsi atau penyelewengan prosedur (malpraktik). Selain itu juga memberikan masukan berupa perbaikan terutama dalam standarisasi tindakan pencegahan korupsi terhadap departemen yang bersangkutan. CPIB juga aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi kepada publik mengenai tindakan pencegahan terhadap korupsi. Selain upaya preventif, CPIB menggunakan upaya represif antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bank, saham, pembelian, rekening pengeluaran, deposito dan menuntut orang (individu maupun lembaga). Dalam penindakan tersebut biasanya individu maupun lembaga tersebut di tuntutan untuk memberitahukan atau menunjuk dokumen yang diminta sebagai bukti bahwa tindakan tersebut tidak ada indikasi korupsi. Hal inilah sangatlah berperan dalam meminimalisasi upaya-upaya yang mengarah ke tindakan korupsi.

Singkatnya, Singapura telah berhasil dalam meminimalkan masalah korupsi karena strategi anti-korupsi ditandai dengan:

- 1) *Commitment by the political leaders, especially Prime Minister Lee Kuan Yew, towards the elimination of corruption both within and outside the public bureaucracy;*

- 2) *Adoption of comprehensive anti-corruption measures designed to reduce both the opportunities and need for corruption; and*
- 3) *Creation and maintenance of an incorrupt anti-corruption agency which has honest and competent personnel to investigate corruption cases and to enforce the anti-corruption laws.*

Dalam sejarahnya, kegiatan pemberantasan korupsi di Singapura, CPIB di tunjang dengan adanya kerangka hukum yang kuat, mendapatkan dukungan keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli juga penegak hukum baik dalam kuantitas maupun kualitas sangat baik, dan yang terpenting konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus.

Singapura merupakan salah satu negara maju di Asia yang perekonomiannya ditunjang dari segi jasa dan pariwisata. Sejarah korupsi di Singapura bermula dari lingkup dalam pemerintahan, dari pejabat hingga karyawan-karyawan yang lebih rendah tingkatannya sudah tidak asing lagi dengan praktik-praktik korupsi dengan berbagai bentuk dan modus operandinya. Dalam menindak praktik korupsi di singapura yang semakin lama semakin memphatinkan, maka pemerintah Singapura membentuk suatu badan pemberantas korupsi di bawah kepolisian Singapura. Dengan tertangkapnya pejabat kepolisian Singapura dalam kasus terima suap, hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan antara kepolisian dan institusi yang dibentuk di bawah kepolisian tersebut untuk menangani korupsi. Dengan adanya ketidakpercayaan dari institusi pemberantasan korupsi kepada kepolisian, maka institusi tersebut dipisahkan dari institusi kepolisian, dan

sekarang menjadi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Dibawah pimpinan Lee Kwan Yew yang berkuasa pada tahun 1959, beliau memproklamirkan ‘perang terhadap korupsi’. Beliau menegaskan: ‘no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption’. ‘Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi’. Tekad Lee Kwan Yew ini didukung dengan disahkannya Undang-Undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act / PCA) yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama The Corruption (Confiscation of Benefit) Act.

Tindak lanjut dari undang-undang ini adalah dibentuknya lembaga antikorupsi yang independen di negara tersebut, yang diberi nama CPIB. Dengan adanya ada political will yang kuat dari Lee, CPIB diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi dengan dukungan publik. Kendati Lee memiliki kekuasaan yang besar, namun ia tak bisa melakukan intervensi. Lembaga ini benar benar merupakan lembaga yang kuat, independen, dan netral sehingga tak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Selain pemisahan lembaga dan political will yang kuat, kunci keberhasilan CPIB dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu komitmen yang kuat dan konsistensi dalam penanganan korupsi baik upaya preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). CPIB didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Contoh konkret yang dilakukan antara lain melakukan

penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan, dan yang terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan.

Investasi sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan sangat baik oleh CPIB, sehingga SDM dari CPIB tercukupi baik dari jumlah maupun keahlian. Pola rekrutmen dan jenjang karir di CPIB didasarkan pada keahlian dan kinerja masing-masing staf. Secara umum terdapat tiga poin utama yang mendukung CPIB dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumber daya yang memadai dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam memublikasikan proses penuntutan korupsi, adanya kebijakan yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik, melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi: investigasi, pencegahan, dan pendidikan masyarakat. Indonesia merupakan suatu negara dengan luas wilayah 1.990.250 km² yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sekitar 250 juta jiwa.¹¹⁰ Dalam perkembangannya, Indonesia mulai menunjukkan sebagai negara yang cukup di perhitungkan di ekonomi dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sorotan berbagai negara di belahan dunia sebagai salah satu negara yang patut di perhitungkan untuk penanaman modal atau investasi. Dengan perkembangan ekonomi ini,

¹¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_luas_wilayah

secara tidak langsung juga menarik perhatian bagi para pencari kekuasaan. Hal ini pula yang mendorong para pencari kekuasaan tersebut cenderung berorientasi pada keuntungan atau profit oriented bagi kepentingan pribadi, maka bukanlah suatu hal yang mengejutkan lagi jika korupsi merajalela di negeri ini. Indonesia demikian sulit untuk segera bangkit karena masih harus menghadapi banyak persoalan internal sehubungan dengan reformasi di bidang politik dan sistem pemerintahan, tidak terkecuali reformasi birokrasi publik yang sekian lama terkungkung di dalam lingkaran persoalan korupsi. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi sangatlah besar. Tidak cukup hanya menjatuhkan pidana kepada koruptor, yang hanya dengan vonis satu atau dua tahun, bahkan bisa saja bebas.

Secara umum, dalam sistem hukum pidana di Indonesia khususnya terkait dengan Tindak Pidana korupsi ada beberapa ketentuan pokok yang terkait antara lain KUHP sebagai ketentuan pidana dasar dan UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, dan lain-lain. Dalam hal ini berlaku *lex specialis derogat legi generale* yaitu UU terkait sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *lex generale*. Regulasi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Hal ini terlihat dari regulasi di Singapura dengan Prevention of Corruption Act rumusan delik khusus di kalangan bisnis berupa penyuaian antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura. Sedangkan di sisi lain, Indonesia dengan

KUHP secara umum untuk setiap orang dan UU Nomor 20 tahun 2001 untuk delik Tindak Pidana Korupsi dan juga UU Nomor 8 tahun 2010 untuk delik Pencucian Uang.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan dalam beberapa buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, dan dalam UU tersebut juga disebutkan sanksi bagi yang melanggar, antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Bahkan pada ayat (2) pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.
2. Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 210 KUHP.
3. Tindak Pidana Korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 209 KUHP.

Selain ketiga pasal tersebut masih ada beberapa ketentuan yang terkait mengenai pidana korupsi antara lain:

1. Tindak Pidana Korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
2. Tindak Pidana Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
3. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
4. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
5. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri merusak barang, akta, surat atau daftar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
6. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
7. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan

tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12.

8. Tindak Pidana Korupsi suap Pegawai Negeri menerima gratifikasi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B.
9. Tindak Pidana Korupsi suap pada Pegawai Negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
10. Tindak Pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang padadasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam 3 (tiga) pasal, yakni pasal 21, 22, dan pasal 24.
11. Tindak Pidana pelanggaran terhadap pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

Secara umum dalam pengaturan korupsi di Indonesia pada intinya memuat beberapa hal seperti perseorangan atau korporasi yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00, bahkan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati. Sedangkan perorangan atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau fasilitas yang ada padanya, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau

denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 Dalam UU No. 20 tahun 2001 disebutkan bahwa menyuap pegawai negeri adalah korupsi, dan pelakunya di ancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 dan memberi hadiah kepada pegawai negeri juga termasuk korupsi. Jadi segala bentuk penyuapan digolongkan kepada korupsi. Banyak kemajuan yang terjadi sehubungan dengan tingkat penanganan korupsi di Indonesia. Pertama, semakin berkembangnya sistem demokrasi Indonesia yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif yang menjadi syarat terwujudnya good governance. Kedua, regulasi anti korupsi yang semakin membaik, hal ini terbukti dengan adanya UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 2 tahun 2001.

Selain itu Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption dengan UU Nomor 7 tahun 2006, juga dibentuknya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, UU KPK, UU Pengadilan Tipikor, UU Keterbukaan Informasi Publik dan lain-lain. Ketiga, institusi antikorupsi lebih lengkap dan berdaya, antara lain KPK, Pengadilan Tipikor PPATK, Komisi Informasi dan lainnya. Keempat, kebebasan pers yang bertanggung jawab, yaitu dengan pemberitaan mengenai kasus korupsi dan sosialisasi bahaya laten korupsi secara langsung maupun tidak langsung. Kelima, adanya partisipasi publik dalam agenda pemberantasan korupsi yang lebih partisipatif. Hal ini terlihat dengan adanya ICW, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM (Pukat UGM) dan lembaga swadaya masyarakat lainnya .

Upaya pencegahan praktik korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, dimana masing-masing instansi memiliki Internal Control Unit (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Secara eksternal terdapat lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (*Indonesian Corruption Watch*), tetapi dalam prakteknya lembaga-lembaga tersebut hanya mengawasi dalam lingkup terbatas. Dalam hal aliran dana keuangan, di Indonesia terdapat lembaga yang bertugas mengawasi aliran dana terutama dalam dunia Perbankan yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam faktanya terdapat 3 lembaga yang secara nyata terlihat dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia yaitu Kejaksaan, KPK, dan POLRI. Dari penjabaran diatas, seakan ada tumpang tindih kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam satu negara. Selain itu di Indonesia tidak ada kejelasan lembaga mana yang harusnya paling dominan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Hal inilah yang menjadi tanda tanya besar, seakan dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia terjadi benturan dan saling rebut.

Dilihat dari kinerja yang ada, KPK-lah yang paling mendominasi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia di banding dengan lembaga-lembaga yang mempunyai tugas sama dalam penanganan korupsi. Hal ini sangat terlihat dengan kasus rekening gendut POLRI dan juga kasus simulator SIM yang di tangani KPK. Dalam menangani kasus korupsi, baik dengan cara Represif dan preventif, sudah barang tentu KPK melibatkan semua komponen-komponen yang tersistematis yang ada dalam KPK tersebut. Dalam lembaga KPK terdapat tujuh organ atau komponen pokok yang membawahi beberapa organ lainnya antara lain Pimpinan KPK, Penasihat KPK, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi.

Sama halnya dengan CPIB di Singapura, seluruh organ dalam tubuh KPK tersebut mempunyai peranan masing-masing. Ada organ yang bertugas dalam pendidikan dan pelayanan masyarakat, penelitian dan pengembangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengelolaan informasi data, pengawasan internal, pengaduan masyarakat, perencanaan dan keuangan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Meskipun seluruh organ dalam KPK saling bekerja sama secara sistematis dalam penanganan korupsi, tetapi pada faktanya upaya represif yang di lakukan oleh Deputi Bidang Penindakan beserta organ di bawahnyalah yang sering terlihat di media dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan para koruptor.

Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas

pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang wajar. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergensi, yang jika tidak dilakukan, maka akan membuat “stress” para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas koruptor di Negara kita. Korupsi di Indonesia yang pada hakekatnya telah ada sejak dulu ketika daerah-daerah di nusantara masih mengenal system pemerintah feodal (oligarkhi absolut), atau pemerintahan di saat negara ini belum memperoleh status negara Indonesia yaitu pada saat kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan. Zaman Kerajaan, budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno (Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten dll), mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri berupa pemungutan pajak atau upeti pada penduduk di masa itu dan juga perebutan kekuasaan dengan dalih wanita atau putri raja. Lihat bagaimana Kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga tujuh turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Mulai dari Prabu Anusapati, Prabu Ranggawuni, hingga Prabu Mahesa Wongateleng dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi di Kerajaan Majapahit hancur akibat perang saudara yang kita kenal dengan “Perang

Paregreg” yang terjadi sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. Selain itu budaya korupsi di Indonesia terlihat dari para “abdi dalem” atau posisi orang suruhan dalam kerajaan. Abdi dalem dalam sisi kekuasaan zaman ini, cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Hal tersebut pula yang menjadi cikal bakal lahirnya kalangan oportunist yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa korup yang begitu besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita di kemudian hari. Pada zaman penjajahan budaya korupsi mulai muncul dan tampak ke permukaan yang terwujud dalam praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun.

Budaya korupsi ini berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan boneka politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah administratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Selain itu para penjajah Belanda memperbudak para kaum pribumi menjadi pekerja paksa atau budak untuk memperkaya mereka atau yang di sebut rodi. Pada Zaman Modern, perkembangan praktek korupsi di zaman modern ini merupakan lanjutan dari peninggalan penjajah

kolonial. Salah satu warisan yang tertinggal adalah budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal tersebut tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Sekali lagi, pola kepemimpinan yang cenderung otoriter dan anti-kritik, membuat jalan bagi terjadi praktek korupsi dimana-mana semakin terbuka. Hal tersebut berlanjut sampai pada pemerintahan saat ini.

Setelah revolusi 1998, seiring perkembangan zaman dan dengan adanya sisa-sisa ORBA, maka pada tahun 2004 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di bentuk tepatnya pada pemerintahan Presiden Megawati. Meskipun KPK dibentuk, kehendak politik pada saat itu tidak mendukung KPK sepenuhnya layaknya di Singapura. Hal ini dikarenakan masih lemahnya regulasi mengenai korupsi pada saat itu dan adanya tiga lembaga yang menangani korupsi, selain itu juga tidak di pungkiri adanya faktor lain yaitu banyaknya pejabat yang harus di audit oleh KPK di seluruh Indonesia. Dari pemaparan perbandingan di atas, penulis menarik beberapa perbedaan mendasar dalam penanganan korupsi di kedua negara yang antara lain ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perbandingan Pemberantasan Korupsi antara Indonesia dengan Singapura:

No	PEMBANDING	Indonesia	Singapura
----	------------	-----------	-----------

1	UU	Membedakan pada delik / perbuatannya, hal ini dapat dilihat dari UU No 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, selain itu ada juga ada KUHP mengatur tentang kejahatan secara umum dan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian uang.	Membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana Korupsi, hal ini dapat dilihat dari peraturan di singapura yaitu dengan adanya Prevention of corruption act tentang penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan KUHP singapura tentang korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri
2	Sanksi	Sanksi pidana di Indonesia mengenal sistem pidana maksimum khusus dan minimal umum, jadi	Sanksi pidana di Singapura berupa pidana penjara maksimal 7 tahun sedangkan pidana

		pidana indonesia lebih berat baik denda maksimal Rp.1.000.000.000,- dan penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup bahkan pidana mati. Dan mengenal sistem penjatuhan pidana secara kumulatif	denda maksimal \$ 100.000. Dalam sistem pemidanaan Singapura tidak mengenal adanya pidana mati dan dalam sistem penjatuhan pidana di sigapura mengenal adanya sistem secara kumulatif.
3	Lembaga	Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, sehingga terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan menangani korupsi	Di Singapura hanya 1 lembaga yang berwenang dalam menangani korupsi yaitu CPIB.
4	Budaya dan politik	Bermula dari masa kerajaan dengan	CPIB bermula dari pembentukan KAK

		<p>penarikan upeti, masa penjajahan dengan pemerintahan VOC dan kerja Rodi dan masa Orba dengan sistem pemerintahan otoriter dan anti-kritik, sehingga korupsi semakin terbuka. Pada pemerintahan selanjutnya meskipun KPK berdiri, tetapi political will saat itu masih lemah dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.</p>	<p>(Komisi Anti Korupsi) di dalam lembaga kepolisian dan kemudian di pisah karena adanya suap di lembaga polisi. Adanya political will yang kuat dari penguasa saat itu dan di dukung oleh rakyat dan para pejabat pemerintah Singapura</p>
5	Jumlah pegawai KAK (Komisi Anti Korupsi)	<p>Indonesia dengan wilayah yang luas dan terdiri dari pulau-pulau dan daerah-daerah, maka pejabat-pejabat di Indonesia tergolong banyak karena setiap</p>	<p>Singapura dengan wilayah yang relatif kecil, sehingga pejabat pemerintahan Singapura relatif sedikit, sehingga</p>

		daerah membutuhkan jumlah pejabat yang berbeda-beda, sehingga dibandingkan dengan para pegawai KPK maka sangat sulit	memudahkan CPIB dengan jumlah pegawai CPIB yang relatif sedikit untuk mengaudit dan mengusut tuntas para pejabat yang di sinyalir korup.
6	Struktur lembaga KAK (Komisi Anti Korupsi)	Struktur lembaga KPK sangatlah banyak dan kurang ramping dan beberapa organ terkesan kurang efektif dan kurang nampak di masyarakat terutama dalam upaya preventif.	Struktur lembaga tergolong ramping dan sangat efektif hal ini sangat terlihat dalam upaya represif dan upaya pencegahan korupsi di Singapura.

Secara umum, korupsi di berbagai belahan dunia memiliki corak dan karakter yang berbeda-beda, maka berbeda pula dalam penanganannya. Indonesia sebagai negara berkembang dengan segala kendala dalam pemberantasan korupsi dinilai kurang efektif jika di banding dengan negara lainnya. Upaya dan cara serta mekanisme pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh Indonesia adalah kurang efektif dalam mencegah

dan memberantas tindak pidana korupsi. Pada negara maju, korupsinya terkesan lebih canggih dibandingkan dengan negara berkembang dengan corak korupsi yang generik dan sederhana. Di Indonesia para pelaku korupsi lebih tepatnya dibidang koruptor menggunakan kekuasaan politik untuk memperkaya diri yang kemudian setelah tertangkap, ‘tikus-tikus korup’ itu dengan berbagai dalih berusaha mengelak dari dakwaan. Selain itu perkara yang ditangani KPK didominasi oleh sektor infrastruktur yaitu pengadaan barang dan jasa. Sektor ini dinilai memiliki komposisi anggaran dalam jumlah sangat besar. Diharapkan korupsi sektor ini dapat dicegah, salah satu upayanya yaitu dengan e-procurement, transparansi siklus anggaran mulai dari perencanaan sampai pencairan anggaran. Hal tersebut di harapkan berdampak pada penyelamatan keuangan negara (asset recovery).

Sesuai dengan konsideran UU Anti Korupsi, apabila upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak dilakukan, maka akan menghambat pembangunan nasional, juga pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Dilihat dari segi budaya, Singapura dengan *political will*, kesadaran masyarakat dan sikap serta budaya profesionalisme sudah mendarah daging.¹¹¹

Di Indonesia, kesadaran masyarakat dan political will dari pemerintah masih belum maksimal sehingga sebagian masyarakat Indonesia menganggap korupsi merupakan hal yang wajar dan dalam penanganannya

¹¹¹ Hari Purwadi, 2010, Adriana Grahani Firdausy, Sasmini. 2010, *Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yustisia, Januari-April 2020 Edisi 79. Surakarta. Fakultas Hukum UNS. Hlm 69

masih kurang profesional atau terkesan masih setengah-setengah. Sedangkan dari segi peraturan, bahwa regulasi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Dari segi lembaga, Singapura hanya ada satu lembaga yang berwenang penuh dalam pemberantasan korupsi yaitu CPIB, sedangkan Indonesia dengan tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK yang terkesan mempunyai kewenangan sejajar dan sama dalam penanganan korupsi.

2.4.6. Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana

Korupsi berdasarkan Perundang-undangan Indonesia dan China

Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perundang-undangan Indonesia dan China meliputi persamaan, perbedaan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan.

Persamaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK di Indonesia dengan *Criminal Law Of The People's Republic Of China* antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2. Persamaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK di Indonesia dengan *Criminal Law Of The People's Republic Of China*

No	Indikator Persamaan	Indonesia	China

1	<p>Jenis Sanksi</p> <p>Pidana</p>	<p>Pidana Pokok :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana mati; - Pidana penjara; - Pidana denda; <p>Pidana Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan hak-hak tertentu; - Perampasan barang-barang tertentu; - Pengumuman putusan hakim (Berdasarkan Pasal 10 KUHP 	<p>Pidana Pokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara -Pidana penjara seumur hidup - Pidana mati <p>Pidana Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denda - Penyitaan <p>(Berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Criminal Law Of The People's Republic Of China)</p>
2	<p>Perumusan sanksi pidana</p>	<p>Diatur per pasal berdasarkan kualifikasi tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A,</p>	<p>Di atur berdasarkan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 383, Pasal 387, Pasal 388A, Pasal 390, Pasal 390-1, Pasal 391, Pasal 392,</p>

		Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 13	Pasal 393, Pasal 395 dan Pasal 396
3	Pengaturan sanksi minimal dan sanksi maksima	Diatur per pasal berdasarkan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 13	Di atur berdasarkan kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 383, Pasal 387, Pasal 388A, Pasal 390, Pasal 390-1, Pasal 391, Pasal 392, Pasal 393, Pasal 395 dan Pasal 396

Tabel.2. Persamaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi

berdasarkan UU PTPK di Indonesia dengan *Criminal Law Of The People's Republic Of China*

- a. Jenis ancaman sanksi pidana yang diatur sama, yaitu pidana mati, penjara, denda serta penyitaan atau perampasan barang-barang tertentu ditambah putusan hakim seperti pencabutan izin sebuah perusahaan. Hanya saja denda merupakan pidana pokok seperti yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP Indonesia, namun di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* merupakan pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 34.

- b. Perumusan besar sanksi pidana di dalam UU PTPK dan *Criminal Law Of The People's Republic Of China* diatur tiap pasal sesuai kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pengaturan sanksi pidana untuk suap, penggelapan, gratifikasi serta untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi diatur secara berbeda dengan besar sanksi yang berbeda pula dan diatur dalam Pasal yang berbeda.
- c. Pengaturan sanksi minimal dan sanksi maksimal sama sama diatur di dalam Pasal-Pasal UU PTPK dan *Criminal Law Of The People's Republic Of China*, namun ada beberapa Pasal yang tidak menerapkan sanksi minimum yaitu Pasal Pasal 12A yang mengatur tentang gratifikasi yang bernilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pasal 13 tentang gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara dan Pasal 24 tentang pelanggaran yang dilakukan oleh saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan korupsi, serta beberapa Pasal di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* yang mengatur tentang ancaman sanksi pidana pada klasifikasi sanksi pidana paling rendah. Maka dari itu bisa diasumsikan jika Pasal yang tidak menerapkan sanksi minimum maka akan kembali ke aturan pokok, yaitu paling sedikit satu hari menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP atau paling sedikit 6 (enam) bulan menurut Pasal 44 *Criminal Law Of The People's Republic Of China*.

Sedangkan perbedaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan China antara lain:

Tabel 2.3. Perbedaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan China

No	Indikator Pembeda	Indonesia	China
1	Akumulasi Jumlah Kerugian dari Tindak Pidana Korupsi	Tidak Diatur	Diatur di dalam Pasal 383
2	Klasifikasi Besar Ancaman Sanksi	Diatur di dalam Pasal 12 A	Semua aspek dalam tindak pidana korupsi
3	Besar ancaman sanksi pemberi dan penerima suap	Ancaman sanksi antara pemberi dan penerima suap besarnya sama, diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7	Ancaman sanksi antara pemberi dan penerima suap besarnya berbeda, untuk penerima suap diatur di dalam Pasal 383, Pasal 386, Pasal 388A, sedangkan untuk pemberi suap diatur di dalam Pasal 389, Pasal 390 dan Pasal 390-1

4	Sanksi untuk perusahaan Swasta	Tidak datur di dalam UU PTPK, namun secara eksplisit dalam KUHP Pasal 374	Diatur di luar bab tentang korupsi, namun masih dalam satu UU, yakni dalam Pasal 164, 183 dan 271.
5	Pengaturan Sanksi Minimal	Sama rata untuk tiap-tiap jenis tindak pidana korupsi	Besar sanksi minimal berdasarkan pada besar kerugian yang disebabkan
6	Ancaman Sanksi Pidana Mati	Disebabkan oleh keadaan tertentu yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2)	Dijatuhkan karena tingkat kerugian yang ditimbulkan pada kalsifikasi kerugian paling tinggi, diatur di dalam Pasal 383, Pasal 386 dan Pasal 394

7	Penundaan Penjatuhan Sanksi Pidana Mati	Tidak Diatur	Diatur dengan sebab tertentu di dalam Pasal 383
8	Ancaman Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup	Menjadi sanksi maksimum yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 12B	Dijatuhkan karena tingkat kerugian yang ditimbulkan, diatur di dalam Pasal 383, Pasal 384, Pasal 386, Pasal 390, Pasal 393 dan Pasal 394
9	Ancaman sanksi pidana berdasarkan Klasifikasi Pelaku	a berdasarkan Klasifikasi Pelaku Diatur secara rinci di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12	Hanya menyebutkan tentang Pejabat Negara dan karyawan swasta yang diatur dalam Bab di luar Bab VIII tentang Penggelapan dan Suap
10	Hanya menyebutkan tentang Pejabat Negara dan karyawan swasta yang diatur	Diajukan gugatan perdata terhadap ahli waris, diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34	Tidak diatur

	dalam Bab di luar Bab VIII tentang Penggelapan dan Suap		
11	Alasan penghapusan ancaman sanksi pidana	Alasan penghapusan ancaman sanksi pidana	Diatur secara berbeda di dalam Pasal 383, Pasal 389 dan Pasal 392
12	Pemberian Keringanan Sanksi	Diatur di dalam Pasal 4	Diatur secara berbeda di dalam Pasal 383 dan Pasal 392
13	Pengaturan Pemanfaatan Jabatan Pejabat Negara Oleh Kerabat	Tidak diatur	Diatur di dalam Pasal 388 A dan Pasal 390-1

Tabel 3 : Perbedaan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi

berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan China

- a. *Criminal Law Of The People's Republic Of China* mengatur tentang akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 383 yang menyebutkan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan berkali-kali, maka jumlah uang yang

dikorupsi akan diakumulasikan dari jumlah keseluruhan dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sehingga dari jumlah yang dihasilkan tersebut maka akan ditentukan sanksi pidana yang sesuai sesuai klasifikasi dari besar kerugian yang ditimbulkan. Aturan ini berlaku untuk semua jenis tindak korupsi baik penggelapan, suap maupun tindak pidana korupsi yang lain. Hal ini tidak diatur dalam UU PTPK di Indonesia, ancaman sanksi pidana sesuai dengan kualifikasi tindak pidana korupsi yang hanya diatur tentang sanksi minimum dan sanksi maksimum.

- b. Pembagian klasifikasi besar ancaman sanksi sesuai jumlah uang yang dikorupsi dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi diatur secara berbeda. Di dalam UU PTPK di Indonesia pembagian klasifikasi besar hanya diatur di dalam Pasal 12 A, yaitu bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* diatur dengan pembagian klasifikasi besar ancaman sanksi diatur tiap Pasal yang mengatur ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 383, Pasal 388A, Pasal 390, Pasal 390-1, Pasal 395 dan Pasal 396. Contoh klasifikasi pembagian besar ancaman sanksi untuk suap dan penggelapan yang ada di Pasal 383 yaitu jika jumlah kerugian relatif besar, maka sanksi pidananya adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara disertai denda, jika jumlah kerugian besar, maka sanksi pidananya adalah

minimal 3 (tiga) tahun penjara dan maksimal 10 (sepuluh) tahun penjaradisertai denda atau penyitaan. Jika jumlah kerugian sangat besar, sanksi pidannaya adalah minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal seumur hidup disertai denda atau penyitaan. Jika jumlah kerugian sangat besar dan negara serta masyarakat juga ikut menanggung kerugian maka sanksi pidannaya adalah penjaraseumur hidup hingga hukuman mati disertai penyitaan.

- c. Besar ancaman sanksi pidana untuk pemberi dan penerima suap di dalam UU PTPK diatur sama antara pemberi dan penerima seperti yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Seperti contohnya di dalam Pasal 5 ancaman sanksi pidana untuk pemberi suap kepada pegawai negeri dan penyelenggara sekaligus bagi yang menerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Begitu pula yang diatur di dalam Pasal 6 yang mengatur suap kepada hakim atau advokat namun dengan ancaman sanksi yang lebih besar yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* pengaturan ancaman sanksi pidana untuk pemberi dan penerima suap diatur secara berbeda. Ancaman sanksi pidana untuk

penerima suap lebih ringan pada klasifikasi suap tingkat pertama seperti yang diatur dalam Pasal 383, Pasal 386 Pasal 388, dan Pasal 388 A. dibandingkan dengan pemberi suap diatur secara berbeda di dalam Pasal 389, Pasal 390 Pasal 390-1. Besar ancaman sanksi pemberi suap pada klasifikasi tingkat pertama adalah pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun disertai denda seperti yang diatur di dalam Pasal 390. Namun untuk penerima suap pada klasifikasi tingkat pertama adalah maksimal 3 (tiga tahun) sesuai di dalam Pasal 383.

- d. UU PTPK tidak mengatur tentang korupsi yang dilakukan perusahaan swasta, namun secara eksplisit diatur dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Korupsi di perusahaan swasta diatur dalam *Criminal Law Of The People’s Republic Of China*. Walaupun tidak diatur di dalam Bab VIII tentang Penggelapan dan Suap, namun di dalam Bab yang berbeda, yakni Bab III Bagian Ketiga Pasal 164, Pasal 183 dan Bab V Pasal 271. Pasal 164 mengatur pemberian sejumlah uang atau barang/properti kepada staff sebuah perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun disertai dengan denda. Jika jumlah suap tersebut besar maka sanksinya lebih berat, yakni antara 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) tahun . Pasal 183 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang

dilakukan di dalam perusahaan asuransi dengan ancaman sanksi seperti yang diatur di dalam Pasal 271, dan Pasal 271 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan di sebuah perusahaan swasta dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, dan jika jumlah dana yang dikorupsi lebih besar maka sanksinya lebih besar, yakni antara 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun disertai penyitaan.

- e. Pengaturan sanksi minimal di dalam UU PTPK di Indonesia diatur secara sama rata berdasarkan masing-masing jenis tindak pidana korupsi. Berbeda halnya dengan yang diatur di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*, besar sanksi minimal ditentukan berdasarkan klasifikasi besar ancaman sanksi dari jumlah kerugian yang ditimbulkan.
- f. Ancaman sanksi pidana mati di dalam UU PTPK diatur di dalam Pasal 2 ayat (2). Pidana mati dapat dijatuhkan apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, maksudnya adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sedangkan *dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China* ancaman sanksi pidana mati diatur akan dijatuhkan pada jenis tindak pidana penggelapan, suap dan gratifikasi pada klaifikasi paling tinggi atau menimbulkan negara mengalami kerugian yang sangat besar serta berpengaruh pada kehidupan masyarakat China. Hal ini jauh berbeda pada pengaturan sebelum diamandemen pada bulan November

Tahun 2022 yang mensyaratkan ancaman sanksi pidana mati jika kerugian yang ditimbulkan mencapai 100.000 (seratus ribu) yuan atau sekitar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) .

- g. UU PTPK tidak mengatur tentang penundaan sanksi pidana mati bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi. Namun China mengaturnya di dalam Pasal 383 yang dijelaskan bahwa untuk terpidana mati yang dalam putusan pengadilan mendapat penundaan sanksi pidana mati selama 2 (dua) tahun, maka setelah menjalani masa hukuman 2 (dua) tahun maka pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup dengan syarat tidak akan diberi pembebasan bersyarat.
- h. Ancaman sanksi pidana penjara seumur hidup sama-sama diatur dalam UU PTPK dan *Criminal Law Of The People's Republic Of China* di China namun dengan ketentuan berbeda. Di UU PTPK pengaturan ancaman sanksi pidana seumur hidup menjadi ancaman maksimum di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 dan 12 B. Namun di China pengaturan ancaman sanksi pidana seumur hidup dijatuhkan berdasarkan tingkat kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian pada tingkat tinggi, sama dengan yang diatur pada tingkatan klasifikasi dengan ancaman sanksi pidana mati.
- i. Ancaman sanksi pidana berdasarkan klasifikasi pelaku diatur di dalam UU PTPK secara cukup rinci. Pembagian klasifikasi pelaku diatur di dalam Pasal 5 tentang suap kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara,

Pasal 6 tentang suap kepada hakim, Pasal 7 tentang suap dan kecurangan oleh pemborong atau ahli bangunan serta kecurangan dalam pengadaan barang keperluan TNI dan/atau POLRI sehingga membahayakan keselamatan perang, dan Pasal 12 tentang gratifikasi kepada pegawai negara dan penyelenggara negara, hakim dan advokat. Sedangkan di dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China hanya mengatur tentang pejabat negara dan tentang korupsi yang dilakukan oleh karyawan swasta yang diatur di luar Bab VIII tentang Penggelapan dan Suap, yakni pada Pasal 164, Pasal 183 dan Pasal 271. Pengaturan klasifikasi pelaku di dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China berlaku untuk semua jenis tindak pidana korupsi.

- j. UU PTPK mengatur ketentuan jika tersangka meninggal dunia sebelum ada putusan. Hal ini diatur di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK. Pasal 33 mengatur jika tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Dalam hal ini penunjukkan ahli waris harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada

Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Namun di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* tidak mengatur secara jelas jika tersangka meninggal dunia bagaimana kasus akan diselesaikan.

- k. Pengaturan tentang penghapusan ancaman sanksi pidana di dalam UU PTPK hanya diatur di dalam Pasal 12 C. Penerima gratifikasi tidak akan mendapat ancaman sanksi pidana jika melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal gratifikasi diterima. Namun di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* pengaturan tentang penghapusan ancaman sanksi pidana diatur di dalam Pasal 383, Pasal 389 dan Pasal 392. Pasal 383 paragraf ketiga mengatur bahwa jika seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi secara jujur mengakui perbuatannya sebelum dijatuhkannya dakwaan, menunjukkan pertaubatan dan itikad baik serta secara langsung mengembalikan keuntungan yang didapatkan selama melakukan tindak pidana korupsi, melakukan suatu perbuatan yang tujuannya untuk mencegah akibat yang lebih besar pada klasifikasi tingkat pertama maka hukuman dapat diberi keringanan atau bahkan dapat dihapuskan. Pasal 389 mengatur bahwa adalah jika pemberi suap kepada pejabat negara tidak mendapatkan keuntungan/manfaat seperti yang diharapkan maka tidak akan dianggap sebagai penawaran suap. Serta Pasal 392 mengatur jika seseorang yang mencoba mengajak seorang pejabat negara untuk melakukan suap mengakui secara sukarela perbutaannya

sebelum diadakannya penyelidikan maka hukuman yang diberikan dapat mendapat keringanan atau bahkan dibebaskan.

1. Pengaturan tentang pemberian keringanan sanksi di dalam UU PTPK diatur di dalam Pasal 4, yaitu bahwa pengembalian keuangan negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi merupakan salah satu faktor yang meringankan, namun tetap tidak dapat menghapuskan sanksi pidana yang diancamkan. Lain halnya yang diatur dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*. Pengaturan tentang pemberian keringanan sanksi di dalamnya berlaku untuk kasus tindak pidana suap dan penggelapan. Di dalam Pasal 383 paragraf ketiga diatur bahwa jika seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi secara jujur mengakui perbuatannya sebelum dijatuhkannya dakwaan, menunjukkan pertaubatan dan itikad baik serta secara langsung mengembalikan keuntungan yang didapatkan selama melakukan tindak pidana korupsi, melakukan suatu perbuatan yang tujuannya untuk mencegah akibat yang lebih besar pada klasifikasi tingkat pertama maka hukuman dapat diberi keringanan atau bahkan dapat dihapuskan, berbeda jika kerugian yang disebabkan besar hingga sangat besar maka hanya akan mendapat keringanan. Begitu juga yang diatur di dalam Pasal 392. Pasal 392 mengatur tentang sanksi untuk seseorang yang memperkenalkan atau mengajak pejabat Negara untuk melakukan suap adalah maksimal pidana penjara 3 (tiga) tahun. Namun jika orang tersebut mengakui secara sukarela perbutaannya sebelum

diadakannya penyelidikan maka hukuman yang diberikan dapat mendapat keringanan atau bahkan dibebaskan.

m. Di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* diatur tentang pemanfaatan jabatan Pejabat Negara oleh kerabat yang bersangkutan.

Dalam Pasal 388A mengatur bagi setiap kerabat dari pejabat negara yang memanfaatkan kekuasaan pejabat negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan jumlah yang relatif besar maka akan mendapat ancaman sanksi pidana dengan penjara maksimal 3 (tiga) tahun penjara atau penahanan kriminal/kurungan disertai denda. Jika keadaan yang ditimbulkan lebih serius maka sanksi pidananya diperberat dengan sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun disertai denda. Begitu juga jika kerugian yang ditimbulkan sangat serius maka sanksi pidananya penjara minimal 7 (tujuh) tahun disertai denda atau penyitaan. Jika dalam suatu keadaan pejabat negara tersebut telah meninggalkan posisinya atau tidak lagi menjabat, maka hukumannya sama seperti tersebut diatas. Selain itu, Pasal 390-1 juga mengatur sanksi untuk pemberian suap kepada kerabat pejabat negara seperti diatur dalam Pasal 388A. Sanksi untuk pemberi suap terhadap kerabat Pejabat Negara adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara disertai denda. Jika keadaan yang ditimbulkan serius maka sanksi pidananya adalah antara 3(tiga) tahun hingga 7 (tujuh) tahun penjara disertai dengan denda. Dan jika keadaan yang ditimbulkan sangat serius dan mengganggu kepentingan nasional maka sanksi pidananya adalah antara 7(tujuh) hingga 10 (sepuluh) tahun

penjara. Jika pelakunya adalah sebuah unit atau perusahaan negara, maka sanksinya adalah perusahaan akan mendapat denda dan orang yang bertanggung jawab akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun penjara disertai dengan denda. Namun di Indonesia pada UU PTPK belum diatur secara khusus tentang Pengaturan Pemanfaatan Jabatan Pejabat Negara Oleh Kerabat.

2.4. Kelebihan dan Kelemahan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia

Kelebihan	Kelemahan
Klasifikasi pelaku lebih rinci	Tidak mengatur besar sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi
Penyebutan besar denda secara jelas	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengatur akumulasi - Pengaturan jumlah denda rendah Beberapa aturan multitafsir - Tidak ada pengaturan pemanfaatan jabatan pejabat negara oleh kerabat - Tidak adanya pengaturan tentang korupsi di dalam perusahaan swasta - Pengaturan ancaman sanksi pidana mati masih kurang tegas dan rinc

UU PTPK Indonesia mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi di China. Beberapa kelebihannya antara lain:

- a. UU PTPK mengatur secara rinci tentang klasifikasi pelaku tindak pidana korupsi. Diantaranya adalah pembagian per pasal untuk suap kepada PNS, hakim dan advokat serta kecurangan yang dilakukan oleh pemborong atau ahli bangunan dan kecurangan dalam pengadaan barang keperluan TNI dan/atau POLRI sehingga membahayakan keselamatan perang
- b. Penyebutan jumlah denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi disebutkan secara jelas per pasalnya. Dalam perumusannya, UU PTPK mengatur perbandingan ancaman sanksi pidana yang sama, yaitu adanya perbandingan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tiap1 (satu) tahun ancaman sanksi pidana penjara.

Sedangkan kelemahan dari ancaman sanksi pidana dalam UU PTPK adalah sebagai berikut;

- a. UU PTPK tidak mengatur besar sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi, baik untuk kasus penggelapan, suap ataupun gratifikasi. Sehingga hal ini menyebabkan ancaman sanksi minimal bagi dua kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dengan angka berbeda menjadi sama sesuai jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan adanya kesamaan hukuman bagi dua kasus tindak pidana korupsi dengan angka kerugian yang jauh berbeda jika di putus oleh dua hakim dan pengadilan yang berbeda pula.

- b. UU PTPK tidak mengatur tentang akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku akan diancamkan dengan ancaman sanksi pidana sesuai dengan kualifikasi tindak pidana korupsi yang telah dilakukan tanpa adanya klasifikasi besar sanksi. Padahal jika diatur tentang klasifikasi besar ancaman sanksi korupsi berdasarkan jumlah yang dikorupsi, hal tersebut membuat efek jera yang lebih bagi pelaku tindak pidana korupsi dan sebagai rambu-rambu perngingat bagi yang ingin melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Ancaman sanksi pidana denda yang diatur didalam UU PTPK tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan denda paling banyak hanya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan kerugian negara yang timbul dalam kasus tindak pidana korupsi akhir-akhir ini.
- d. Ada beberapa aturan yang dinilai multi tafsir dan berpeluang menyebabkan adanya disparitas hukuman oleh hakim seperti substansi yang terkandung di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Hingga saat ini para ahli dan penegak hukum masih berdebat terkait inkonsistensi Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut. Selain itu hampir adanya kemiripan substansi di dalam Pasal 11 UU PTPK dan Pasal 12 huruf a dimana ancaman sanksi pidana di dalam Pasal 11 lebih rendah jika dibanding di dalam Pasal 12. Ancaman sanksi pidana dalam Pasal 11 adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus

lima puluh juta rupiah) untuk pegawai negara dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, namun di dalam Pasal 12 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk unsur yang sama yang disebutkan pada huruf a dan b yaitu pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima gratifikasi.

- e. UU PTPK tidak mempunyai aturan tentang kerabat pejabat negara yang memanfaatkan jabatan seorang pejabat negara demi kepentingan pribadi. Padahal kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia mengingat maraknya nepotisme dan sulitnya birokrasi yang ada di Indonesia.
- f. Ancaman sanksi pidana bagi perusahaan swasta tidak diatur di dalam UU PTPK. Walaupun secara eksplisit telah diatur didalam Pasal 374 KUHP, namun sebagai regulasi utama yang mengatur tentang ancaman sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi terutama penggelapan, suap dan gratifikasi perlu diperbaharui untuk pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap perusahaan swasta.
- g. Ancaman sanksi pidana mati di dalam UU PTPK memang sudah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2), namun pengaturan tersebut dinilai kurang rinci dan tegas. Bahkan sampai saat ini belum ada sekalipun terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat putusan hukuman mati. Hukuman maksimal yang

pernah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanyalah hingga penjara seumur hidup, dan pidana penjara 20 tahun. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Salah satu cara yang luar biasa adalah menegaskan ancaman sanksi pidana mati dan menerapkannya pada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

Tabel 2.5 Kelebihan dan Kelemahan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan China

Kelebihan	Kelemahan
Akumulasi jumlah kerugian negara diatur secara rinci	Ancaman sanksi berdasarkan klasifikasi pelaku terlalu sederhana
Adanya klasifikasi besar sanksi berdasarkan jumlah kerugian hasil korupsi	Tidak menyebut angka secara pasti di dalam klasifikasi besar sanksi.
Mengatur Korupsi di Perusahaan Swasta	Tidak mengatur secara rinci jika tersangka meninggal dunia

Besar ancaman sanksi pada pemberi dan penerima gratifikasi dan suap berbeda	
Aturan ancaman sanksi pidana mati jelas dan tega	
Adanya pengaturan pemeriksaan harta kekayaan secara aktif oleh pemerintah	
Adanya Pengaturan Pemanfaatan Jabatan Pejabat Negara Oleh Kerabat	

Tabel. 5 kelebihan dan kelemahan ancaman sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi

berdasarkan perundang-undangan China

Kelebihan yang ada di dalam Criminal Law Of The People's Republic Of

China adalah:

- a. Adanya klasifikasi besar sanksi berdasarkan jumlah kerugian hasil korupsi, dengan begitu semakin besar angka yang dikorupsi maka semakin besar pula ancaman sanksi pidananya. Hal ini tentunya memberi efek jera bagi pelaku serta bisa menjadi peringatan bagi calon pelaku yang akan melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Adanya sistem akumulasi jumlah kerugian negara. Jika tindak pidana korupsi dilakukan berkali-kali maka jumlah kerugian yang ditimbulkan akan diakumulasikan seluruhnya, sehingga dari jumlah keseluruhan tersebut dapat diterapkan klasifikasi besar sanksi sesuai akumulasi dari jumlah yang dikorupsi.

- c. Adanya pengaturan korupsi di perusahaan swasta. Walaupun tidak diatur di dalam Bab VIII yang mengatur tentang pengelapan dan suap, namun diatur di dalam Bab lain di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*, yaitu Pasal 164 tentang penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan korupsi di perusahaan swasta, Pasal 183 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta serta Pasal 271 yang juga mengatur ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan di perusahaan swasta.
- d. Besar ancaman sanksi pada pemberi dan penerima suap berbeda. Besar ancaman sanksi pidana kepada pemberi suap lebih berat daripada penerima suap pada klasifikasi suap tingkat pertama atau dengan jumlah sedikit. Hal ini tentunya merupakan langkah yang bagus bagi pemerintah untuk mencegah seseorang untuk melakukan suap
- e. Adanya aturan ancaman sanksi pidana mati jelas dan tegas. Banyak pejabat pemerintah China baik di tingkat tinggi atau rendah mendapat perlakuan yang sama yang telah mendapat eksekusi pidana mati. Ancaman sanksi pidana mati diberikan pada semua jenis tindak pidana korupsi mulai dari suap, penggelapan hingga gratifikasi pada tingkat paling tinggi atau menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini didukung dengan tegasnya penegakan hukum oleh pemerintah China terhadap kasus tindak pidana korupsi.
- f. Adanya pengaturan pemeriksaan harta kekayaan secara aktif oleh pemerintah Di dalam Pasal 395 disebutkan jika diketahui bahwa pengeluaran dari seorang

pejabat negara secara jelas melebihi pendapat yang diterimanya secara sah, maka pejabat negara tersebut diwajibkan sumber dari dana yang berlebih tersebut. Jika ia gagal menjelaskannya, maka akan ditetapkan sebagai pendapatan ilegal dan akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, dan jika selisih dana tersebut sangat besar, maka sanksinya lebih berat yakni minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.

Selisih dana yang dicurigai sebagai pendapatan negara tersebut harus dikembalikan kepada negara. Pejabat negara di China juga harus melaporkan tabungannya yang ada di luar negara China. Jika melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun. Langkah pemerintah yang aktif seperti ini tentunya berdampak bagus karena dengan regulasi tersebut pejabat negara yang melakukan korupsi semakin susah untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya, dan juga dengan adanya aturan tersebut maka jumlah uang yang masuk kepada negara semakin tinggi.

- g. Mengatur tentang pemanfaatan jabatan pejabat negara oleh kerabat negara yang bersangkutan demi keuntungan pribadi yang diatur di dalam Pasal 388A dan Pasal 390-1. Tentunya ini merupakan sebuah regulasi yang bagus mengingat terkadang juga birokrasi di administrasi pemerintahan semakin rumit. Selain itu juga mencegah pemanfaatan kerabat negara yang memanfaatkan ketidak-tahuan orang awam untuk kepentingan pribadi pejabat negara tersebut.

Selain beberapa kelebihan yang telah dijelaskan penulis di atas, pengaturan di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*

mempunyai beberapa kelemahan yaitu pertama pengaturan ancaman sanksi berdasarkan klasifikasi pelaku terlalu sederhana, yaitu hanya menyebut pejabat negara tanpa menjelaskan tentang jabatan yang diemban, seperti contohnya hakim atau PNS biasa. Kedua adalah tidak menyebut angka secara pasti di dalam klasifikasi besar sanksi. Ketiga adalah tidak mengatur secara pasti jika tersangka meninggal dunia sebelum adanya putusan dari majelis hakim. Hal ini tentunya akan membingungkan karena tidak adanya aturan secara pasti jika pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia, pertanggungjawabannya akan dialihkan atau dibiarkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat aturan di dalam UU PTPK yang tidak diatur di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* yaitu keadaan jika tersangka meninggal sebelum ada putusan, sebaliknya terdapat aturan *Criminal Law Of The People's Republic Of China* yang tidak diatur di dalam UU PTPK diantaranya adalah sistem akumulasi jumlah kerugian dari tindak pidana korupsi, sanksi untuk perusahaan swasta, penundaan penjatuhan sanksi pidana mati dan pengaturan pemanfaatan jabatan pejabat negara oleh kerabat pejabat yang bersangkutan. Selain itu, ditemukan perbedaan yang signifikan di dalam pengaturan jenis tindak pidana korupsi suap, penggelapan dan gratifikasi diantaranya adalah pengaturan klasifikasi besar ancaman sanksi, perbedaan besar ancaman sanksi pemberi dan penerima suap, pengaturan ancaman sanksi minimal, ancaman sanksi pidana mati, penundaan penjatuhan sanksi pidana mati, ancaman sanksi pidana penjara seumur hidup, ancaman sanksi pidana berdasarkan klasifikasi

pelaku, pengaturan penghapusan dan faktor yang meringankan ancaman sanksi

Tidak adanya aturan tersebut di dalam UU PTPK.¹¹²

2.5. Politik Hukum Pidana

2.5.1. Pengertian Politik Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau¹¹³ menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundangundangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹¹⁴

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau politik

¹¹² China File. 2016. <http://www.Chinafile.com/infographics/visualizing-Chinas-anti-corruption-campaign>, diakses tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 WIB

¹¹³ W.J.S. Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: 1982, hlm.70

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 23-24.

hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti antara lain;

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.¹¹⁵

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah yang meliputi;

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹¹⁶

“Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut: Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari ius contitutum yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu,

¹¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm : 11

¹¹⁶ Moh. Mahfud M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta, hlm. 9

maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.¹¹⁷

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*)¹¹⁸

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan

¹¹⁷ Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.. 22-23.

¹¹⁸ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm : 26-27.

untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹⁹

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap

¹¹⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1 Pramedia Group, Jakarta; Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.¹²⁰

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana.¹²¹

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan Perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.¹²²

¹²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta, hlm.58-59

¹²¹ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 45-46

¹²² Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media Yogyakarta, hlm. 83.

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi /fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.¹²³

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹²⁴

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (*substansial*), hukum pidana formal (hukum acara

¹²³ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 3, Kencana Pranata Media, Jakarta, hlm. 29

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 34

pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).¹²⁵

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif adalah melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan

¹²⁵ Ibid, hlm. 37

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip ultimum remedium (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.¹²⁶

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu;

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana *substantif* sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu

¹²⁶ Muladi, 2003 Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, h. 1-2

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹²⁷

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang

¹²⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.¹²⁸

2.5.2. Politik Hukum Pidana di Bidang Perbankan

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tahapan pertama dalam penegakan hukum adalah tahap legislasi, yaitu tahap perumusan hukum pidana. Di bidang perbankan, hal ini tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan hukum perbankan secara keseluruhan, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundangan di bidang perbankan. Dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, maka telah terlihat adanya upaya peningkatan terhadap pengamanan dalam bidang industri perbankan. Dengan diundangkannya undang undang tersebut, peraturan perundang-undangan di bidang perbankan mencatat perkembangan baru. Dalam Undang-Undang UU No. 7 Tahun 1992, prinsip kehati-hatian tetap ditetapkan sebagai prinsip yang

¹²⁸ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media Yogyakarta, hlm. 155.

harus dipedomani dan dipatuhi setiap bank yang beroperasi di Indonesia. UU No. 7 Tahun 1992 juga mengatur ketentuan pidana dan sanksi administratif yang cukup berat bagi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Dalam perkembangannya untuk melengkapi ketentuan yang telah ada dalam UU No. 7 Tahun 1992, maka telah diterbitkan berbagai peraturan, diantaranya adalah:

1. Ketentuan mengenai kriteria perbuatan tercela, orang-orang yang dilarang memegang saham atau pengurus bank (DOT), yang mencegah bank dimiliki dan di jalankan oleh orang-orang yang tercela.
2. Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau legal lending limit, yang dimaksudkan untuk mencegah penyaluran kredit yang terkonsentrasi pada satu pihak termasuk dalam hal ini group perusahaan perbankan yang bersangkutan.
3. Ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) atau *Reserve Requirement*, yang dapat berfungsi sebagai alat pengendali moneter (kontraksi atau *ekspansi moneter*) dan persentasenya terus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian.
4. Ketentuan tentang penguasaan sementara manajemen bank, yang memungkinkan Bank Indonesia menguasai sementara manajemen suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau keadaannya cenderung membahayakan sistem perbankan nasional.
5. Ketentuan tentang transaksi derivatif yang mencegah bank melakukan kegiatan usaha yang berisiko tinggi.

6. Ketentuan mengenai persyaratan bank umum bukan devisa menjadi bank devisa.

7. Ketentuan tentang bilyet giro dan *commercial paper*.¹²⁹

Meskipun usia UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan belum genap 10 tahun, akibat perkembangan perekonomian yang begitu pesat, pada tahun 1998 telah diterbitkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Substansi dari undang-undang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari UU No. 7 tahun 1992. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk menghadapi perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Begitu juga dalam rangka memasuki era globalisasi dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, maka memang diperlukan penyesuaian peraturan di bidang perbankan. Adapun perubahan yang mendasar dalam UU No. 10 tahun 1998 antara lain adalah mengenai :¹³⁰

1. Kewenangan pemberian izin bank, termasuk pencabutan izin usaha, yang semula berada pada Menteri Keuangan dialihkan pada Bank Indonesia.
2. Kemungkinan partisipasi pihak asing dalam kepemilikan bank diperluas, baik melalui pendirian bank baru maupun pembelian saham bank umum yang ada.

¹²⁹ Solehuddin, Muhammad, 1997. Tindak Pidana Perbankan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 40

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 49

3. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah diperluas.
4. Dalam rangka pelaksanaan melakukan pemeriksaan terhadap bank, Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik.
5. Pembentukan badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
6. Pembentukan lembaga penjamin simpanan.
7. Rahasia bank dipersempit, yaitu hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.
8. Ancaman sanksi pidana diperberat dan penggunaan sistim minimum khusus.
9. Bentuk sanksi administrasi ditambah dengan :pemberhentian pengurus dan penunjukkan penggantinya dan pencantuman pengurus dan atau pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan (DOT).

Khusus mengenai ketentuan pidana dalam UU No. 7 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, diatur dalam bab VIII, Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A yang ringkasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Jenis Tindak Pidana Perbankan Menurut UU No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU N0. 10 Tahun 1998 :

No	Perbuatan yang dilarang	Ancaman Pidana Minimal	Ancaman Pidana Maksimal

1	Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin BI (Pasal 46, jo 16)	Penjara 5 th. Denda 100 m	Penjara 15 th Denda 200 m
2	Barang siapa memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan yang wajib di rahasiakan.(Pasal 47 (1) Jo 40.)	Penjara 2 th Denda 10 m	Penjara 4 th Denda 200 m
3	Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan (Pasal 47 Q) Jo 40)	Penjara 2 th Denda 4 m	Penjara 4 th Denda 8 m
4	Anggota dewan komisaris, direksi, pengawas bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi {Pasal 47A Jo 42A, 44A.)	Penjara 2 th Denda 4 m	Penjara 7 th Denda 15 m
5	Anggota dewan komisaris, direksi, pengawas bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi (Pasa4l 8 (1)J o 30 (1,20,3 4 (1,2)	Penjara 2 th Denda 5 m	Penjara 10 th Denda 15 m
6	Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi (Pasal 48 (2) Jo Pasal 30 (1 2), U (1 ,21)	Kurungan 1 th Denda 1 m	Kurungan 2 th Denda 2 m

7	<p>Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dengan sengaja:</p> <p>a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening bank.</p> <p>b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.</p> <p>c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan</p>	<p>Penjara 5 th Denda 10 m</p>	<p>Penjara 15 th Denda 200 m</p>
---	---	--	--

	pembukuan tersebut (pasal 49 (1) huruf a,b,c)		
8	<p>Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dengan sengaja:</p> <p>a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui unfuk menerima suafu imbalan, komisi, uang tambahan pelayanan, uang atau barang berharga unfuk kepentingan pribadirrya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau buki kewajiban lainnya, atau dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditrya pada bank.</p>	<p>Penjara 3 th Denda 5 m</p>	<p>Penjara 8 th Denda 100 m</p>

	b. Tidak melaksanakan langkah{ langkah yang diperlukan unfuk memastikan ketaatan bank terhadap ketenfuan dalam UU ini dan ketentuan peratran perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank (Pasal 49 (2) huruf a.b)		
9	Pihak terafiliasi dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan UU ini dan peraturan lainnya yang berlaku bagi bank (pasal 50)	Penjara 2 th Denda 5 m	Penjara 5 th Denda 100 m
10	Pemegang saham dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU ini dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku bagi bank (pasal 50A	Penjara 7 th Denda 10 m	Penjara 15 th Denda 200 m

Tabel.6 Jenis Tindak Pidana Perbankan Menurut UU No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU NO. 10 Tahun 1998

Dari perkembangan kebijakan hukum di bidang perbankan, terlihat adanya komitmen untuk memberikan pengamanan bagi usaha perbankan. Namun sebagai mana disebutkan sebelumnya, kejahatan perbankan semakin bertambah. Persoalannya apakah telah dilakukan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut? Inilah permasalahannya, karena tidak banyak kasus kejahatan perbankan yang dapat diungkap, diproses dan diselesaikan melalui lembaga peradilan dibanding jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi. Meskipun demikian dari pengalaman selama ini, dapat dijumpai beberapa kasus kejahatan perbankan yang telah mendapat penyelesaian melalui lembaga peradilan, baik yang didasarkan atas undang-undang perbankan, maupun undang-undang lainnya, seperti KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi. Diantara kasus tersebut yaitu,

1. Kasus Dicki/Bank di Jakarta (Sumber Putusan MA No. 14K/Pid/1992.
2. Kasus Edy Tanzil/Bapindo (Sumber Putusan MA No. 14K/Pid/1992, ¹³¹

Berkaitan dengan peraturan yang digunakan untuk menindak kelima kasus di atas, ternyata tidak selalu konsisten. Karena terhadap kasus 1,2, 4 digunakan UU Korupsi. Hanya kasus 3 dan 5 yang menggunakan UU Perbankan. Untuk kasus 2 dan sebagian dari pelaku kasus 4 memang tepat, karena Eddy Tanzil, begitu pula Setya Novanto dan Joko S. Candra

¹³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank> diakses pada tanggal 20 Desember 2023, Pukul 20.00 WIB

merupakan orang luar bank (bukan pihak yang terafiliasi). Namun untuk kasus 1 dan 4 tidak demikian halnya, karena mereka termasuk dalam pihak terafiliasi yang melakukan tindak pidana dalam area disiplin perbankan, sehingga perbuatan mereka memenuhi elemen tindak pidana perbankan. hal ini menyangkut masalah teknis dalam proses penyidikan, penuntunan dan pebuktian yang dipandang lebih mudah dengan menggunakan UU tindak pidana korupsi dibanding UU perbankan yang selama ini belum ada rujukannya.

Selain itu, menyangkut besarnya ancaman pidana, bahwa ancaman pidana UU Tindak pidana. Korupsi lebih berat dibandingkan UU Perbankan, sementara dalam kasus tersebut juga menyangkut kerugian keuangan negara. Khusus pada kasus 4 sebenarnya pada tingkat penyidikan Kepolisian telah digunakan UU Perbankan sebagai dasar penyidikan. Namun setelah dilimpahkan pada Kejaksaan penyidikan dilanjutkan dengan menggunakan UU tindak pidana korupsi, dengan pertimbangan adanya terkaitnya keuangan negara, dan adanya orang-orang di luar pihak terafiliasi, meskipun Bank Bali merupakan bank swasta.

Dengan demikian dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan perbankan kelihatannya dalam praktek dapat dilakukan pilihan hukum dalam hal kasus tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari aturan yang ada. Aturan yang mudah penagakannya dan tinggi ancaman pidananya kelihatannya menjadi dasar pemilihan aturan tersebut. Hal ini tentunya masih

dapat diperdebatkan, sehubungan dengan asas *lex specialis derogat lez generalis*.

Pada kasus 3 persoalannya adalah rendahnya putusan hakim dalam kasus tersebut. Hal ini jika dikaji tidak lepas dari kelemahan dasar hukum yang digunakan yaitu, UU No. 7 tahun 1992 yang belum menerapkan sistem pengancaman spesial straf minima. Sehingga dengan dalih kebebasan hakim, hakimpun tidak dapat disalahkan begitu saja jika menerapkan pidana yang lebih rendah, meskipun dari sisi rasa keadilan dirasakan oleh banyak orang tidak adil. Masalah hukum ini juga ditemui dalam kasus 5.

Karena keberlakuan Pasal 11 ayat (2) dan (4) UU No.7 tahun 1992 dibatasi oleh pasal 56 undang-undang tersebut, yang menyatakan baru akan berlaku lima tahun kemudian. Sementara secara umum UU No. 7 tahun 1992 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Ketentuan macam ini ternyata dalam praktek penegakan hukum perbankan telah menimbulkan perdebatan. Kondisi semacam itu dapat menimbulkan dampak sosial berupa keraguan masyarakat dan keseriusan penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan, yang secara faktual adalah menjadi orang-orang dengan status sosial tinggi. Persoalan lain dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan adalah dalam kasus 2, karena meskipun terdakwa telah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pada tahap eksekusi putusan tersebut tidak dapat berjalan sepenuhnya karena terpidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan tempat yang bersangkutan seharusnya menjalankan pidana. Dilihat dari sisi tahapan penegakan hukum, maka dalam kasus ini

belum dapat dikatakan sempurna karena satu tahap akhir (eksekusi) tidak dapat dijalankan.

Masalah seperti ini juga dijumpai pada kasus skandal BLBI yang melibatkan saudara Hendra Rahardja mantan Komisaris Utama PT Bank Harapan Sentosa yang telah dijatuhi putusan hakim berupa hukuman pidana seumur hidup lewat peradilan *inabsensia*, namun karena yang bersangkutan berada di Australia maka eksekusi terhadap terpidana belum dapat dijalankan. Dari gambaran kasus penyelesaian terhadap kejahatan perbankan tersebut, meskipun perkaranya dapat diselesaikan, namun dalam prosesnya masih ditemui berbagai persoalan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena adanya kelemahan dan kekurangan dalam hal ini akan menjadikan kegiatan penegakan hukum pidana menemui banyak hambatan. Dalam hal ini persoalannya adalah pertama, menyangkut ketersediaan peraturan perundangannya dan kedua adalah menyangkut kelayakan teknis yuridis peraturan tersebut. Luasnya lingkup kejahatan yang dilakukan menyebabkan ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan yang ada tidak dapat menampung (digunakan) untuk menindak perkembangan jenis kejahatan perbankan.

Untuk itu ketentuan di luar undang-undang perbankan yang berkaitan langsung dengan perbankan tetap diperlukan, seperti peraturan hukum pidana dalam KUHP, dan UU tindak pidana korupsi. Kondisi peraturan seperti ini

dalam penegakan hukumnya menjadi rumit, baik rnenyangkut prosesnya maupun relevansinya ketentuannya dengan kejahatan yang dilakukan Sepanjang menyangkut ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998; boleh dikatakan ada kemajuan yang signifikan, dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya, terutama berkaitan dengan sistem pengancaman pidananya, yang telah menggunakan special straft minima dan besarnya pidana yang diancamkan.

Dengan menggunakan sistem ancaman minimal dan maksimal khusus, maka dapat dihindari dijatuhkannya pidana yang terlalu ringan, seperti dalam kasus Bank yang pelakunya hanya dijatuhi hukuman 3 bulan dan denda sebesar Rp.40.000.000 sehingga pada saatnya dapat mengurangi disparitas pidana. Sementara dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup besar, dapat dipandang mempunyai efek pencegahan yang lebih baik dibanding peraturan yang berlaku sebelumnya. Meskipun demikian tidak berarti tidak ada masalah dengan undang-undang ini. Misalnya dengan pasal 49 ayat (2) huruf b . Rumusan dalam pasal ini tidak spesifik, menjadikan cakupan berlakunya pasal ini tidak jelas batasannya. Ketentuan semacam ini agak kabur sehingga akan menjadi perdebatan dalam penerapannya. Contoh lainnya adalah pasal 11 juncto Pasal 56 UU No. 7 tahun1992.

Ketentuan yang menggantung dari pasal tersebut, dalam prakteknya telah terbukti menjadi perdebatan. Contohnya adalah dihentikannya persidangan kasus BMPK dalam Bank Industri oleh Presiden komisaris dan

Presiden direktornya. Selain persoalan diatas, dengan banyaknya tersangka pelaku kejahatan perbankan yang melarikan diri ke luar negeri, terkait dengan persoalan ekstradisi, yang belum tentu Indonesia menjalin perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan ,disamping benturan dengan instrumen hukum negara lain, sebagaimana kasus penyalahgunaan bantuan BLBI oleh Hendra Raharja yang melarikan diri ke Australia.

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perbankan dalam kenyataannya selama ini memang belum maksimal, meskipun kejahatannya terus bertambah. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Pertama, berkaitan dengan karakteristik kejahatan perbankan yang sulit dideteksi, sementara pelakunya adalah orang-orang yang terdidik dan mempunyai posisi tawar kuat. Kedua, secara teoritis/yuridis hukum pidana itu sendiri memberikan batasan-batasan dalam penegakan hukum juga masih ditemui berbagai persoalan, baik menyangkut substansi hukumnya, para penegak hukumnya, konflik of interes dalam masyarakat, fasilitas pendukung dan budaya hukum di lingkungan masyarakat perbankan/pengusaha itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya sejumlah kebijakan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada.

Eddy Tansil adalah legenda kasus pembobolan bank di Indonesia. PT Golden Key Group (GKG), perusahaannya yang bergerak di bidang petrokimia, jadi pintu masuk membobol Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Rp1,3 triliun. Perusahaan itu mengajukan kredit dan disetujui untuk membangun tiga pabrik yang proyeknya tak pernah terealisasi alias fiktif.

Saat itu, Eddy Tansil mampu membobol bank karena campur tangan kekuasaan. “Kredit yang mulai diberikan pada 1991 dengan cara ilegal itu pada 1994 telah membengkak sampai Rp1,3 triliun. Dalam memperoleh kredit ini, Eddy Tansil sempat memanfaatkan katebeletje atau surat sakti yang ditulis Sudomo,” tulis Kees Bertens dalam buku *PengantarEtikaBisnis*

Setelah era Eddy Tansil, aksi pembobolan bank silih berganti mewarnai kasus kejahatan perbankan di Indonesia. Kasus yang masih hangat adalah pembobolan kredit Bank Mandiri cabang Bandung. Kasus yang dinyatakan sebagai kerugian negara atas pemberian fasilitas kredit oleh Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB) total nilainya mencapai Rp1,83Triliun.

Jumlah kerugian tersebut merupakan hasil hitungan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). I Nyoman Wara, Auditor Utama Investigasi BPK menyatakan, nilai kerugian tersebut merupakan akumulasi dari tunggakan pokok utang PT TAB disertai bunga kredit.

“Kami telah menyelesaikan penghitungan kerugian negara atas kasus Bank Mandiri terkait pemberian kredit kepada PT TAB, dan menyimpulkan hasil pemeriksaan atas perhitungan kerugian negara jumlahnya sekitar Rp1,83 triliun. Perhitungan ini berdasarkan data-data yang kompeten dan valid, yang kami peroleh dari penyidik,” kata Nyoman Wara medio Mei lalu. Pada perkara Bank Mandiri, kasus ini diduga melibatkan orang dalam dengan ditetapkannya beberapa nama petinggi Bank Mandiri sebagai tersangka antara lain Manager Komersial Perbankan, Relationship Manager, dan Senior Kredit Risk

Manager. Keterlibatan pihak PT TAB, antara lain direktur dan kepala kepala bidang akuntansi PT TAB. Modusnya dengan memanipulasi data aset untuk mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit, dan uangnya dipakai di luar perjanjian kredit dan kepentingan pribadi.

Kasus kejahatan perbankan memang terjadi dengan berbagai modus. Pada 2013 Bank Mandiri yaitu Bank S Mandiri (BM) cabang Bogor terjerat kasus penyaluran kredit fiktif senilai Rp102 miliar kejahatan ini diketahui merupakan bagian dari sindikat perbankan.

Empat orang tersangka ditetapkan dalam kasus ini, tiga orang merupakan karyawan Bank Mandiri. Modus yang digunakan tersangka adalah dengan memalsukan identitas 197 nasabah fiktif baik melalui identitas nasabah maupun melalui persyaratan administrasi lainnya. Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan ke Pusat kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian melakukan penyelidikan.

Modus kejahatan perbankan lainnya berupa pemalsuan dokumen yang berujung pada pembobolan dana nasabah. Ini setidaknya pernah terjadi di BSM medio 2014-2015 yang melibatkan dua orang karyawan BSM dengan nilai kerugian dari kasus kali ini mencapai Rp50 miliar. Dua karyawan adalah Manager Marketing BSM Cabang Gatot Subroto dan Trade Specialist Officer BSM. Kasus lainnya adalah penawaran bilyet deposito palsu oleh oknum karyawan berstatus Kepala Kantor Kas PT Bank Tabungan Negara (BTN). Total kerugian dana nasabah akibat bilyet depositopalsu mencapai Rp256 miliar,

“Oknum menawarkan produk deposito dengan tingkat bunga jauh di atas yang ditawarkan BTN. Sindikat ini juga memalsukan spesimen tanda tangan dan data nasabah,” ucap Maryono, Direktur Utama BTN seperti dilansir dari Antara.

Laporan Tahunan OJK menyebutkan, selama triwulan IV-2017 terdapat penambahan 41 pelaku yang merupakan orang dalam bank yang terlibat dalam Tipibank. Sebagian besar kasus dugaan Tipibank setara dengan 75 persen terkait dengan perkreditan dan sisa 25 persen terkait dengan penyalahgunaan dana nasabah. Adapun pelaku dugaan Tindakan Pidana Bank didominasi oleh direksi yang mencapai 10 orang setara 67 persen serta pejabat eksekutif sebanyak 5 orang setara 33 persen. Modus yang dilakukan antara lain terkait penyalahgunaan wewenang, melanggar prinsip kehati-hatian, penyimpangan atau melakukan kredit fiktif, danlainnya.

Yenti Garnasih, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti menuturkan, kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia sering melibatkan orang dalam bank itu sendiri. “Karena sebetulnya sulit sekali membobol bank tanpa ada kerja sama dengan pihak bank, apalagi bila sistem kontrol berjalan dengan baik,” tulis Yenti dalam materi seminar tentang Optimalisasi Pengejaran Aset Pelaku Tindak Pidana Perbankan dikutipdarilamanLPS.

Masih berdasarkan materi seminar tersebut, Yenti menambahkan berbagai modus yang digunakan dalam pembobolan bank yang didalangi oleh orang luar bank, seringkali justru terjadi atas bantuan orang dalam bank. Hal itu dimungkinkan terjadi dengan adanya kerja sama ataupun hanya sekadar

membantu dengan mendapatkan upah atau komisi atas has sil.

BAB III

KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH

DAPAT MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1. Analisis Prosedur Penyaluran Kredit Pada Bank Pemerintah

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya agar memperoleh hasil sama dari keadaan yang sama. Tujuan Prosedur adalah untuk dapat membantu seseorang agar dapat memahami cara melaksanakan atau membuat sesuatu dengan baik dan tepat. Sedangkan Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang mempunyai peran penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima

pembayaran dalam segala bentuk, mulai dari pembayaran listrik, telepon, uang kuliah, dan lainnya. Bank sangat amat dibutuhkan masyarakat oleh karena itu aktivitas dan penyelenggaraan kegiatan perbankan harus secara selaras, teratur dan terencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya peraturan Bank Indonesia.¹³²

Berdasarkan Undang-undang no.10 tahun 1998 Tentang perbankan , fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana pada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasar dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan kembali pembayaran dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah bunga atau pembagian hasil dan keuntungannya.

Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan kredit pada kreditur, dimana sebelum kredit di berikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit tersebut untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut. Oleh karena itu, bank harus bisa menetapkan prosedur atau proses pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah-masalah yang timbul terhadap kredit macet. Karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat.

¹³² Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit, Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Qiara Media, Jawa Timu, hlm. 69

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Padang (NN) bahwa proses penyaluran Kredit dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:¹³³

a. Tahap Permohonan

Kredit Calon debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada pihak BRI. Calon debitur datang ke kantor, kemudian Nasabah Mengajukan permohonan kredit dibantu oleh *customer service*. Calon debitur mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan permohonan kredit yang sudah disediakan pihak bank, kemudian calon debitur menandatangani. Calon debitur diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit, sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang harus dilakukan pun sederhana. Syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa (KTP) Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga (KK), Surat keterangan Usaha.

b. Tahap Pemeriksaan/Tahap Analisis Kredit

Dalam sistem penyaluran Kredit pada Bank BRI adalah tahap pemeriksaan dan analisis kredit. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang sudah lengkap sesuai persyaratan. Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI dalam hal ini akan melihat serta meninjau langsung kelengkapan tentang layak atau tidak calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang

¹³³ Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Padang (NN) pada hari Senin Tanggal 12 februari 2024 Pukul 10.00 WIB

berkaitan dengan permohonan kredit tersebut antara lain:

1. Mencocokkan fotocopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya.
2. Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya tentang modal, tentang usaha, tentang pinjaman pada pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengendalikan pinjaman atau tidak. Berdasarkan arahan Bank Indonesia Sebagaimana termuat dalam SK direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini bearti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi dari pemohon, namun harus didasarkan atas penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh bank.
- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektifyang sekurang-kurangnya meliputi menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data dari pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet dan penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya mark up yang dapat merugikan bank serta

menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.

- 4) Analisa kredit harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
- 5) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

BRI dalam melakukan analisa kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis..

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali sekitar satu sampai dua hari (Pengajuan kredit di BRI Unit tidak boleh lama sejak sejak pendaftaran dengan putusan bank tidak lebih dari 7 hari). Setelah itu kepala unit BRI wajib memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan memiliki kekuatan hukum.

d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit

Pencairan Kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan menarik cek atau giro bilyet, kuitansi. Dengan dokumen-dokumen yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan beban rekening pinjaman nasabah. Tahap pencairan kredit meliputi beberapa tahap yaitu tahap pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, flat bayar dan pembayaran pencairan kredit.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BNI Kantor Wilayah BNI Padang (NN), mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :¹³⁴

1. Persiapan pencairan

Setelah surat keterangan permohonan pinjaman diputus, *costumer service* mencatat pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:

- a. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan Kredit telah mendapat persetujuan atau putusan tanggal pencairan.
- b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH).
- c. Mengisi kuitansi pencairan Kredit.

2. Menandatanganan Perjanjian Pencairan Kredit

Berkas pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, *customer service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan

¹³⁴ wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BNI Kantor Wilayah BNI Padang (NN), pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2023, Pukul 14.00 WIB

dengan pencairan kredit telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan. Setelah itu, customer service meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan menandatangani surat tersebut. Selanjutnya diserahkan kepada kepala unit BRI untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka customer service mencocokkan tanda tangan debitur dengan waktu awal pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepala unit BNI untuk di flat bayar

3. Flat Bayar

Kepala unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan isi berkas kredit usaha rakyat untuk disesuaikan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah itu maka kepala unit membutuhkan tanda tangan sebagai persetujuan flat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada *customer service*.

4. Pembayaran Pencairan Kredit

Pembayaran Pencairan kredit kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit BNI dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi. Apabila terjadinya keterlambatan pencairan dana kredit, maka disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit, mengingat jumlah tenaga kerja yang menangani kredit tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.

Pihak bank dalam melaksanakan Prosedur penyaluran kredit harus merumuskan dan melakukan kebijakan kredit yang sehat. Kebijakan ini

dilakukan untuk menciptakan kebijakan kredit yang sesungguhnya dan juga meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Kredit yang diterapkan Bank BNI terdiri dari beberapa tahap seperti tahap permohonan kredit, tahap pemeriksaan atau analisis kredit, tahap pemberian putusan kredit, dan tahap pencairan kredit/akad kredit. Selain itu, prosedur penyaluran kredit juga melibatkan beberapa bagian didalamnya, yaitu Kepala Unit BNI, *Customer service*, dan *Teller*.

Prosedur penyaluran kredit pada BNI dalam tahap permohonan kredit, permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal bagian yang kosong yang perlu diisi dengan bantuan *customer service* kemudian di tandatangi oleh pemohon tanpa adanya proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut, perjanjian pengikat pun demikian yaitu surat pengakuan hutang.

Apabila dilihat dari bentuk perjanjian nya maka termasuk perjanjian bentuk baku dimana isi atau klausa-klausa dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu pihak bank dan tidak terikat dalam bentuk tertentu. Perjanjian baku seperti ini tidak mengurangi keabsahan dari perjanjian kredit tersebut. Prosedur penyaluran kredit usaha rakyat di BNI sudah diterapkan dengan baik, dilihat dari tahap-tahap dalam prosedur penyaluran kreditnya sudah sesuai dengan Lembaga Keuangan lainnya. Prosedur penyaluran kredit dimulai dari mengajukan permohonan kredit, dalam hal ini calon debitur mengisi formulir pengajuan permohonan yang sudah disediakan oleh bank dan

calon debitur diharuskan memenuhi persyaratan yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa foto copy KTP, foto copy KK Dan surat keterangan usaha.

Selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh Apabila data sudah lengkap maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya, akan tetapi apabila data belum lengkap maka nasabah diminta untuk melengkapi data permohonan sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah data lengkap maka akan dilakukan analisis dengan menggunakan Prinsip analisis 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Social and Economy*. Setelah dilakukan analisis terhadap permohonan kredit dan hasilnya sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan selanjutnya adalah tahapan pemberian putusan kredit. putusan kredit dalam hal ini adalah keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur, dan pihak Bank akan mengkonfirmasi kembali beberapa hari yang telah ditentukan biasanya 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit. Selanjutnya adalah pencairan kredit, pencairan kredit dilakukan beberapa tahap yaitu tahap persiapan kredit, tahap penandatanganan perjanjian pencairan kredit, tahap flat bayar, dan tahap pencairan kredit.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit Bank Mandiri Kantor Wilayah Bank Mandiri Padang mengenai penilaian secara hukum atas jaminan kredit dilakukan sesuai dengan jenis dan bentuk jaminan kredit yang diajukan atau diserahkan oleh calon peminjam atau debitur. Mengenai penilaian secara hukum atas jaminan kredit secara umum meliputi hal-hal

sebagai berikut :¹³⁵

1. Legalitas objek jaminan kredit.
- b. Keabsahan penggunaan objek jaminan kredit.
- c. Penggunaan dokumen yang sah.
- d. Sengketa yang dapat melihat pada jaminan kredit perbankan.
- e. Peruntukkan dan atau perizinan penggunaan objek jaminan kredit.
- f. Kemungkinan pengikatan objek jaminan kredit

Legalitas objek jaminan kredit sangat penting dalam pemberian kredit, karena beberapa objek jaminan kredit, baik yang termasuk barang bergerak, barang tidak bergerak maupun yang berupa penanggungan utang, diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan. Dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya akan diketahui legalitas dari objek jaminan kredit.

Berdasarkan dokumen dari objek jaminan kredit akan dapat diketahui berbagai data dan informasi seperti misalnya mengenai nama pemilik, domisili pemilik, letak barang, harga dari barang, ukuran atau spesifikasi barang, dan sebagainya untuk dinilai lebih lanjut kebenarannya. Bila terhadap semua hal yang berkaitan dengan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang tercantum di dalam dokumen sudah dilakukan penilaiannya terutama dari segi hukumnya, akan diketahui legalitasnya. Keabsahan penggunaan objek jaminan kredit dari dokumen barang yang

¹³⁵ wawancara dengan Kepala Bagian Kredit Bank Mandiri Kantor Wilayah Bank Mandiri Padang (NN), pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2023, Pukul 20.00 WIB

dijadikan sebagai objek jaminan kredit akan dapat diketahui apakah barang tersebut milik calon peminjam atau debitur, atau pihak lain. Bila barang yang dijadikan sebagai objek jaminan kredit milik pemohon kredit tentunya akan lebih mudah dipertimbangkan bank. Terhadap sebagian atau seluruh aset suatu badan usaha yang berbadan hukum PT yang dijadikan objek jaminan kredit wajib memenuhi ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga harus diteliti akta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT dan dokumen tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan PT. Kedua dokumen tersebut beserta ketentuan anggaran dasar PT mengenai pihak yang berwenang mewakili PT secara hukum, merupakan dasar hukum untuk menjaminkan aset PT tersebut. Akan tetapi, bila objek jaminan kredit merupakan milik pihak (orang) lain, maka bank perlu meneliti keabsahan penggunaannya sebagai jaminan kredit kepada bank oleh pemohon kredit. Bank perlu meneliti keabsahan penggunaan barang milik pihak lain yang diajukan oleh pemohon kredit sebagai jaminan kredit, yaitu dasar hukum bagi pemohon kredit untuk menjaminkannya kepada bank.

Salah satu dasar hukum tersebut adalah berupa surat kuasa dari pemilik barang kepada pemohon kredit untuk menggunakan barang miliknya sebagai jaminan kredit kepada bank dengan memerhatikan kecakapan hukum atau kewenangan yang bersangkutan untuk mengeluarkan surat kuasa. Dalam hal barang tersebut merupakan warisan yang belum terbagi, diperlukan surat kuasa dan persetujuan dari semua ahli

waris yang sah untuk penjaminan barang warisan kepada bank. Untuk hal tertentu sesuai dengan kebijakan bank, surat kuasa termaksud sebaiknya dibuat dalam bentuk akta autentik. Keabsahan penjaminan objek jaminan kredit milik pihak (orang) lain merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan bank di kemudian hari.

Dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan objek jaminan kredit atau kewenangan pemohon untuk menjaminkannya perlu diteliti dan dinilai oleh bank. Walaupun terhadap dokumen yang dipalsukan akan dapat dikenakan sanksi pidana, sementara bank mungkin sudah dirugikan. Penilaian perlu dilakukan terhadap semua dokumen yang berkaitan dengan penilaian permohonan kredit agar dapat diketahui tentang keabsahannya. Penilaian tersebut sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dilakukan antara lain dengan menelitinya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pengecekan kepada instansi yang berwenang menerbitkan dokumen dan wawancara dengan pemilik jaminan kredit. Berdasarkan penilaian hukum dan penilaian ekonomi atas objek jaminan kredit sehingga akhirnya bank dapat mempertimbangkannya sebagai jaminan yang berharga, maka perlu ditetapkan nilai taksasinya. Nilai taksasi perlu ditetapkan karena biasanya harga yang dicapai pada saat objek jaminan kredit dieksekusi sering lebih rendah dari harga pasarnya. Nilai taksasi ditetapkan dalam angka persentase tertentu terhadap harga pasar dari objek jaminan kredit yang bersangkutan. Angka persentase

tersebut ditetapkan dari 0% sampai dengan 100% tergantung kepada beberapa hal, yaitu jenis objek jaminan kredit dan harga yang dicapai dalam mengeksekusikannya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penjualan, pemeliharaan, dan pengamanan objek jaminan kredit yang bersangkutan. Bila pencairan objek jaminan dilakukan melalui pelelangan umum, maka dari hasil lelang akan diperhitungkan dengan berbagai pungutan dan biaya lelang sehingga hasil penjualan tidak sepenuhnya seperti harga yang dicapai pada waktu lelang. Perkiraan nilai taksasi dari masing-masing objek jaminan dapat berbeda-beda berdasarkan harga yang ditetapkan dari hasil penilaian hukum dan penilaian ekonominya. Namun, bank hendak-nya mempunyai suatu pedoman umum tentang taksasi untuk jenis-jenis jaminan kredit yang dapat diterimanya sebagai jaminan kredit. Nilai taksasi yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman umum ng meaipakan penyebab tersebut ditetapkan dengan memperhitungkan nilai pengurang tertentu yatidak tercapainya harga pasar (*safety margin*) Nilai taksasi yang ditetapkan dalam pedoman umum tetap harus dievaluasi secara berkala karena harga atau nilai suatu barang dapat berubah setiap saat sesuai dengan jenisnya. Misalnya, suatu sertifikat deposito dapat berubah harganya bila bank yang menerbitkannya mengalami permasalahan pengelolaan yang diketahui oleh masyarakat. Walaupun bank yang bersangkutan telah menjadi peserta penjaminan pemegang sertifikat deposito tersebut tetap akan memerlukan suatu proses dan biaya untuk mencairkannya.

Dengan demikian, nilai ekonomi yang diperoleh pemegang menjadi berkurang pada saat sertifikat depositonya dicairkan. Penyesuaian persentase nilai taksasi perlu dilakukan untuk jenis objek jaminan kredit karena dapat dipastikan akan selalu terjadi perubahan harga atau nilai suatu barang di masyarakat. Penyempurnaan penetapan persentase nilai taksasi tersebut dilakukan bank berdasarkan dan sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat dan untuk melindungi kepentingan bank terhadap objek jaminan kredit. Seyogianya dalam pemberian kredit oleh bank jaminan kredit dapat berfungsi untuk mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah ketika debitur tidak mampu membayar kredit yang diterimanya, untuk itu nilai jaminan kredit yang diberikan debitur kepada bank harus lebih besar dari nilai kredit yang diterimanya. Karena dengan nilai jaminan yang lebih besar dari nilai kredit selain menguntungkan bank juga akan mendorong debitur untuk melunasi kreditnya karena takut kehilangan jaminan yang diberikannya kepada bank.

3.2. Analisis Tentang Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dan Ketentuan Pidana Lainnya Terhadap Kredit Macet

Uraian sebelumnya telah membahas adanya hubungan hukum antara bank

sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dan nasabah sebagai debitur atau yang melakukan pinjaman yang diikat oleh suatu perjanjian yang mana apabila melanggar dari adanya perjanjian kredit yang telah disepakati bersama serta tunduk pada hukum perdata dan UU Perbankan, maka akan terdapat konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana perbuatan melawan hukum diluar adanya pengenaan hukum perdata kepada pihak yang merasa dirugikan yakni adanya tindak pidana baik tindak pidana perbankan maupun tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan sebagaimana diulas pada bab sebelumnya merupakan segala tindak pidana yang termuat dalam UU Perbankan, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan merupakan segala bentuk atau macam tindak pidana yang tidak di atur dalam UU Perbankan akan tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Munir Fuady yang menyatakan bahwa tindak pidana perbankan merupakan perbuatan perbankan yang dilakukan secara melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja yang berhubungan dengan lembaga, perangkat, dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materil dan atau immateril bagi perbankan sendiri atau bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.¹³⁶

Tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana dikutip pada Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan sebagaimana yang dilaporkan oleh BPHN menyatakan tindak pidana di bidang perbankan merupakan perbuatan yang melanggar hukum berkaitan dengan kegiatan dalam

¹³⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, 2018, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm 25-26

menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sarana. Berdasarkan hal di atas maka dapat dianalisa bahwa terdapat perbedaan antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan ini dapat terlihat pada ruang lingkup tindak pidana perbankan hanya mencakup tindak pidana yang diatur dalam UU Perbankan, sedangkan untuk tindak pidana lain yang terkait dengan segala usaha bank serta dapat merugikan baik bank, nasabah, ataupun pihak ketiga maka dikenakan pidana di luar UU Perbankan.

Adapun tindak pidana yang diatur dalam UU Perbankan meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dalam UU Perbankan ini tercantum dalam Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50 dan Pasal 50 A, sedangkan pelanggaran hanya di atur dalam Pasal 48 ayat (2). Jenis tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut akan diuraikan sebagai berikut: ¹³⁷

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan ini tercantum dalam Pasal 16 sebagaimana untuk ancaman dan atau ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan yang berbunyi:

Pasal 46 ayat (1):

Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Pasal 46 ayat (2):

¹³⁷ Hana Faridah, 2018, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandinagn Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 3, No. 2 , Hlm. 116-11

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya

Mengingat adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 yaitu menyebutkan bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dimaksud diatur dengan undang-undang sendiri.¹³⁸

Hal ini menunjukkan bahwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan di bidang perizinan manakala setiap pihak yang ingin mendirikan bank tidak mengikuti dan atau tidak sesuai prosedur pendiriannya sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam UU Perbankan, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi penjara minimal 5 (lima tahun) dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda minimal Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan maksimal Rp. 20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah). Eksistensi dari adanya Pasal 46 UU Perbankan ini menurut Sutan Remy Sjahdeini digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap subjek hukum agar tidak dengan mudahnya melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga intermediasi tanpa mendapatkan izin sebagai bank dari pimpinan Bank

¹³⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia,.....*Op.Cit*, Hlm. 33

Indonesia. Penting keberadaan pasal mengenai perizinan ini karena mengingat bank sebagai lembaga intermediasi serta sebagai bentuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

Tindak pidana berkaitan dengan usaha bank ini secara jelas dan nyata diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Berdasarkan bunyi pasal di atas maka dapat dimasukkan dalam 6 (enam) jenis perbuatan yang dapat dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang meliputi:

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan mengenai segala bentuk transaksi atau laporan yang berkaitan dengan usaha bank;
- b. Perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan catatan dalam laporan atau pembukuan;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan atau merusak adanya suatu pencatatan dalam suatu pembukuan atau laporan;
- d. Perbuatan dengan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya;
- e. Perbuatan yang disengaja tidak melakukan pelaksanaan terhadap langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai perbankan. Menelaah unsur perbuatan di atas terhadap adanya suatu tindak pidana perbankan, maka dikenakan sanksi hukum baik denda

maupun penjara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut.¹³⁹

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank

Perbuatan tindak pidana mengenai pengawasan dan pembinaan bank ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang mengatur kewajiban bank dalam melaporkan usahanya kepada bank Indonesia, kewajiban untuk memberikan kesempatan pemeriksaan seluruh dokumen yang diminta oleh Bank Indonesia. Mengenai perbuatan yang diatur tersebut, kewajiban menyamapaikan neraca perhitungan laba rugi yang telah dilakukan audit oleh akuntan publik hingga penyampaian laporan berkala sebagaimana waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pelanggaran atas perbuatan di atas kemudian akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Pengenaan ancaman pidana dapat dikenakan kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, dengan ancaman pidana berupa penjara

¹³⁹ Lihat Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dan denda. Makna semua dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang dikenakan pidana yakni pihak bank yang mana dalam hal ini untuk melindungi kepentingan masyarakat karena adanya perbuatan yang merugikan dari pihak bank kepada masyarakat.

4. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank ini diamanahkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Lebih lanjut untuk pelanggaran atas pasal tersebut dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 47A yang pada intinya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang tanpa adanya perintah tertulis dari Bank Indonesia dengan secara dengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya serta memberikan keterangan yang harus dirahasiakan menurut undang-undang, dan tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi menurut undang-undang.

5. Tindak pidana sikap dan atau tindakan yang dilakukan pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang sahan bank

Tindak pidana jenis ini diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan yang pada intinya dalam pasal tersebut mengatur tindakan pihak terafiliasi yang sengaja tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk ketaatan bank terhadap melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melakukan langkah yang diperlukan demi memastikan ketaatan bank. Inilah makna bahwa tindak pidana perbankan perbuatan yang segalanya diatur dan tertuang dalam UU Perbankan, selanjutnya mengenai tindak pidana di bidang perbankan dapat

dikenakan penjatuhan pidana di luar perbankan dapat kita telaah melalui KUHP, Tindak Pidana Ekonomi (TPE), dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dengan pengaturan akan diuraikan sebagai berikut:

a. KUHP

Pengenaan tindak pidana di bidang perbankan dijatuhi hukuman sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP yang mengatur terkait lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang pemalsuan warkat bank, selanjutnya tindak pidana berkaitan dengan perkreditan seperti halnya penipuan dan pemalsuan dokumen sebagaimana di atur dalam Pasal 378, Pasal 263 dan Pasal 264, kemudian tindak pidana memalsukan dan menggandakan agunan kredit verband yang mana objek tersebut bukan haknya atau telah menjadi agunan berulang kali tanpa diketahui pihak lain yang mana hal tersebut dapat dikenakan Pasal 385 KUHP, dan tindak pidana persaingan curang yang diatur dalam Pasal 382 bis serta Pasal 390 KUHP.¹⁴⁰

b. Tindak pidana ekonomi

Tindak pidana ekonomi pengaturannya di Indonesia yakni di atur Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (disebut UU TPE). Kejahatan ekonomi meliputi kejahatan di bidang perbankan, perdagangan, investasi, perusahaan, lingkungan hidup, asuransi, pajak, maritim, dan lainnya. Kejahatan perbankan yang juga meliputi kejahatan ekonomi apabila dihubungkan dengan bank sebagai korporasi yang termasuk

¹⁴⁰ Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia,.....*Op.Cit*, Hlm. 28-29

dalam subjek maka kejahatan ekonomi di bidang perbankan ini meliputi bank dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan, sasaran melakukan kejahatan, dan bank pelaku kejahatan.¹⁴¹

c. Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan tindak pidana ekonomi yang mana dalam perspektif tindak pidana ekonomi bahwa bank dijadikan sarana, sasaran, dan atau bank sebagai pelaku kejahatan. Menurut Supanto tindak pidana di bidang perbankan dikategorikan tindak pidana ekonomi karena dampak dari kejahatan yang kerugiannya luar biasa, sehingga menurut Chatamarrasjid dikarena tindak pidana perbankan merupakan bentuk tindak pidana ekonomi ini maka disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crimes*)¹⁴²

Terdapat penggolongan lain menyatakan bahwa modus operandi perbankan dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana umum sebagaimana disebutkan sebelumnya seperti pemalsuan kartu kredit, giro bilyet dan sebagainya, tindak pidana perbankan, misalnya praktik bank gelap;
- b Tindak pidana korupsi seperti halnya kasus kredit likuiditas Bank Indonesia, manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar dan sebagainya. Ternyata perkembangan akan modus operandi tindak

¹⁴¹ M. Arief Amrullah, "Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan", Jurnal Hukum, Vol.9, No. 21, 2002, Hlm. 27-28

¹⁴² Hartiwingsih, "Kajian Kritis Penggunaan UU Tindak Pidana Korupsi Untuk Menangani Tindak Pidana Perbankan", dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/11056/9894>, diunduh tanggal 16 September 2023

pidana perbankan yang kemudian dikategorikan dan dikenakan tindak pidana korupsi ini tepatnya dikenakan pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang dapat dilihat dari beberapa kasus kredit macet oleh nasabah dalam putusan yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Banu Anwari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena adanya kredit macet terhadap bank Pemerintah dan Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg atas nama Yohanes Ronald Sulayman atas kredit macet yang dilakukan nasabah selaku debitur terhadap bank yang merupakan BUMN.¹⁴³

3.3. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Macet Pada Bank Pemerintah

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang secara internasional digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pengertian tindak pidana korupsi tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU TIPIKOR, akan tetapi dikatakan sebagai korupsi maka dapat melihat unsur Pasal 2 UU TIPIKOR yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 58 dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam

¹⁴³ Supriyanta, "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi", dalam <https://media.neliti.com/media/publications/23371-ID-ruang-lingkup-kejahatanekonomi.pdf>, diunduh tanggal 16 September 2023

ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Melihat unsur dalam pasal di atas maka subjek hukum yang dikenakan pasal dalam UU TIPIKOR yakni baik perorangan maupun badan hukum dengan tujuan perbuatan yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau dapat pula korporasi. Perbuatan tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara. Diperjelas selanjutnya dalam ayat (2) bahwa sebagaimana bunyi dan unsur yang tercantum dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapat Firman Wijaya unturnya meliputi setiap orang, secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, serta dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.¹⁴⁴

Merugikan keuangan negara adalah perbuatan yang berdampak kerugian pada negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi. Dalam kelompok pertama ini terdapat 3 (tiga) jenis bentuk korupsi yaitu harus mempunyai maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, perbuatan melawan hukum, dan dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Kedua, sama halnya seperti jenis pertama hanya saja terdapat penambahan mengenai dalam keadaan tertentu. Dan ketiga, mengenai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menggunakan jabatannya sehingga dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Namun untuk

¹⁴⁴ Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, dalam <https://aclc.kpk.go.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>, diunduh tanggal 16 September 2023

Pasal 2 ayat (1) termasuk pada jenis tindak pidana korupsi kategori pertama dan kedua.

Berhubungan dengan kerugian negara atau perekonomian negara ini tidak terlepas dari kekayaan negara. Kerugian negara ini diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (disebut dengan UU BPK) yang mana pengertiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 berbunyi “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan punyi pasal tersebut maka dapat dipilah mengenai unsur yang dapat merugikan negara atau daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk berupa:

- a. Kekurangan uang;
- b. Surat berharga; dan
- c. Barang

Berkaitan dengan kerugian negara ini yang harus nyata dan jumlahnya jelas baik berupa uang, surat berharga dan barang ini tidak terlepas dari perekonomian negara atau keuangan negara. Mengingat yang diatur dalam penjelasan umum UU TIPIKOR menyebutkan bahwa: Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban

yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UUKN) menyebutkan bahwa keuangan negara merupakan segala hak serta kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala hal baik berupa uang maupun barang yang bisa dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dalam UUKN apabila diserahkan kepada kepala pemerintahan daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ruang lingkup keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 UUKN mencakup kekayaan yang terpisah pada perusahaan negara atau perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang didapatkan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

Berdasarkan hal di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan negara merupakan segala hak dan kewajiban milik negara yang dapat dinilai dengan uang, yang apabila diserahkan kepada kepala daerah atau pemerintah daerah menjadi kekayaan yang terpisah. Berkenaan dengan keuangan negara ini apabila terdapat pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara maka dapat dilihat dalam bentuk kerugian berupa kurangnya uang, surat berharga, dan barang. apabila mengingati suatu perjanjian pada hubungan kredit maka berdasarkan aturan hukum yakni Pasal 1313 BW, Pasal 1754 BW, dan Pasal 1769 BW pada intinya disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam ini lahir karena persetujuan antara debitur dan kreditur yang dalam perikatan perjanjian ini merupakan prestasi yang harus dipenuhi.

Secara hukum keperdataan apabila ini merupakan perjanjian yang terdapat prestasi maka ketika perjanjian tidak dipenuhi atau tidak dijalankan yang terjadi adalah wanprestasi. Proses yang dapat ditempuh yakni secara keperdataan dapat melalui mediasi hingga proses hukum upaya pengajuan gugatan untuk meminta ganti kerugian pada pengadilan sesuai daerah

hukumnya. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan penegak hukum akan kredit ini tidak menekankan pada perjanjian akan tetapi lebih kepada kredit yang tidak dapat dibayarkan sehingga bermasalah dan menjadi kredit macet. Akibat dari kredit macet kemudian diproses secara hukum menjadi tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana korupsi.

Semula hubungan keperdataan pada kredit ini berubah menjadi tindak pidana korupsi yang hingga diputus oleh hakim memang merupakan suatu tindak pidana korupsi. Pertimbangan yang digunakan hakim harusnya jelas terdapat bukti bahwa dari kredit macet ini menjadi tindak pidana korupsi. Analisis mengenai karakteristik kredit yang dapat diproses secara hukum tindak pidana korupsi apabila ditelaah dengan adanya modus operandi perbankan ini termasuk kepada tindak pidana korupsi apabila kredit dilakukan manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar dan sebagainya.

Terdapat temuan yang mengemukakan bahwa ada hubungan negatif kredit bermasalah termasuk bagian di dalamnya yakni kredit macet dengan nilai saham mengindikasikan bahwa bank dalam hal ini wajib menjaga kualitas kolektabilitas kredit yang disalurkan agar tidak macet. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya dan tingginya kredit bermasalah akan mempengaruhi berupa turunnya nilai saham dan sebaliknya.

Berdasarkan semua hal analisis di atas dengan memperhatikan dasar hubungan kredit adalah perjanjian dalam hal ini keperdataan maka tidak semua kredit yang bermasalah dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Analisis uraian yang telah dipaparkan disimpulkan pula bahwa kredit bermasalah khususnya kredit macet menjadi tindak pidana korupsi apabila kredit ini manipulatif dan fiktif. Lebih lanjut bahwa mengingat titik modal dari bank milik pemerintah yang merupakan kekayaan yang terpisah akan tetapi menurut UU TIPIKOR baik kekayaan yang terpisah maupun tidak terpisah merupakan keuangan negara yang termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena penguasaannya berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN, sehingga kekayaan negara ketika mengalami kerugian yakni berupa kekurangan uang, surat berharga, dan barang apabila dihubungkan dengan adanya tindak pidana korupsi yakni adanya kredit macet pada bank BUMN mempengaruhi berkurangnya nilai saham. Mengingat saham yang dimiliki pada BUMN adalah milik Pemerintah yang merupakan bukti penyertaan modal serta menjadi bukti surat kepemilikan yang sumbernya berasal dari kekayaan negara yang terpisah dan mengingat kembali bahwa kekayaan negara meskipun terpisah yang menjadi penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN menurut UU TIPIKOR merupakan kekayaan negara. Berkurangnya kekayaan negara ini kemudian menjadi kerugian negara yang dikualifikasikan menjadi tindak pidana korupsi.

UU No. 10 tahun 1998	Penguatan Menjadi
1. Pasal 8 (1) Dalam memberikan kredit atau	1. Pasal 8 (1) Dalam memberikan kredit atau

<p>pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau I'tikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.</p> <p>2. Pasal 49 (2)</p> <p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban</p>	<p>pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau I'tikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, dan debitur tidak ada unsur unsur manipulasi, tipu daya, licik berbaut curang atau merugikan pihak perbankan.</p> <p>2. Pasal 49 (2)</p> <p>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam</p>
---	---

<p>lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;</p>	<p>memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.</p> <p>Ditambahkan Pasal</p> <p>Setiap orang yang melanggar dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2 ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal tersebut tersebut sebagai</p> <p>Tindak Pidana Korupsi.</p>
--	---

Secara tegas disarankan untuk penguatan kepada Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan pada pasal 8 ayat 1 dan Pasal 49(2)

yang berbunyi seperti tersebut diatas dan perubahan dan penambahan bunyi pasal 8 ayat 1 dan penggabungan dengan pasal 14 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999.

Dengan adanya perluasan didalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka dalam hal penegakan hukumnya muncul dualisme pemberlakuan undang-undang mana yang harus diterapkan, mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain, hal ini akan berada pada grey area karena ketidak jelasan atau ketidaksempurnaan didalam undang-undang tersebut. Persoalan multi-kriminalisasi yang bersifat khusus tersebut, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan tindak pidana korupsi, tidak terlalu mudah pemecahan arah solusinya mengingat sebagai tindak pidana yang berada diluar KUHP tidak saja diperlukan pemahaman dan pengalaman praktik, tetapi suatu relasi antara praktik yang selalu dilandasi legalitas pemahaman nalar akademis dan praktik berdasarkan asas-asas Hukum Pidana, terutama keterkaitan asas Lex specialis derogate legi generalis, asal Concursus maupun asas Deelneming (penyertaan)

Sebagian pakar hukum menyatakan bahwa bank milik pemerintah tersebut pada dasarnya keuangan negara hanya sebatas jumlah saham di bank tersebut artinya penyertaan keuangan negara dalam bank BUMN/BUMD adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan menjadi

modal perusahaan. Ketika kekayaan Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan 997 negara sudah dipisahkan maka kekayaan tersebut sudah bukan lagi masuk ranah hukum publik namun pada hukum privat sehingga apabila terjadi “kerugian” penyelesaiannya berdasarkan peraturan yang berlaku di luar ketentuan hukum publik jadi tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi, tetapi pakar hukum yang lain menyatakan bahwa penyertaan keuangan negara dalam bank BUMN atau BUMD tersebut tetap merupakan kekayaan negara sehingga masuk pada ranah hukum publik. Perbedaan pendapat tersebut membuat kalangan perbankan khawatir dalam melakukan aktivitasnya. Tanggung jawab utama sektor perbankan adalah mengumpulkan simpanan dari konsumen dan menyebarkan uang tersebut ke masyarakat umum melalui kredit dan/atau cara lain, sambil menjagadari bahaya penipuan (Meliana & Hartono, 2019). UU No.10 Tahun 1998 mengganti UU No. 7 Tahun 1992

3.3. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan

Lembaga perbankan merupakan suatu bentuk lembaga bisnis dengan manajemen yang khas atau spesifik. Kekhasan manajemen perbankan mengakibatkan tidak setiap orang memahami seluk beluk serta liku-liku perbankan. Pola dan sistem manajemen yang diterapkan pada suatu bank belum tentu sama dengan bank lainnya meskipun prinsip dasarnya adalah sama yaitu menjalankan fungsinya sebagai sarana penghimpun sekaligus penyalur dana masyarakat. Kualitas manajemen perbankan memiliki hubungan dengan tingkat

kebocoran dan kerawanan terhadap tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan.

Modus operandi mengandung makna cara melakukan kejahatan. Istilah modus operandi berbicara tentang bagaimana cara melakukan suatu tindak pidana atau tindak kejahatan. Dalam kaitan dengan persoalan modus operandi ini perlu dipahami bahwa bentuk-bentuk modus operandi yang dilakukan seorang pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya sering kali istilahnya sama dengan istilah yang dipergunakan untuk tindakan yang dikualifikasikan sebagai delik menurut KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Manajemen secara umum mengandung unsur perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Kualitas manajemen suatu bank ditentukan berdasarkan pelaksanaan masing-masing unsur manajemen tersebut. Segenap manajemen tersebut berorientasi kepada perwujudan fungsi pokok perbankan. Apabila segenap manajemen bank tersebut dapat bekerja dengan baik, bank tersebut akan menampakkan kinerja yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat, begitu juga sebaliknya. Ancaman kejahatan perbankan cenderung terus meningkat dan fakta perkembangan teknologi perbankan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap modus dan tren dari kejahatan perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kasus kejahatan perbankan yang terjadi harus dituntaskan penanganannya. Meskipun kejahatan perbankan jumlahnya cukup banyak, bahkan ada kecenderungan terus bertambah. Namun tidak banyak dari jumlah tersebut yang dilakukan penegakan hukumnya. Dalam hal ini persoalannya memang cukup kompleks, tidak sedikit faktor yang dapat menjadi kendala. Jika diidentifikasi,

maka diantaranya ialah pertama, berkaitan dengan karakteristik dari kejahatan perbankan itu sendiri. Sebagaimana kejahatan ekonomi lainnya kejahatan perbankan memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan pada umumnya, yaitu:

1. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
2. Keyakinan pelaku terhadap kebodohan dan kesembroanoan korban
3. Penyembunyian pelanggaran.¹⁴⁵

Dengan karakteristik seperti itu maka, dilihat para pelakunya pun memiliki karakteristik tertentu yang tidak sama dengan jenis kejahatan konvensional. Khusus mengenai karakteristik dari pelaku kejahatan perbankan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki pemahaman yang cukup bagus atas seluk beluk industri bank
2. Memiliki keahlian di bidang tertentu seperti melobi, menganalisis, manajemen, memalsukan, komputer dan sebagainya
3. Ada kalanya pelaku memiliki jabatan
4. Agresif, ambisius.¹⁴⁶

Dari uraian tersebut, kejahatan perbankan tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan konvensional yang dapat dilakukan oleh sembarang orang, tapi lebih tepatnya sudah tergolong sebagai kejahatan non konvensional atau apa yang oleh Edwin H Sutherland menyebutnya sebagai *White Collar Crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial

¹⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Ari 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 5

¹⁴⁶ Solehuddin dan Muhammad, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 17.

yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Dengan posisi strategi seperti itu sudah tentu para penjahat bank tidak akan pasrah, tapi dengan kekuatan posisi tawar yang mereka miliki akan menghindar dari jeratan hukum. Pola tindak pidana di bidang perbankan seringkali rumit, karena pelakunya adalah rata-rata orang yang ahli di bidangnya, juga sering sangat rapi dan terselubung (*disguise of purpose or intent*) atau penyamaran tujuan kejahatan), maka tindak pidana di bidang perbankan, dikelompokkan sebagai white collar crime. Apabila meninjau pelanggaran sistem prosedur bank perbankan pada kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka modus operandi atau praktek pelanggaran sistem prosedur banknya mempunyai persamaan satu sama lain. Adapun persamaan antara satu persatu kasus praktek pelanggaran sistem prosedur bank dari berbagai perspektif yaitu pelaku pelanggaran, modus operandi pelanggaran dan tujuan yang hendak dicapai. Persamaan praktek pelanggaran sistem prosedur bank mencerminkan ciri khas pelanggaran standar operasional perbankan juga tindak pidana perbankan.¹⁴⁷

Pelaku pelanggaran sistem prosedur bank pada setiap kasus mempunyai persamaan dalam jumlah pelaku pelanggaran sistem prosedur bank tersebut. Berdasarkan kasus- yang terjadi tersebut, maka hal ini dapat diketahui bahwa pelaku pelanggaran sistem prosedur bank tersebut lebih dari satu orang. Setiap pelaku pelanggaran sistem prosedur bank tersebut saling bekerjasama sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Hal ini mengingat pihak

¹⁴⁷ M. Rizal Situru. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan“, Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol III No. 1, Maret - Juni 2014, hlm. 512.

internal bank mempunyai tugas dan wewenang yang terbatas, sehingga pihak internal bank kesulitan untuk melakukan kejahatan hanya seorang diri saja. Para pelaku pelanggaran sistem prosedur bank sekaligus tindak pidana ini hampir keseluruhan melibatkan pihak internal bank, termasuk pegawai bank. Adapun para pelaku kejahatan yang mencakup pihak internal bank ini melibatkan hubungan atasan dan bawahan. Hal ini berarti bahwa pelaku pelanggaran sistem prosedur bank ini berjenjang, yaitu dari pegawai bank tingkat bawah sampai dengan pegawai tingkat tinggi dapat ikut terlibat. Melihat berbagai tindak pidana perbankan tersebut maka seharusnya prosedur pengawasan perbankan lebih diperketat. Artinya, pengawasan internal dan proses pengawasan eksternal harus sistematis. Paling tidak ketika pengawasan internal mampu dilakukan maka seharusnya deteksi awal sudah bisa mengendus kejahatan kerah putih di perbankan. Masalahnya adalah ketika niat kejahatan itu dilakukan secara kolektif dan jika hal ini terjadi maka sistem pengawasan eksternal menjadi pintu terakhir untuk memantau setiap peluang kejahatan yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, independensi sangatlah penting dilakukan dan proses pengawasan internal menjadi senjata yang ampuh sebagai langkah awal mereduksi kejahatan perbankan. Pentingnya pengawasan internal dan eksternal ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan terhadap operasional perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan ini memiliki indikasi modus operandi yang beraneka dan terencana secara matang. Modus operandi tindak pidana di bidang perbankan juga dilakukandengan berbagai cara antara lain:

1. Memperoleh pembiayaan dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu dan/atau fiktif
2. Penyalahgunaan pemakaian pembiayaan
3. Mendapat pembiayaan berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama
4. Memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, dan bahkan tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi
5. Kurs rupiah
6. Korupsi atau model pencucian uang.¹⁴⁸

Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafeliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara. Selain itu juga yang menerima, meminta, mengizinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat pembiayaan, uang muka, prioritas pembiayaan atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian pembiayaan.

Modus operandi yang terbaru pada tindak pidana di bidang perbankan adalah penyimpangan penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), seperti membayar atau melunasi kewajiban kepada pihak terkait, membayar atau melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan, serta membiayai biaya-biaya lain (pembayaran pajak, pembayaran pada pihak ketiga yang masih mempunyai kewajiban pada bank). Menurut UU Perbankan, memiliki sifat

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 510

konvensional dan memenuhi unsur-unsur pidana, tetapi kejahatan di bidang perbankan berupa penyalahgunaan BLBI dalam kenyataannya menjadi lemah, karena kesulitan untuk mendeteksinya. Permasalahannya adalah kejahatan di bidang perbankan berawal dari terjadinya kolusi dalam kegiatannya. Terkait dengan modus pembiayaan terhadap nasabah fiktif, telah terjadi tindak pidana pemalsuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan pada Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Modus yang dilakukan terkait dengan pembiayaan fiktif ini juga diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a UU Perbankan yang menyebutkan:

“Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau

fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)”.

Modus pembiayaan fiktif yang dilakukan kerap kali dilakukan oleh internal bank. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank (crimes against the bank) perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan “orang dalam” sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (regulator).

Dalam Kasus Abdul Rachman Tuasikal dan Marsela Hermatang modus operandi tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan kasus yang dianalisa adalah yang pertama Pegawai Bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank dan modus yang kedua adalah terdakwa melakukan manipulasi bukti. penyetoran Surat Setoran Pajak (SSP) hanya mendapatkan bukti Nomor Transaksi Bank (NTB) tanpa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) serta slip setoran disamarkan dengan hanya berupa tindisan dari slip penyetoran orang lain senigga validasinya tidak bisa terbaca dan uang pembayaran pajak yang diterima oleh terdakwa, namun tidak disetor masuk sesuai sistem bank

sebagai penerimaan negara diambil oleh terdakwa kerja sama dengan operator pajak untuk dibagi rata. Untuk meminimalkan modus operandi tindak pidana di bidang perbankan diperlukan pengawasan secara internal oleh manajemen sebagai upaya melakukan penyehatan manajemen perbankan dengan memperbaiki aspek manajemen personalia, moralita dan mentalitas para banker yang merupakan titik sentral yang perlu mendapatkan penekanan kearah pertumbuhan dan perkembangan bank secara sehat.

Dengan meningkatnya kejahatan di bidang perbankan yang baik dilakukan oleh pengurus-pengurus bank, bankir-bankir yang memanfaatkan bank yang dikelolanya dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan diri sendiri sebagaimana contoh telah diuraikan sedikit diatas maupun sebagai jawaban atas meningkatnya resiko yang dihadapi oleh perbankan maka diperlukan suatu pengawasan dan pembinaan yang baik terhadap bank yang merupakan kewenangan Bank Indoensia dan juga penigkatan prinsip kehatihatian oleh pihak bank sendiri di dalam menjalankan usahanya.

3.4. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi selama ini pada umumnya melibatkan orang dalam bank (pihak intern/pihak teralifiasi) yang tentu-nya mengetahui mekanisme, prosedur dan sistem keamanan bank yang bersangkutan. Keterlibatan orang dalam bank ini, ada yang memang murni inisiatif sendiri dan ada kerja sama antar orang dalam, ada juga kolaborasi antara orang dalam bank dengan

orang di luar bank (ektern), dan atau bahkan benar- benar pembobolan yang dilakukan oleh orang luar bank dengan merusak.¹⁴⁹

Modusnya, penipuan dan pembobolan uang diduga dilakukan *hackers* dengan menggunakan malware (*malicious software*). Malware yaitu software yang dibuat, digunakan untuk membobol rekening bank atau menjebol data oleh hackers. Pelaku menggunakan malware ini untuk mengalihkan nasabah bank yang mengakses laman perbankan elektronik atau *e-banking* ke laman palsu milik hackers. Saat ada korban yang mentransper sejumlah uang melalui *e-banking*, pelaku mengalihkan nomor rekening tujuan ke nomor rekening kurir tanpa diketahui korban. Dari rekening kurir uang dikirim ke Ukraina lewat western union dan moneygram.¹⁵⁰

- a. *Legal substance* (substansi hukum) yaitu hasil aktual yang diterbitkan/ dike-luarkan oleh sistem hukum (berupa norma- norma hukum yang berupa peraturanperaturan dan lainnya) yang digunakan oleh aparat penegak hukum.
- b. *Legal structure* (struktur hukum) yang suatu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan berfungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum, dan
- c. *Legal culture* (budaya hukum) yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya, bagaimana orang menerima hukum atau sebaliknya.

¹⁴⁹ Sutan remy Sjahdeini, 2006, Himpunan Tulisan Kapita Selektta Hukum Perbankan, UI Press : Jakarta, H20.

¹⁵⁰ Arief Hidayat, Juli 2009, Menegaskan Kembali Peran Negara di Tengah Melemahnya Kedaulatan Negara di Era Global dimuat dalam Buku Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial RI : Jakarta, Hlm 49

Ketiga sistem hukum di atas, saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, dilihat dari *legal substance* (substansi hukum) yang berupa peraturan perundang-undangan Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang norma-norma hukumnya termuat dalam peraturan masih kurang jelas, sangat terbatas dan belum sepenuhnya mampu mengatasi tindak pidana perbankan yang terjadi dalam tataran praktiknya. Begitu juga *legal structure* (struktur hukum) yang menyangkut struktur/kelembagaan yang melibatkan aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan termasuk *advocat*/ penasehat hukum, terlihat belum harmonisasi dan sinkronisasi antar aparat penegak hukum dalam hal penyelidikan dan penyidikan dan termasuk keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana pendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.

Didukung pula oleh *legal culture* (budaya hukum) yang dipraktikkan dalam penegakan hukum dengan perilaku yang kurang baik dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan, sehingga hal inilah yang menjadi penghambat belum maksimalnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.

3.4.1. Dilihat Dari Aspek Substansi Peraturan Perundang-Uundangan

Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana di dalamnya diatur

beberapa jenis tindak pidana perbankan mulai dari ketentuan pasal 46 hingga pasal 50A, yaitu tin-dak pidana yang berkaitan dengan perizinan (pasal 46), tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (pasal 47), tindak pidana berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank (pasal 48), tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank (pasal 49) serta tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi (pasal 50).

Ditelusuri dan ditelaah substansi/materi pasal-pasal yang termuat di dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, terlihat substansi/materi yang terkandung di dalam Undang-undang perbankan masih belum optimal dalam upaya penanggu-langan tindak pidana perbankan. Hal ini terlihat dari beberapa pasal dalam Undang- undang perbankan terkait dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 46 ayat (2) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, terlihat masih menimbulkan persoalan dan mengandung kelemahan.

Pasal 46

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang- kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan- badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ditelusuri dan ditelaah dari ketentuan yang tertuang dalam pasal 46

ayat (1) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, mengatur perkataan “barang siapa” yang berarti orang- perorangan (individu) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) atau dikenal dengan istilah ‘bank gelap’, tidak menimbulkan persoalan dan dapat diterapkan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal sepuluh milyar rupiah dan maksimal dua ratus milyar rupiah. Namun demikian, lain halnya apabila yang dilanggar ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, ya-yasan atau koperasi, dikenal dengan istilah “korporasi”.

Dalam pasal ini yang dikenakan sanksi adalah ;

- a. Yang memberi perintah melakukan perbuatan,
- b. Yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, dan
- c. Kedua-duanya

Pasal 46 ayat (2) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tidak kon-sisten dalam mengatur masalah ‘siapa yang dapat dituntut’ dalam hal delik/ kejahatan dilakukan oleh korporasi. Korporasinya sendiri tidak dapat dituntut dan dipida-na.¹⁶ Dengan kata lain, dikenal adanya subjek hukum korporasi tetapi korporasinya sendiri tidak dapat dituntut dan diberikan sanksi. Pada hal potensi terjadinya kejahatan korporasi (corporate crime)

Peluangnya cukup besar di dunia perbankan, sebaik-nya

pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi pidananya perlu dirumuskan, dicantumkan dan ditegaskan dalam Undang-undang Perbankan. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kerugian dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat (nasabah) yang menjadi korban perbuatan/ tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi. Ditetapkannya korporasi sebagai subjek dan pelaku kejahatan (*corporate crime*), pada awalnya banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum pidana, dengan adanya doktrin dalam hukum pidana, yaitu universalitas delinquere no potest (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana). Ini dipengaruhi oleh pemikiran, bahwa keberadaan 'korporasi' di dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum yang tidak mempunyai *mind* (kehendak), sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang diisyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik/tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*) atau dikenal dengan *actus non facit reum, nisi mens sit rea*.

Dalam menentukan pertanggung jawaban pidana korporasi (*corporate crime*) yang dilakukan perbankan dapat digunakan ajaran- ajaran *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*. Berdasarkan ajaran strict liability pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggung jawabannya tanpa diisyaratkan adanya kesalahan, sedangkan ajaran vicarious liability dimungkinkan adanya pembebanan pertanggung jawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, dari si A kepada si B (per-tanggung jawaban

pidana pengganti). Sanksi yang dapat dikenakan atau diterapkan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan (*corporate crime*) perbankan, pada dasarnya lebih berorientasi pada offender (baik berupa orang maupun korporasi). Sehingga belum terlihat orientasinya kepada korban (*victim oriented*), seperti pidana ganti rugi (*restitusi/kompensasi*). Untuk itu, perlu dipertimbangkan adanya pidana ganti rugi dan corporate probation untuk korporasi yang disertai syarat membayar ganti rugi terhadap korban. Corporate probation identik dengan pidana bersyarat/ pengawasan (*suspended sentence probation*).

Bentuk sanksi lainnya untuk korporasi yang berorientasi pada korban adalah sanksi publisitas (*publicity sanction*) dan pidana kerja sosial/pelayanan masyarakat (*community service order*).¹⁵¹ Korporasi sebagai subjek hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana serta dikenakan sanksi, pengaturan dan rumusannya sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang lainnya, yaitu Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Nomor 25 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-undang Usaha Perasu-ransian Nomor 2 Tahun 1992, Undang-undang Kepabeaan Nomor 10 Tahun 1995, Undang-undang Cukai 39 Tahun 2007, Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 2007, Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 2007 dan Undang-undang Informasi dan Transaksi

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, Halaman 152

Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.¹⁵²

Permasalahan lainnya terdapat juga dalam ketentuan pasal 47 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank.

Pasal 47

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41,41A, 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang- kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.

- (4) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasi-kan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang- kurangnya empat milyar rupiah dan paling banyak delapan milyar rupiah.

Dari substansi/materi yang dirumuskan pasal 47 Undang- undang Perbankan nomor 10 Tahun 1998 di atas, terlihat ada dua perbuatan/tindak pidana yang ber-kaitan dengan rahasia bank, yaitu ;

1. Orang yang berada di luar bank, orang- perorangan (individu) tanpa mem-bawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan memaksa bank dan pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan rahasia keuangan nasabah penyimpan, diancam pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun dan denda minimal sepuluh milyar dan

¹⁵² Supanto, 2010, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, Hlm 253.

maksimal dua ratus milyar rupiah, dan

2. 2 tahun dan maksimal 4 tahun dan denda minimal sepuluh milyar dan maksimal dua ratus milyar rupiah.

Substansi/materi yang diatur dalam pasal 47 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, apabila ditelusuri dan ditelaah terlihat masih belum optimal menga-tur persoalan rahasia bank dan masih terdapat kelemahan.

Kewajiban menjaga kerahasiaan keuangan nasabah penyimpan dana, bagaima- mana jika nasabah penyimpan dana sudah berpindah tempat menyimpan dananya pada bank lain atau ditarik untuk keperluan lain, berapa jangka waktu untuk tetap merahasiakan keuangan nasabah penyimpan dana tersebut dalam pasal 47 ayat (2) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, b) Kewajiban menjaga kerahasiaan keuangan nasabah penyimpan dana, khu-sus bagi karyawan bank pengertiannya yang cukup luas dan tidak realistis, ter-masuk karyawan bank yaitu satuan pengamanan (satpam), sopir (driver), pelayan (clening servis) yang tidak mempunyai hubungan penga-ruh dan akses dengan nasabah penyimpan dana, apakah kewajiban ini cukup realistis dibebankan pada mereka semestinya harus ada pengaturan secara spesifik, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 47 ayat (2) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, c) Bagaimana jika ada anggota dewan komisaris, direksi dan karyawan bank yang memasuki pensiun dan diberhentikan dengan tidak hormat (pemutusan hubungan kerja), masih adakah baginya kewajiban untuk menyimpan kerahasiaan keuangan nasabah penyimpan dana sebaiknya diberi ketentuan dan dibatasi, d) Bagaimana sanksi pidana bagi penggunaan informasi rahasia bank yang ilegal, yang dilakukan oleh kalangan

lembaga swadaya masyarakat, penggiat anti korupsi, yang menyuarakan dan membocorkan rahasia keuangan nasabah penyimpan dana yang belum diatur dan e) Bagaimana sanksi pidana bagi pencurian informasi rahasia keuangan nasabah penyimpan dana yang didapat dan dibocorkan oleh penggunaan hackers yang juga belum dirumuskan dan diatur dalam Undang-undang perbankan.

Belum optimalnya pengaturan ‘rahasia bank’ sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 47 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 seperti diuraikan di atas, sehingga pembahasan masalah rahasia bank tersebut mengalami pasang surut dan hasilnya pun kebanyakan masih pada tataran konseptual. Sekalipun mengenai rahasia bank dalam Undang-undang perbankan telah diatur, namun substansinya belum menyentuh titik keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada, sehingga format ideal tentang ketentuan rahasia bank yang diinginkan di Indonesia masih terus mencari bentuknya.¹⁵³

Berbagai dilema yang menyangkut rahasia bank, sudah saatnya disempurnakan, karena masih belum dapat memecahkan masalah yang ada, bahkan menimbulkan permasalahan yang harus segera dipecahkan. Untuk itu, sebaiknya ketentuan mengenai ‘rahasia bank’ diatur dalam Undang-undang tersendiri. Pengaturan ter-sendiri ini diperlukan untuk membuat pengaturan mengenai pengecualian ketentuan rahasia bank yang baku dan tidak bervariasi dan diatur di berbagai Undang-undang seperti saat ini. Permasalahan lain yang terdapat dalam substansi/materi pasal 48 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tindak

¹⁵³ Yunus Husein, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima : Jakarta, Halaman 1.

pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank. Artinya, Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung atas kegiatan operasional bank serta memberikan pembinaan bagi bank, agar dalam menjalankan tugas patuh dan tunduk pada kode etik, menjaga integritas dan bertindak dengan prinsip penuh kehati-hatian (*prudential banking*), menerapkan *good corporate governance* dan dengan menerapkan manajemen risiko serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tujuan akhirnya agar bank tetap terkendali dan terjaga dengan baik, likuiditas dan *solvabilitasnya* serta tetap sehat dan tangguh dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Untuk itu, sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dalam rangka pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan), diwajibkan kepada anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan), segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha-hanya dan memberikan kesempatan atas pemeriksaan buku- buku dan berkas- berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkannya.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, terhadap anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dan waktu dan bentuk yang ditetapkan dan

neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan yang terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Kesemuanya ini dilakukan diarahkan dan ditujukan agar bank tetap terkendali dan terjaga dengan baik tingkat kesehatannya, likuiditas dan solvabilitasnya dalam melayani dan melindungi kepentingan nasabahnya. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan/ atau terjadi penyimpangan dengan tidak melaksanakan ketentuan pasal 30 dan pasal 34 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam menjalankan tugasnya, terhadap anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 48 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 48

- (3) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda sekurang- kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah.
- (4) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang- kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun dan atau denda sekurang-kurangnya satu milyar rupiah dan paling banyak dua milyar rupiah.

Dalam ketentuan pasal 48 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, diatur dan dirumuskan ketentuan kewajiban bagi anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, kebenaran data/berkas- berkas laporannya dan menyampaikan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Tetapi ada beberapa hal yang prinsip dan krusial yang belum diatur dalam pasal 48

dan pasal 49 Undang- undang perbankan ini, yang menyangkut :¹⁵⁴

1. Kejahatan yang menyangkut pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan kepada masyarakat (nasabah),
2. Kejahatan yang menyangkut praktik bank dalam bank,
3. Yang menyangkut pelanggaran ketentuan batas maksimum pemberian kre-dit,
4. Perbuatan- perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, dan
5. Pertanggung jawaban korporasi bank sebagai pelaku kejahatan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah

Tindakan/perbuatan pejabat atau pegawai bank yang memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan ini, perlu dirumuskan dan/ atau diformulasikan dalam Undang-undang perbankan. Sehingga dapat dicegah dan ditanggulangi terjadinya perbuatan/tindakan pejabat atau pegawai bank yang dapat menimbulkan korban dan kerugian bagi masyarakat. Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan), perlu secara terus-menerus meningkatkan kegiatan edukasi kepada masyarakat secara terstruktur, terencana dan terkordinasi dengan memberikan pengetahuan dan me-ningkatkan pemahaman serta prinsip kehati- hatian atas segala risiko tugas dan fungsi bank serta semua layanan produk dan jasa bank.

Diharapkan juga tingkat kewaspadaan/kehati-hatian dari masyarakat jangan cepat terpancing dan percaya begitu saja dengan janji/hadiah, bonus dan bunga yang cukup tinggi yang tidak layak diberikan, tentu ada motif/modus tertentu yang pada akhirnya bermuara pada penyalahgunaan dengan menggelapkan dana

¹⁵⁴ M. Arief Amrullah, 2002, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Jurnal Hukum Fak. Hukum UII No. 21 Volume 9 : Yogyakarta, Halaman 17

masyarakat, untuk kepentingan kelompok atau pribadinya. Kejahatan yang menyangkut praktik bank dalam bank merupakan usaha bank dalam bank tanpa izin yang berlindung pada usaha bank yang resmi, yaitu melakukan kegiatan usaha yang dilarang menggunakan dana masyarakat (nasabah) tanpa seizin Bank Indonesia.(sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Artinya, dana masyarakat yang disimpan pada bank digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu memperkaya diri pribadi atau kelompok/groupnya, diselewengkan baik dananya dipakai untuk berpoya-poya keperluan pribadi maupun dalam bentuk pemberian kredit terhadap kelompok/groupnya tanpa kelayakan agunan dan bunga yang seimbang dan tidak diproses secara ketat serta selektif, tanpa memperhatikan kelayakan usahanya dan tidak mengikuti prosedur pemberian kredit yang ditetapkan bank dalam Standar Operational Procedur (SOP) yang sebenarnya.

Pada akhirnya, akibat tidak dilakukan analisis secara benar dan baik, sehingga terjadi pembengkakan kredit macet yang tidak bisa ditutupi di atas kewajaran yang berisiko bank pada akhirnya dapat terkena likuidasi. Kejahatan praktik bank dalam bank berbeda gradasinya dengan pendirian bank tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Apabila kejahatan praktik bank dalam bank, banknya sudah mendapat izin resmi dari pimpinan Bank Indonesia, tetapi dalam praktik bank itu secara internal menjalankan usaha bank dengan menarik/menggunakan dana masyarakat untuk diselewengkan/disalahgunakan untuk kepentingan memperkaya diri pribadi dan

kelompok/groupnnya.

Dengan modus memberikan kredit kekelompok/groupnya bukan disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan, dan dalam pemberian kredit tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan bank, tanpa agunan yang jelas dan bunga yang sebanding. Praktik bank yang tidak memiliki izin dari pimpinan Bank Indonesia, yaitu sejak dari semula awal memang keberadaan bank itu tidak memiliki izin atau disebut dengan 'bank gelap', dalam menghimpun/menarik dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan lainnya. Sehingga kegiatannya yang menjalankan usaha serupa bank dalam bentuk badan hukum tersebut tanpa izin dapat dikenakan ancaman pasal 46 ayat (2) Undang undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998. mengingat belum diatur dan dirumuskan kejahatan dalam bentuk praktik bank dalam bank dalam Undang- undang perbankan, sebaiknya perbuatan/tindakan ini menjadi perhatian untuk diformulasikan dalam Undang- undang perbankan. Dengan tujuannya, tiada lain untuk mengurangi terjadinya kejahatan praktik bank dalam bank yang terjadi selama ini, yang dapat menimbulkan korban pada masyarakat dan kerugian.

Pengertian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dimaksudkan untuk mengatur portopolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit, sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. Bank Indonesia menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak yang tidak terkait dengan bank. Pihak terkait dengan bank adalah peminjam dan/atau kelompok peminjam

yang mempunyai keterkaitan dengan bank, seperti dewan komisaris, direksi, pegawai bank beserta keluarganya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2005 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2005, batas maksimum pemberian kredit ditentukan yaitu :

- (a) Pemberian kredit oleh bank kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.
- (b) Pemberian kredit oleh bank kepada yang bukan merupakan pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank, dan
- (c) Pemberian kredit oleh bank kepada kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.

Bank memberikan kredit pada peminjam yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk pihak terkait dengan bank di atas 10% dari modal bank dan bukan pihak terkait dengan bank di atas 20% dan pada kelompok yang bukan pihak terkait di atas 25% dari modal bank, berarti bank telah melakukan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Jika pelanggaran batas maksimum pemberian kredit yang jumlahnya cukup kecil, karena ada unsur kelalaian dapat dikategorikan pelanggaran administratif saja. Batas maksimum yang diberikan dalam jumlah dana yang lebih besar persentasenya, dilakukan karena ada unsur kesengajaan dengan tidak mengikuti peraturan yang berlaku ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbuatan/ tindakan pejabat bank ini dapat dikategorikan suatu bentuk kejahatan yang membahayakan bank dan sekaligus membahayakan dana masyarakat yang dititipkan padanya, sehingga perlu diatur dan dirumuskan dalam Undang-undang perbankan.

Perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur pidana korupsi, dimaksudkan bahwa dalam tindak pidana perbankan memiliki keterkaitan dengan unsur- unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sebagaimana yang juga diatur dan dirumuskan dalam ketentuan pasal 49 Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998. Jelasnya, ada dua Undang- undang yang mengatur unsur- unsur tindak pidana korupsi baik di Undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang perbankan itu sendiri. Agar tidak timbul kerancuan dalam implementasinya sebaiknya ketentuan ini ditegaskan dalam Undang- undang perbankan, dan dengan menerapkan Undang- undang perbankan dan bukan undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini banyak menjerat pejabat bank yang melakukan tindak pidana korupsi.

Penerapan azas kekhususan sistematis dalam pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan pengembangan dari azas *lex specialis derogate legi generali* yang terdapat di dalam pasal 63 ayat (2) KUHP, di mana diberlakukan penerapan Undang- undang yang “lebih khusus dari yang khusus” dalam proses penegakan hukum dan dengan tidak dicantumkan azas kekhususan sistematis hukum pidana administrasi dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga rumusan yang termuat di dalam Undang- undang

perbankan menjadi wilayah abu-abu (*gray area*) dan dapat menimbulkan multi interpretasi. Melihat azas kekhususan sistematis ini belum lengkap karena hanya ada pada Undang-undang tindak pidana korupsi, sementara dalam Undang-undang pidana administrasi yang mempunyai sanksi pidana di bidang perbankan, tidak ada penjelasan secara spesifik.

Sebaiknya, harus adanya penormaan azas kekhususan sistematis di dalam Undang-undang pidana administrasi di bidang perbankan. Perlunya diformulasikan dan atau dirumuskan penormaan secara eksplisit azas kekhususan sistematis ke dalam Undang-undang pidana administrasi di bidang perbankan. Ditujukan untuk mengatasi terjadinya kriminalisasi kebijakan yang disebabkan adanya perdebatan panjang antara hukum pidana korupsi dan hukum pidana administrasi di bidang perbankan. Ada limitasi yang jelas antara pidana administrasi di bidang perbankan dan pidana korupsi, yang tujuannya agar bisa tercapai pembentukan hukum dan upaya penegakan hukum yang efisien dan efektif di bidang perbankan.

Permasalahan lain dari substansi/materi yang termuat di dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah belum diaturnya secara rinci dan terstruktur persoalan perlindungan terhadap nasabah bank. Padahal persoalan perlindungan terhadap nasabah yang menjadi korban tindak pidana perbankan kian menjadi penting dan perlu untuk diperhatikan, mengingat kerugian dan akibat yang ditimbulkan cukup besar, sehingga pengaturan perlindungan korban (nasabah bank) perlu diakomodir di dalam Undang-Undang perbankan. Persoalan perlindungan terhadap nasabah dalam sistem perbankan di Indonesia masih belum terlembaga

dengan baik, sehingga penegakan dan penerapan hukum pidananya kian menjadi lemah dan belum optimal. Padahal sudah ada pengaturan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006, yang dalam pasal 1 ayat (2) nya disebutkan ‘korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi’.

Dengan demikian, perlindungan korban diakomodir dan diakui yang berkaitan dengan kerugian ekonomi termasuk korban tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang- undang tersebut. Begitu juga di dalam ketentuan pasal 7 huruf f Undang- undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang memberikan ‘kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan’. Artinya, terhadap konsumen (nasabah bank) yang menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan melawan hukum, berhak atas kompensasi dan atau ganti kerugian. Walaupun sudah ada ketentuan Undang- undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, tetapi dalam beberapa kasus konsumen (nasabah bank) yang menjadi korban tindak pidana perbankan tidak mendapat perlindungan hukum secara optimal.¹⁵⁵

Di dalam Undang-undang perbankan belum ada pengaturannya secara integratif dan *komprehensif*, sehingga di dalam substansi/materi Undang- undang perbankan perlu dirumuskan dan diformulasikan ketentuan tentang perlindungan terhadap korban (nasabah bank) secara jelas dan terperinci dengan

¹⁵⁵ Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrument- instrument Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 81

mengkriminalisasikan, mulai dari rumusan perbuatan/tindak pidana, pertanggung jawaban pidana beserta pidana dan ppidanaan. Terhadap korporasi dapat dijerat dan dijadikan sebagai subjek dan pelaku tindak pidana perbankan. Dengan ditetapkan korporasi dapat dijadikan sebagai subjek dan pelaku kejahatan/tindak pidana perbankan, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap nasabah yang menjadi korban bukan hanya terhadap calon korban (potential victim) melainkan juga perlindungan terhadap korban secara langsung (actual victim), sehingga akan menciptakan keseimbangan dalam hukum pidana antara pelaku dengan korban dan antara calon korban dengan korban secara langsung. Pengenaan sanksi pidana denda yang cukup tinggi terhadap korporasi (bank) dengan kombinasi alternatif sanksi pidana lainnya, seperti publicity sanction.¹⁵⁶

Kelemahan lain dari substansi/materi yang termuat dalam Undang-undang perbankan, tidak diatur mengenai beban tanggungjawab bagi sipembuat/pelaku percobaan, pembantuan dan pembuat/pelaku permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perbankan, padahal katagori yang disebutkan dimaksud diatur dalam pasal 15 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Termasuk juga perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, subjek tindak pidana diperluas, sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan diatur sedemikian rupa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan yang perkembangannya semakin kompleks ke depannya. Ditelusuri dan ditelaah dari substansi Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang

¹⁵⁶ M. Arief Amrullah, *op, Cit*, Halaman 21.

diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998, dalam hal masalah jenis dan perumusan sanksi pidana/sanksi administratif, hanya mencantumkan pidana pokok berupa penjara/kurungan dan denda yang dirumuskan secara kumulatif.

Jelasnya, tidak ada pidana tambahan atau jenis sanksi tindakan yang diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan. Perumusan pidana pokok dan denda secara kumulatif, mengandung kelemahan dan dikhawatirkan tidak efektif,¹⁵⁷ yang disebabkan ;

1. Perumusan sanksi pidana yang bersifat kumulatif yang imperatif sehingga sangat kaku untuk diterapkan, mengingat hakim tidak diberi kesempatan untuk memilih sanksi pidana yang dijatuhkan,
2. Kumulasi pidana penjara dan denda sulit diterapkan untuk korporasi, dan
3. Dengan dikumulasikannya pidana denda yang tinggi (minimal satu milyar rupiah dan maksimal dua ratus milyar rupiah) dengan pidana penjara/ku-rungan, dikhawatirkan denda tidak akan dibayar karena dalam Undang- undang perbankan tidak ada ketentuan khusus yang menyimpang dari pasal 30 KUHP (apabila tidak dibayar, hanya dikenakan pidana kurungan pengganti 6 bulan atau maksimal 8 bulan apabila ada pemberatan).

Dalam upaya mengantisipasi kelemahan perumusan pidana pokok dan denda secara kumulasi, sebaiknya dibuat kebijakan formulasi dalam Undang- undang perbankan sebagai berikut ;

- a. Menggunakan perumusan kumulatif alternatif,

¹⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, Halaman 154

- b. Dibuat aturan khusus yang menyimpang dari pasal 30 KUHP dengan mengacu perumusan seperti pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (mengenai pelaksanaan uang pengganti) atau seperti pasal 76 konsep RUU KUHP Tahun 2000, yaitu jika denda tidak dibayar, harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar denda itu atau diambil dari pendapatan terpidana dan tidak ada (tidak cukup), dikenakan pidana penjara dan/atau kurungan pengganti yang lamanya tidak melebihi maksimum pidana penjara dan/atau kurungan yang diancamkan, dan
- c. Dibuat aturan khusus yang menyimpang dari pasal 30 KUHP untuk denda yang tidak dibayar oleh korporasi, aturan seperti sub b di atas, tetapi dengan pidana pengganti yang sesuai untuk korporasi (misalnya pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usahanya ataupun pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi¹⁵⁸

Permasalahan lain walaupun ada sanksi administratif dalam Undang-undang perbankan, akan tetapi tidak diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan, walaupun ada di antaranya yang dapat dikategorikan sebagai pidana tambahan atau tindakan. Dengan tidak diintegrasikan sanksi administratif ke dalam sistem pemidanaan, memberikan kesan kuat bahwa pembuat Undang-undang masih membedakan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Padahal sebenarnya bisa saja sanksi administratif itu dioperasionalkan/ difungsikan melalui hukum pidana sehingga dikenal dengan istilah hukum pidana administratif. Jadi, pada hakikatnya hukum pidana administratif merupakan perwujudan dari kebijakan

¹⁵⁸ *Ibid*, Halaman 155

menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi.¹⁵⁹

3.4.2. Dilihat Dari aspek Struktur/Kelembagaan Aparat Penegak Hukum

Penerapan pidana merupakan bagian dari menegakkan kaidah/norma sanksi pidana yang tertuang di dalam pasal 46 hingga sampai pasal 50A Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan di luar Undang-undang Perbankan terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan. Penerapan pidana merupakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim pengadilan, penasehat hukum dan lembaga pemasyarakatan), yang dalam praktiknya penegakan hukum dalam menerapkan pidana tidaklah semudah yang dibayangkan apabila dibandingkan dengan tindak pidana biasa yang dilakukan secara konvensional, seperti tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan dan lainnya. Mengingat tindak pidana perbankan merupakan bagian dan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi, tindak pidana di bidang ekonomi ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi, karena kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak bisa terlepas dari pembicaraan tindak pidana di bidang ekonomi, yang secara umum tindak pidana di bidang ekonomi adalah tindakan melanggar

¹⁵⁹ *Ibid*, Hlm.151

hukum yang dilakukan dengan motif- motif ekonomi.³³ Tindak pidana di bidang perbankan seba-gai bagian dan bentuk dari tindak pidana ekonomi biasanya dilakukan dengan prose-dur dan cara yang sangat rumit, sehingga dikatagorikan sebagai kejahatan kerah putih atau *white collar crime*, yang dapat dibedakan.¹⁶⁰

- a. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat/pengacara, akuntan dan dokter,
- b. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap hak warga negara, dan Kejahatan korporasi.

Ciri- ciri khas yang terdapat dalam kejahatan kerah putih atau *white collar crime* adalah bahwa kejahatan tersebut dilakukan si pelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat, Oleh karenanya kejahatan *white collar crime* sering terjadi pada lembaga- lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaan, seperti bank dan lainnya. Tindak pidana perban-kan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih atau *white collar crime* memiliki ciri ciri tersendiri dari kejahatan lainnya yaitu :

1. Pelaku mempunyai tingkat kemampuan dan tingkat intelektual yang cukup tinggi dan bahkan melebihi tingkat kemampnan dari aparat penegak hukum, sehingga sulit mengungkapkannya.
2. Pelaku memiliki sarana dan prasarana yang lebih canggih dari sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum, dan

¹⁶⁰ *Ibid*, Hlm.580

3. Pelaku mengetahui celah-celah atau kelemahan dari Undang- undang atau peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan atau dengan bidang tujuannya dan memiliki kelebihan untuk memanfaatkan kelemahan dari Undang-undang atau peraturan tersebut.¹⁶¹

Tindak pidana di bidang perbankan yang merupakan salah satu bentuk dari kejahatan kerah putih atau *white collar crime*, yang dalam praktiknya kejahatan ini sulit dilacak (*untuceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*disdiscernible crime*) dan dilakukan dengan cara yang rumit (*inticrate crimes*).

Dengan menelusuri dan menelaah tindak pidana di bidang perbankan yang merupakan bagian dan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan ciri- ciri khas seperti di atas, jelas hal ini merupakan faktor yang dapat menghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan. Faktor penghambat lainnya, tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi dalam praktik sering menggunakan modus operandi dengan menggunakan tehnologi informasi yang cukup canggih, yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber crime*), seperti dengan cara *skimming*, yaitu dengan melakukan tindak pidana pencurian data- data nasabah menggunakan alat perekam data, biasanya dilakukan di mesin anjungan tunai mandiri, menggunakan *phising*, yaitu suatu upaya penipuan yang dicirikan dengan percobaan mendapatkan informasi seperti kata sandi dan kartu kredit.

¹⁶¹ Yunan Sawidji, 1996, *Kebijakan Penal Indonesia Terhadap Kejahatan Teroganisir*, Fak. Hukum UGM : Jogjakarta, hlm. 9.

Biasanya ini dilakukan seseorang dengan menyamar sebagai pebisnis yang terpercaya untuk sebuah komunikasi elektronik resmi dan dilakukan dengan cara *software* atau *malware* pada jaringan internet. *Malware* merupakan virus yang dapat menyebar secara langsung ke layar monitor yang sedang mengakses jaringan internet, biasanya dilakukan kepada para nasabah yang melakukan transaksi melalui *e-banking*.

Dilihat dari aspek struktur/kelembagaan aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman di dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, ditelaah dalam penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan merupakan kejahatan ekonomi dan termasuk dalam bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan ciri sulit dilacak, tidak ada bukti tertulis, dilakukan secara kasat mata, dengan cara yang rumit/tidak terdeteksi, dilakukan para intelektual dan menggunakan sarana dan prasarana dengan modus yang cukup canggih melalui dunia maya/*cyber crime* (*skimming, phishing* dan *software dan/atau malware*), sehingga hambatan lainnya untuk epektivitas penegakan dan penerapan pidana sangat tergantung dari segi kemampuan aparat penegak hukumnya.

Dilihat dari segi kemampuan aparat penegak hukum dalam membangun kerja-sama dalam penegakan dan penerapan pidana dalam upaya upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan dalam kenyataan praktiknya, terlihat masih belum optimalnya koordinasi yang dilakukan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tum-pang tindih (*overloping*) dalam

proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan antar penegak hukum itu sendiri. Terjadinya tumpang tindih karena Undang-Undang memberikan celah untuk itu, di mana dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus- kasus tindak pidana di bidang perbankan, selain proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan penyidik kepolisian (pasal 6 ayat (1) a KUHAP dan pasal 14 ayat (1) a Undang- undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002) juga dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (pasal 49 Undang- undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011), penyidik kejaksaan (pasal 30 ayat (1) d Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004) dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (pasal 6 c Undang- undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002).

Adanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perbankan tidak berada dalam satu garis komando, dan tersebar di beberapa aparat penegak hukum sehingga hal ini dapat mengurangi epektivitas dalam penegakan dan penerapan pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan secara cepat dan tepat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini jelas tidak sejalan dan selaras dengan semangat *integrated criminal justice system*, yaitu adanya suatu keterpaduan dalam proses sistem peradilan,¹⁶² baik dalam hal kordinasi maupun supervisi antar penyidik.

Kenyataan ini tak dapat dipungkiri dari penanganan kasus Bank yang sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepolisian,

¹⁶² Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, Halaman 61.

kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang hingga saat ini belum mampu mengakomodir dan memberikan proses penyelesaian secara berkeadilan dan memiliki kepastian hukum secara cepat dan tuntas sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Faktor kelemahan selain dalam kordinasi antar aparat penegak hukum, untuk menentukan berhasil tidaknya dalam penegakan dan penerapan pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan sangat tergantung dan ditentukan kemampuan aparat penegak hukum yang dapat dilihat dari beberapa sisi, baik dilihat kualitas (memiliki keahlian, ketrampilan dan pengalaman) maupun segi kuantitas (jumlah personil/sumber daya manusia) yang tersedia. Apalagi menghadapi pelaku tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan dengan modus cukup canggih dan modern yang berbasis teknologi informasi. Dalam praktik meskipun tindak pidana perbankan jumlahnya cukup banyak, bahkan ada kecenderungan terus berkembang dan meningkat. Namun tidak banyak dari jumlah tersebut yang dilakukan penegakan dan penerapan hukum pidananya ¹⁶³ mengingat karakteristik dari tindak pidana perbankan itu sendiri yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, yaitu pelaku memiliki pemahaman yang cukup baik atas seluk beluk industri perbankan, memiliki keahlian di bidang tertentu, mengana-lisis, manajemen skill dan lainnya, memiliki *privacy* atau jabatan, agresif serta ambisius ¹⁶⁴ Sehingga aparat penegak hukum menemui kesulitan dalam penegakan dan penerapan pidananya.

¹⁶³ Supaijo, Januari 2010, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perbankan*, Artikel Ilmiah E Journal IAIN Raden Intan, Hlm. 93

¹⁶⁴ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Doble Track Sistem dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm7.

Keterbatasan kemampuan/keahlian (*skill*) aparat penegak hukum dan lemahnya dalam penguasaan teknologi canggih, dibarengi pula dengan modus kepiawaian pelaku dalam menggunakan kecanggihan teknologi informasi melalui *cyber crime* (*skimming, phishing dan software/malware*) yang tidak meninggalkan jejak, sulit dideteksi, tidak diketahui *tempus delicti* (waktu kejadian) dan *locos delicti* (tempat kejadian) yang menjadi prasyarat dalam penyidikan dan penuntutan. Hal ini tentu dapat menyulitkan dan sekaligus menjadi faktor penghambat yang mengakibatkan berlarut-larutnya dalam proses penyelesaian dan upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.

Dalam upaya menegakan dan menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan yang lebih penting lagi diprioritaskan adalah ketersediaan tenaga/sumber daya aparat penegak hukum yang berkualitas (keahlian/*skill*, ketrampilan dan pengalamannya), khususnya pengetahuan teknis dalam hal penguasaan dan penggunaan informasi teknologi, seperti komputer, internet banking, data- data digital dan lainnya. Perlu diperhitungkan pula jumlah sumber daya yang tersedia yang terus ditingkatkan, menghadapi tindak pidana perbankan yang tidak mengenal waktu dan tempat berlakunya antar daerah, wilayah dan bahkan antar negara. Ditingkatkan kerjasama secara sinergis yang harus dibangun dan diberdayakan secara berkelanjutan antara aparat penegak hukum yang satu dengan aparat penegak hukum yang lainnya (kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan, lembaga pema-syarakatan dan advocat/penasehat hukum), untuk mempercepat dan memperlancar dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan. Kerja sama yang dibangun

dimaksud, bukan saja terbatas antar sesama aparat penegak hukum saja melainkan meliputi kerja sama dengan Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang melakukan pembinaan terhadap lembaga perbankan. Kerja sama ini dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana di bidang perbankan.

Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki otoritas melakukan pengawasan dan penindakan/penyelidikan dan penyidikan, yang perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara aparat penegak hukum dengan Otoritas Jasa keuangan, apabila terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan. Dengan dilakukan kerja sama secara sinergis dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian tindak pidana di bidang perbankan tersebut. Begitu pula kerja sama antara aparat penegak hukum dengan otoritas Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini penting artinya terhadap adanya kejahatan pencucian uang (money laundering) yang dilakukan oleh orang-perseorangan ataupun korporasi/badan hukum. PPATK dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai penuntasan kasus ini dihadapan sidang pengadilan, untuk memberikan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Terjalinnnya kerja sama yang cukup sinergis antara aparat penegak hukum dengan PPATK, diharapkan dapat terbangun untuk menciptakan lembaga perbankan bersih dari segala bentuk dan modus kejahatan pencucian uang

(money laundering). Sumber uang yang berasal dari segala bentuk kejahatan, korupsi, narkoba, perdagangan manusia, perjudian dan lainnya. Tanpa dibangun kerjasama secara terpadu antara sesama aparat penegak hukum, aparat penegak hukum dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, agak sukar untuk diungkap dan ditanggulangi tindak pidana di bidang perbankan tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, perlu ditopang dengan sarana dan prasarana yang ada pada aparat penegak hukum. Sarana dan atau fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yang mencakup di samping tersedianya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang mapan, dana operasional yang memadai, tentu yang lebih penting lagi tak dapat dipungkiri kebutuhan akan peralatan canggih yang cukup memadai. Menghadapi era teknologi mutakhir saat ini, berbagai modus tindak pidana perbankan berkembang terus mengikuti trend global, transaksi bisnis yang dilakukan dengan nasabah selalu menggunakan teknologi yang cukup canggih yang terkenal dengan istilah *brandless banking*, melalui fasilitas internet (*e-banking*), telepon seluler (*m-banking*), telepon (*phone banking*) ataupun pesan singkat (*sms banking*), sistem komputerisasi, penggunaan sistem *online*, penggunaan ATM, fasilitas kartu kredit dan lainnya. Kecepatan dan keandalan teknologi mutakhir yang digunakan dalam industri perbankan, tidak boleh kalah cepatnya antisipasi aparat penegak hukum dalam melengkapi sarana dan fasilitas (peralatan teknologi) yang mutakhir tersebut. Apabila sarana dan prasarana ini tidak mendapat perhatian

aparat penegak hukum, mustahil kepastian dan kecepatan penegakan dan penerapan pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan akan dapat dicapai secara maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hambatan lain yang berpengaruh dalam penegakan dan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan (tipibank) yang dihadapi aparat pe-negak hukum, yaitu apabila ada pelaku yang dengan sengaja melarikan diri ke luar negeri.

Dengan melarikan diri ke luar negeri, tentu proses penegakan dan penerapan pidana dapat terhambat menjadi berlarut-larut walaupun sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Bukan persoalan terhadap tersangkanya saja yang tidak dapat diproses bahkan lebih dari itu, dapat menghambat pula proses penyitaan terhadap harta benda yang mereka miliki yang diperoleh dan/ atau bersumber dari hasil tindak pidana perbankan. Persoalan tersangka yang dengan sengaja melarikan diri ke luar negeri, tentu menimbulkan persoalan tersendiri pula bagi aparat penegak hukum untuk mem-prosesnya, karena terbentuk dengan tidak adanya perjanjian ekstradisi yang dibuat antara negara kita dengan tempat pelarian tersangka.

Walaupun pernah dibuat dan diadakan serta ditanda tangani perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan Singapura pada tanggal 27 April 2007 di Istana Tampaksiring Bali, dalam rangka memulangkan/mengembalikan pelaku tindak pidana perbankan yang menguras uang negara dalam kasus

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)¹⁶⁵ Tetapi perjanjian *ektradisi* yang ditanda tangani kedua negara ini tidak ada kejelasan dan tindak lanjutnya. Hal ini dapat terjadi tidak efektif dan ditolaknya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura, disebabkan dalam perjanjian tidak melahirkan keuntungan yang bertimbal balik (amutual interest profit) bagi negara Singapura.

3. Dilihat Dari Aspek Budaya Hukum

Kultur/budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk aparat penegak hukum) terhadap sistem dan penegakan hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa didukung oleh orang-orang yang terlibat (aparat penegak hukum) di dalam sistem hukum dan penegakan hukum, maka hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat (termasuk aparat penegak hukum) yang bersangkutan.

Jika budaya hukum itu diabaikan, maka akan dapat dipastikan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang dibangun dan dipraktikan, yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala, seperti ; kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, munculnya perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh Undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap berperilaku

¹⁶⁵ Jawahir Thontowi, Januari 2009, Perjanjian Ektradisi Indonesia Singapura, wordpress.com, Halaman 6.

sesuai apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka

166

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan praktik penegakan hukum yang buruk, harus diikuti dengan perbaikan struktur dan substansi hukum serta penerapan budaya hukumnya. Aspek budaya hukum memiliki peran yang cukup besar dalam penegakan hukum, mengingat budaya hukum merupakan si-kap manusia (termasuk aparat penegak hukum) terhadap sistem hukum dan penega-kan hukumnya. Kepercayaan, nilai- nilai, pemikiran dan harapannya yang mencerminkan budaya hukum manusia merupakan suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan atau disalahgunakan, tanpa adanya kultur/budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, *'without legal culture, the legal system is meetas dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea'* ¹⁶⁷ yang menggambarkan budaya hukum merupakan bagian dari sistem hukum.

Jika sistem hukum diibaratkan suatu pabrik, maka struktur diibaratkan merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi diibaratkan sebagai produk yang dihasilkan oleh mesin dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin. Merekalah yang menentukan apa yang dihasilkan oleh mesin, kapan mesin dihidupkan dan atau dimatikan, terlihat betapa besar peran budaya hukum dalam suatu sistem hukum

¹⁶⁶ Junaidi Maulana, Februari 2013, *Budaya Hukum dan Penegakan Hukum*, <http://junaidimau-lana.blogspot.co.id>,

¹⁶⁷ Nita Ariyani, Agustus 2013, *Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indo-nesia*, lawandbeauty.blogspot.co.id, Halaman 8

itu sendiri untuk membangun dan menciptakan penegakan hukum yang memiliki dimensi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang berorientasi kepada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penting diperhatikan dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, perlu dibangun dan ditumbuh kembangkan budaya hukum adanya respon/ dukungan masyarakat. Untuk membangun dukungan masyarakat paling tidak aparat penegak hukum itu sendiri dapat memberikan budaya hukum yang baik dalam menegakan dan menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan. Budaya hukum yang terbentuk dari pemahaman, pemikiran, perilaku serta tindakan masyarakat terhadap hukum khususnya para aparat penegak hukum yang terkait dengan kebijakan dan aturan hukum.

Budaya hukum inilah yang masih kurang diperhatikan dalam menelaah hambatan dalam proses tegaknya hukum tindak pidana di bidang perbankan. Bagian inilah yang sebenarnya perlu digali untuk mengetahui mengapa suatu aturan hukum yang sudah resmi diberlakukan tidak lancar dalam pelaksanaannya, apakah karena pemahaman hukum masyarakat yang kurang, apakah karena kesadaran hukum masyarakat yang belum memadai dan atau bahkan apakah karena aparat penegak hukum mempunyai pemikiran dan perilaku yang berbeda dengan hal yang sebenarnya yang terkandung dalam aturan yang diterapkan.¹⁶⁸

Pengadilan yang merupakan *representatif* utama dari wajah penegakan hukum dituntut untuk tidak hanya mampu melahirkan kepastian hukum,

¹⁶⁸ Kusumaningtuti Sandriharmy, 2009, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 25

melainkan pula keadilan, kemanfaatan dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Mengingat dengan adanya kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum di atas, telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum¹⁶⁹

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya kepastian hukum. Belum terciptanya *law enforcement* (penegakan hukum) yang terpotret secara nyata dalam lembaga peradilan. Media massa bercerita banyak tentang hal ini, mulai dari mafia peradilan, suap ke hakim, pengacara tidak bermoral sampai kepada hukum yang berpihak pada kalangan tertentu, yang pada akhirnya perhatian masyarakat terhadap Lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik nadir. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum.¹⁷⁰

Hakim atau aparat penegak hukum seringkali bermain dengan peraturan dan prosedur. Hukum bukan dijalankan demi mencapai kesejahteraan dan keadilan, melainkan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri dan terdakwa di atas dalih hukum tertulis.

Melihat kenyataan di atas, perlu ditumbuh kembangkan dengan baik budaya hukum aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat/pengacara) dalam penegakan hukum. Sebaik apapun peraturan perundang-undang (Undang-Undang Perbankan) yang dibuat, sedetil apapun kelembagaan dan manajemen organisasi aparat penegak

¹⁶⁹ Zudan Arif Fakrulloh, 2011, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, Halaman 22.

¹⁷⁰ Muhsin Hariyanto, 3 Februari 2012, *Upaya Penegakan Hukum : Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar keadilan*, muhsinhar.staff.umy.ac.id Halaman 7.

hukum disusun, yang akan menjalankan adalah aparat penegak hukum yang ada dalam sistem dan budaya tersebut. Ketika budaya hukum yang dipraktikkan belum berubah, aturan dan sistem tidak akan berjalan sesuai harapan. Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan harus dilakukan 'pengorganisasian' secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar lembaga kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advocat/pengacara dengan menerapkan sistem hukum pidana dengan rencana tindakan nyata.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PERBUATAN CURANG

DALAM PENYALURAN KREDIT PADA BANK PEMERINTAH

SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

4.1. Upaya Pencegahan Kecurangan dan Penindakan pada Bank Pemerintah

Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya, yaitu dengan fungsi : *akunting*, keuangan, *marketing*, produksi, personalia, *engineering* dan *maintenance*. Karena bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen

risiko Mehr dan Hedges dalam bukunya “*Risk Management, Concept and Application*”, menulis bahwa tujuan umum (General Objectives) perusahaan adalah :

1. *Profit* atau layanan yang efisien.
2. *Good citizenship*.
3. Kepuasan pribadi.¹⁷¹

Obyektif Manajemen Risiko yang dianggapnya konsisten dengan obyektif umum tersebut dibagi atas Obyektif yang akan dicapai sesudah terjadinya suatu kerugian (*Post-loss Objectives*). Obyektif yang harus dicapai sebelum terjadinya sesuatu kerugian (*Pre-loss Objectives*). *Post-loss Objectives* yang memungkinkan menurut Mehr dan Hedges adalah Survival. Kelanjutan operasi perusahaan. Stabilitas laba. Pertumbuhan. Good citizenship dan tanggapan baik dari publik. *Pre-loss Objectives* yang memungkinkan.

Pencegahan ketegangan syaraf dan kesusahan. *Good citizenship* dan tanggapan baik dari publik. Pemindahan risiko dapat digolongkan dalam dua cara pengendalian risiko dan *risk financing*. Pemindahan risiko melalui cara pengendalian risiko, tidak memerlukan pengerahan dana karena dijalankan dengan Memindahkan harta atau kegiatan yang bersangkutan kepada pihak lain. Memindahkan tanggung jawab kepada *transferee* dengan maksud menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab transferor terhadap kerugian

¹⁷¹ Hendry Herijanto, 2013, *Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia*, Exspose (mizan Publika), Jakarta, hlm.76

yang bersangkutan. Menganggap kerugian yang bersangkutan dipikul pihak lain. Tetapi memindahkan risiko melalui *risk financing* berarti *transferor* mencari dana eksternal yang akan membayar kerugian yang bersangkutan, jika kerugian itu nanti sungguh terjadi. *Risk financing* transfer dapat dilakukan dengan cara Transfer risiko kepada perusahaan asuransi. Transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi (*non insurance transfer*). dalam memindahkan risiko menggunakan cara *risk financing* dengan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi. Hal itu ditandai dengan unit Perbankan yang menandatangani perjanjian Kemitraan Strategis.

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya Fraud, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Manajemen

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko secara umum, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian Fraud.

Keberhasilan penerapan strategi anti Fraud secara menyeluruh sangat tergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti Fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank.

2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Dalam meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti Fraud, Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti Fraud dalam organisasi Bank. Pembentukan unit atau fungsi ini harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. Pengendalian dan Pemantauan Pengendalian dan pemantauan Fraud merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektifitas penerapan strategi anti Fraud. Pemantauan Fraud perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya Fraud pada Bank. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum sebagai upaya mencegah kasus-kasus penyelewengan di perbankan yang merugikan nasabah. Latar belakang pengaturan ini sebagai bagian penguatan sistem pengendalian internal bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Strategi anti Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud, pilar-pilar yaitu : pilar pencegahan, merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah

dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya Fraud, yang paling kurang mencakup anti Fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee. Deteksi Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan Fraud dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan *surveillance system*. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (*investigasi*), sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas Fraud dalam kegiatan usaha Bank. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi Fraud, serta mekanisme tindak lanjut.¹⁷²

Kejahatan atau tindak pidana perbankan memiliki karakteristik yang khas, yang membedakan dengan tindak pidana lain, sehingga harus dicegah dan ditanggulangi dengan cara-cara yang khas pula. Oleh karena keadaan yang seperti itu, maka kendala selalu muncul dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan perbankan. Adapun terdapat beberapa kendala dalam penanganan tindak pidana perbankan, yang pertama adalah belum adanya kesamaan pandang tentang penggunaan

¹⁷² *Ibid*, hlm. 89

dokumen fotokopi sebagai barang bukti dan dalam menetapkan undang-undang atau ketentuan yang dilanggar dalam tindak pidana bank. Kedua, tingkat pemahaman para penegak hukum terhadap kegiatan/operasional perbankan yang berbeda-beda dan belum merata serta lemahnya koordinasi dalam penanganan kasus perbankan. Kendala berikutnya adalah belum efektifnya tindak lanjut penanganan kasus yang telah diserahkan oleh Bank Indonesia kepada penyidik. Masalah yang terakhir yakni terdapat beberapa kasus yang sulit diungkapkan modus operandinya yang antara lain disebabkan oleh pesatnya kemajuan atau perkembangan teknologi informasi.¹⁷³

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penal (penal policy) dan non penal (non penal policy). Penal policy lebih ditekankan kepada upaya represif dari penegak hukum yang didahului dengan ketersediaan undang undanganya. Penal policy menjadi tugas polisi, jaksa, hakim, dan tentunya Bank Indonesia dalam hal pelanggaran administrasi. Sedangkan non-penal policy, menjadi tugas dari aparat penegak hukum, bank Indonesia, bank pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Adapun pengaturan tindak pidana cyber di Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana cyber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan

¹⁷³ Akbar. (2014), *Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional*, jurnal ilmu Hukum jambi, Vol.VI. No.3

bantuan Sistem Elektronik. Dapat diketahui selain mengatur tindak pidana cyber materil, UU ITE mengatur tindak pidana cyber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 UU ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE. Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU ITE. Kecurangan fraud sama halnya dengan pemalsuan, penipuan atau pemberian gambaran atau keterangan yang tidak sebenarnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian materil bagi pihak lain. Contohnya dari bentuk kecurangan dalam perkreditan yaitu tindakan *mark up* (penggelembungan jumlah kebutuhan investasi suatu proyek untuk mendapatkan kredit yang lebih besar dari semestinya). Bentuk tindakan lain yang dapat digolongkan pada penipuan dan kecurangan dalam bidang perkreditan (*credit fraud*) yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu tindakan debitor yang memberikan keterangan secara menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut.¹⁷⁴

Ketentuan penyidikan dalam UU ITE berlaku pula terhadap penyidikan tindak pidana siber dalam arti luas. Sebagai contoh, dalam

¹⁷⁴ Anin, M. (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Cyber Crime Dalam Internet Banking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum), 1(2), 102-113

tindak pidana perpajakan, sebelum dilakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap server bank, penyidik harus memperhatikan kelancaran layanan publik, dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sebagaimana diatur dalam UU ITE. Apabila dengan mematikan server bank akan mengganggu pelayanan publik, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Selain UU ITE, peraturan yang landasan dalam penanganan kasus cybercrime di Indonesia ialah peraturan pelaksana UU ITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi penyidik. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan sekadar terbatas pada upaya penal yang seringkali bersifat represif, akan tetapi akan lebih efektif jika dikaitkan langsung dengan karakteristik yang khas dari tindak pidana tersebut. Misalnya, pada tindak pidana perbankan, ciri yang khas adalah pada perhitungan alur masuk dan keluar uang dari nasabah, dan ilmu yang tepat untuk mengetahui kewajaran atau ketidakwajaran atas alur ini adalah akuntansi. Penilaian yang tepat dari ilmu ini akan mencegah secara lebih dini terjadinya tindak pidana perbankan. dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan kejahatan perbankan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan. Lalu melakukan sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif dan ini bisa dilakukan kalau rekrutmen pegawai lebih menekankan kepada mental idiologi. Diperlukan juga kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekadar

menyangkut rahasia bank. Selain itu juga diperlukan pembaharuan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, in casu undang-undang perbankan. Sedangkan terdapat beberapa upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana dimana UU ITE yang menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan computer (*cybercrime*).

Pencegahan serta penanggulangan kejahatan perbankan tak bisa jika diserahkan hanya terhadap salah satu pihak saja dalam penegakan hukum, sehingga bukan hanya penyebab kausatif atau simptomatik yang terselesaikan, akan tetapi penyebab yang bersifat komprehensif dan dapat di atasi secara bersama-sama. Pemerintah dalam hal ini aparat hukum yang berwenang wajib mampu memberi tindakan yang tegas dan hukuman yang berat serta kewajiban bagi pelaku agar mengganti seluruh kerugian yang dialami bank maupun nasabah bank yang bersangkutan dengan demikian bagi pelaku yang terbukti bersalah melakukan pembobolan bank akan menyadari kesalahannya lalu akan berefek bagi pihak-pihak lain supaya tidak akan mengerjakan kejahatan yang sama. Oleh sebab itu, disarankan kepada aparat yang berwenang agar menambah pengawasannya di bidang IT, agar dapat menangkap pelaku *cybercrime* di sektor perbankan. Selain itu pemerintah juga harus memberi tindakan yang tegas dan hukuman yang berat serta kewajiban

bagi pelaku agar mengganti seluruh kerugian yang dialami bank maupun nasabah bank yang menjadi korban.¹⁷⁵

4.2. Strategi Pencegahan *fraud* pada Bank Milik Negara

Belum optimalnya kepastian perlindungan bank kepada nasabah dan belum adanya sistem informasi tentang sistem deteksi dini (early warning system), serta diperlukannya pemahaman yang sama antar Aparat Penegak Hukum (APH) dengan pihak Perbankan (khususnya Bank Milik Negara) mengenai strategi pencegahan fraud di Perbankan. Adanya persamaan persepsi dengan cara membangun sebuah kolaborasi lintas sektor antara Aparat Penegak Hukum yaitu Kejaksaan Agung dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN dalam jangka pendek serta dapat menggandeng OJK (Otoritas Jasa Keuangan) jangka menengah dan diharapkan jangka Panjang kolaborasi ini akan diperkuat dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya yaitu Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, dan stakeholders lainnya, dimana tujuan proyek perubahan melalui inovasi dan integrasi dalam bentuk kolaborasi lintas sektoral pencegahan fraud ini akan bermanfaat untuk memperkuat sistem anti-fraud pada Bank Milik Negara khususnya dalam pilar pencegahan,

¹⁷⁵ Arief, B. N, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 69

penguatan peringatan dini (*early warning system*) yang lebih cepat, efektif, valid, dan komprehensif.

Terciptanya *Whole of Government* (WoG) di antara para penegak hukum dalam rangka Pencegahan tindakan *Fraud* di Bank Milik Negara yang holistik, akurat, dan sistematis dalam penyelamatan aset dan kekayaan negara serta mewujudkan *Good Corporate Governance* dan pada akhirnya adanya kepastian dan perlindungan bagi Bank dan Nasabah, serta tercipta *zero fraud*. Forum koordinasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) bertujuan untuk menciptakan kolaborasi ekosistem ekonomi dengan ekosistem Aparat Penegak Hukum (APH) oleh karena tindakan pencegahan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri karena fraud yang terjadi merupakan dampak dari ekosistem yang jika tidak kolaborasi akan sulit sekali ditangani. Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) juga meminta adanya penguatan sistem deteksi dini (*early warning system*) untuk memperkuat tindakan pencegahan.

Sebelum membahas mengenai strategi pencegahan fraud pada Bank Milik Negara kami mengingatkan kembali bahwa *Fraud* adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menipu dan mengelabui Bank, nasabah atau pihak lain, yang mengakibatkan kerugian pada pihak yang dikelabui dan keuntungan bagi pelaku fraud baik secara langsung maupun tidak langsung. Fraud yang sering terjadi pada dunia perbankan umumnya terjadi pada dua sistem yakni sistem *Digital Banking* dan Pemberian Kredit. Berbagai Bank terus berupaya untuk mencegah fraud dan terus mensosialisasikan

bagaimana cara untuk mencegah terjadinya fraud berikut beberapa cara yang dapat digunakan sebagai peringatan dini dan dapat diterapkan untuk mencegah fraud di Bank Milik Negara, sebagai berikut:

1. Cek Ulang Data Nasabah

Proses ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya nasabah yang mempunyai niat tidak baik dan berencana bekerjasama oknum pada bank untuk memanipulasi data laporan keuangan. Selain nasabah, data laporan keuangan *supplier* juga sebaiknya dilakukan cek ulang.

2. Memberikan Reward Kepada Penemu

Celah Hal ini guna mengantisipasi fraud pada sistem digital banking, selama ini peretas banyak terkesan negatif. Namun siapa sangka ternyata di Indonesia ini ada orang-orang yang memiliki profesi sebagai ethical hacker yang dapat ditugaskan untuk mencari bug dan celah keamanan kemudian mampu memperbaikinya. Jika pihak bank mendapatkan laporan adanya bug dan celah yang tidak disadari oleh pihak IT internal bank itu sendiri, mintalah pelapor untuk mendemokan bagaimana celah itu ditemukan, kemudian berikanlah rewards kepada mereka karena telah membantu bank untuk mengamankan sistemnya dari fraud. Karena jika bank bersikap cuek kepada mereka yang telah berusaha membantu pihak bank, bisa jadi mereka malah menyebarkan bagaimana cara mereka meretas bank di forum-forum berisi peretas, bahkan menyebarkan data penting nasabah. Pada sistem digital, vendor pihak eksternal yang memiliki tenaga ahli di bidang ini memang cukup

dibutuhkan perannya untuk membantu mengawasi adanya bug atau celah dan hal itu berguna untuk mencegah fraud pada sistem digital perbankan.

3. Ciptakan kontrol internal yang baik

Kontrol internal yang baik paling tidak harus mencakup kontrol lingkungan, sistem akuntansi, dan kontrol prosedur (aktivitas), merujuk pada pernyataan *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*:

Lingkungan pengendalian menentukan irama organisasi, sebagian besar bertanggung jawab untuk membuat memberi kesadaran terhadap karyawan sehingga dapat waspada terhadap segala kontrol. Yang perlu ditekankan disini bahwa tidak ada sistem kontrol internal yang kebal terhadap fraud. Efektifitas akan sangat bergantung pada kompetensi orang-orang di bank yang harus memastikan pelaksanaan kontrol internal yang tepat. Sistem kontrol internal hanyalah salah satu elemen program pencegahan fraud yang komprehensif.

4. Transparansi kepada Nasabah

Pada awal penerimaan nasabah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban nasabah maupun pihak bank sebagai Contoh termudahnya mengenai perilaku suap dari nasabah guna mendapatkan kucuran dana dari bank melalui oknum di bank tersebut. Disini bank bisa membuat surat secara periodik kepada nasabah terkait, guna menjelaskan mengenai kebijakan perusahaan yang tidak menerima segala jenis suap atau hadiah. Hal yang juga diharapkan dapat meminimalisir niat

nasabah untuk melakukan fraud adalah bahwa bank harus menginformasikan diawalan kebijakan bahwa bank memiliki hak akses yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk mengaudit laporan keuangan nasabah yang memperoleh pinjaman tersebut.

5. Tingkatkan Pengawasan

Personil Pengawasan terhadap personil secara periodik sangat diperlukan guna mencegah fraud oleh oknum perbankan. Pelaku fraud biasanya menggunakan hasil jaharannya untuk mendukung gaya hidup yang mahal. Dengan mengawasi gaya hidup setiap personil dan fasilitas-fasilitas pribadi di sekelilingnya, bank bisa melakukan langkah pencegahan. Sebab para personil yang berpotensi melakukan fraud seakan-seakan merasakan terus diawasi sehingga pencegahan akan terjadinya fraud dapat dicegah lebih efektif.

6. Menerapkan *Electronic Know Your Customer* (eKYC)

Electronic Know Your Customer (eKYC) adalah proses pengenalan calon nasabah dengan memanfaatkan peran teknologi. Proses eKYC ini dinilai lebih baik dari segi waktu dan keamanan dibanding proses KYC manual yang biasanya dilakukan oleh Bank. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri keuangan agar menerapkan KYC pada proses bisnis mereka, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Layanan eKYC seperti IdentifAI yang dikembangkan oleh Nodeflux memungkinkan proses KYC yang lebih cepat dan efisien, calon pelanggan atau nasabah hanya perlu mengambil swa foto (selfie), lalu mengunggah foto tersebut beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui API atau Web Interface, data yang diunggah tersebut kemudian akan dicocokkan (*matching*) dengan database 1:N ke lebih dari 190 juta data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil, setelah itu akan muncul "similarity result" yang akan dijadikan sebagai acuan pada proses verifikasi. Melalui eKYC verifikasi nasabah dilakukan secara online, sehingga pemalsuan data akan sulit dilakukan dan pencucian uang yang merupakan salah satu bentuk fraud dapat dicegah.

7. Whistleblower

Salah satu deteksi yang dilakukan oleh Bank adalah melalui whistleblower. Melalui whistleblower, Bank memberi ruang bagi pihak internal dan pihak eksternal, meliputi nasabah dan vendor untuk melaporkan kasus fraud kepada manajemen, ketika mengetahui bahwa seseorang melakukan fraud. Nama pihak pelapor (*whistleblower*) akan dirahasiakan dan tindakan sebagai *whistleblower*, khususnya pihak karyawan tidak menjadi suatu catatan buruk di konduite karyawan tersebut.

Penerapan anti-fraud di Bank melibatkan dan merupakan tanggung jawab setiap individu yang terdapat di Bank yaitu Karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris. Bank telah menyusun Kebijakan Anti

Fraud, Kebijakan Benturan Kepentingan, Kebijakan *Know Your Employee* dan Pedoman serta Tata Tertib. Kerja Karyawan. Bank juga telah membentuk Petugas Fungsi Anti *Fraud* berdasarkan POJK No.39/POJK.03/2019, tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

Petugas Fungsi Anti Fraud merupakan fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi Anti Fraud dalam organisasi Bank.

Petugas Fungsi Anti *Fraud* terdiri dari :

1. Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan sebagai Koordinator;
2. Kepala Divisi Kepatuhan dan APU PPT, sebagai anggota;
3. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia sebagai anggota;
4. Kepala Divisi Manajemen Risiko sebagai anggota.

Dari keseluruhan gambaran mengenai fraud sebagaimana telah digambarkan diatas hal yang paling penting dimiliki oleh seluruh personil pegawai bank adalah Integritas. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Pegawai bank yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Mengapa penilaian integritas diutamakan dimiliki oleh pegawai bank, hal ini bertujuan agar pegawai bank mampu menolak dan menghindari untuk melakukan fraud meskipun mendapatkan godaan dari Nasabah atau pihak eksternal lainnya. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Integritas diartikan sebagai

mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Permasalahan yang muncul terjadi saat ini adalah peranan integritas itu sendiri di dalam perilaku moral yang dapat menjawab hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan fraud (kecurangan). Permasalahan moral dan integritas profesional perbankan lebih dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusianya, mereka terjebak keinginan mereka baik pribadi maupun kelompok untuk melakukan tindakan fraud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Aspek perilaku individu yang mempengaruhi sumber daya manusia dalam fraud adalah faktor internal yang lebih dominan, yaitu perilaku sebagai berikut :

1. Sifat Tamak/ Rakus Manusia, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri;
2. Moral yang kurang kuat, moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak fraud. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan;
3. Gaya hidup yang konsumtif, gaya hidup mewah di kota-kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak *fraud*;

4. Memiliki hutang yang besar, memiliki hutang atau kewajiban yang besar tentunya akan lebih terdorong untuk melakukan segala cara agar mereka dapat segera melunasi hutang tersebut.

Secara konseptual, integritas dan nilai etika sangat jelas memberikan pengaruh positif pada pegawai bank. Hal yang lebih penting adalah bagaimana integritas dan nilai etika perbankan dapat diwujudkan dan ditegakkan, tentunya harus diterjemahkannya ke dalam aturan-aturan, perilaku, serta penerapannya. dalam kegiatan sehari-hari secara konsisten oleh semua sumber daya manusia yang tersedia. Integritas di dalam etika merupakan bentuk kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Bank Milik Negara yang tersandung *fraud* (kecurangan) tergolong masih tinggi jumlahnya pada setiap tahunnya dimana akibat dari fraud telah merambah lebih luas lagi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam membuat strategi anti-fraud adalah bank wajib memperhatikan:

- a. Kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- b. Kompleksitas kegiatan usaha;
- c. Potensi, jenis, dan resiko fraud;
- d. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan;
- e. Pembinaan karakter sumber daya sehingga memiliki nilai dan berkarakter baik;

f. Integritas dari pegawai bank sangat penting untuk mendukung banking prudential principle guna mewujudkan perbankan yang sehat (wellness) dan perbankan yang patuh (comply).

Adapun upaya pencegahan upaya pencegahan terdiri dari aspek teknis dan moral serta integritas. Aspek teknis dapat melalui:

- (1) Cek ulang data nasabah,
- (2) Memberikan Reward Kepada Penemu Celah,
- (3) Ciptakan kontrol internal yang baik,
- (4) Transparansi kepada Nasabah,
- (5) Tingkatkan Pengawasan Personil.¹⁷⁶

Aspek moral dan integritas harus dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan di bank. Selain itu, Aparat Penegak Hukum juga harus mematuhi penerapan strategi anti-fraud bank umum yang telah diatur dalam POJK guna Penyelamatan Keuangan Negara dan Aset Negara serta Pemulihan Ekonomi Nasional. Bank berplat merah diharapkan tidak lalai untuk mengikuti aturan yang ada. Selain itu diperlukan peraturan tambahan atau kebijakan yang sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi agar peraturan atau kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga kejahatan dalam perbankan terutama fraud dapat diminimalisir.

4.3. Memperketat Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran

¹⁷⁶ Haryanto, S, 2015, *Kinerja dan Efisiensi Bank Pemerintah (BUMN) dan BUMS yang Go Publik di Indonesia*, Jurnal Universitas Merdeka, Malang. Hlm. 39

Kredit

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*” . Istilah prudent kan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Jadi prudential merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders terutama para depositor dan nasabah. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan ematuhi ketentuan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam melakukan pemberian kredit, bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam Pasal 8 UU Perbankan ditentukan bahwa berikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau I’tikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan; wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun Prinsip prinsip Perbankan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga Kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Perbankan yang berbunyi: untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko. kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, sebagai berikut. Pasal 2 UU Perbankan berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas berhubungan dengan usaha bank, dan

wajib melakukan kegiatan usahasesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Adapun kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi debitur yang disebut dengan lima analisis kredit (*The Five C's Of Credit Analysis*). Kelima kriteria itu adalah sebagai berikut:

b. *Character*

Watak debitur yang dinilai adalah kepribadian, moral dan kejujuran dalam mengajukan permohonan kredit, karena debitur yang berwatak buruk tidak dapat dipercaya, padahal syarat pemberian kredit yang utama adalah kepercayaan.

b. *Capacity*

Kemampuan yang dinilai adalah kemampuan debitur dalam mengembalikan, memimpin dan menguasai bidang usahanya serta kemampuannya melihat prospek masa depan sehingga usaha permohonan yang dibiayai dengan kredit itu berjalan baik dan menguntungkan.

c. *Capital*)

Sebelum mengajukan permohonan kredit kepada bank, pemohon diwajibkan telah memiliki modal sendiri dan bukan bergantung sepenuhnya kepada kredit bank. Di sini kredit dari bank hanya bersifat melengkapi dan bukan pokok.

d. *Conditional of economic*

Kondisi ekonomi di sini adalah kondisi ekonomi pemohon untuk mengetahui apakah dengan kondisi ekonominya yang sekarang

pemohon memiliki kesanggupan untuk mengembalikannya.

e. *Collateral*)

Jaminan disini berarti kekayaan yang dapat dikaitkan sebagai jaminanguna kepastian pelunasan dikemudian hari jika penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 AUU No. 10 Tahun 1998. Pasal 40 mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian.

Sebagai salah satu *entry* hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi resiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan *know your customer principle* didasari pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah tidak saja penting dalam rangka pemberantasan kejahatan pencucian uang, tetapi juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counterparty*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia tersebut, prinsip

mengenalnasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitasnasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Yang dimaksud dengan nasabah disini adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya), Lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sertabank. Peraturan Prinsip Kehati-Hatian dalam Hukum Perikatan Pengaturan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dilihat dalam UndangUndang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25, dimana dalam pasal tersebut terdiri dari 2 ayat yang berisi tentang melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Dimana dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasihutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai dengan yang diaturdalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Adanya perjanjian antara debitur dan kreditur merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara

dua orang yang membuatnya.

Dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1313 memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan M. Yahya Harahap menyatakan : “ Perjanjian (*Verbinten*) adalah hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*) yang oleh hukum dalam bidang harta kekayaan atau harta benda dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberikan prestasi”. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau biasa dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang atau yang biasa dikenal

sebagai asas itikad baik, yang berartibahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, dan tidak hanya melihat pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.

Jadi jika dalam ayat 1 (satu) Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum, maka dalam ayat 3 (tiga) Pasal 1338 KUH-Perdata dapat dianggap sebagai suatu tuntutan keadilan. Menurut Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Norma ini merupakan salah satu pengaturan terpenting dalam hukum perjanjian. Dan dalam penerapannya hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut apa yang sudah diperjanjikan oleh para pihak.

Dalam hal ini jika sudah terjadi satu kesepakatan yang tertera dalam aspek yuridis maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian juga sama-sama mempunyai perlindungan secara hukum. Menurut pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang,

dalam adat kebiasaan, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan juga harus diindahkan,

Ada 3 (tiga) sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu Undang-undang, kebiasaan dan norma kepatutan. Persoalan agunan ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Kedua pasal ini membahas tentang piutang-piutang yang di istimewa. Pasal 1131 KUH Perdata mengatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Dari pasal 1131 KUH Perdata dapat kita simpulkan bahwa hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan :

- a. Orang yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat;
- b. Orang yang akan ada; disini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan perkataan lain hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya
- c. Orang bergerak maupun tak bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih seluruh harta debitur tanpa terkecuali. Maka bank dalam memberikan kredit disamping jaminan kredit berupa keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur. Bank perlu meminta agunan/jaminan

tambahannya itu benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki nilai dan dokumen yang jelas dan jaminan inmateriil.

Pasal 1132 mengatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Untuk kredit tanpa agunan, maka berdasarkan KUH Perdata tentang piutang pada pasal, bahwa harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Akibatnya jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur, maka pihak Bank melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Dengan menggunakan kedua pasal tersebut pihak kreditor melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi seluruh harta maupun barang-barang berharga milik debitur yang wanprestasi sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.

Mekanisme Penyaluran KUR dimulai dengan adanya keputusan tahapan tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal dengan prosedur pemberian kredit. Tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Prosedur pemberian kredit pada dasarnya sama pada semua bank, tetapi yang menjadi perbedaan yaitu masalahnya mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit pertama sekali dimulai dengan adanya permohonan dari calon debitur. Kemudian untuk membuktikan apakah permohonan ini dibuat sungguh-sungguh maka pihak bank mengadakan penyelidikan atau analisa kredit. Jika dalam penyelidikan dan analisa kredit tidak terdapat penyimpangan maka selanjutnya pihak bank dapat mengambil keputusan dalam pemberian kredit.

Dasar hukum pemberian kredit tanpa agunan dapat dilihat pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pada pasal 8 ayat 1: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melakukan pelunasan. Jadi tidak ada agunan sepanjang bank memiliki keyakinan kepada calon debitur sudah cukup. Maka dalam penyaluran KUR tanpa agunan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan meski salah satu unsur berupa agunan tidak dipenuhi.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara *eksplisit* mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi: Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, *solvabilitas*, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPerbankan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Prinsip kehati-hatian“ adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan asas Prinsip kehati-hatian ini, pengelolaan sebuah bank secara baik berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan dinamis (*prudential banking*), kukan beberapa Langkah sebagai berikut: Perumusan kebijakan bank secara ringkas ada dua macam kebijakan bank yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu:

1. Yang di rumuskan sesudah pertimbangan-pertimbangan yang matang terhadap konsekuensi dari semua pilihan yang tersedia.
2. Yang timbul dari tunggal atau berulang-ulang.

Dalam *prudential banking*, Dewan Komisaris mempunyai kedudukan yang penting. Mereka bertugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga melakukan analisis atas berbagai masalah bank dan memberikan masukan penting bagi direksi dan staf-staf operasional. Perlindungan Hukum bagi pihak Bank dan Debitur saat dinyatakan Wanprestasi Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan

timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Oleh karena itu, usaha perkreditan membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Hal demikian tidak berlebihan karena akar dari pengertian kredit itu sendiri adalah kepercayaan. Tahun 2020 Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi dimana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan.

Seperti dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Tetapi saat ini beberapa bank telah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan agunan. Keadaan ini dipicu oleh situasi perekonomian di Indonesia yang hingga kini belum menentu, sehingga perbankan kini mulai melirik ke sektor konsumsi. Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Salah satu masalah krusial dalam system keuangan yang dapat menjadi sumber yang menyangkut terjadinya asimetri/ketidaksamaan informasi

(*asymmetric information*) situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain. Dalam pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada debitur sebenarnya mengandung banyak resiko bagi bank itu sendiri.

Adapun resiko yang akan diterima oleh bank adalah misalnya nasabah yang wanprestasi, nasabah yang menghilang, nasabah yang menyalahgunakan kreditnya, serta nasabah yang meninggal dunia. Atas resiko-resiko yang diterima bank tersebut, pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda jaminan nasabah, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini maka dalam penyaluran KUR tanpa agunan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Meski tidak adanya suatu jaminan namun pihak bank tetap melakukan suu upaya untuk melindungi kepentingannya agar tidak dirugikan. Dalam hal ini adanya akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah membayar ganti rugi Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah: dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, dan saksi, barang-barang

bukti, Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Dalam hal-hal ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama.

4.4. Mengoptimalkan Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Tindak Pidana pencucian uang dengan Tindak Pidana Korupsi memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rumusan delik dalam UU TPPU dan pembuktian tindak pidana asal diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Bahwa dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai core crimes atau *predicate crime*. Maka bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi predicate crime (*no money laundering without core crimes*) terlebih dahulu.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Yenti Ginarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo Pada tanggal 8 s/d 10 September 2013, hlm. 6

Predicate crime adalah kejahatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang, yang dalam UU TPPU diatur dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 26 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun ke atas. Selain itu perlu pula dipahami bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang terjadinya sangat tergantung pada adanya kejahatan asal, meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*as separate crime*) sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan secara komulatif. Pemahaman ini akan berimplikasi langsung pada pembuktian yaitu bahwa masing-masing kejahatan baik *predicate crime* maupun *follow up crime* harus dibuktikan karena mengacu pada keharusan dakwaan komulatif yaitu harus digabungkan dalam pendekatan *concorsus realis*. Keharusan penggabungan dakwaan juga nampak pada ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU TPPU.¹⁷⁸

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.

4.5. Pengawasan Dan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama, baik

¹⁷⁸ Muhammad Yusuf, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, Bandung, Hlm.97

secara preventif maupun represif, namun belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan korupsi sesungguhnya bersifat universal, karena tidak ada satu negarapun yang “immune” menghadapi korupsi. Hanya saja, bagi Negara-negara berkembang perjuangan untuk memberantas korupsi dirasakan sebagai usaha yang sulit, berhubung system kemasyarakatan maupun system politik pemerintah yang belum mendukung. Di Indonesia, masalah korupsi seperti yang tidak berakhir melanda kehidupan masyarakat Indonesia. Dari awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga saat ini, pemerintah dan masyarakat senantiasa disibukkan dalam urusan pemberantasan kejahatan korupsi. Perhatikan saja, cukup banyak peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang dibuat dan diganti dalam kurun waktu keberadaan Negara ini.

Memperhatikan praktek-praktek korupsi yang terjadi dan usaha-usaha pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama yang berkaitan dengan masalah pengawasan dan koordinasi antar aparat penegak hukum, maka penanganan tindak pidana korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dapat dikelompokkan ke dalam lebih kurang 4 (empat) kelompok, antara lain;

1. Hambatan Struktural

Hambatan Struktural yaitu hambatan yang telah berlangsung lama yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan struktural diantaranya meliputi : perbedaan yang terlalu besar “gaji formal” diantara sesama aparat penegak

hukum korupsi; egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum yang semakin banyak, seperti polisi, jaksa, KPK, Tim Tastipikor, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan dalam melakukan kontrol/pengawasan; Aparat penegak hukum tidak mempunyai pandangan yang sama dalam hal menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan korupsi; serta lemahnya system pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan efisiensi dalam pengelolaan kekayaan Negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif .

Hambatan Kultural, yaitu yang berkembang di masyarakat yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi : masih adanya “sikap sungkan” diantara aparat pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislative dan yudikatif dalam penanganan korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya

pemberantasan korupsi

3. Hambatan Instrumental,

Hambatan Instrumental yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan korupsi berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “*single identification number*” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman.

Berdasarkan Kajian dan inventarisasi Peraturan perundang-undangan yang berpeluang KKN periode 1999 sampai dengan 2003 oleh Kementrian PAN disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasal nya *ambivalen* dan *multi-interpretasi* serta tidak adanya sanksi yang tegas (*multi-interpretasi*) serta tidak adanya sanksi yang tegas (*multi-interpretasi*) terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan..

4. Hambatan Manajemen,

Hambatan Manajemen, yaitu yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindak lanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; serta kurang adanya dukungan system dan prosedur pengawasan dalam penangan korupsi

Di samping hal tersebut di atas, kendala aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, juga diperburuk oleh :

1. Sistem Manajemen.

Lemahnya sistem manajemen khususnya manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintahan, mulai dari 80 system rekrutmen, karir dan promosi dan penilaian kinerja sampai kepada renumerasinya. Yang merupakan bibit korupsi yang berkembang dalam setiap lini pemerintahan sampai dengan saat ini.

2. Pendidikan.

Sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga Negara atas negaranya yang menyebabkan ketidak percayaan masyarakat terhadap legitimasi

pemerintah. Rendahnya pendidikan masyarakat tersebut menyebabkan masyarakat seringkali menjadi sasaran empuk birokrasi Negara dalam memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan public. Permasalahan yang juga mengemuka dari permasalahan korupsi adalah masih lemahnya system pengawasan terhadap lembaga aparat penegak hukum. Masyarakat telah semakin skeptis dan curiga dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, bahkan seringkali dituduh sebagai tempat melindungi aparat yang bersalah. Walaupun pengawasan eksternal saat ini telah semakin intensif dilakukan oleh masyarakat, namun masih menjadi kendala berupa keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap proses penanganan perkara korupsi maupun putusan terhadap perkara korupsi.

Hal ini telah menjadi tuntutan utama khususnya dari kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah korupsi. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, pemerintah Indonesia melalui kabinet Indonesia bersatu telah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebut merupakan cerminan seutuhnya dari kehendak masyarakat luas agar pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan konkrit terhadap perilaku dan tindak koruptif di segala tingkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Komitmen tersebut untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan Negara Indonesia yang kuat

dan kokoh, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Komitmen bangsa dan negara Indonesia dalam memberantas korupsi memerlukan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, dan semua elemen masyarakat.

Dengan diratifikasinya konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi ini yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bagi bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional, maka perlu meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan asset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; mendorong terjalinnya kerjasama teknik pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral. Konsideran huruf b dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencantumkan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Konsideran tersebut dapat dianggap sebagai suatu pernyataan kejujuran pemerintah yang mengakui bahwa kegiatan pemberantasan korupsi belum berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pada kejujuran tersebut, adalah logis apabila pemerintah melakukan upaya-upaya “baru” lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi agar kegiatan pemberantasan tersebut meningkat daya guna dan hasil gunanya. Salah satu upaya yang perlu ditempuh adalah dengan jalan meningkatkan

koordinasi antar aparat penegak hukum dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan pemberantasan korupsi, pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas antara lain menjalankan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi. Yang dimaksud instansi berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (pasal 6 huruf a jo penjelasan pasal 6 UU No. 30/2002) Dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana tersebut di atas,

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang (pasal 7 UU No. 30/2002) :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - b. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- dan

e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Merujuk pada wewenang nomor a sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus berkoordinasi dengan instansi yang melaksanakan kegiatan 110 pemberantasan korupsi dalam level tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa level tindakan tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a jo penjelasan pasal 6 UU no. 30/2002, maka koordinasi yang harus dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pastilah meliputi juga koordinasi dengan aparat kepolisian, dan kejaksaan. Dalam kaitannya dengan koordinasi tersebut, perlu diingat ketentuan KUHAP yang mengatur tentang koordinasi aparat penyidikan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2), yang menentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (10) huruf a. Adapun yang dimaksud dengan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud oleh huruf b adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam tataran pengaturan yang lebih rendah, untuk tujuan koordinasi pemberantasan korupsi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah juga telah membentuk TIMTASTIPIKOR (Tim Koordinasi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2005. Keanggotaan dalam Tim terdiri atas unsure-unsur dari perwakilan Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan 111 Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Adapun tugas dari Timastipikor adalah meliputi:

- a. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi;
- b. Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh asset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan Negara optimal, yang berkaitan dengan tugas dimaksud pada huruf

Merujuk pada tugas Timastipikor sebagaimana tersebut di atas, Timastipikor dapat melakukan beberapa langkah, antara lain : melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan Instansi Pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi; b. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua Instansi Pemerintah Pusat maupun Instansi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum untuk pelaksanaan koordinasi 112 antar aparat penegak hukum khususnya dan antar instansi berwenang pada umumnya, telah ada atau tersedia. Apabila masing-masing instansi mempunyai pandangan dan kesadaran yang sama mengenai perlunya melakukan upaya bersama dalam memberantas praktek-praktek korupsi, mestinya kerjasama dan atau koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memperlancar koordinasi antar aparat penegak hukum adalah menjalin dan mempertahankan hubungan baik antar instansi. Dalam konteks ini, hubungan pribadi yang baik antar pimpinan aparat penegak hukum terkait, sangat kondusif dalam menciptakan kelancaran koordinasi. Dua contoh yang merupakan hal buruk bagi hubungan dan atau kerjasama antar instansi atau lembaga kenegaraan adalah hubungan atau ketegangan antara lembaga Mahkamah Agung dengan Lembaga Komisi Yudisial, berkaitan dengan masalah pengawasan hakim, dan “hubungan” buruk antara lembaga Mahkamah Agung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berkaitan dengan masalah audit BPK terhadap biaya perkara di pengadilan.

Dalam konteks koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi antar aparat, perlu diberi perhatian khusus tentang pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi yang sulit mendapatkan akses terhadap informasi perbankan. Hal ini memberi kontribusi yang bersifat hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi karena salah satu sifat kejahatan korupsi adalah kemampuan para pelakunya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di

bidang perbankan, karena transaksinya yang 113 bersifat rahasia, cepat, dan mudah serta tidak memerlukan uang kartal, untuk menyembunyikan uang atau kekayaan hasil korupsi. Sayangnya, dalam Keppres tentang pembentukan Timtastipikor, unsure perbankan tidak dimasukkan sebagai salah satu anggotanya. Untuk menutup kelemahan ini, disarankan agar dijalin kerjasama khusus dengan dunia perbankan, baik itu Bank Indonesia, maupun dengan Perbanas (Perhimpunan Bank Swasta Nasional).

4.6. Kebijakan Untuk Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditujukan kepada semua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, para Gubernur, dan para Bupati serta para Walikota. Instruksi Presiden tersebut berlaku efektif tanggal 09 Desember 2004.

Berikut kesebelas diktum yang merupakan inti dari Instruksi Presiden tersebut :

Pertama: Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam katagori Penyelenggara Negara sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Kedua:* Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya.
- Ketiga:* Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.
- Keempat:* Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.
- Kelima:* Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
- Keenam:* Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Ketujuh:* Menerapkan Kesederhanaan baik dalam Kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan Negara.
- Kedelapan:* Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
- Kesembilan:* Melakukan kerja sama dengan Komisi pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap system-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- Kesepuluh:* Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.
- Kesebelas:* Khusus kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepada BAPPENAS melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan system *E-Procurement* yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah.
 2. Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam

penerimaan keuangan Negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan Negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang undangan penyempurnaannya.

3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantas Korupsi Tahun 2004 – 2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

a. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dari para pejabat pemerintahan.

c. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk pe nerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Departemen.

d. Melakukan pengkajian bagi perbaikan system kepegawaian Negara.

e. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- a. Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
 - b. Menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik Negara.
7. Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal.
8. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
9. Jaksa Agung Republik Indonesia
 - a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
 - b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

11. Gubernur dan Bupati/Walikota

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
- c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan Negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Inpres tentang percepatan pemberantasan korupsi, ternyata pemberantasan korupsi tersebut tidak dapat berjalan dengan mudah. Oleh karena itu, yang lebih penting diingat adalah bahwa yang diperlukan sekarang ini adalah bukti nyata pelaksanaan berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah. Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan perangkat pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), merupakan harapan masyarakat agar kedua lembaga tersebut dapat mempercepat penanganan dan mengeksekusi kasus-kasus korupsi yang melibatkan tersangka korupsi. Tuntutan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi tersebut masih belum didukung secara optimal oleh lembaga penegak hukum yang terkait, masih banyak permasalahan kapasitas kelembagaan baik pada lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan, mulai dari struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu dengan lainnya serta dukungan sarana prasarananya untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi.

Penetapan delapan langkah ini merupakan hasil rapat koordinasi antara pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi *Ombudsman* Nasional. Bisa disebut, delapan langkah lanjutan ini merupakan sebuah gebrakan karena

akan dimulai dari lingkungan di sekitar presiden seperti di sekretariat Negara, kantor presiden, sekretariat wakil presiden. Pada masa Orde Baru, lingkungan sekretariat Negara adalah sebuah Negara dalam Negara. Kekuasaannya sangat besar, khususnya dalam pengelolaan birokrasi dan asset-asetnya.

Kelemahan lain dari inpres tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi adalah masih berlakunya mekanisme untuk meminta izin dalam rangka memeriksa pejabat yang disangka melakukan korupsi. Mekanisme izin pemeriksaan terhadap pejabat Negara yang sedang menghadapi masalah hukum merupakan kendala tersendiri bagi percepatan pemberantasan korupsi. Pendek kata, program pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong proses demokratisasi masih sangat 105 bertumpu pada kemauan politik seorang pemimpin. Selain itu, program pemberantasan korupsi masih berada pada format politik lama yang sewaktu-waktu dapat mengancam momentum pemberantasan korupsi, terutama jika kemauan politik pemimpin bergeser sesuai dengan kepentingan politiknya.

BAB V

**PENGUATAN KETENTUAN PERBUATAN CURANG
DALAM PENYALURAN KREDIT DI BANK PEMERINTAH
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**

5.1. Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

5.1.1. Sistematika dan Jenis Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang khusus. Kemudian dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk perlakuan adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain alasan perlu diadakan perbaikan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Karena sifatnya yang khusus maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara yang khusus pula. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus dan didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur mengenai maksimum dan minimum khusus baik untuk pidana penjara maupun pidana denda serta perumusan yang berdasarkan Undang-Undang

No. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan rumusan ancaman pidana yang bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.¹⁷⁹

Dengan penggunaan kata : “dan “, “atau “ , “maupun “ , “dan atau

Bahwa sistematika yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1)

Bab II Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2-20)

Bab III Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan

Tindak Pidana Korupsi (Pasal 21-21)

Bab IV Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan

Di Sidang Pengadilan (Pasal 25-40)

Bab V Peran Serta Masyarakat (Pasal 41-42) Bab

VI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 43)

Bab VI A Ketentuan Peralihan (Pasal 43 A) Bab VII

(Ketentuan Penutup (Pasal 43 B)

Dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

¹⁷⁹ Pasal 33 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 95.

Penberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur dengan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan dan ancaman pidana tindak pidana yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

Beberapa ketentuan dan penjelasan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 1 Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi langsung menyebutkan unsur- unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu.

Apabila kita perhatikan bahwa perumusan tindak pidana dan ancaman pidana berdasar Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang masih mengacu pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam rangka

mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimal khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan. Undang-Undang ini juga memuat pidana penjara bagi pelaku tindak korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.¹⁸⁰

Unsur-unsur perbuatan dan ancaman pidana pada pasal-pasal Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Jenis tindak pidana korupsi ke satu

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

¹⁸⁰ Sri Sumarwani, 2012, *Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Dari Waktu ke Waktu)*, Undip Press, Semarang, Hlm. 92

Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan dalam keadaan tertentu , pidana mati dapat dijatuhkan . Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu , pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Jenis tindak pidana korupsi kedua

Pasal 3

Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau yang selama ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 4 tidak merupakan tindak pidana korupsi , akan tetapi masuk pada Bab II Tindak Pidana Korupsi.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi Ketiga :

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda

paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya .
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

4. Jenis Tindak Pidana Korupsi Keempat :

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ; atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili .
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

5. Jenis Tindak Pidana Korupsi Kelima :

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang ; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c , dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

6. Jenis Tindak Pidana Korupsi Keenam:

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

7. Jenis Tindak Pidana Korupsi Ketujuh:

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

8. Jenis Tindak Pidana Korupsi Kedelapan:

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

9. Jenis Tindak Pidana Sembilan

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

10. Jenis Tindak Pidana Korupsi Sepuluh:

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 , Pasal 420 , Pasal 423 , Pasal 425 atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

11. Jenis Tindak Pidana Korupsi Kesebelas:

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , Pasal 6 , Pasal 7 , Pasal 8 , Pasal 9 , Pasal 10 , Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

12. . Jenis Tindak Pidana Korupsi Keduabelas

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap , apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ;
 - b. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

13. Jenis Tindak Pidana Korupsi Ketiga belas:

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

14. Jenis Tindak Pidana Korupsi Keempat belas:

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

15. Jenis Tindak Pidana Korupsi Kelima belas:

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan , pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi , dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , Pasal 3 , Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

16. Jenis Tindak Pidana Korupsi Keenam belas:

Pasal 16

Setiap orang di wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan , kesempatan , sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 5 sampai dengan Pasal 14 . Pasal 17 : bukan rumusan tindak pidana korupsi Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18. Sebetulnya Pasal 17 ini adalah sambungannya dengan Pasal di atasnya yaitu Pasal 16, jadi tidak termasuk tindak pidana korupsi, tetapi Pasal 17 ini masuk pada Bab II Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971, disebut ada 6 jenis tindak pidana korupsi, dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 ada belasan rumusan tindak pidana korupsi terakhir dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 bertambah lagi sampai 20 (dua puluhan) lebih apabila ditambah dengan tindak pidana lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 20-24 UU No. 20 tahun 2001.

Kalau diperhatikan unsur, kriteria ataupun jenis korupsi dari para pakar, maka rumusan/apa yang dapat disebut tindak pidana korupsi terlihat pada Pasal-Pasal UU No. 20 Tahun 2001, antara lain sebagai berikut :

- Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .
- Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan , yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya .
- Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. - Melakukan percobaan,

pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi .

- Dalam wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan , kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi .

5.1.2. Unsur-Unsur Perbuatan Tindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .
- 2) Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam huruf B.1 di atas dilakukan dalam keadaan tertentu (tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya , bencana alam, nasional, penanggulangan kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi).

- 3) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara .
- 4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya .
- 5) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya .
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji tersebut (B.4 dan B.5)
- 7) Orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili .

- 8) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri suatu pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili .
- 9) Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud di atas (B.7 dan B.8). Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang .
- 11) Yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud di atas .
- 12) Yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara

Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

- 13) Yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam di atas (a dan c).
- 14) Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan namun secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut)
- 15) Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan

sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

16) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja .

17) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

17.2 Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang akta, surat atau daftar tersebut.

17.3 Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut

- 18) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah memberikan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 19) Hakim yang menerima hadiah atau janji , padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan , menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili .
- 20) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri .

21) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepada dirinya , padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

22) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah- olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang .

23) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas , telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai , seolah-olah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .

- 24) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- 25) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan ketentuan atau tugasnya .
- 26) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut .
- 27) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran

terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.

28) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi)

29) Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi

5.1.3. Ancaman Pidana dalam Pasal-Pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, ancaman pidana secara kumulatif, alternatif, kumulatif alternatif yang tersurat dalam undang-undang ini yaitu, pidana mati, pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara antara minimum dan maksimum dengan menggunakan kata-kata paling singkat dan paling lama. Ancaman pidana denda minimum dan maksimum dengan

menggunakan kata-kata paling sedikit dan paling banyak, adalah sebagai berikut:

Pasal 2 pidana penjara dan denda

Pasal 3 pidana penjara dan atau denda

Pasal 5 pidana penjara dan atau denda

Pasal 6 pidana penjara dan denda

Pasal 7 pidana penjara dan atau

Pasal 8 pidana penjara dan denda

Pasal 9 pidana penjara dan denda

Pasal 10 pidana penjara dan denda

Pasal 11 pidana penjara dan atau denda

Pasal 12 pidana penjara seumur hidup , dan denda

Pasal 13 pidana penjara dan atau denda

Pasal 14 pidana penjara dan atau denda

Pasal 15 percobaan permufakatan jahat dan untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 , Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 setiap orang dalam wilayah Republik Indonesia memberikan

bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Ancaman pidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1

Ancaman pidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal yang dilanggar	Pidana mati / seumur hidup / penjara	Denda	Pasal 18
-------------------------------------	---	--------------	-----------------

<p>1. Pasal 2</p> <p>ayat 1</p> <p>ayat 2</p>	<p>- Seumur hidup</p> <p>- Atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun</p> <p>Dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan</p>	<p>Denda paling sedikit Rp.200.000.000</p> <p>Paling banyak Rp 1.000.000.000</p>	<p>Pidana tambahan</p>
<p>2. Pasal 3</p>	<p>Pidana penjara seumur</p>	<p>Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00</p>	<p>Pidana tambahan</p>

	hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 20 tahun	paling banyak Rp 1.000.000.000,00	
3. Pasal 5 - ayat 1 - ayat 2	a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan atau b. Pidana penjara	Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 Paling banyak Rp 250.000.000,00 Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 Paling banyak Rp 250.000.000,00	Pidana tambahan Pidana tambahan

	paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun		
4. Pasal 6 - ayat 1	Pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling	Denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 Paling banyak Rp 750.000.000,00	Pidana tambahan
- ayat 2	lama 15 tahun Pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling	Denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 Paling banyak Rp 750.000.000,00	Pidana tambahan

	lama 15 tahun		
5. Pasal 7 - ayat 1	Pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun	Denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 Paling banyak Rp 350.000.000,00 Denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 Paling banyak Rp 350.000.000,00	Pidana tambahan
- ayat 2	Pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun	Paling banyak Rp 350.000.000,00	Pidana tambahan
6. Pasal 8	Pidana penjara paling	Denda paling sedikit Rp 150.000.000,00	Pidana tambahan

	singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun	Paling banyak Rp 750.000.000,00	
7. Pasal 9	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun	Pidana tambahan
8. Pasal 10	Pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun	Denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 Paling banyak Rp 350.000.000,00	Pidana tambahan
9. Pasal 11	Pidana penjara paling	Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00	Pidana tambahan

	singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun	Paling banyak Rp 250.000.000,00	
10. Pasal 12	Pidana penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun	Denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 paling banyak Rp 1.000.000.000,00	Pidana tambahan
11. Pasal 12 (A) - Ayat (1)	Pidana penjara paling lama 3 tahun	Denda paling banyak Rp 50.000.000,00 Denda paling	Pidana tambahan
Pasal 12 B - ayat (1) - ayat (2)	Pidana penjara paling singkat 4	sedikit Rp 200.000.000,00 Paling banyak Rp 1.000.000.000,0	Pidana tambahan

	tahun , dan paling lama 20 tahun		
12. Pasal 13	Penjara paling lama 3 tahun	Denda paling banyak Rp 150.000.000,00	Pidana tambahan
13. Pasal 14	Pidana mati /seumur hidup / pidana penjara sesuai pasal tindak pidana korupsinya (Pasal 2,3,5- 14	Pidana mati /seumur hidup / pidana penjara sesuai pasal tindak pidana korupsinya (Pasal 2,3,5-14	Pidana tambahan

14.	Pasal	Pidana mati	Denda sama	Pidana
15		/seumur hidup / pidana penjara sesuai pasal tindak pidana korupsinya (Pasal 2,3,5- 14)	dengan pasal- pasal tindak pidana korupsinya (Pasal 2,3,5-14)	tambahan
15.	Pasal	Pidana mati	Denda sama	Pidana
16		/seumur hidup / pidana penjara sesuai pasal tindak pidana	dengan pasal- pasal tindak pidana korupsinya (Pasal 2,3,5-14)	tambahan

	korupsinya (Pasal 2,3,5- 14)		
--	------------------------------------	--	--

Berdasarkan tabel diatas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman pidana minimal adalah 1 (satu) tahun penjara dan ancaman pidana maksimal 20 (dua puluh) tahun. (hlm. 157)

5.2. Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Dengan Pemberian Kredit Perbankan.

5.2.1 Analisis Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Dengan Pemberian Kredit Perbankan.

Korupsi dalam arti bahasa berasal dari bahasa Latin : "*corruptio*" , artinya perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (*The Lexicon Webster Dictionary*). Di Indonesia, undang-undang yang mengatur delik korupsi sudah beberapa kali berubah, selain KUHP terdapat Undang-Undang No 24 (PRP) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir adalah Undang-Undang No 20 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun makna korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2001, sama sekali memiliki arti yang berbeda dengan makna korupsi sebagaimana yang diuraikan dalam Bahasa Latin: "corruptio" tersebut. Oleh karena itu harus ditelaah satu persatu rumusan delik didalam undang-undang tersebut.

Pengertian delik korupsi menurut Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut; "Perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional ". Berdasarkan rumusan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, terlihat beberapa unsur delik yang harus mendapat penjelasan lebih lanjut. Hal ini disebabkan adanya unsur yang sering menjadi perhatian luas dikalangan penegak hukum, yakni unsur "perbuatan melawan hukum" dan "unsur keuangan Negara", yang memiliki makna yang dapat ditafsirkan beragam, khususnya dalam kasus kredit macet. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, memberikan makna bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara "formeel maupun materiel ". Adapun yang dimaksud melawan hukum formeel karena undang undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Sedangkan melawan hukum materiel adalah sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian didalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak

tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah sosial lain.¹⁸¹

Dalam hal perbuatan melawan hukum materiel akan diterapkan secara positif dalam penegakan hukum pidana, maka hal ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan asas legalitas dan menjadi sesuatu yang sangat mudah dibuktikan oleh penuntut umum. Dirasakan bahwa adanya rumusan perbuatan melawan hukum materiel sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU No.31 Tahun 1999 dapat menimbulkan masalah dalam penerapannya, maka Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 ; menyatakan bahwa melawan hukum materiel, yang menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Pasal 3 ; "perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional". Kedua pasal ini asli dari pembuat undang-undang sejak dari Peraturan Penguasa Perang Pusat No.013 Tahun 1958 sampai undang-undang yang sekarang, walaupun redaksinya terus menerus diperbaiki.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang No.3 Tahun 1971 maupun Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁸¹ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 29

mengadopsi beberapa ketentuan yang mengatur delik dalam KUHP, setidaknya tidaknya terdapat 13 buah pasal, yakni Pasal 209, 210, 287, 288, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP dan yang membedakan substansi dari pasal KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanyalah ancaman pidananya saja. Ketiga belas pasal KUHP yang diadopsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, dapat dikelompokkan dalam empat kelompok delik, sebagai berikut :

1. Kelompok delik penyuaipan (Pasal 209, 210 KUHP-perbuatan aktif) dan Pasal 418,419,420 KUHP-perbuatan pasif) diadopsi menjadi Pasal 5,6,11,12 UU PTK 1999.
2. Kelompok delik penggelapan (Pasal 415,416 dan 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 8,9,10 UUPTK 1999).
3. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Knevelarij, Extortion) , Pasal 423 dan 425 KUHP diadopsi menjadi Pasal 12 UUPTK 1999
4. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan (Pasal 387,388 dan 435 KUHP yang sekarang menjadi Pasal 7 dan 12 butir I UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001).

Dalam perbuatan pemberian kredit perbankan yang kemudian macet, seperti kasus yang dialami oleh ECW. Nelo (Pimpinan Bank Mandiri), menurut Mahkamah Agung, karena disebabkan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan kurang hati-hati yang kemudian dipandang sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya orang lain, yaitu penerima kredit. Digunakannya unsur kekuranghati-hatian dalam melakukan perbuatan pemberian kredit sehingga menimbulkan adanya kredit macet ini dikatakan sebagai tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung ,

dalam kasus ECW Neloe jelas merupakan sesuatu yang tidak tepat. Hal ini disebabkan karena unsur kekuranghati-hatian tidak ada rumusannya dalam rumusan delik korupsi sebagaimana didakwakan yaitu Pasal 2 atau Pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Perlu diketahui bahwa delik korupsi adalah delik sengaja (dolus), dan bukan delik culpa /kelalaian / kurang hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari kalimat: "secara melawan hukum memperkaya". Awalan "memper" adalah mengandung makna "sengaja". Jika kurang hati-hati yang ingin dipidana maka tentunya rumusan undang-undangnya akan berbunyi: "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain menjadi kaya". Jaksa dalam persidangan perkara Neloe ini menggunakan pendapat dari ahli yang berasal dari BPK yang mengatakan bahwa Neloe melakukan perbuatan kurang hati-hati dalam memberikan kredit. Kemudian jaksa mengatakan bahwa arti memperkaya disini adalah kurang hati-hati dalam memberikan kredit, yakni memperkaya saat kredit diterima. Walaupun saat itu Tim Penasihat hukumnya mengatakan bahwa semula merupakan kredit macet namun sudah dicicil beserta bunganya. Pendapat jaksa tersebut dapat menimbulkan kegelisahan dikalangan perbankan karena ketika terjadi kredit macet, sangat potensial dijerat dengan ketentuan delik korupsi. Hal yang keliru digunakan jaksa dalam dakwaannya yang menerapkan Pasal 2 UUPTPK sebagai "perbuatan kurang hati-hati". Padahal unsur kurang hati-hati dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu seharusnya dakwaan terhadap Neloe yang berkaitan dengan kurang hati-hati dapat didasarkan pada ketentuan perbankan, dan bukan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini agar sejalan dengan adagium "lex specialis derogate legi generali" (ketentuan khusus

mengesampingkan ketentuan umum). Penerapan hukum yang tidak sesuai selalu membawa dampak negatif. Dalam kasus perbankan, misalnya, pemidanaan terhadap ECW Neloe dengan menggunakan KUHP.

atau UU Antikorupsi membuat bankir BUMN takut menyalurkan kredit. Sebab sebaik apapun analisis kredit yang dilakukan, sebagus apapun prospek usaha nasabah, tetap saja risiko selalu ada. Terlepas dari kasus yang menimpa pimpinan Bank Mandiri tersebut, namun kita tidak dapat menutup mata adanya aspek kriminal yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet. Pada umumnya hal tersebut dapat terjadi pada saat proses permohonan kredit dan pada saat pengucuran kredit. Ketika permohonan kredit diajukan, tidak jarang terjadi kenakalan debitur, baik sendiri atau atas kerja sama dengan pejabat bank, seperti melakukan kolusi dan konspirasi dalam penyaluran kredit. KKN antara debitur dan pejabat bank agaknya sudah menjadi tradisi dalam penyaluran kredit, terutama di bank pemerintah. Bentuk kejahatan yang kadang terjadi adalah penyuapan, namun demikian penyuapan itu sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Undang - Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yakni dalam Pasal 49 ayat (2) a. sebagai berikut; Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja a: "Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang

atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dan yang melebihi batas kreditnya pada bank";

Rumusan ini terlihat lebih lengkap dari pada rumusan penyusunan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 a-b, karena subjeknya atau pelakunya adalah pejabat bank termasuk bank swasta, dan bentuk yang diterimanya juga lebih luas karena selain uang juga komisi, uang tambahan dan lain-lain. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila terjadi kejahatan dalam kaitannya dengan pemberian kredit yang kemudian menjadi kredit macet, digunakan Undang-Undang Perbankan dan bukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sudah waktunya aparat penegak hukum kembali menempatkan asas hukum didalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam penanganan kejahatan yang berkaitan dengan masalah perbankan, termasuk ketika terjadi kejahatan yang melatarbelakangi adanya kredit macet harus didasarkan pada Undang-Undang Perbankan, bukan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilakukan dalam rangka menghormati asas *Lex specialis derogate legi generale* tersebut .

5.2.2 Kebijakan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Kebijakan regulasi diartikan sebagai suatu usaha untuk menyusun, merumuskan dan menetapkan suatu perundang- undangan pidana yang baik, yang dapat dijadikan sebagai pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang- undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada

penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan.³ Peraturan perundang-undangan yang baik, diharapkan dapat menanggulangi kejahatan dan khususnya tindak pidana di bidang perbankan yang semakin hari semakin berkembang terus baik kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan, di samping diperlukan peningkatan fungsi kontrol bank baik yang dilakukan internal bank maupun dari Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) harus diperketat dan diperkuat dengan menentukan standar operasional yang baku, menjaga ketaatan tata cara dan proses dalam kegiatan perbankan, pengawasan terhadap manajemen dan menjaga secara ketat prinsip kehati-hatian dan standar moral dari pihak bank. Tidak kalah pentingnya adanya regulasi aturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan. Adapun peraturan perundang-undangan yang merupakan kebijakan regulasi dalam mengatur, merumuskan, menetapkan kriteria tindak pidana di bidang perbankan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 maupun yang berada di luar Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

1. Kebijakan Regulasi Yang Termuat Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan suatu sistem perbankan nasional yang

kuat, sehat dan tangguh. Di dalam Undang- undang Perbankan yang terdiri dari 10 Bab dan 60 pasal, diatur mulai dari azas, fungsi dan tujuan perbankan, jenis dan usaha bank, prihal perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan, pembinaan dan pengawasan bank serta termasuk ketentuan pidana dan sanksi administratif. Ketentuan pidana dan sanksi administratif yang dicantumkan dalam Bab VIII mulai pasal 46 hingga pasal 53 Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi dalam penyelenggaraan kegiatan industri di bidang perbankan dari praktik- praktik bisnis kotor, yang terindikasi melawan hukum dan merupakan perbuatan pidana, maka terhadap perbuatan/praktik- praktik kotor, tercela dan meru- gikan kepentingan masyarakat dan terindikasi melawan hukum yang merupakan perbuatan pidana di dalam menyelenggarakan industri perbankan terhadapnya dike- nakan sanksi pidana. Sanksi pidana di dalam Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dimuat dan diatur mulai dari pasal 46, 47, 47A 48, 49, 50 dan pasal 50A, yang menggambarkan berbagai jenis tindak pidana perbankan seperti tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel .5.2

**Jenis- jenis Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan
Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998**

No	Jenis-Jenis Tindak Pidana	Pasal
1	Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan	Pasal 46
2	Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank	Pasal 47 dan pasal 47A

3	Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan Bank	Pasal 48
4	Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank	Pasal 49
5	Tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi	Pasal 50 dan pasal 50A

Sumber Data : Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan

Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan diatur dalam ketentuan pasal 46 Undang- undang Nomor 7 tahun 1992 yang diperbaharui dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 46

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang- kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan- badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua- duanya.

Perumusan tindak pidana perbankan yang dimuat di dalam pasal 46 ayat

(1) dan (2) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dikatagorikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. Artinya, untuk mendirikan sebuah bank harus memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan, tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa

memenuhi persyaratan dan prosedur baku yang sudah digariskan. Persyaratan dimaksud diatur dalam ketentuan pasal 16, 18, 19 dan pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 16

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha bank umum atau bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan seku-rang kurangnya adanya ;
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan,
 - b. Permodalan,
 - c. Kepemilikan,
 - d. Keahlian di bidang perbankan,dan
 - e. Kelayakan rencana kerja,
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam ke-tentuan pasal 46 ayat (1) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, adalah setiap orang (orang pada umumnya) yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (rekening giro, tabungan, deposito berjangka) yang tidak memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 16, dan tidak memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia, yang telah menjalankan fungsinya seolah- olah sebagai sebuah bank (dikategorikan bank gelap).

b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia Bank

Persoalan rahasia bank sudah sejak lama menjadi isu krusial yang tak kunjung habis diperdebatkan oleh para ekonom, praktisi hukum, politikus,

kalangan akademisi dan masyarakat intelektual lainnya di Indonesia. Rahasia bank menjadi penting karena merupakan tonggak bagi kehidupan perbankan sebagai lembaga kepercayaan. Hanya saja, kehangatan dari pembahasan masalah rahasia bank tersebut mengalami pasang surut dan hasilnya pun kebanyakan masih pada tataran konseptual. Sekalipun ketentuan rahasia bank dalam Undang-undang perbankan telah diatur. Namun substansinya belum menyentuh titik keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada, sehingga format ideal tentang ketentuan rahasia bank yang diinginkan di Indonesia masih terus mencari bentuknya.¹⁸²

Mengantisipasi kelemahan rahasia bank yang cakupan materinya cukup luas termuat dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 di atas, sehingga melahirkan adanya beberapa perubahan di dalam Undang-undang perbankan yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyangkut pengaturan tentang 'rahasia bank'. Di dalam ketentuan pasal 1 angka 28 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan : Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengertian rahasia bank yang termuat dalam pasal 1 angka 28 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sangat sempit dan tidak terlalu luas yang wajib dirahasiakan sangat terbatas hanya pada penyimpan dan simpanannya (kreditur) dan tidak termasuk pinjaman/ kreditnya (debitur). Persoalan kerahasiaan bank bukan hanya berlaku

¹⁸² Yunus Husein, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, Hlm 1.

dalam lingkup nasional saja. Tetapi berlaku juga dalam lingkup regional dan internasional. Tiap negara yang satu dengan negara yang lain berbeda sistem yang dianutnya. Dalam teori kerahasiaan bank ini dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu teori kerahasiaan bank yang bersifat absolut dan teori kerahasiaan bank yang bersifat nisbi.¹⁸³

Kerahasiaan bank yang bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia keuangan nasabah atas simpanannya dalam keadaan dan atau kepentingan apapun yang sifatnya biasa ataupun luar biasa. Sedangkan kerahasiaan bank yang bersifat nisbi, bank berkewajiban menyimpan rahasia keuangan nasabah atas simpanannya dalam keadaan biasa, tetapi dalam hal- hal keadaan mendesak dan luar biasa, kerahasiaan dimaksud dikecualikan untuk motif- motif tertentu demi kepen-tingan negara. Teori kerahasiaan bank yang bersifat absolut/ mutlak lebih memen-tingkan individu, sehingga kepentingan masyarakat dan negara sering terabaikan. Sebaliknya teori kerahasiaan bank yang bersifat nisbi/ relatif lebih proporsional, dalam hal- hal tertentu kepentingan masyarakat dan negara lebih diutamakan ketimbang kepentingn individu. Dari kedua teori kerahasiaan bank di atas, negara Indonesia terlihat menerapkan sistem kerahasiaan bank yang bersifat nisbi. Dalam arti, bank demi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara dalam hal- hal tertentu dapat diinformasikan/ dibuka akses keuangan nasabah atas simpanannya. Sedangkan yang menerapkan sistem kerahasiaan bank yang bersifat absolut adalah bank-

¹⁸³ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek- aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama , Jakarta,Hlm 155.

bank Swiss, dengan dalih/alasan- alasan apapun tidak dapat diterobos untuk mengungkapkan data kerahasiaan keuangan nasabah. Namun seiring dengan perjalanan waktu bank-bank Swiss pun mulai mengalami perubahan dan atau pergeseran sistim kerahasiaan bank yang dianut yang bersifat nisbi (relatif) ketika adanya kesediaan Bank Swiss untuk memberikan dokumen yang berkaitan dengan kekayaan mantan Presiden Piliphina Marcos.¹⁸⁴

Sebagaimana tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank yang diatur dalam ketentuan pasal 47 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan undang- undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 47

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41,41A, 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang- kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak teralifiasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib diraha-sikan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang- kurangnya empat milyar rupiah dan paling banyak delapan milyar rupiah.

Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, selain sanksi pidananya dicantumkan dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2), juga dicantumkan dan diatur dalam ketentuan pasal 47A Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

¹⁸⁴ Muhammad Djumhana, *Op, Cit*, Halaman 165.

Pasal 47A

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang- kurangnya empat milyar rupiah dan paling banyak empat belas milyar rupiah.

Kerahasiaan keuangan nasabah penyimpan dana di bank yang masuk katagori pelanggaran hukum kepidanaan, dapat dikecualikan dan dibuka serta tidak diraha-siakan untuk kepentingan umum, seperti tertera pada tabel berikut ini :

Tabel: 5.3

Pengecualian- pengecualian Terhadap Rahasia Bank

No	Kepentingan	Pemberi Izin
1	Pajak	Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan
2	Peradilan pidana	Pimpinan Bank Indonesia (izin tertulis atas permintaan tertulis dari polisi, jaksa atau hakim)
3	Peradilan perdata antara bank dan nasabahnya	Direksi bank (menginformasikan kepada pengadilan)
4	Tukar-menukar informasi antar bank	Direksi bank (memberitahukan kepada bank lain)
5	Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan	Pimpinan Bank Indonesia (izin tertulis atas permintaan tertulis dari

	Piutang Negara	kepala BUPLN/PUPN
6	Pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan dan/atau kuasanya yang dibuat secara tertulis dan/ atau permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan	Bank tersebut (atas permintaan/perse tujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan)

Sumber Data : Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Dari data yang tertera pada tabel di atas, ada beberapa pengecualian terhadap pemberlakuan rahasia bank, pengecualian tersebut dapat dibukanya rahasia bank demi kepentingan umum yang dapat berupa untuk kepentingan perpajakan, me-nyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, kepen-tingan peradilan dalam perkara pidana, perkara peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, tukar menukar informasi antar bank, permintaan nasa-bah penyimpan atau kuasanya yang dibuat secara tertulis dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan.⁸ Pengecualian pengecualian dimungkinkan dapat dibukanya akses informasi mengenai keuangan nasabah penyimpan dana di bank dapat dilihat dalam ketentuan pasal 41, 41A, 42, 43,44 dan pasal 44A undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Pengawasan dan pembinaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat penting artinya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004. Kegiatan pembinaan dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek- aspek kelembagaan bank, kepemilikan bank, kepengurusan bank, kegiatan usaha bank, pelaporan bank dan lainnya yang berhu-bungan dengan operasional bank. Sedangkan kegiatan pengawasan dilakukan baik pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung (*off- site supervision*) melalui penelitian analisis dan evaluasi laporan bank maupun pengawasan yang dilakukan secara langsung (*on- site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan- pemeriksaan yang ditindak lanjuti dengan tindakan- tindakan perbaikan. Dengan demikian fungsi pembinaan lebih diarahkan kepada ‘regulasi’ dan fungsi pengawasan lebih menitik beratkan kepada ‘supervisi’.¹⁸⁵

Tujuan pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, sehingga kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya tetap terpe-lihara. Di masa yang akan datang, tugas dan kewenangan dan tanggung jawab mengawasi bank tidak lagi dibawah kewenangan Bank Indonesia, akan tetapi berakhir kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 35 Undang- undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang- undang Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang dibentuk dengan Undang- undang.

Undang-undang dimaksud yaitu dengan dikeluarkannya Undang-

¹⁸⁵ Rachmadi Usman, *Op, Cit*, Halaman 122.

undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam melaksanakan tugasnya OJK melakukan kordinasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. OJK dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank yang dikordinasikan dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia, keterangan dan data yang diperlukan. Sedangkan tugas mengatur bank akan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian akan terjadi pemisahan fungsi ‘pembinaan dan pengawas-an’ terhadap bank. Fungsi pembinaan tetap berada di tangan Bank Indonesia, sedangkan fungsi pengawasan diserahkan kepada OJK.¹⁸⁶

Tingkat kesehatan bank wajib dipelihara dan dilakukan sedemikia rupa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan informasi yang dibu-tuhkan kepada Bank Indonesia dan wajib pula menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, berikut dengan memitigasi risiko dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kewajiban- kewajiban yang dibebankan pada bank harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan cara menyampaikan laporan keuangan (neraca beserta laba rugi) dan lainnya yang sudah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang sudah tersertifikasi dan terdaptar di Bank Indonesia. Kewajiban- kewajiban dalam hal pelaporan dan tindakan- tindakan lainnya yang lazim dalam dunia perbankan itu tidak dilakukan dengan baik oleh bank, baik karena unsur kesengajaan maupun karena unsur kelalaian yang dilakukan, yang tidak memenuhi kewajiban atau mematuhi

¹⁸⁶ *Ibid*, Halaman 127

ketentuan yang berlaku mengakibatkan bank (dewan komisaris, direksi dan pegawai bank) dapat dikenakan dan diterapkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 48 Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 48

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda sekurang-kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah.
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun dan atau denda sekurang-kurangnya satu milyar rupiah dan paling banyak dua milyar rupiah.

Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank sebagaimana dirumuskan dalam pasal 48 (1) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 di atas, dapat terjadi apabila adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank yang telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) serta pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan atas pemeriksaan buku- buku dan berkas- berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- (2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

Perbankan memiliki fungsi financial intermediary (perantara keuangan) dengan usaha pertama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa- jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.¹¹ Dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menjalankan kegiatan jasa- jasa lainnya. Kegiatan usaha bank tidak boleh menyimpang dari ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Sehubungan dengan usaha bank, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat pelaporan, melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan dan dalam dokumen laporan kegiatan usaha, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus dan/ atau menghilangkan tidak memasukkan dalam laporan transaksi atau rekening dengan suatu itikad yang tidak baik, maka terhadap anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dianggap melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 49 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 49

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendis-kontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank,
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah.

e. Tindak pidana yang berkaitan dengan pihak terafiliasi

Dalam menjalankan usaha bank, bukan hanya anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dituntut sikap tindak/perbuatan dengan penuh tanggung jawab dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi juga pihak teralifiasi dan pemegang saham. Apabila hal ini tidak diindahkan pasal 50 dan pasal 50A Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan ancaman pidana terhadapnya.

Pasal 50

Pihak teralifiasi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah.

Pasal 50A

Pemegang saham dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.

Pihak teralifiasi yang dimaksudkan dalam pasal 50 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, di dalam penjelasan pasal 1 angka 22 disebutkan :

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank,
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank,

- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, dan
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Para pihak yang dapat diancam pidana dalam pasal 50 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sangatlah luas sekali, baik yang menjalankan usaha bank secara langsung maupun secara tidak langsung yang meliputi dewan komisaris, pengawas, direksi, pejabat atau karyawan bank, anggota pengurus, anggota pengawas, anggota pengelola beserta kuasa-kuasanya dan pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya ataupun pihak-pihak yang lainnya menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain keluarga pemegang saham, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus, yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah.

Di dalam ketentuan pasal 50A Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang diancam pidana terbatas pada pemegang saham dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan

bank terhadap ketentuan dalam undang- undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Persoalan pemegang saham tidak diatur dan dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tetapi dapat dilihat rujukannya dalam ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 4 Undang- undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Pasal 1

Angka 2 ; Organ perseroan adalah Rapat umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Angka 4; Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- undang ini/atau Anggaran dasar.

Persoalan pengaturan pertanggung jawaban secara pidana terhadap pemegang saham menurut pasal 50A Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dapat dikenakan tindakan pidana minimal 7 tahun dan maksimal 15 tahun dan atau denda minimal sepuluh milyar rupiah dan maksimal dua ratus milyar rupiah. Sudah tepat-kah jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang- undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Kenyataan menunjukkan ketentuan yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) Undang- undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dikesampingkan dengan diakomodirnya ketentuan pasal 50A Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang menganut prinsip *piercing the corporate veil* atau pertanggung jawaban dapat

dimintakan sampai kepada harta pribadi yang bersangkutan sebagaimana yang dikuatkan dalam perumusan pasal 3 ayatb (2) hurup a sampai dengan hurup d Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan ;

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi,
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi,
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan dan
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan sehingga kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Dari berbagai jenis tindak pidana perbankan yang diutarakan di atas, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank serta tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi, yang diatur dalam ketentuan pasal 46 hingga pasal 50A, dapat dilihat jenisnya dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel. 5.4

Perbuatan dan Sanksi Pidana Yang Dirumuskan Dalam Pasal 46 Hingga Pasal 50A Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

	ayat (2)	<p>keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.</p> <p>a.anggota dewan komisaris,direksi, pegawai bank atau pihak teralifiasi lain, dan b.dengan sengaja memberi keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40.</p>	<p>Pidana penjara 2- 4 tahun, dan Denda 4- 8 milyar rupiah.</p>
	47A	<p>a.anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, dan b.sengaja tidak memberikan keterangan wajib dipenuhi (sebagaimana dalam pasal 42A dan 44A).</p>	<p>Pidana penjara 2- 7 tahun, dan Denda 4-15 milyar rupiah</p>
3	48 ayat (1)	<p>3.Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank ;</p> <p>a.anggota dewan komisaris,direksi atau pegawai bank, dan</p> <p>b.sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi (sebagaimana</p>	<p>Pidana penjara 2- 10 tahun, dan Denda 5- 100 milyar rupiah.</p>

	ayat (2)	<p>dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) serta pasal 34 ayat (1) dan (2).</p> <p>a. anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, dan</p> <p>b. lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi (sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) dan (2) serta pasal 34 ayat (1) dan (2).</p>	<p>Pidana kurungan 1- 2 tahun, dan Denda 1- 2 milyar rupiah</p>
4	49 ayat (1)	<p>4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank ; -Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang sengaja ;</p> <p>a. membuat/menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan/ laporan, dalam dokumen/laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank,</p> <p>b. menghilangkan, tidak memasukkan, atau</p>	<p>Pidana penjara 5- 15 tahun, dan Denda 10- 200 milyar rupiah</p>

	Ayat (2)	<p>menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan/ laporan,dalam dokumen/laporan kegiatan usaha,laporan transaksi atau rekening suatu bank, dan c.mengubah,mengaburkan, menyembunyikan,menghapus atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan/laporan,dalam dokumen /laporan kegiatan usaha,laporan transaksi atau rekening suatu bank ; atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.</p> <p>Anggota dewan komisaris,direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja ;</p> <p>a.meminta/menerima,</p>	<p>Pidana penjara 3- 8 tahun, dan Denda 5- 100 milyar rupiah</p>
--	----------	---	--

		<p>mengizinkan/ menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang/barang berharga, untuk keuntungan pribadi/ keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya atau dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya, dan</p> <p>b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk</p>	
--	--	--	--

		memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.	
5	50	5.Tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi ; a.pihak teralifiasi, b.dengan sengaja, dan c.tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.	Pidana penjara 3- 8 tahun, dan Denda 5-100 milyar rupiah
	50A	-Tindak pidana yang berkaitan dengan pemegang saham ; a.pemegang saham, b.dengan sengaja,	Pidana penjara 7- 15 tahun, dan Denda10-200 milyar rupiah

		<p>c.menyuruh dewan komisaris,direksi atau pegawai bank, dan</p> <p>d.untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang- undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.</p>	
--	--	--	--

Sumber Data : Diolah dari Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Apabila ditelusuri dan ditelaah ketentuan yang terdapat dalam rumusan pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 50A Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana didalamnya dapat dibedakan dan atau diklasifikasikan suatu perbuatan/tindak pidana yang berupa kejahatan dan tindak pidana yang berupa pelanggaran, seperti terlihat perbedaannya pada tabel berikut ini:

Tabel. 5.4

Penggolongan Tindak Pidana Perbankan Yang Berupa Kejahatan dan
Pelanggaran Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

No	Penggolongan Tindak Pidana Perbankan	Kreteria Perbedaan
1	Kejahatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan dilakukan dengan unsur sengaja 2. Ancaman pidana penjara dan denda 3. Pelanggaran pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50 dan pasal 50A.
2	Pelanggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan dilakukan dengan unsur kealpaan dan/atau kelalaian 2. Ancaman pidana kurungan dan denda 3. Pelanggaran pasal 48 ayat (2)

Sumber Data : Diolah dari Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dapat dibedakan berdasarkan perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan kualitatif didasarkan kepada kreteria sikap bathin/unsur subjektif yaitu yang berupa unsur perbuatan kesengajaan dikatagorikan perbuatan kejahatan dan unsur perbuatan kealpaan/ kelalaian dikatagorikan melakukan perbuatan pelanggaran. Sedangkan perbedaan dilihat dari segi kuantitatif diukur dari kreteria soal berat dan ringannya ancaman pidana, jika perbuatan tergolong kejahatan diancam pidana penjara dan denda dan untuk perbuatan yang tergolong pelanggaran diancam dengan pidana kurungan dan denda. Penggolongan antara tindak pidana yang berupa kejahatan

dengan berupa pelanggaran dicantumkan dalam pasal 51 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, 47, pasal 47A, pasal 48 ayat (1), 49, 50 dan pasal 50A adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Selain dapat diterapkan/ dikenakan ancaman pidana terhadap dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak teralifiasi lainnya, maka dalam Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal juga adanya sanksi administratif selain sanksi pidana. Sanksi administratif yang berupa sanksi yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan berbagai bentuk sanksi administratif seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 5.5

Jenis Sanksi Dalam Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

N0	Jenis Sanksi Dalam Undang-undang Perbankan	Kreteria Perbedaan Sanksi
1	Sanksi pidana	1. Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 15 tahun 2. Pidana kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun 3. Pidana denda minimal 4 milyar dan maksimal 200 milyar rupiah

2	Sanksi administratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Denda uang 2. Teguran tertulis 3. Penurunan tingkat kesehatan bank 4. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring 5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu 6. Pemberhentian pengurus bank 7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank dan pemegang saham dalam daptar orang tercela (<i>black list</i>)
---	----------------------	--

Sumber Data : Diolah dari Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Apabila ditelaah dari data yang terdapat di dalam tabel di atas, terlihat jenis sanksi yang ada di dalam Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dapat dibedakan ke dalam golongan baik sanksi pidana maupun sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 52 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 52

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 47A, pasal 48, 49 dan pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang ini, atau pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah ;
 - a. denda uang
 - b. teguran tertulis,

- c. penurunan tingkat kesehatan bank,
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring,
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan,
 - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, dan
 - g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan lainnya, di samping dapat diterapkan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 46, 47, 48, 49 dan pasal 50 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, maka Bank Indonesia dapat pula menerapkan sanksi administratif terhadap pihak bank ataupun pihak teralifiasi yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Penerapan sanksi administratif yang dapat diberikan dan/atau dijatuhkan oleh Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) kepada bank yang melanggar ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat berbentuk sanksi administratif berupa denda uang, memberikan teguran secara tertulis, melakukan penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan dan pemberhentian pengurus bank (anggota dewan komi-saris dan/ atau direksi) dan

selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara (anggota dewan komisi dan/ atau direksi bank) sampai adanya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, dan pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela (black list) di bidang perbankan.

5.2.3. Kebijakan Regulasi Yang Termuat Di luar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan untuk mendirikan bank sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 46, yang berkaitan dengan rahasia bank yang menyangkut rahasia keuangan nasabah penyimpan dan sim-panannya yang diatur dalam ketentuan pasal 47 dan pasal 47A, pengawasan dan pembinaan bank yang diatur di dalam ketentuan pasal 48, yang berkaitan dengan usaha bank sebagaimana yang diatur dan dirumuskan dalam ketentuan pasal 49 dan tindak pidana yang berkaitan dengan pihak teralifiasi seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 50 dan pasal 50A. Kesemua jenis tindak pidana perbankan di atas, di samping diatur di dalam ketentuan Undang- Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang diperbaharui dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan operasional perbankan diatur pula dan tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan lain-nya yang berlaku, seperti terlihat dalam tabel berikut ini ;

Tabel. 5.6

Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Perbankan di Luar Undang- undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

No	Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan kegiatan Perbankan	Pasal
1	Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 194	Pasal 263, 264, 362, 363, 372, 374 dan pasal 378.
2	Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001	Pasal 2 dan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 18 ayat (1).
3	Undang- undang Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 1995	Pasal 103 ayat (1)
4	Undang- undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 25 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 201	Pasal 3, 4 dan pasal 5.
5	Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008	Pasal 46 ayat (1) dan (3), pasal 48 ayat (2), dan pasal 51 (2)
6	Undang- undang Transper Dana Nomor 3 Tahun 2011	Pasal 79, 81, 83 dan pasal 84

Sumber Data : Diolah Dari Berbagai Undang- undang Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Perbankan.

Ditelaah data yang tertuang dalam tabel di atas, terlihat juga ada beberapa

tindak pidana yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan yang berada dan terdapat di luar Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu yang terdapat dan termuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001.

Peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, diatur pula ketentuannya di dalam Undang- undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Undang- Undang- undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 25 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan termasuk pula Undang- undang Transper Dana Nomor 3 Tahun 2011.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang telah dikemukakan, dapat peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyaluran kredit macet pada Bank Pemerintah dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila ditelaah dengan adanya modus operandi perbankan ini termasuk kepada tindak pidana korupsi apabila kredit dilakukan manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar. Faktor yang merupakan penghambat dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, dapat dilihat dari baik aspek substansi/materi yang termuat di dalam Undang-undang Perbankan, di mana norma/ kaidah hukumnya masih kabur, kurang jelas dan kurang tegas dan belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai jenis dan modus tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi dan berkembang saat ini. Dilihat dari aspek struktur/ kelembagaan aparat penegak hukum, masih terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dan kurang harmonisnya antar aparat penegak hukum dalam hal kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang-undang. Keterbatasan kualitas (keahlian, ketrampilan, pengalaman dan pengetahuan) yang belum memadai penguasaan dan penggunaan teknologi informasi, internet banking, data- data digital/ elektronik, komputerasi dan lainnya, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi maupun dari aspek kultur/budaya aparat penegak hukum yang berperilaku yang berbeda dengan hal yang prosedur. Hukum bukan dijalankan demi mencapai kesejahteraan dan keadilan, melainkan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri dan terdakwa di atas dalih hukum

tertulis Rekomendasi Memperhatikan beberapa permasalahan yang ditemui dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan melalui pendekatan kebijakan regulasi dan penerapan hukum pidana.

2. Upaya Pencegahan Kecurangan dan Penindakan pada Bank Pemerintah dengan cara: pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta, memperketat Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit serta perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi aturan dalam Undang-undang perihal kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perbankan antara penyidik Otoritas Jasa keuangan (OJK) dengan penyidik lainnya, sehingga dapat dihindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan penyidikan antar aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam penguasaan tehnologi informasi, perihal internet banking, kejahatan dunia maya, alat-alat bukti digital/elektronik, sarana dan prasarana tehnologi informasi yang cukup memadai, terutama penyediaan laboratorium *criminal banking* (kejahatan perbankan), peralatan komputerisasi dan lain sebagainya dalam mengantisipasi lajunya perkembangan tindak pidana perbankan dengan menggunakan tehnologi informasi yang cukup canggih.

3. Penguatan Pengaturan Tentang Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi secara diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara implisit pada

Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, jika dihubungkan dengan pasal 8 ayat 1 Undang Undang nomor 10 tahun 1998 Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari sudut politik, korupsi merupakan faktor yang mengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah. Dari sudut ekonomi, korupsi merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Kebijakan regulasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan diatur di dalam dan di luar Undang- undang Perbankan, yang di dalam Undang-Undang Perbankan telah dirumuskan dan dituangkan ketentuannya di dalam pasal 46 hingga pasal 50A Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan di luar ketentuan Undang-undang Perbankan, yang dituangkan dan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- undang Penanaman Modal, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi untuk penguatan kepada Undang Undang nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan terutama pada pasal 8 ayat 1 dan perubahan

menjadi penggabungan dengan pasal 14 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini

6.2. Saran

Berdasarkan manfaat penelitian yang telah dikemukakan, dapat peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan aparat penegak Hukum lebih selektif dalam mendefinisikan Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara , karena terdapat berbagai macam peraturan Perundang-Undangan.
2. Diharapkan bagi legislator melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan bagi tindak pidana korupsi terhadap mendefinisikan Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah dan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perbankan, mendefinisikan lebih jelas bentuk dan badan hukum perbankan , bentuk tindak pidana perbankan yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Perbankan, sehingga Undang-Undang perbankan dapat berlaku efektif sesuai tujuan di bentuknyan Undang-Undang tersebut seteah diberlakukannya undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam mengatasi Tindak Pidana Perbankan.
3. Diharapkan pembentuk Undang-Undang segera menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penggabungan pasal 8 ayat 1 dan pasal 49(2) Undang Undang

Perbankan nomor 10 tahun 1988 dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 14 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 yang baru menjadi Pasal baru dalam Undang-Undang, dan diharapkan melakukan revisi terhadap ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

6.3. Implikasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlunya penguatan Pengaturan Tentang Kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah sebagai tindak pidana korupsi dalam upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam praktik penyaluran kredit di Bank Pemerintah. Seperti yang telah di ketahui bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti yang diketahui bahwa dalam Hukum positif di Indonesia memiliki Undang-Undang yang khusus yang mengatur tentang penyeleggaraan Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Dari ada nya beberapa peraturan ini perlu penguatan terhadap penegakan hukum apabila terjadi kecurangan dalam penyaluran kredit di Bank Pemerintah sebagai Tindak Pidana Korupsi. Karena substansi dari korupsi itu adalah merugikan keuangan negara, sedangkan kecurangan terhadap Penyaluran Kredit di bank Pemerintah termasuk kepada perbuatan merugikan negara, dan dalam kenyataannya terdapat berbagai macam peraturan perundangan yang mendefenisikan berbagai terminologi keuangan negara. Masih dalam kerangka pendapatan negara ataukah sudah sebagai

kekayaan perusahaan hasil aktifitas bisnis. Dengan adanya penguatan ini, tujuannya agar lebih harmonisasi terhadap peraturan perundangan yang mendefeniskan keuangan negara sehingga tercapai akan lebih tegas dalam penerapan peraturan yang mana yang dipakai apabila terjadi kecurangan dalam Penyaluran Kredit di bank Pemerintah .

Jadi secara teoritis harmonisasi Peraturan Perundang-undangan adalah mempunyai peranan yang sangat penting,karena berfungsi membentuk Peraturan Perundang-undangan yang saling terkait, selaras, seimbang, dan sinkron, sedangkan secara praktis adalah pentingnya pengharmonisasian dalam peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya suatu peraturan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidak pastian hukum, tidak adanya manfaat dan kondisi tidak terciptanya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Arief, B. N, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta;
- Andika Persada Putera, 2009, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya;
- Anwar, Moch., (1986), “*Tindak Pidana di bidang Perbankan*”, Alumni, Bandung, 1986.
- Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit, Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Qiara Media, Jawa Timur;
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1 Pramedia Group, Jakarta; Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Azhary M. Tahir, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta;
- Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Arief Hidayat, Juli 2009, *Menegaskan Kembali Peran Negara di Tengah Melemahnya Kedaulatan Negara di Era Global dimuat dalam Buku Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial RI : Jakarta;
- As. Mahmoeddin, 1999, *100 Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung;
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, Bandung;

- Bahsan M., 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, CV Rejeki Agung, Jakarta,
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 3, Kencana Pranata Media, Jakarta;
- Ferry N Idroes, 2016, *Manajemen Risiko Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta;
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2018, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus Pena Ilmu dan Amal*, Jakarta;
- Dominicus Rato, 2014, *Filsafat Hukum suau Pengantar Mancari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya;
- Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. 2, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Een Mind, 2008, *Community, Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta;
- Fockemma, S.J. Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen Djakarta: Bij J.B. Wolter Uitgeversmaatschappij N.V., 1998 sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, , Jakarta;
- Gazali S, Djoni dan Usman Rahmadi, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hendry Herijanto, 2013, *Mencari Biang Keladi krisis Perbankan*, Expose, PT Mizan Publika, Jakarta;
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta, Kencana Prenada Media Group , Jakarta;
- , 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta;

- Hendry Herijanto, 2013, *Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia*, Exspose (mizan Publika), Jakarta;
- Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 3, Kencana Pranata Media, Jakarta;
- Hariyani. Iswi, 2010, *Restruksi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT Elex Media komputido Kompas Gramedia, Jakarta;
- Hermansyah, 1982, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta;
- Isnaeni Moh., 2005, *Hukum Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Jawahir Thontowi, Januari 2009, *Perjanjian Ektradisi Indonesia Singapura*, wordpress.com;
- Kahmad, Dadang, 2018, *Metode Penelitian cetakan 4*, CV Pustaka Setia, Bandung;
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung;
- Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,;.
- Kusumaningtuti Sandriharmy, 2009, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta;
- M. Abdul Kholiq, 2016, dalam Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1 Pramedia Group, Jakarta;
- Mouchtar,Bustari., Dan Rose.Rahmidani., Dan Menik. Kurnia. Siwi, 2016, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta;

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Jakarta;
- Mahmoeddin, 2010, *Melacak kredit bermasalah*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta;
- Marwan Effendy, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta;
- Moelyatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta;
- Muhammad Yusuf, 2013, *Miskin kan Koruptor*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta;
- Moh. Mahfud M.D, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta;
- Mukhtie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Yogyakarta;
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta;
- Muladi, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Alumni, Bandung;
- Muladi dan Barda Nawawi Ari 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung;
- Mahmoedin, 1997. *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Jakarta;
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Doble Track Sistem dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenadamedia, Jakarta;
- Martiman Prodjohanmidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta;

- Muhammad Yusuf, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, Bandung;
- Muljadi Kartini, 1989, *Perjanjian Kredit Anggunan*, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta;
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta;
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung;
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Ind-Hill Co, Jakarta;
- PRATAMA, DEO, 2019, "*Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Nagari Cabang Padang.*"
- Paul W Yudoprakoso. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pidanaan Korporasi*, Kanisius Indonesia, Jakarta;
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Prenada Media Jakarta, 67' Mahmoedin, 1997. *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Jakarta;
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media;
- Saleh, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet 3, Aksara Baru, Jakarta;
- Setyo, 2013, *Teori-Teori & Alur Pemikiran Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Banyumedia Publishing, Malang;
- Shodiq, 2018, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harkatuna, Jakarta;
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Kencana, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada ,Jakarta; Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media Yogyakarta;

- Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta;
- Sutojo, S. 2000, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, PT Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta;
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media Yogyakarta;
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Supanto, 2010, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung;
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum suatu tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama Bandung;
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung;
- Sri Sumarwani, 2012, *Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Dari Waktu ke Waktu)*, Undip Press, Semarang;
- Solehuddin dan Muhammad, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Tutik Triwulan Titik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Teuku Mohammad Radhie, 1973, “*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*”, dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung;
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek- aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama , Jakarta;
- Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta;

- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, 2014 , Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
- Supaijo, Januari 2010, Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perbankan, Artikel Ilmiah E Journal IAIN Raden Intan;
- Solehuddin, Muhammad, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta;
- Trisandi, dalam Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2016. Hukum Perbankan. Jakarta: Kencana Pramedia Group;
- Untung Budi, 2000, *Kredit Perbankan Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta;
- Vuda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 3, Kencana Pranata Media, Jakarta;
- V. Dicey, 1971, *Introduction to the Study of the Law the Constitution*, Macmillan Press, London; Jiiimly Asshidiqi, 2006, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
- Vos, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Heziene Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem;
- Winarso Zain, 2006, *Makalah berjudul “Reformasi dan Strategi Pemberantasan Korupsi”*, dalam buku “Korupsi Musuh Bersama”, Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta;
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta;
- Yunus Husein, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta;
- Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrument- instrument Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Yunan Sawidji, 1996, *Kebijakan Penal Indonesia Terhadap Kejahatan Terorganisir*, Fak. Hukum UGM : Jogjakarta;
- Zudan Arif Fakrulloh, 2011, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah*

Pencarian), PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta;

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

C. Internet dan sumber lain

Akbar. (2014), *Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional*. jurnal ilmu Hukum jambi, Vol.VI. No.3;

Anggraini, Dewi, and Syahrir Hakim Nasution. "*Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Kota Medan (studi kasus Bank BRI)*." *Ekonomi dan Keuangan* 1.3 (2013).

Astawa, I Kadek. 2018. "Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Sumberkima".TA . FE, Akuntansi Program Diploma III, Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng.

Anin, M. (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Cyber Crime Dalam Internet Banking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(2);

Bambang Murdadi, 2015, *Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Roadmap 'Tak Berujung'*, Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis, Volume 11 Nomor 2, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang;

Fitriah, Bentuk dan Tanggungjawab 2018, *Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah*, Jurnal UNPAL, Volume 16 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Palembang;

Hana Faridah, 2018, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandinagn Undang-Indang Perbankan*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 3, No. 2;

Hari Purwadi, 2010, Adriana Grahani Firdausy, Sasmini. 2010, *Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yustisia, Januari-April 2020 Edisi 79. Surakarta. Fakultas Hukum UNS;

Hartiwiningsih, “Kajian Kritis Penggunaan UU Tindak Pidana Korupsi Untuk Menangani Tindak Pidana Perbankan”, dalam <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/11056/9894>, diunduh tanggal 16 September 2023;

http://news.detik.com/read/2014/05/07/203315/2576_518/10/pejabat-di-bogor-yang-ditangkap-kpk-berinisial-;

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bank> diakses pada tanggal 6 Juli 2023;

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana diakses pada tanggal 26 Februari 2023;

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> diakses pada tanggal 26 Februari 2023;

<https://jagokata.com/arti-kata/penanggulangan.html> diakses pada tanggal 16 Juli 2023;

<https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-di-bidang.html>;

<https://aclc.kpk.go.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>;

Jimly Asshidiqi, *Cara Negara Hukum Indonesia*, Pidato Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum FH Universitas Srwijaya, Palembang 23 Maret 2004. Dimuat dalam Jurnal Hukum Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2005;

Junaidi Maulana, Februari 2013, *Budaya Hukum dan Penegakan Hukum*, <http://junaidimau-lana.blogspot.co.id>;

Karyada, I. P. F. (2020). Analisis Pendapatan Asli Desa Setelah Penetapan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 178-182;

- Lukmanul Hakim, dan Eka Travilta Oktaria, 2018, *Prinsip Kehati-Hatian pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2018.
- L. Elly A.M. Pandiangan, dan Hendri Jayadi, 2018, *Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Hukum to-ra, Volume 4 Nomor 3, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta;
- M. Arief Amrullah, “Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan”, Jurnal Hukum, Vol.9, No. 21, 2002;
- M. Arief Amrullah, 2002, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Jurnal Hukum Fak. Hukum UII No. 21 Volume 9 : Yogyakarta;
- M. Rizal Situru. “*Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*”, Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol III No. 1, Maret - Juni 2014 ;
- Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, dalam Muhsin Hariyanto, 3 Februari 2012, *Upaya Penegakan Hukum : Pembentukan Budaya Hukum Atas Dasar keadilan*, muhsinhar.staff.umy.ac.id;
- Muladi, 2003, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003;
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, Bandung);
- Medika Andarika Adati, 2018, *Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Privatum, Volume VI Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado;
- Nita Ariyani, Agustus 2013, *Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indo-nesia*, lawandbeauty.blogspot.co.id;
- Putra Pierson David Iroth, 2017, “Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, Jurnal Hukum, Edisi Vol. V/No. 5/Jul/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi;

- Putri Mutia Sari Solin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 17)*, Skripsi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan;
- Riyanto, “Penyimpangan Praktik Perbankan”, Makalah disampaikan dalam rangka Bulan Kajian Keilmuan II Senat Mahasiswa FH-UI, Depok 14-15 Februari 1990;
- Sudjito bin Atmoredjo, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila. Makalah Dalam Kongres Pancasila*, Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gadjah Mada, 30 - 1 Juni 2009, Yogyakarta;
- Supriyanta, “Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi”, [alamhttps://media.neliti.com/media/publications/23371-ID-ruang-lingkup-kejahatanekonomi.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/23371-ID-ruang-lingkup-kejahatanekonomi.pdf), diunduh tanggal 16 September 2023;
- Sutan remy Sjahdeini, 2006, *Himpunan Tulisan Kapita Seleka Hukum Perbankan*, UI Press : Jakarta,;
- Yenti Ginarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo Pada tanggal 8 s/d 10 September 2013;